



BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LP2APBD) merupakan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pemerintah Kabupaten/Kota diwajibkan untuk menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban keuangan yang dikelolanya dengan menerbitkan laporan keuangan paling lambat tiga bulan sejak berakhirnya TA. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Realisasi Anggaran pemerintah daerah mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan unsur-unsur Pendapatan LRA, Belanja, Transfer, Surplus/(Defisit) LRA, Pembiayaan dan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Daerah menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan, Koreksi kesalahan pembukuan tahun



sebelumnya, lain-lain dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Neraca Pemerintah Daerah merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan daerah mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu.

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos Ekuitas Awal, Surplus/(Defisit) LO pada periode bersangkutan, Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar seperti : koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya dan perubahan nilai Aset Tetap karena revaluasi Aset Tetap, dan Ekuitas.

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif, analisis dan daftar terperinci atas suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor TA 2022 berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sedangkan laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah, juga disertai dengan surat pernyataan kepala daerah bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggungjawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya laporan keuangan daerah diharapkan akan terjadi peningkatan transparansi dan akuntabilitas kepada publik sehingga masyarakat diharapkan akan semakin partisipatif didalam mendukung



jalannya pemerintahan sebagaimana diharapkan dalam konsep Otonomi Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR

Maksud penyusunan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor selama satu periode pelaporan dan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Pemerintah Daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah sebagai media Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bogor TA 2022 dalam bentuk Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, yang menerangkan dan menjelaskan kinerja berkenaan dengan Realisasi APBD, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan, baik keberhasilan maupun kegagalan dalam merealisasikan target/rencana yang telah ditetapkan. Adapun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang pokok terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Pendapatan-LRA;
- b. Belanja;
- c. Transfer;
- d. Surplus/(Defisit)-LRA;
- e. Pembiayaan; dan
- f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.



2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih (Laporan Perubahan SAL);
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Daerah menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos- pos berikut :
 - a. Saldo Anggaran Lebih Awal;
 - b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan;
 - d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
 - e. Lain-lain; dan
 - f. Saldo Anggaran Lebih Akhir.
3. Neraca;
Neraca Pemerintah Daerah merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
4. Laporan Operasional (LO);
Laporan Operasional Pemerintah Daerah menyajikan pos-pos sebagai berikut :
 - a. Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
 - b. Beban dari kegiatan operasional;
 - c. Surplus/(Defisit) dari kegiatan non operasional;
 - d. Pos luar biasa; dan
 - e. Surplus/ (Defisit)-LO.
5. Laporan Arus Kas (LAK);
Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan.
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Daerah menyajikan pos-pos :
 - a. Ekuitas Awal;
 - b. Surplus/(Defisit)-LO pada periode bersangkutan;
 - c. Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan



oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti :

- 1) Koreksi kesalahan mendasar dari Persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;
- 2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi Aset Tetap.

d. Ekuitas Akhir.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif, secara sistematis setiap pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas, kecuali Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh entitas pelaporan. Selain laporan keuangan yang pokok tersebut, diperkenankan menyajikan laporan pendukung yang terdiri dari laporan kinerja keuangan daerah dan laporan keuangan BUMD.

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

- a. Akuntabilitas, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periode;
- b. Manajemen, yaitu membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat;
- c. Transparansi, yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam



- pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan;
- d. Keseimbangan Antargenerasi (*Intergenerational Equity*) yaitu, membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan Pemerintah Daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut;
 - e. Evaluasi Kinerja yaitu, mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan Keuangan juga disusun untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD Kabupaten Bogor dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bogor TA 2022. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambil keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Daerah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Daerah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi Pemerintah Daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan



7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktifitasnya.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai :

1. Indikasi sumber daya yang telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor, yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan



- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan



- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan



- Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan



- Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206)
29. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
31. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang



- Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 594);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 13);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2011 tentang



- Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 28);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 8);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 30);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Online (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 74);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 7);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor pada Badan Usaha Milik Daerah PT Prayoga Pertambangan dan Energi (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 76);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 4);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6,



- Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 84), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 6);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 1);
 50. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 2);
 51. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 8);
 52. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 98);
 53. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 99);
 54. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 1);
 55. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 9);
 56. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Sayaga Wisata (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 10);
 57. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2021 tentang



- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 8);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 TA 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor TA 2022 Nomor 4);
59. Peraturan Bupati Bogor Nomor 59 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022;
60. Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 TA 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor;
61. Peraturan Bupati Bogor Nomor 127 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 127);
62. Peraturan Bupati Bogor Nomor 78 TA 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bogor TA 2022 Nomor 78); dan
63. Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 TA 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor TA 2022.

1.3. INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN

Kabupaten Bogor dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31).

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten Bogor dipimpin oleh Bupati, yang dalam menyelenggarakan tugasnya dibantu oleh satu orang Wakil Bupati dan Perangkat Daerah. Perangkat Daerah Tahun 2022 terdiri atas:

- a. Dua Sekretariat, yaitu:
 - 1) Sekretariat Daerah; dan



- 2) Sekretariat DPRD.
- b. Satu Inspektorat Kabupaten.
- c. Dua puluh dua Dinas, yaitu:
 - 1) Dinas Pendidikan;
 - 2) Dinas Kesehatan;
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
 - 4) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan;
 - 5) Dinas Pemadam Kebakaran;
 - 6) Dinas Sosial;
 - 7) Dinas Tenaga Kerja;
 - 8) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
 - 9) Dinas Ketahanan Pangan;
 - 10) Dinas Lingkungan Hidup;
 - 11) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
 - 12) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
 - 13) Dinas Perhubungan;
 - 14) Dinas Komunikasi Dan Informatika;
 - 15) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah;
 - 16) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 17) Dinas Pemuda Dan Olahraga;
 - 18) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata;
 - 19) Dinas Arsip Dan Perpustakaan;
 - 20) Dinas Perikanan Dan Peternakan;
 - 21) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan; dan
 - 22) Dinas Perdagangan Dan Perindustrian.
- d. Enam Badan, yaitu:
 - 1) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 2) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah;
 - 3) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah;
 - 4) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 - 5) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - 6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah.



- e. Satu Satuan Polisi Pamong Praja.
- f. 40 Kecamatan, yaitu :
 - 1) Kecamatan Cibinong;
 - 2) Kecamatan Gunung Putri;
 - 3) Kecamatan Citeureup;
 - 4) Kecamatan Sukaraja;
 - 5) Kecamatan Babakan Madang;
 - 6) Kecamatan Jonggol;
 - 7) Kecamatan Cileungsi;
 - 8) Kecamatan Cariu;
 - 9) Kecamatan Sukamakmur;
 - 10) Kecamatan Parung;
 - 11) Kecamatan Gunung Sindur;
 - 12) Kecamatan Kemang;
 - 13) Kecamatan Bojong Gede;
 - 14) Kecamatan Leuwiliang;
 - 15) Kecamatan Ciampea;
 - 16) Kecamatan Cibungbulang;
 - 17) Kecamatan Pamijahan;
 - 18) Kecamatan Rumpin;
 - 19) Kecamatan Jasinga;
 - 20) Kecamatan Parung Panjang;
 - 21) Kecamatan Nanggung;
 - 22) Kecamatan Cigudeg;
 - 23) Kecamatan Tenjo;
 - 24) Kecamatan Ciawi;
 - 25) Kecamatan Cisarua;
 - 26) Kecamatan Megamendung;
 - 27) Kecamatan Caringin;
 - 28) Kecamatan Cijeruk;
 - 29) Kecamatan Ciomas;
 - 30) Kecamatan Dramaga;
 - 31) Kecamatan Tamansari;
 - 32) Kecamatan Klapa Nunggal;
 - 33) Kecamatan Ciseeng;



- 34) Kecamatan Ranca Bungur;
- 35) Kecamatan Sukajaya;
- 36) Kecamatan Tanjungsari;
- 37) Kecamatan Tajurhalang;
- 38) Kecamatan Cigombong;
- 39) Kecamatan Leuwisadeng; dan
- 40) Kecamatan Tenjolaya.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- 1.3. Informasi Umum Tentang Entitas Pelaporan.
- 1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, Indikator pencapaian target kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro.
- 2.2 Kebijakan Keuangan.
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor.
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.



- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor

- 5.1 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 5.2 Penjelasan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
- 5.3 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional.
- 5.4 Penjelasan atas Laporan Arus Kas.
- 5.5 Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas.
- 5.6 Penjelasan Yang Perlu Diungkap.

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan yang menguraikan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia TA 2021 dan tindak lanjut yang telah dilaksanakan.

Bab VII Penutup.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, INDIKATOR PENCAPAIAN DAN TARGET KINERJA APBD

2.1 EKONOMI MAKRO

Berdasarkan latar belakang kondisi ekonomi Kabupaten Bogor pada tahun-tahun sebelumnya dan mempertimbangkan kondisi umum perekonomian Nasional dan regional Jawa Barat, ekonomi daerah Kabupaten Bogor tahun 2022 dalam konteks makro regional diestimasikan masih mampu berkembang dan tumbuh secara dinamis dalam kerangka pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara umum, kondisi ekonomi makro Kabupaten Bogor dilihat sebagai berikut :

2.1.1 Kondisi Geografi dan Demografi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036, Kabupaten Bogor memiliki luas wilayah 298.620,26 hektar. Secara administratif, Kabupaten Bogor terbagi atas 40 kecamatan dengan jumlah total desa dan kelurahan sebanyak 416 desa dan 19 kelurahan (435 desa/kelurahan), yang terdiri atas 4.005 RW dan 16.089 RT.

Kabupaten Bogor terletak berbatasan dengan 7 (tujuh) kabupaten, 4 (empat) kota, 1 (satu) provinsi, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan (Provinsi Banten), Kabupaten dan Kota Bekasi serta Kota Depok;
- Sebelah Barat : Kabupaten Lebak (Provinsi Banten);
- Sebelah Timur : Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi;
- Bagian Tengah : Kota Bogor.

Penduduk Kabupaten Bogor berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 sebanyak 5.566.838 jiwa yang terdiri atas 2.859.683 jiwa penduduk laki-laki dan 2.707.155 jiwa penduduk perempuan. Jika dibandingkan dengan data jumlah penduduk tahun 2021 sebanyak 5.489.536 jiwa yang terdiri atas 2.820.924 jiwa penduduk laki-laki dan 2.668.612 jiwa

penduduk perempuan, penduduk Kabupaten Bogor di Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 1,01 %. Berikut adalah gambaran jumlah penduduk Kabupaten Bogor:

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Bogor

JENIS KELAMIN	2021	2022
Laki-laki	2.820.924	2.859.683
Perempuan	2.668.612	2.707.155
Jumlah Penduduk	5.489.536	5.566.838

Sumber: BPS Kabupaten Bogor.

Tabel 2.2

Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kabupaten Bogor, 2022

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)
Nanggung	53.432	48.108
Leuwiliang	65.587	61.380
Leuwisadeng	41.102	37.590
Pamijahan	84.040	77.971
Cibungbulang	77.922	72.087
Ciampea	88.979	83.780
Tenjolaya	33.995	31.481
Dramaga	58.152	54.171
Ciomas	89.056	85.845
Tamansari	58.025	54.475
Cijeruk	49.285	45.110
Cigombong	51.332	48.209
Caringin	69.816	64.680
Ciawi	60.460	56.808
Cisarua	67.561	62.499
Megamendung	57.174	52.037
Sukaraja	108.876	104.483
Babakan Madang	60.668	56.329
Sukamakmur	45.884	41.962
Cariu	26.535	26.192
Tanjungsari	29.841	28.636
Jonggol	74.952	72.937
Cileungsi	150.208	146.969
Klapanunggal	69.101	65.902
Gunung Putri	150.294	147.704
Citeureup	111.540	106.369



Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)
Cibinong	186.981	183.947
Bojonggede	151.751	146.807
Tajurhalang	65.799	63.451
Kemang	54.773	52.670
Rancabungur	32.362	30.642
Parung	63.697	61.498
Ciseeng	58.523	54.604
Gunungsindur	67.372	64.639
Rumpin	78.650	70.822
Cigudeg	72.086	65.292
Sukajaya	36.348	32.981
Jasinga	56.778	52.311
Tenjo	38.988	35.743
Parungpanjang	61.758	58.034
Kabupaten Bogor	2.859.683	2.707.155

Sumber : Kabupaten Bogor Dalam Angka 2023

Tabel 2.3

**Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun Menurut Kecamatan
di Kabupaten Bogor Tahun 2021-2022**

Kecamatan	Penduduk (ribu)		Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%) Kecamatan	
	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nanggung	99,81	101,54	1,59	1,55
Leuwiliang	125,55	126,97	0,95	0,93
Leuwisadeng	77,87	78,69	0,88	0,86
Pamijahan	159,24	162,01	1,6	1,56
Cibungbulang	147,55	150,01	1,52	1,48
Ciampea	170,21	172,76	1,35	1,31
Tenjolaya	64,43	65,48	1,48	1,44
Dramaga	111,11	112,32	0,92	0,89
Ciomas	172,34	174,9	1,33	1,3
Tamansari	110,48	112,5	1,69	1,65
Cijeruk	92,84	94,4	1,53	1,49
Cigombong	98,39	99,54	1	0,98
Caringin	132,48	134,5	1,37	1,34
Ciawi	115,82	117,27	1,09	1,06
Cisarua	128,31	130,06	1,2	1,17
Megamendung	107,95	109,21	1	0,98
Sukaraja	209,42	213,36	1,75	1,71



Kecamatan	Penduduk (ribu)		Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%) Kecamatan	
	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Babakan Madang	115,58	117	1,06	1,04
Sukamakmur	86,53	87,85	1,37	1,34
Cariu	52,06	52,73	1,11	1,08
Tanjungsari	57,63	58,48	1,31	1,28
Jonggol	145,4	147,89	1,57	1,53
Cileungsi	292,16	297,18	1,57	1,53
Klapanunggal	131,02	135	2,96	2,89
Gunung Putri	301,4	298	1,36	0
Citeureup	215,82	217,91	0,79	0,77
Cibinong	366,4	370,93	1,07	1,04
Bojonggede	292,47	298,56	1,96	1,91
Tajurhalang	126,1	129,25	2,39	2,34
Kemang	105,94	107,44	1,26	1,23
Rancabungur	61,73	63	1,93	1,89
Parung	123,87	125,2	0,89	0,87
Ciseeng	111,63	113,13	1,18	1,15
Gunungsindur	129,16	132,01	2,09	2,03
Rumpin	147,43	149,47	1,22	1,19
Cigudeg	135,37	137,38	1,33	1,29
Sukajaya	67,99	69,33	1,84	1,8
Jasinga	107,49	109,09	1,33	1,3
Tenjo	73,85	74,73	1,03	1,01
Parungpanjang	118,73	119,79	0,71	0,7
Kabupaten Bogor	5489,56	5566,87	1,28	1,25

Tabel 2.4

**Kepadatan Penduduk Per Tahun Menurut Kecamatan di Kabupaten Bogor
Tahun 2021-2022**

Kecamatan	Persentase Penduduk		Kepadatan Penduduk (km ²) Kecamatan	
	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nanggung	1,82	1,82	627	637
Leuwiliang	2,29	2,28	1379	1395
Leuwisadeng	1,42	1,41	2200	2223
Pamijahan	2,9	2,91	1275	1298
Cibungbulang	2,69	2,69	3838	3901
Ciampea	3,1	3,1	5152	5229
Tenjolaya	1,17	1,18	1558	1583
Dramaga	2,02	2,02	4394	4441
Ciomas	3,14	3,14	9241	9378
Tamansari	2,01	2,02	3219	3278



Kecamatan	Persentase Penduduk		Kepadatan Penduduk (km2) Kecamatan	
	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Cijeruk	1,69	1,7	1937	1970
Cigombong	1,79	1,79	1024	1036
Caringin	2,41	2,42	2809	2852
Ciawi	2,11	2,11	1493	1512
Cisarua	2,34	2,34	2726	2763
Megamendung	1,97	1,96	1459	1476
Sukaraja	3,81	3,83	3354	3418
Babakan Madang	2,11	2,1	2641	2674
Sukamakmur	1,58	1,58	937	951
Cariu	0,95	0,95	306	310
Tanjungsari	1,05	1,05	675	685
Jonggol	2,65	2,66	915	931
Cileungsi	5,32	5,34	2192	2229
Klapanunggal	2,39	2,42	1857	1913
Gunung Putri	5,49	5,35	4951	4896
Citeureup	3,93	3,91	3137	3167
Cibinong	6,67	6,66	7859	7956
Bojonggede	5,33	5,36	10320	10535
Tajurhalang	2,3	2,32	4097	4199
Kemang	1,93	1,93	3152	3197
Rancabungur	1,12	1,13	2723	2779
Parung	2,26	2,25	4812	4864
Ciseeng	2,03	2,03	2703	2740
Gunungsindur	2,35	2,37	2615	2673
Rumpin	2,69	2,68	1077	1092
Cigudeg	2,47	2,47	762	773
Sukajaya	1,24	1,24	435	444
Jasinga	1,96	1,96	744	755
Tenjo	1,35	1,34	887	898
Parungpanjang	2,16	2,15	1664	1679
Kabupaten Bogor	100,01	99,97	1838	1865

Tabel 2.5

Rasio Jenis Kelamin Per Tahun Menurut Kecamatan di Kabupaten Bogor

Tahun 2021-2022

Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin	
	2021	2022
(1)	(2)	(3)
Nanggung	110,9	111,1
Leuwiliang	107,0	106,9



Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin	
	2021	2022
(1)	(2)	(3)
Leuwisadeng	109,4	109,3
Pamijahan	107,7	107,8
Cibungbulang	108,1	108,1
Ciampea	106,3	106,2
Tenjolaya	107,8	108,0
Dramaga	107,0	107,3
Ciomas	103,9	103,7
Tamansari	106,7	106,5
Cijeruk	109,4	109,3
Cigombong	106,4	106,5
Caringin	107,8	107,9
Ciawi	106,6	106,4
Cisarua	108,2	108,1
Megamendung	109,9	109,9
Sukaraja	104,4	104,2
Babakan Madang	107,7	107,7
Sukamakmur	109,2	109,3
Cariu	101,4	101,3
Tanjungsari	104,2	104,2
Jonggol	102,9	102,8
Cileungsi	102,3	102,2
Klapanunggal	105,0	104,9
Gunung Putri	101,8	101,8
Citeureup	104,9	104,9
Cibinong	101,9	101,6
Bojonggede	103,5	103,4
Tajurhalang	103,9	103,7
Kemang	104,2	104,0
Rancabungur	105,8	105,6
Parung	103,9	103,6
Ciseeng	107,3	107,2
Gunungsindur	104,4	104,2
Rumpin	110,9	111,1
Cigudeg	110,4	110,4
Sukajaya	110,2	110,2
Jasinga	108,5	108,5
Tenjo	109,0	109,1
Parungpanjang	106,6	106,4
Kabupaten Bogor	106,00	106,00

Sumber: Kabupaten Bogor dalam angka 2023 - Penduduk berdasarkan hasil SP2020 Sept dan Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 (Pertengahan tahun/Juni)

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk memantau kemajuan pembangunan manusia suatu wilayah. Indikator ini menjadi strategis karena merupakan indikator yang menunjukkan tingkat keberhasilan pembangunan yang bersifat non fisik, sehingga menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan. IPM dihitung dengan metode baru, adapun komponen IPM metode baru adalah Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata :Lama Sekolah (RLS), Pengeluaran per Kapita per tahun (PPP)/Daya Beli seperti yang dijelaskan pada gambar di bawah berikut :

Tabel 2.6
Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bogor, 2011 – 2022

Tahun Years	AHH (Tahun)	HLS (Tahun)	RLS (Tahun)	Pengeluaran (ribu rupiah)	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2011	70,39	10,59	6,92	8.960	64,78
2012	70,43	10,91	7,27	9.000	65,66
2013	70,47	11,68	7,40	9.041	66,74
2014	70,49	11,81	7,74	9.066	67,36
2015	70,59	11,83	7,75	9.368	67,77
2016	70,65	12,05	7,83	9.537	68,32
2017	70,70	12,43	7,84	9.901	69,13
2018	70,86	12,44	7,88	10.323	69,69
2019	71,01	12,47	8,29	10.683	70,65
2020	71,17	12,48	8,30	10.317	70,40
2021	71,36	12,49	8,31	10.410	70,60
2022	71,65	12,50	8,34	10.860	71,20

Sumber : Kabupaten Bogor Dalam Angka 2023

2.1.3 Kondisi Ekonomi

Kondisi Ekonomi Kabupaten Bogor relatif stabil bahkan mengalami peningkatan yang sangat signifikan seiring dengan tumbuhnya beberapa sektor penggerak ekonomi dan membaiknya infrastruktur penunjang

ekonomi. Hal ini dapat terlihat dari peningkatan pengembangan potensi unggulan daerah maupun pergerakan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Potensi Unggulan Daerah

Produk Unggulan Daerah (PUD) merupakan suatu barang atau jasa yang dimiliki dan dikuasai oleh suatu daerah, yang mempunyai nilai ekonomis dan daya saing tinggi serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, yang diproduksi berdasarkan pertimbangan kelayakan teknis (bahan baku dan pasar), talenta masyarakat dan kelembagaan (penguasaan teknologi, kemampuan sumber daya manusia, dukungan infrastruktur, dan kondisi sosial budaya setempat) yang berkembang di lokasi tertentu. Kabupaten Bogor memiliki banyak sekali sumber daya alam yang sangat potensial untuk dikembangkan menjadi produk unggulan daerah. Untuk itu potensi-potensi sumber daya alam tersebut harus selalu dikembangkan agar menjadi komoditi unggulan yang memiliki daya saing yang kuat, baik di tingkat kabupaten, regional maupun tingkat nasional bahkan internasional. Kebijakan pengembangan komoditas unggulan baik yang telah berkembang maupun yang masih potensial di Kabupaten Bogor didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014 tentang Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Perdesaan, dan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2010 tentang Peningkatan Daya Saing Komoditas Kabupaten Bogor serta hasil-hasil kajian pengembangan komoditas unggulan kecamatan oleh Bappedalitbang Kabupaten Bogor, yang diantaranya memuat zonasi dan arah pengembangan sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.7

Zonasi Arah Pengembangan Komoditas Unggulan Kabupaten Bogor

Zona	Kecamatan	Arah Pengembangan
1	Rumpin, Cigudeg, Parung Panjang, Jasinga, Tenjo	Agrosilvopastoral , yaitu pengembangan <i>agroforestry</i> yang didukung oleh sektor pertanian tanaman pangan dan peternakan
2	Sukajaya, Nanggung, Leuwiliang, Leuwisadeng, Cibungbulang, Pamijahan	Agroekowisatayang didukung oleh sektor pertanian tanaman pangan dan perikanan. Pola pengembangan komoditas strategis: agropolitan dan minapolitan
3	Ciampea, Tenjojaya, Dramaga, Ciomas	Industri non-farm yang didukung dengan sektor pertanian, perikanan, kehutanan, dan peternakan



4	Tajurhalang, Kemang, Rancabungur, Parung, Ciseeng, Gunung Sindur	Industri perdesaan dan pengembangan UMKM , yang tetap berbasis pada produk atau komoditas pertanian secara luas serta perikanan berbasis minapolitan
5	Tamansari, Cijeruk, Cigombong, Caringin	Diversifikasi pertanian dan agroekowisata
6	Ciawi, Cisarua, Megamendung, Sukaraja, Babakan Madang	Ekowisata yang dikerjasamakan dengan berbagai pihak dalam rangka membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat
7	Cileungsi, Klapanunggal, Gunung Putri, Citeureup, Cibinong, Bojonggede	Pertanian perkotaan dan industri . Pengembangan <i>urban agriculture</i> bertitik tolak pada produk atau komoditas pertanian yang sudah diusahakan oleh warga. Pengembangan industri besar dikaitkan dengan ada rencana pengembangan Cibinong Raya
8	Sukamakmur, Cariu, Tanjungsari, Jonggol	Lumbung pangan melalui peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pemukiman

B. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

Dalam proses pembangunan wilayah, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu target utama. Sehingga untuk mendukungnya dilakukan perencanaan yang diimplementasikan dalam berbagai bentuk kegiatan yang diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Oleh karena itu, dengan melihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pertumbuhan ekonomi dapat menggambarkan pembangunan perekonomian di suatu wilayah. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bogor dari tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar berikut.

Tabel 2.8

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) Di Kabupaten Bogor, 2018 – 2022

Lapangan Usaha		TAHUN				
		2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11.598,64	12.463,20	12.683,61	13.212,32	14.220,24
B	Pertambangan dan Penggalian	4.788,49	4.780,41	5.190,70	5.857,70	6.110,71
C	Industri Pengolahan	118.670,41	128.161,97	126.709,81	132.349,36	141.864,33
D	Pengadaan Listrik dan Gas	353,54	363,47	347,02	380,75	404,28



E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	267,31	295,60	327,10	356,46	401,10
F	Konstruksi	22.349,75	24.623,56	23.306,08	25.688,01	27.336,25
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	27.019,88	29.181,46	28.432,54	29.817,89	32.391,85
H	Transportasi dan Pergudangan	8.333,36	9.172,22	9.239,12	9.668,29	10.742,83
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.979,27	6.485,27	6.081,14	6.589,27	7.647,31
J	Informasi dan Komunikasi	3.861,62	4.116,63	5.452,47	6.002,02	6.261,25
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.166,59	1.306,08	1.326,91	1.444,90	1.508,66
L	Real Estat	1.776,07	1.961,85	2.069,75	2.293,68	2.477,05
M,N	Jasa Perusahaan	421,10	476,21	438,68	480,00	526,56
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3.447,09	3.603,64	3.589,47	3.677,34	3.674,03
P	Jasa Pendidikan	4.264,71	4.816,52	5.377,42	5.546,79	5.948,54
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.112,84	1.212,83	1.159,76	1.261,20	1.293,90
R,S,T,U	Jasa Lainnya	3.829,27	4.206,17	4.155,70	4.266,50	4.934,81
Produk Domestik Regional Bruto		219.239,94	237.227,08	235.887,28	248.892,48	267.743,70

Sumber : Kabupaten Bogor dalam Angka 2023

Tabel 2.9

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) di Kabupaten Bogor, 2018-2022

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.031,22	7.154,92	7.196,08	7.370,78	7.626,74
B	Pertambangan dan Penggalian	3.544,12	3.499,08	3.555,87	3.838,47	4.039,40
C	Industri Pengolahan	80.870,97	85.444,73	83.331,09	85.421,10	90.083,91
D	Pengadaan Listrik dan Gas	241,88	247,60	237,39	259,92	273,51
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	171,05	180,11	197,50	214,38	239,03
F	Konstruksi	14.487,25	15.605,65	14.707,94	15.702,24	15.526,49



G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18.022,21	19.253,97	18.403,12	18.951,81	20.510,09
H	Transportasi dan Pergudangan	4.818,89	5.215,80	5.148,14	5.253,80	5.587,59
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.839,85	4.035,98	3.660,18	3.877,78	4.356,82
J	Informasi dan Komunikasi	3.907,67	4.267,77	5.647,38	6.251,33	6.604,95
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	791,54	846,85	857,43	898,52	879,78
L	Real Estat	1.323,71	1.448,11	1.512,44	1.673,94	1.762,51
M,N	Jasa Perusahaan	311,44	339,54	302,54	328,16	350,32
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2.245,69	2.293,88	2.250,49	2.266,58	2.265,51
P	Jasa Pendidikan	2.923,51	3.086,90	3.306,95	3.348,67	3.470,28
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	846,99	902,56	840,93	902,71	924,31
R,S,T,U	Jasa Lainnya	2.825,36	3.052,57	2.958,16	3.029,36	3.464,93
Produk Domestik Regional Bruto		148.203,35	156.876,01	154.113,60	159.589,55	167.966,17

Sumber : Kabupaten Bogor dalam Angka 2023

Berdasarkan data yang disajikan pada gambar, diketahui bahwa PDRB Kabupaten Bogor setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan, akan tetapi pada Tahun 2020 PDRB atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan sempat mengalami penurunan dikarenakan terjadinya pandemi *COVID-19*.

C. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara teknis merupakan pertumbuhan dari volume produk yang dihasilkan. LPE tahun 2022 ditargetkan sebesar 2,20 %. Target ini masih lebih rendah dari target nasional yang ditetapkan sebesar 5,40-6,00 %, serta target Jawa Barat yang ditetapkan sebesar 5,00 %. Penetapan target yang lebih rendah dari nasional dan Jawa Barat ini dipicu oleh terkontraksinya capaian LPE Kabupaten Bogor tahun 2020 yang hanya sebesar -1,77 %. Di sisi lain, target tahun 2021 hanya mampu ditetapkan sebesar 1,93 %. Secara umum, kondisi perekonomian masyarakat yang belum menentu serta

adanya kebijakan nasional yang membatasi pergerakan ekonomi masyarakat, menjadi permasalahan utama dalam penentuan target LPE tahun 2022 di bawah nasional dan Jawa Barat.

Tabel 2.10**Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bogor Tahun 2020-2022 dan Target Tahun 2022**

Indikator	Capaian			Keterangan
	2020	2021	2022	
LPE (%)	-1,76	3,55	4	Target Peningkatan Tahun 2022 sebesar 0,45%

Sumber : 1) LPPD Kabupaten Bogor Tahun 2021

2) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No 3 Tahun 2021

D. Kemiskinan

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bogor tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.11**Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Bogor 2013 -2022**

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)
2013	271.970	499	10
2014	280.312	479	9
2015	290.874	487	9
2016	317.430	491	9
2017	337.550	487	9
2018	359.787	415	7
2019	373.799	395	7
2020	402.877	466	8
2021	418.483	491	8



Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)
2022	443.787	475	8

E. Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah diketahui bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bogor pada tahun 2022 sebesar 10.64 %. Perkembangan TPT Kabupaten Bogor disajikan secara lebih rinci pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.12

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota, 2021 – 2022

Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	
	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kabupaten Bogor	12.22	10.64	62.55	63.75

Sumber : Kabupaten Bogor dalam Angka 2023

F. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ Aparatur Sipil Negara ASN)

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Bogor yang memiliki 32 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan 40 Kecamatan memiliki jumlah total ASN pada Tahun 2022 sebanyak 17.071 orang dengan rincian sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut ini :



Tabel 2.11

**Jumlah ASN/PNS Menurut Dinas/Instansi dan Jenis Kelamin di Kabupaten
Bogor Tahun 2022**

NO	UNIT KERJA	PNS		PPPK		TOTAL
		PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	
1	2	3	4	5	6	7
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	42	28	-	-	70
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	23	6	-	-	29
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	26	4	-	-	30
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	51	31	-	-	82
5	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	127	53	-	-	180
6	Badan Perencana Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	46	30	-	-	76
7	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	23	13	-	-	36
8	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	36	22	-	-	58
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	56	20	-	-	76
10	Dinas Kesehatan	381	1.423	5	12	1.821
11	Dinas Ketahanan Pangan	9	31	-	-	40
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	36	16	-	-	52
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	32	16	-	-	48
14	Dinas Lingkungan Hidup	152	28	-	-	180
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	287	44	-	-	331
16	Dinas Pemadam Kebakaran	44	7	-	-	51
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	29	22	-	-	51
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	19	33	-	-	52
19	Dinas Pemuda dan Olah Raga	57	10	-	-	67
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	42	42	-	-	84
21	Dinas Pendidikan	2.770	4.519	864	1.890	10.043
22	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	41	22	-	-	63
23	Dinas Perhubungan	218	21	-	-	239
24	Dinas Perikanan dan Peternakan	65	48	3	2	118
25	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	118	41	-	-	159
26	Dinas Sosial	31	16	-	-	47
27	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	92	102	25	13	232
28	Dinas Tenaga Kerja	30	17	-	-	47



NO	UNIT KERJA	PNS		PPPK		TOTAL
		PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	
1	2	3	4	5	6	7
29	Inspektorat	63	29	-	-	92
30	Kecamatan Babakan Madang	18	1	-	-	19
31	Kecamatan Bojonggede	17	8	-	-	25
32	Kecamatan Caringin	18	5	-	-	23
33	Kecamatan Cariu	14	3	-	-	17
34	Kecamatan Ciampea	15	6	-	-	21
35	Kecamatan Ciawi	15	9	-	-	24
36	Kecamatan Cibinong	84	40	-	-	124
37	Kecamatan Cibungbulang	19	3	-	-	22
38	Kecamatan Cigombong	14	4	-	-	18
39	Kecamatan Cigudeg	23	3	-	-	26
40	Kecamatan Cijeruk	13	4	-	-	17
41	Kecamatan Cileungsi	17	9	-	-	26
42	Kecamatan Ciomas	23	11	-	-	34
43	Kecamatan Cisarua	32	6	-	-	38
44	Kecamatan Ciseeng	14	3	-	-	17
45	Kecamatan Citereup	36	7	-	-	43
46	Kecamatan Dramaga	14	8	-	-	22
47	Kecamatan Gunung Putri	18	2	-	-	20
48	Kecamatan Gunung Sindur	16	2	-	-	18
49	Kecamatan Jasinga	18	5	-	-	23
50	Kecamatan Jonggol	15	4	-	-	19
51	Kecamatan Kemang	20	7	-	-	27
52	Kecamatan Klapanunggal	10	10	-	-	20
53	Kecamatan Leuwiliang	23	4	-	-	27
54	Kecamatan Leuwisadeng	11	3	-	-	14
55	Kecamatan Megamendung	14	2	-	-	16
56	Kecamatan Nanggung	14	3	-	-	17
57	Kecamatan Pamijahan	18	2	-	-	20
58	Kecamatan Parung	14	3	-	-	17
59	Kecamatan Parung Panjang	23	1	-	-	24
60	Kecamatan Rancabungur	9	6	-	-	15
61	Kecamatan Rumpin	18	1	-	-	19
62	Kecamatan Sukajaya	13	4	-	-	17



NO	UNIT KERJA	PNS		PPPK		TOTAL
		PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	
1	2	3	4	5	6	7
63	Kecamatan Sukamamkur	14	1	-	-	15
64	Kecamatan Sukaraja	19	7	-	-	26
65	Kecamatan Tajurhalang	12	6	-	-	18
66	Kecamatan Tamansari	25	5	-	-	30
67	Kecamatan Tanjungsari	19	-	-	-	19
68	Kecamatan Tenjo	12	-	-	-	12
69	Kecamatan Tenjolaya	14	1	-	-	15
70	Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi	131	209	-	1	341
71	Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong	128	319	1	1	449
72	Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi	70	141	-	-	211
73	Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang	92	131	-	2	225
74	Satuan Polisi Pamong Praja	111	5	-	-	116
75	Sekretariat Daerah	171	84	-	-	255
76	Sekretariat DPRD	39	17	-	-	56
TOTAL		6.443	7.809	898	1.921	17.071

Sumber : BKPSDM Kab. Bogor

G. Gini Rasio

Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh yang digunakan untuk melihat ketimpangan pendapatan/pengeluaran penduduk di suatu wilayah. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Tabel 2.12

Gini Rasio Kabupaten Bogor Tahun 2022

Wilayah Jawa Barat	Gini Rasio Kabupaten/Kota		
	2021	2022	2023
Kabupaten Bogor	0,381	0,396	0,4

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat.

2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN

Untuk TA 2022, Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor telah membuat kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) TA 2022 yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor TA 2021.

Nomor: 199/27/KB/KS-Banbuk/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021
903/02/KSP-DPRD/2021

Sesuai dengan Nota Kesepakatan tersebut, KUA merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bogor dan DPRD Kabupaten Bogor dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja TA 2022.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Bogor TA 2022 dilaksanakan berdasarkan:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 8);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 TA 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor TA 2022 Nomor 4);
3. Peraturan Bupati Bogor Nomor 127 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 127);
4. Peraturan Bupati Bogor Nomor 78 TA 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bogor TA 2022 Nomor 78).



2.2.1 Pendapatan Daerah

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah di Kabupaten Bogor TA 2022 adalah :

1. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
2. Penyiapan dan penyempurnaan produk hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta penegakan sanksi;
3. Pemutakhiran data potensi dan data piutang pajak daerah;
4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM pengelola pendapatan daerah;
5. Optimalisasi koordinasi dan kerjasama dengan perangkat daerah teknis, pemerintah pusat dan provinsi;
6. Peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat yang bermuara pada penerimaan daerah; dan
7. Peningkatan pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya pajak daerah bagi pembangunan.

Pendapatan daerah Tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp9.175.672.297.760,00 dengan rincian :

- a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp3.739.093.754.030,00;
- b. Pendapatan Transfer sebesar Rp5.430.955.078.631,00; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp5.623.465.099,00.

Target pendapatan daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 TA 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022, secara keseluruhan dapat direalisasikan sebesar Rp9.029.607.236.616,06 atau 98,41% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp9.175.672.297.760,00 dengan rincian capaian kinerja pendapatan berdasarkan jenis penerimaan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat direalisasikan sebesar Rp3.736.339.670.708,06 atau 99,93% dari target yang ditetapkan sebesar Rp3.739.093.754.030,00 PAD tersebut terdiri dari Penerimaan dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah;



2. Pendapatan Transfer dapat direalisasikan sebesar Rp5.282.559.672.996,00 atau 97,27% dari target yang ditetapkan sebesar Rp5.430.955.078.631,00 Pendapatan Transfer, terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat -Dana Lainnya, dan Transfer Pemerintah Provinsi;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dapat direalisasikan sebesar Rp10.707.892.912,00 atau 190,41% dari target yang ditetapkan sebesar Rp5.623.465.099,00 Lain-lain pendapatan daerah terdiri dari Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Pendapatan Hibah, Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Bonus Produksi.

Berdasarkan jenis pendapatan daerah dapat dilihat proporsi dari masing-masing komponen antara lain Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi sebesar 99,93% sedangkan Pendapatan Transfer sebesar 97,27% dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 190,41%.

2.2.2 Belanja Daerah

A. Kebijakan Keuangan Daerah

Belanja daerah Kabupaten Bogor TA 2022 ditargetkan sebesar Rp8.327.511.959.354,00 yang dialokasikan pada :

1. Belanja Operasi sebesar Rp6.690.549.954.501,00;
2. Belanja Modal sebesar Rp1.577.429.434.279,00;
3. Belanja Tak Terduga Rp59.532.570.574,00.

Kebijakan belanja daerah yang menjadi pijakan dalam pengelolaan keuangan daerah di 2022, diarahkan pada:

a) Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah

1) Urusan Wajib Pelayanan Dasar

- (a) mengalokasikan anggaran sekitar 20% di luar belanja pegawai dan dana alokasi khusus;
- (b) pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- (c) penyediaan pendidikan berkualitas dan merata;
- (d) penyediaan afirmasi pendidikan;



- (e) penguatan kelembagaan satuan pendidikan;
- (f) serta peningkatan kualitas pembelajaran dan akademik melalui pengembangan SDM Pendidikan;
- (g) mengalokasikan anggaran minimal 10% di luar belanja pegawai dan dana alokasi khusus;
- (h) menyelenggarakan pelayanan jaminan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit;
- (i) meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan;
- (j) mengembangkan kompetensi tenaga kesehatan dan tenaga medis;
- (k) meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan hidup sehat di kalangan masyarakat, baik remaja, pemuda, dan lansia;
- (l) meningkatkan kualitas pelayanan aparatur dalam pelayanan public;
- (m) meningkatkan pemenuhan pelayanan infrastruktur dan sarana penunjang lainnya;
- (n) meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang;
- (o) meningkatkan pengelolaan ruang terbuka hijau;
- (p) meningkatkan pengelolaan pemakaman;
- (q) meningkatkan pengelolaan dan penertiban reklame;
- (r) meningkatkan penataan pemukiman, PSU perumahan dan kawasan permukiman;
- (s) meningkatkan pengelolaan dan penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan serta pemanfaatan tanah;
- (t) meningkatkan pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum;
- (u) meningkatkan pengawasan dan penegakan PERDA;
- (v) membina, mengembangkan SDM di lingkungan masyarakat dalam meningkatkan upaya perlindungan masyarakat;
- (w) meningkatkan pelayanan tanggap kebakaran;
- (x) mengembangkan SDM masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana kebakaran;



- (y) meningkatkan kesiapsiagaan bencana dan penanggulangan bencana;
 - (z) meningkatkan peran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana;
 - (aa) meningkatkan upaya penanganan dan tindak lanjut penanganan masalah sosial dan kasus-kasus sosial; dan
 - (bb) meningkatkan upaya pembinaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- 2) Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
- (a) meningkatkan kualitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;
 - (b) mendorong perluasan kesempatan kerja;
 - (c) memfasilitasi kegiatan transmigrasi;
 - (d) meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui pemberdayaan dan penanganan masalah perempuan dan anak;
 - (e) menggalakkan program keluarga berencana dan pengendalian penduduk
 - (f) mengembangkan SDM kader pangan;
 - (g) meningkatkan upaya ketersediaan pangan melalui pengendalian distribusi pangan dan penanganan kerawanan pangan;
 - (h) mengembangkan konsumsi dan panganekaragaman pangan;
 - (i) perlindungan lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan, dan pengelolaan persampahan;
 - (j) meningkatkan pelayanan pemenuhan administrasi kependudukan;
 - (k) meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa ;
 - (l) meningkatkan ketertiban dan keselamatan bertransportasi;
 - (m) meningkatkan pelayanan kebutuhan informasi masyarakat;
 - (n) mengembangkan penyelenggaraan teknologi informatika di lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor;



- (o) mengembangkan kapasitas SDM penyelenggara koperasi dan UKM;
- (p) meningkatkan pembinaan terhadap masyarakat pelaku koperasi dan UKM;
- (q) meningkatkan upaya promosi dan minat investasi;
- (r) meningkatkan kualitas layanan perijinan bagi pelaku ekonomi;
- (s) meningkatkan pembinaan SDM pemuda dan insan olahraga;
- (t) meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana olahraga masyarakat;
- (u) memfasilitasi pembinaan insan olahraga;
- (v) mengembangkan budaya dan potensi pariwisata daerah;
- (w) meningkatkan kualitas pengelolaan arsip daerah; dan
- (x) meningkatkan layanan dan pengembangan SDM melalui fasilitasi perpustakaan.

3) Urusan Pilihan

- (a) meningkatkan produksi hasil perikanan dan peternakan;
- (b) mendorong pengembangan ekspor produk perikanan dan peternakan;
- (c) meningkatkan kompetensi SDM pelaku perikanan dan peternakan;
- (d) meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- (e) mengembangkan teknologi pertanian;
- (f) meningkatkan kompetensi SDM pelaku pertanian, hortikultura dan perkebunan ;
- (g) meningkatkan teknologi pertanian, hortikultura dan perkebunan;
- (h) menyiapkan sarana distribusi barang/jasa (pasar rakyat);
- (i) meningkatkan kompetensi SDM pelaku IKM;
- (j) meningkatkan pengendalian perdagangan, tata niaga dan pelaku PKL;
- (k) meningkatkan upaya perlindungan konsumen;
- (l) menyiapkan sentra-sentra usaha perdagangan/produksi;



dan

- (m) memfasilitasi dan mengendalikan pengembangan ekspor pelaku usaha.

4) Urusan Penunjang

- (a) meningkatkan kualitas perencanaan daerah;
- (b) meningkatkan penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah melalui perluasan jaringan penelitian;
- (c) meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
- (d) meningkatkan upaya penerimaan daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah dan penerimaan lainnya dari sumber non APBD Kabupaten Bogor;
- (e) meningkatkan pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
- (f) mengembangkan SDM aparatur dan meningkatkan disiplin aparatur.

5) Urusan Pendukung

- (a) Meningkatkan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah;
- (b) meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pimpinan dan anggota DPRD; dan
- (c) meningkatkan kualitas pengawasan daerah.

6) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

- (a) mengembangkan wawasan kebangsaan masyarakat;
- (b) meningkatkan pembinaan politik masyarakat;
- (c) memfasilitasi pelaksanaan Pilpres dan Pilkadaes; dan
- (d) meningkatkan pengawasan organisasi masyarakat/kemasyarakatan.

7) Urusan Kewilayahan

- (a) memfasilitasi pengembangan kinerja desa/kelurahan;
- (b) meningkatkan pelayanan administrasi PATEN; dan
- (c) meningkatkan koordinasi kewilayahan.



b) Kebijakan Belanja Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Belanja daerah disusun untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan sehingga alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Perangkat Daerah harus terukur dalam kinerja pelayanan kepada masyarakat.

Disamping itu pula, dalam penyusunan program dan kegiatan guna mencapai sasaran 5 (lima) prioritas pembangunan daerah, wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta memerlukan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antar program dan antar Perangkat Daerah dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

c) Kebijakan Belanja Berdasarkan Kelompok Belanja

Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas :

1) Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari komponen belanja pegawai, belanja barang, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Alokasi anggaran belanja operasi yang dialokasikan dalam perubahan APBD TA 2022 adalah sebesar **Rp6.690.549.954.501,00** atau mencapai **80,34%** dari total belanja daerah.

**2) Belanja Modal**

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Alokasi belanja modal pada Perubahan APBD TA 2022 mencapai Rp1.577.429.434.279,00 sehingga dapat terlihat proporsinya mencapai 18,94% dari total belanja daerah.

3) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Alokasi belanja tidak terduga pada Perubahan APBD TA 2022 mencapai Rp59.532.570.574,00 sehingga dapat terlihat proporsinya mencapai 0,71% dari total belanja daerah.

4) Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Alokasi belanja transfer pada Perubahan APBD TA 2022 sebesar Rp1.532.325.888.332,00.

B. Target dan Realisasi Belanja

Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Bogor TA 2022 terealisasi sebesar 93.51%, dari target yang direncanakan sebesar Rp8.327.511.959.354,00 hanya terealisasi sebesar Rp7.786.727.484.029,00 sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.13**Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bogor TA 2022**

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN TA 2022		
		TARGET	REALISASI	(%)
5	BELANJA	8.327.511.959.354,00	7.786.727.484.029,00	93,51



KODE REKENING			URAIAN	ANGGARAN TA 2022		
				TARGET	REALISASI	(%)
5	1		BELANJA OPERASI	6.690.549.954.501,00	6.341.846.179.088,00	94,79
5	1	1	Belanja Pegawai	2.617.045.532.546,00	2.541.872.794.642,00	97,13
5	1	2	Belanja Barang	3.400.769.009.210,00	3.190.695.590.713,00	93,82
5	1	3	Bunga	0	0	0
5	1	5	Hibah	635.412.002.745,00	586.573.793.733,00	92,31
5	1	6	Bantuan Sosial	37.323.410.000,00	22.704.000.000,00	60,83
5	2		BELANJA MODAL	1.577.429.434.279,00	1.414.652.065.780,00	89,68
5	2	1	Belanja Tanah	27.063.384.780,00	22.892.910.800,00	84,59
5	2	2	Belanja Peralatan dan Mesin	444.142.626.635,00	416.040.409.365,00	93,67
5	2	3	Belanja Gedung dan Bangunan	440.593.909.387,00	386.665.025.831,00	87,76
5	2	4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	632.910.553.342,00	556.751.710.894,00	87,97
5	2	5	Belanja Aset Tetap Lainnya	32.718.960.135,00	32.302.008.890,00	98,73
5	3		BELANJA TAK TERDUGA	59.532.570.574,00	30.229.239.161,00	50,78
5	3	1	Belanja Tak Terduga	59.532.570.574,00	30.229.239.161,00	50,78
6			TRANSFER	1.532.325.888.332,00	1.523.675.273.337,00	99,44
6	1		TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA	222.435.091.990,00	222.278.611.315,00	99,93
6	1	1	Transfer Bagi Hasil Pajak	216.569.110.615,00	216.421.109.920,00	99,93
6	1	2	Transfer Bagi Hasil Retribusi	5.865.981.375,00	5.857.501.395,00	99,86
6	2		TRANSFER/ BANTUAN KEUANGAN	1.309.890.796.342,00	1.301.396.662.022,00	99,35
6	2	1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	544.858.095.000,00	543.946.172.307,00	99,83
6	2	2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	765.032.701.342,00	757.450.489.715,00	99,01

C. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada TA berkenaan maupun pada tahun-TA berikutnya. Berdasarkan Pasal 70



ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pembiayaan Daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat.

Pembiayaan Daerah TA 2022 ditargetkan untuk pos penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Untuk pos penerimaan pembiayaan daerah ditargetkan sebesar Rp803.205.909.926,00 dan pengeluaran pembiayaan daerah ditargetkan sebesar Rp119.040.360.000,00.

Dalam Perubahan APBD TA 2022, mengingat antara proyeksi kebutuhan Belanja Daerah sebesar Rp9.859.837.847.686,00 lebih besar dibandingkan dengan Pendapatan Daerah sebesar Rp9.175.672.297.760,00 maka kondisi APBD TA 2022 dalam kondisi defisit sebesar Rp280.795.520.749,939.

Berdasarkan Pasal 70 ayat (5) dan (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pembiayaan Neto adalah merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan dan digunakan untuk menutup defisit anggaran, maka dalam perubahan APBD TA 2022, ditetapkan anggaran pembiayaan neto sebesar Rp684.165.549.926,00 yang terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada TA yang bersangkutan maupun pada tahun-TA berikutnya. Komponen penerimaan pembiayaan daerah dalam Perubahan APBD TA 2022 diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TA Sebelumnya (SiLPA). Besarnya anggaran penerimaan Pembiayaan Daerah dalam Perubahan APBD TA 2022 diproyeksikan sebesar Rp803.205.909.926,00 yang merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) TA 2021 sesuai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat.



b. Rencana dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Defisit anggaran yang direncanakan pada TA 2022, adalah sebesar Rp684.165.549.926,00 dan sampai dengan 31 Desember 2022 terjadi defisit sebesar Rp280.795.520.749,94 sementara pada komponen pembiayaan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, kondisi anggaran pembiayaan daerah dijelaskan sebagai berikut :

1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp803.205.909.926,00 adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) TA 2021 terealisasi sebesar Rp803.205.909.926,07 atau 100,00%.

2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Daerah TA 2022 yaitu sebesar Rp119.040.360.000,00 dengan realisasi sebesar Rp119.040.344.825,00 atau 100,00%.

Pembiayaan netto yang dianggarkan untuk menutup defisit yang direncanakan sebesar Rp684.165.549.926,00 terealisasi sebesar Rp684.165.565.101,07 atau 100,00%. Mengingat pada realisasi tanggal 31 Desember 2022 terdapat defisit sebesar Rp280.795.520.749,94 maka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) menjadi sebesar Rp403.370.044.351,13. Penjelasan jumlah SiLPA di atas, akan disampaikan secara rinci dalam Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), selambat-lambatnya enam bulan setelah TA berakhir.

Rekapitulasi secara ringkas mengenai kinerja keuangan daerah, yang meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah pada APBD Kabupaten Bogor TA 2022 disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.14

Realisasi Pembiayaan Daerah TA 2022

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH			SISA ANGGARAN		
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(%)			
1	2	3	4	5	6 = 3 - 4		
7	PEMBIAYAAN	684.165.549.926,00	684.165.565.101,07	100	-15.175,07		
7	1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	803.205.909.926,00	803.205.909.926,07	100	-0,07	
7	1	1	Penggunaan SilPA	803.205.909.926,00	803.205.909.926,07	100	-0,07
7	2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	119.040.360.000,00	119.040.344.825,00	100	15.175,00	
7	2	1	Pembentukan Dana Cadangan	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	100	0,00
7	2	2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	69.040.360.000,00	69.040.344.825,00	100	15.175,00
			PEMBIAYAAN NETTO	684.165.549.926,00	684.165.565.101,07	100	-15.175,07
			SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	403.370.044.351,13	100	

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Daerah Kabupaten Bogor 1 Januari s/d 31 Desember 2022

2.2.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

Tahun 2022 merupakan tahun keempat pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023, namun perencanaan tahun 2022 sangat diwarnai dengan kondisi pelaksanaan pembangunan tahun 2020 dan tahun 2021. Dengan adanya pandemi covid 19 yang terjadi mulai awal tahun 2020, kondisi makro ekonomi daerah terutama laju pertumbuhan ekonomi, IPM, kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan mengalami penurunan dari target yang ditetapkan, sehingga bermuara pada merosotnya perekonomian daerah. Oleh karena itu, selain menciptakan upaya penanganan pandemi *COVID-19*, juga perlu memfokuskan pada pemulihan ekonomi daerah.

Mengacu pada Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023, tema pembangunan daerah tahun 2022 adalah **“Membangun Masa Depan Kabupaten Bogor dengan Pancakarsa dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah”**.

Tema pembangunan tersebut juga menjadi tema pembangunan tahun 2022 dalam RKPD Tahun 2022, yaitu **“Membangun Masa Depan Kabupaten Bogor dengan Pancakarsa dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah”**.



Secara umum, adanya perubahan tema prioritas pembangunan daerah tidak mempengaruhi penetapan prioritas pembangunan daerah sebagaimana yang tercantum dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor. Keenam prioritas tersebut adalah :

1. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan
2. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
3. Meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan pelayanan publik
4. Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan
5. Reformasi sistem kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana
6. Meningkatkan ketertiban dan kenyamanan masyarakat berdasarkan nilai-nilai keagamaan yang berkeadaban.

Hubungan antara prioritas pembangunan daerah tahun 2022 dengan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor untuk tahun 2022, disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 2.15

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2022

No	Prioritas Pembangunan	No	Sasaran Pembangunan
1	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan	1	Meningkatnya pelayanan pendidikan yang berkualitas
		2	Meningkatnya budaya literasi
2	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	1	Meningkatnya kualitas kesehatan
		2	Meningkatnya ketahanan pangan daerah
		3	Menurunnya tingkat pertumbuhan penduduk alami
3	Meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan pelayanan publik	1	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
		2	Meningkatnya daya saing daerah
		3	Kualitas pelayanan publik meningkat
		4	Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif
4	Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	1	Meningkatnya aksesibilitas konektivitas infrastruktur transportasi
		2	Meningkatnya kualitas sarana prasarana desa
		3	Meningkatnya kualitas pemukiman
		4	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup
5	Reformasi sistem kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana	1	Mengurangi resiko bencana
6	Meningkatkan ketertiban dan kenyamanan masyarakat berdasarkan nilai-nilai keagamaan yang berkeadaban	1	Kehidupan masyarakat agamis, harmonis, nyaman, tertib dan tidak diskriminatif
		2	Meningkatnya peranan wanita dalam pembangunan
		3	Pelestarian seni dan budaya



Sedangkan visi pembangunan jangka menengah di Kabupaten Bogor tidak mengalami perubahan, yaitu : **“Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban”**

Makna pernyataan visi Pemerintah Kabupaten Bogor tersebut adalah :

1. **Kabupaten Bogor** adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia yang secara administratif berbatasan dengan dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi di sebelah utara; Kabupaten Karawang di sebelah timur, Kabupaten Cianjur di sebelah tenggara, Kabupaten Sukabumi di sebelah selatan, serta Kabupaten Lebak Provinsi Banten di sebelah barat yang di dalamnya berkumpul sejumlah manusia atau masyarakat dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama;
2. **Termaju** adalah perolehan pembangunan Kabupaten Bogor memiliki laju yang masif, dan dapat menandingi laju pencapaian pembangunan di tingkat Jawa Barat maupun nasional;
3. **Nyaman** adalah Kabupaten Bogor dapat menjadi Kabupaten yang nyaman untuk beraktivitas, nyaman sebagai tempat hunian dan ramah untuk berinvestasi;
4. **Berkeadaban** adalah masyarakat Kabupaten Bogor senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan melestarikan budaya, menjadi parameter di Indonesia sebagai wilayah yang mampu menjadi simbol masyarakat Indonesia yang ramah, toleran dan berakhlakul karimah.

Dalam rangka pencapaian visi tersebut dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan lima misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat yang berkualitas;
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik;
4. Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan;
5. Mewujudkan kesalehan sosial.

Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan jangka menengah, sanding visi dan misi Kabupaten Bogor terhadap visi dan misi nasional dan Jawa Barat dijabarkan dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.16

**Sinergi Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Jawa Barat,
dan Kabupaten Bogor**

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Nasional	Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Jawa Barat	Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bogor
“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”	“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”	“Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban”
Misi Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024	Misi Pembangunan Jawa Barat Tahun 2018-2023	Misi Pembangunan Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023
1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	1. Membentuk Manusia Pancasila yang Bertaqwa melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah sebagai Pusat Peradaban	1. Mewujudkan masyarakat yang berkualitas
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing	2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif	2. Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan	3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan ,melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah	3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Kerakyatan yang Sejahtera dan Adil melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi serta Pelaku Pembangunan	4. Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan



Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Nasional	Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Jawa Barat	Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bogor
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa	5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota	5. Mewujudkan kesalehan sosial
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya		
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga		
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya		
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan		

Sumber : 1. Permen Bappenas No. 2 Tahun 2021
2. RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022
3. RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023

Keterkaitan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bogor dengan misi pembangunan jangka menengah nasional terwujud dalam dukungan Kabupaten Bogor terhadap upaya pemerintah untuk :

1. Meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam lingkup masyarakat Kabupaten Bogor.
2. Meningkatkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing, dalam lingkup mewujudkan perekonomian Kabupaten Bogor yang berdaya saing dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan, serta lingkungan hidup yang berkelanjutan, dalam bentuk mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Bogor.
4. Meningkatkan penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, serta meningkatkan sinergi pemerintah daerah dalam

kerangka negara kesatuan, dalam lingkup penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang baik di Kabupaten Bogor.

5. Meningkatkan kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga, dalam bentuk mewujudkan kesalehan sosial di tengah masyarakat Kabupaten Bogor.

Adapun dukungan Kabupaten Bogor terhadap pelaksanaan misi pembangunan jangka menengah Jawa Barat adalah :

1. **Misi Pertama**, yaitu mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Misi ini terkait dengan Misi Pertama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Membentuk manusia Pancasila yang bertakwa melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban dan Misi Kedua, yaitu Melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif.
2. **Misi Kedua**, yaitu mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat terutama kesejahteraan di bidang ekonomi yang dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan serta meningkatkan kemandirian yang berlandaskan persaingan sehat serta memperhatikan nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, dan berwawasan lingkungan. Misi ini terkait dengan Misi Ketiga Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah dan Misi Keempat, yaitu Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan
3. **Misi Ketiga**, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menjaga cita-cita dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang mengedepankan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, serta



berorientasi pada penegakan supremasi hukum sebagai sarana untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Misi ini terkait dengan Misi Kelima Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

4. **Misi Keempat**, yaitu mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menciptakan pembangunan yang merata di wilayah Kabupaten Bogor. Misi ini terkait dengan Misi Ketiga Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah dan Misi Keempat, yaitu Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan.
5. **Misi Kelima**, yaitu mewujudkan kesalehan sosial. Misi ini merupakan upaya Kabupaten Bogor dalam rangka membangun sumberdaya manusia yang sehat dan cerdas yang pada gilirannya akan menjadi manusia yang produktif, kompetitif, dan dilandasi akhlak mulia sebagai kunci dari keberhasilan pelaksanaan misi yang lainnya. Misi ini terkait dengan Misi Pertama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Membentuk manusia Pancasila yang bertakwa melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban.

Visi dan misi tersebut tetap menjadi pedoman pelaksanaan seluruh perangkat daerah yang ada di Kabupaten Bogor, termasuk seluruh pemangku kepentingan yang ada, baik akademisi, dunia swasta (kalangan usaha dan industri), masyarakat secara umum. Visi dan misi selanjutnya dituangkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang kemudian dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan hingga program dan kegiatan, bahkan sub kegiatan sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Secara nasional maupun daerah, permasalahan yang muncul sepanjang tahun 2020 adalah bahwa seluruh wilayah di Indonesia dihadapkan pada adanya pandemi *COVID-19* yang sangat luar biasa hingga menyebabkan



terganggunya aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat, serta berdampak pada terganggunya pencapaian target-target pembangunan nasional dan daerah. Pandemi *COVID-19* menyebabkan pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), refocussing anggaran, bahkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), baik skala mikro maupun darurat. Dampak pandemi juga mengakibatkan munculnya permasalahan nasional dan daerah. Secara nasional. Permasalahan yang muncul adalah :

- a. Rendahnya kinerja industri, dan pada saat bersamaan menurunnya tingkat daya beli masyarakat.
- b. Melambatnya aktivitas dunia usaha yang berdampak pada berkurangnya penyediaan lapangan kerja.
- c. Ekonomi domestik mengalami pertumbuhan negatif.
- d. Adanya keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM, terutama masih rendahnya produktivitas yang ditandai dengan rendahnya pemanfaatan teknologi.
- e. Belum optimalnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang ditunjukkan dengan masih terjadinya tumpang tindih regulasi.

Berdasarkan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, permasalahan yang dihadapi Provinsi Jawa Barat secara umum adalah :

- a. Masih tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, masalah sosial dan keamanan.
- b. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia.
- c. Masih belum optimalnya pelayanan infrastruktur
- d. Pertumbuhan ekonomi daerah mengalami pelambatan
- e. Meningkatnya kerusakan dan pencemaran lingkungan; dan
- f. Masih belum optimalnya kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik kepada masyarakat.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah merupakan hal penting yang dijadikan kendali bagi pemerintah Kabupaten Bogor untuk melangkah, khususnya untuk tahun 2022. Secara umum tujuan dan sasaran merupakan upaya merealisasikan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah yang dijabarkan dalam bentuk target-target pembangunan. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2022 merupakan bagian integral dari penetapan



tujuan dan sasaran jangka menengah yang tercantum dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023. Terdapat tujuh tujuan dan 17 sasaran pembangunan daerah yang relevan dan dilaksanakan tahun 2022 sebagai penjabaran visi dan misi daerah, sebagaimana disajikan dalam gambar dibawah ini.

Gambar 2.1

Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RPJMD Tahun 2018-2023

Keterkaitan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL KONDISI AWAL 2018	CAPAIAN DAN TARGET INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN					KONDISI AKHIR
				REALISASI		TARGET			
				2019	2020	2021	2022	2023	
Terwujudnya Kabupaten Bogor Ter maju, Nyaman dan Berkeadaban									
Misi 1 : Mewujudkan masyarakat yang berkualitas									
1.1 Terwujudnya masyarakat Bogor cerdas	1.1.1 Meningkatnya pelayanan pendidikan yang berkualitas	a. Indeks Pendidikan (poin)	60,82	62,27	62,33	63,01	63,74	64,53	64,53
		a. Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,88	8,29	8,30	8,39	8,50	8,61	8,61
		b. Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,44	12,47	12,48	12,61	12,75	12,90	12,90
	1.1.2 Meningkatnya budaya literasi	a. Indeks Membaca (poin)	52,69	52,81	60,97	61,16	61,35	61,54	61,54
1.2 Terwujudnya masyarakat Bogor sehat		a. Indeks Kesehatan (poin)	78,25	78,48	78,72	78,88	79,05	79,23	79,23
		b. Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	2,20	2,13	1,29	1,66	1,63	1,58	1,58
	1.2.1 Meningkatnya kualitas kesehatan	a. Angka Harapan Hidup (tahun)	70,86	71,01	71,17	71,27	71,39	71,50	71,50
	1.2.2 Meningkatnya ketahanan pangan daerah	a. Skor Pola Pangan Harapan (poin)	86,18	83,40	84,70	80,96	81,12	81,29	81,29
	1.2.3 Menurunnya tingkat pertumbuhan penduduk alami	a. Crude Birth Rate (CBR) (%)	25,59	24,80	19,55	19,10	18,65	18,21	18,21
Misi 2 : Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan									
2.1 Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	2.1.1 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,19	5,85	-1,77	1,93	2,20	3,17	3,17
		a. PDRB Perkapita (Juta Rp.)	37,93	40,53	43,51	38,58	38,8	39,41	39,41
		b. Tingkat kemiskinan (%)	7,14	6,66	7,69	7,54	7,38	7,14	7,14
		c. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	9,75	9,06	14,29	12,90	12,28	11,05	11,05
		d. Indeks Desa Membangun (poin)	N/A	N/A	0,7001	0,7301	0,7362	0,7524	0,7524



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN DAN TARGET INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN					KONDISI AKHIR
			KONDISI AWAL	REALISASI		TARGET			
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	2.1.2 Meningkatnya daya saing daerah	a. PDRB atas dasar harga berlaku (triliun Rp.)	219,24	237,20	236,15	238,81	244,05	251,80	251,80
Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik									
3.1 Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	3.1.1 Kualitas pelayanan publik meningkat	a. Indeks reformasi birokrasi (poin)	61,37	64,90	67,03	69,00	72,00	75,00	75,00
		a. Indeks kepuasan masyarakat (poin)	78,57	79,05	86,11	86,50	87,00	87,50	87,50
	3.1.2 Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif	a. Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (predikat)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		b. Nilai AKIP (predikat / poin)	B	B	67,94	69,00	72,00	75,00	75,00
		c. Indeks Inovasi Daerah (poin)	4.280	6.420	13.144	60	65	70	70
Misi 4 : Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan									
4.1 Terwujudnya pembangunan Bogor yang berkelanjutan		a. Indeks Ketimpangan Wilayah (Williamson) (poin)	0,96	0,93	0,99	0,98	0,96	0,93	0,93
	4.1.1 Meningkatnya aksesibilitas konektivitas infrastruktur transportasi	a. Indeks Konektivitas Infrastruktur (poin)	N/A	N/A	N/A	1,42	1,47	1,53	1,53
	4.1.2 Meningkatnya kualitas sarana prasana desa								
	4.1.3 Meningkatnya kualitas permukiman	a. Persentase Kawasan Permukiman Layak (%)	99,69	99,78	99,82	99,88	99,94	100,00	100,00
	4.1.4 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poin)	49,46	50,89	54,08	56,05	56,15	56,25	56,25
	4.1.5 Mengurangi risiko bencana	a. Indeks Risiko Bencana (poin)	152	150	133,75	136	134	132	132
Misi 5 : Mewujudkan kesalehan sosial									
5.1 Terwujudnya masyarakat Bogor berkeadaban		a. Indeks Kebahagiaan (poin)	67,94	67,95	74,73	74,73-74,75	74,72-74,76	74,72-74,78	74,72-74,78
		b. Indeks Pembangunan Gender (IPG) (poin)	88,69	88,87	89,39**	89,63	90,09	90,56	90,56
	5.1.1 Kehidupan masyarakat	a. Indeks Kerukunan Hidup	67,75	67,92	82,10	82,09-82,12	82,09-82,15	82,09-82,17	82,09-82,17



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN DAN TARGET INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN					KONDISI AKHIR
			KONDISI AWAL	REALISASI		TARGET			
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	agamis, harmonis, nyaman, tertib dan tidak diskriminatif	Beragama (poin)							
		b. Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00
	5.1.2 Meningkatnya peranan wanita dalam pembangunan	a. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	57,1	57,57	55,90	58,50	58,90	59,00	59,00
	5.1.3 Pelestarian seni dan budaya	a. Persentase warisan budaya yang dilestarikan (%)	N/A	N/A	N/A	57,01	57,94	58,88	58,88

Sumber : RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2022

**2.3 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD****2.3.1 Ringkasan Pencapaian Sasaran Kinerja Keuangan Daerah**

Ikhtisar Pencapaian Sasaran Kinerja Keuangan Daerah per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.18**Ikhtisar Pencapaian Sasaran Kinerja Keuangan Daerah**

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Selisih Anggaran
		2022	2022		
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN				
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.739.093.754.030,00	3.736.339.670.708,06	99,93	2.754.083.321,94
411	Pendapatan Pajak Daerah	2.369.772.820.000,00	2.595.242.368.968,00	109,51	(225.469.548.968,00)
412	Pendapatan Retribusi Daerah	153.751.721.189,00	93.889.999.876,00	61,07	59.861.721.313,00
413	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	74.195.370.019,00	75.860.020.313,00	102,24	(1.664.650.294,00)
414	Lain-lain PAD yang Sah	1.141.373.842.822,00	971.347.281.551,06	85,10	170.026.561.270,94
42	PENDAPATAN TRANSFER	5.430.955.078.631,00	5.282.559.672.996,00	97,27	148.395.405.635,00
421	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	3.745.851.537.015,00	3.601.509.058.298,00	96,15	144.342.478.717,00
42101	Dana Bagi Hasil Pajak	242.049.744.287,00	243.228.459.831,00	100,49	(1.178.715.544,00)
42102	Bagi Hasil Bukan Pajak	122.382.842.621,00	123.698.033.342,00	101,07	(1.315.190.721,00)
42103	Dana Alokasi Umum	1.859.685.902.453,00	1.841.417.662.860,00	99,02	18.268.239.593,00
42104	Dana Alokasi Khusus	1.521.733.047.654,00	1.393.164.902.265,00	91,55	128.568.145.389,00
422	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	568.914.807.000,00	568.002.884.307,00	99,84	911.922.693,00
42202	Dana Penyesuaian	568.914.807.000,00	568.002.884.307,00	99,84	911.922.693,00
423	Transfer Pemerintah Provinsi	1.116.188.734.616,00	1.113.047.730.391,00	99,72	3.141.004.225,00
42301	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	959.078.437.300,00	957.836.447.551,00	99,87	1.241.989.749,00
42302	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	157.110.297.316,00	155.211.282.840,00	98,79	1.899.014.476,00
43	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.623.465.099,00	10.707.892.912,00	190,41	(5.084.427.813,00)
433	Pendapatan Hibah	5.623.465.099,00	10.707.892.912,00	190,41	(5.084.427.813,00)
434	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	9.175.672.297.760,00	9.029.607.236.616,06	98,41	146.065.061.143,94
5	BELANJA				
51	BELANJA OPERASI	6.690.549.954.501,00	6.341.846.179.088,00	94,79	348.703.775.413,00
511	Belanja Pegawai	2.617.045.532.546,00	2.541.872.794.642,00	97,13	75.172.737.904,00
512	Belanja Barang	3.400.769.009.210,00	3.190.695.590.713,00	93,82	210.073.418.497,00
513	Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
515	Hibah	635.412.002.745,00	586.573.793.733,00	92,31	48.838.209.012,00



No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Selisih Anggaran
		2022	2022		
1	2	3	4	5	6
516	Bantuan Sosial	37.323.410.000,00	22.704.000.000,00	60,83	14.619.410.000,00
52	BELANJA MODAL	1.577.429.434.279,00	1.414.652.065.780,00	89,68	162.777.368.499,00
521	Belanja Tanah	27.063.384.780,00	22.892.910.800,00	84,59	4.170.473.980,00
522	Belanja Peralatan dan Mesin	444.142.626.635,00	416.040.409.365,00	93,67	28.102.217.270,00
523	Belanja Gedung dan Bangunan	440.593.909.387,00	386.665.025.831,00	87,76	53.928.883.556,00
524	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	632.910.553.342,00	556.751.710.894,00	87,97	76.158.842.448,00
525	Belanja Aset Tetap Lainnya	32.718.960.135,00	32.302.008.890,00	98,73	416.951.245,00
53	BELANJA TAK TERDUGA	59.532.570.574,00	30.229.239.161,00	50,78	29.303.331.413,00
531	Belanja Tak Terduga	59.532.570.574,00	30.229.239.161,00	50,78	29.303.331.413,00
	JUMLAH BELANJA	8.327.511.959.354,00	7.786.727.484.029,00	93,51	540.784.475.325,00
6	TRANSFER				
61	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA	222.435.091.990,00	222.278.611.315,00	99,93	156.480.675,00
611	Transfer Bagi Hasil Pajak	216.569.110.615,00	216.421.109.920,00	99,93	148.000.695,00
612	Transfer Bagi Hasil Retribusi	5.865.981.375,00	5.857.501.395,00	99,86	8.479.980,00
62	TRANSFER/ BANTUAN KEUANGAN	1.309.890.796.342,00	1.301.396.662.022,00	99,35	8.494.134.320,00
621	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	544.858.095.000,00	543.946.172.307,00	99,83	911.922.693,00
622	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	765.032.701.342,00	757.450.489.715,00	99,01	7.582.211.627,00
	JUMLAH TRANSFER	1.532.325.888.332,00	1.523.675.273.337,00	99,44	8.650.614.995,00
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	9.859.837.847.686,00	9.310.402.757.366,00	94,43	549.435.090.320,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(684.165.549.926,00)	(280.795.520.749,94)	41,04	(403.370.029.176,06)
7	PEMBIAYAAN				
71	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	803.205.909.926,00	803.205.909.926,07	100,00	(0,07)
711	Penggunaan SiLPA	803.205.909.926,00	803.205.909.926,07	100,00	(0,07)
72	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	119.040.360.000,00	119.040.344.825,00	100,00	15.175,00
721	Pembentukan Dana Cadangan	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	100,00	0,00
722	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	69.040.360.000,00	69.040.344.825,00	100,00	15.175,00
	PEMBIAYAAN NETTO	684.165.549.926,00	684.165.565.101,07	100,00	(15.175,07)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0	403.370.044.351,13	0	(403.370.044.351,13)

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor TA 2022 per 31 Desember 2022


Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor TA 2022 per 31 Desember 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

3.1.1 Pendapatan Daerah




Realisasi Pendapatan-LRA TA 2022 adalah sebesar Rp9.029.607.236.616,06 berarti mencapai 98,41% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp9.175.672.297.760,00.

Realisasi Pendapatan-LRA ini berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA sebesar Rp3.736.339.670.708,06; Pendapatan Transfer sebesar Rp5.282.559.672.996,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA sebesar Rp 10.707.892.912,00.




Realisasi PAD-LRA TA 2022 adalah sebesar Rp3.736.339.670.708,06 atau mencapai 99,93% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp3.739.093.754.030,00.

Realisasi PAD-LRA ini berasal dari Pendapatan Pajak Daerah-LRA sebesar Rp2.595.242.368.968,00; Pendapatan Retribusi Daerah-LRA sebesar Rp93.889.999.876,00; Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA sebesar Rp75.860.020.313,00; dan Lain-lain PAD yang Sah-LRA sebesar Rp971.347.281.551,06.



Realisasi Pendapatan Transfer-LRA TA 2022 adalah sebesar Rp5.282.559.672.996,00 atau mencapai 97,27% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp5.430.955.078.631,00.

Realisasi Pendapatan Transfer -LRA berasal dari Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LRA sebesar Rp3.601.509.058.298,00; Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LRA sebesar Rp568.002.884.307,00; dan Transfer Pemerintah Provinsi-LRA sebesar Rp1.113.047.730.391,00.




Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LRA TA 2022 adalah sebesar Rp3.601.509.058.298,00 atau mencapai 96,15% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp3.745.851.537.015,00.

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak-LRA TA 2022 adalah sebesar Rp243.228.459.831,00 atau mencapai 100,49% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp242.049.744.287,00.


Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak-LRA Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp123.698.033.342,00 atau mencapai 101,07% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp122.382.842.621,00.

Realisasi DAU-LRA TA 2022 adalah sebesar Rp1.841.417.662.860,00 atau mencapai 101,07% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp122.382.842.621,00.


Realisasi DAK-LRA TA 2022 adalah sebesar Rp1.841.417.662.860,00 atau mencapai 99,02% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp1.859.685.902.453,00.



Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LRA TA 2022 adalah sebesar Rp568.002.884.307,00 atau mencapai 99,84% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp568.914.807.000,00.




Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi-LRA TA 2022 sebesar Rp1.113.047.730.391,00 atau mencapai 99,72% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.116.188.734.616,00.



Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah-LRA TA 2022 adalah sebesar Rp10.707.892.912,00 atau mencapai 190,41% dari target yang ditetapkan sebesar Rp5.623.465.099,00.


3.1.2 Belanja Daerah



Realisasi Belanja Daerah secara keseluruhan TA 2022 adalah sebesar Rp7.786.727.484.029,00 atau 93,51% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp8.327.511.959.354,00.

Realisasi Belanja ini berasal dari :


1. Belanja Operasi sebesar Rp6.341.846.179.088,00;
2. Belanja Modal Rp1.414.652.065.780,00; dan
3. Belanja Tak Terduga sebesar Rp30.299.239.161,00.



Realisasi Belanja Operasi secara keseluruhan TA 2022 adalah sebesar Rp6.341.846.179.088,00 atau 94,79% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp6.690.549.954.501,00.

Realisasi Belanja Operasi berasal dari :


1. Belanja Pegawai sebesar Rp2.541.872.794.642,00;
2. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp3.190.695.590.713,00;
3. Belanja Hibah sebesar Rp586.573.793.733,00; dan
4. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp22.704.000.000,00.



Realisasi Belanja Modal secara keseluruhan TA 2022 adalah sebesar Rp1.414.652.065.780,00 atau 89,68% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp1.577.429.434.279,00.


Realisasi Belanja ini berasal dari :

1. Belanja Tanah sebesar Rp22.892.910.800,00;
2. Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp416.040.409.365,00;
3. Belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp386.665.025.831,00;
4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp556.751.710.894,00; dan
5. Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp32.302.008.890,00.




Realisasi Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk dana darurat bencana dan pengembalian kelebihan penerimaan tahun lalu. Realisasi sebesar Rp30.229.239.161,00 atau 50,78% dari target anggaran sebesar Rp59.532.570.574,00.


3.1.3 Transfer



Realisasi Transfer secara keseluruhan TA 2022 adalah sebesar Rp1.523.675.273.337,00 atau 99,44% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp1.532.325.888.332,00.




Realisasi Transfer Bagi Hasil ke Desa TA 2022 adalah sebesar Rp222.278.611.315,00 yang berarti 99,93% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp222.435.091.990,00.




Realisasi Transfer/Bantuan Keuangan TA 2022 adalah sebesar Rp1.301.396.662.022,00 yang berarti 99,35% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp1.309.890.796.342,00.


3.1.4 Pembiayaan Daerah



Realisasi Pembiayaan TA 2022 adalah sebesar Rp922.246.254.751,07 yang berarti 100,00% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp922.246.269.926,00.



Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2022 adalah sebesar Rp803.205.909.926,07 dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp803.205.909.926,00.



Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2022 adalah sebesar Rp119.040.344.825,00 dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp119.040.344.825,00.

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan berasal dari Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp50.000.000.000,00 dan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp69.040.344.825,00.

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Bogor masih terdapat kendala dan hambatan sebagai berikut:

1. Pendapatan

Meskipun secara umum realisasi pendapatan melebihi target yang telah ditetapkan namun masih terdapat beberapa kendala diantaranya:

- a. Belum adanya petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) tentang pengawasan dan pengendalian pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- b. Belum ada regulasi tentang penagihan dengan upaya paksa;
- c. Pemahaman yang tidak seragam terhadap ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah baik internal maupun eksternal (wajib pajak);
- d. Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama dengan perangkat daerah terkait pemungutan pajak;
- e. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam melaporkan kewajibannya serta Integrasi data baik internal maupun eksternal belum optimal (provinsi, antar perangkat daerah);
- f. Belum terpetakannya data potensi pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. Belum dimilikinya formulasi yang dijadikan acuan dalam penghitungan target pajak daerah dan retribusi daerah;
- h. Belum terlaksananya sistem pembayaran dan pelaporan *online* retribusi daerah;
- i. Belum optimalnya pelaksanaan sistem pembayaran dan pelaporan *online* pajak daerah;
- j. Belum tersedianya regulasi terkait sistem dan prosedur, juklak dan SOP;
- k. Adanya kebijakan pemerintah pusat dan kondisi force majour yang menyebabkan menurunnya kemampuan masyarakat dalam membayar pajak;
- l. Kurangnya sarana dan prasarana sosialisasi pajak daerah;
- m. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) belum sesuai dengan nilai pasar;
- n. Data PBB-P2 belum mutakhir dan belum tergalinya penerimaan BPHTB dari kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);
- o. Adanya kebijakan pemerintah pusat yang mengurangi pendapatan daerah (Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Kawasan Ekonomi Khusus, Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah);

- p. Belum lengkap dan termutakhirkannya intrakstruktur sistem informasi;
- q. Belum tersedianya rencana induk pengelolaan informasi pendapatan daerah;
- r. Masih rendahnya kompetensi SDM di bidang Teknologi Informasi;
- s. Belum optimalnya pengolahan basis data untuk disajikan menjadi informasi pendapatan daerah;
- t. Belum optimalnya integrasi pajak daerah di lingkup internal dan eksternal;
- u. Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi; dan
- v. Belum lengkapnya sistem monitoring pengelolaan pajak daerah berbasis teknologi informasi.

2. Belanja

- a. Proses lelang pengadaan barang dan jasa yang tidak dilakukan lebih cepat (awal waktu) menyebabkan proses pengadaan barang/serah terima pekerjaan terkonsentrasi pada akhir tahun anggaran;
- b. Masih terdapat belanja yang sampai akhir tahun belum dapat dibayar karena keterlambatan penyampaian tagihan dari pihak ketiga yang menyebabkan terlambatnya penerbitan SP2D, sehingga realisasi belanja tidak sesuai dengan target.

3. Pembangunan Fisik

- a. Masih adanya penyelesaian kegiatan yang mengalami keterlambatan khususnya untuk pekerjaan fisik baik gedung/bangunan maupun jalan, jaringan dan irigasi;
- b. Terhambatnya rencana pembangunan jalan baru yang sampai saat ini masih dalam tahap pembebasan tanah dikarenakan terdapat kepemilikan ganda hak atas tanah, kurangnya kelengkapan dokumen kepemilikan tanah dari pemilik tanah yang terkena rencana pembebasan tanah, serta terdapat beberapa pemilik tanah yang tidak sepakat harga terhadap hasil *appraisal*;
- c. Bantuan Sosial untuk rumah korban bencana alam belum dapat dilaksanakan sesuai target karena kesalahan administrasi dan korban bencana sudah melaksanakan rehabilitasi mandiri;
- d. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kurang optimal karena besaran anggaran yang berbeda dari tiap sumber anggaran sehingga belum mencukupi penuntasan kawasan rumah kumuh sesuai rencana strategis; dan
- e. Penanganan Hunian Tetap (Huntap) belum optimal karena terkendala ketersediaan lahan untuk pembangunannya.



4. Pendidikan

- a. Terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan baik yang terkait dengan upaya perluasan akses dan pemerataan maupun upaya peningkatan mutu;
- b. Kualifikasi dan kompetensi Pegawai Tenaga Kependidikan (PTK) yang belum optimal;
- c. Koordinasi dan Sinergitas antar pihak terkait urusan pendidikan belum optimal.

5. Bidang Kesehatan

- a. Terdapat kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) terkait perhitungan pemanfaatan sisa dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menyebabkan berkurangnya pendapatan yang diakui oleh Puskesmas sehingga mengurangi potensi penerimaan pada rekening JKN sehingga membatasi Puskesmas untuk merealisasikan belanja karena kekurangan dana meskipun masih memiliki sisa anggaran;
- b. Adanya penurunan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD/Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Kabupaten Bogor (PBPU dan BP Pemda) karena adanya pengalihan peserta PBI APBD/PBPU dan BP Pemda yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi peserta PBI APBN/PBI JK di Bulan Mei dan Juli 2022;
- c. Kegiatan akreditasi Puskesmas baru dilaksanakan sampai dengan tahapan survey. Pelaksanaan survey akreditasi ditunda sehubungan belum ditetapkannya kebijakan terkait akreditasi yang baru;
- d. Anggaran DAK Non Fisik Kabupaten pada Kegiatan Ibu Bersalin banyak yang belum terserap karena adanya Dana Jampersal terkait rujukan, makanan dan minuman untuk pasien dan pengiriman sampel SHK (*Skrining Hipothiroid Kongenital*) yang tidak termanfaatkan karena tidak ada sasaran/pasien yang memanfaatkan.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS AKUNTANSI / ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Asumsi Dasar dalam pelaporan keuangan Pemerintah Daerah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

1. Asumsi kemandirian entitas;
2. Asumsi kesinambungan entitas; dan
3. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

Penjelasan atas ketiga Asumsi tersebut sebagai berikut :

1. Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas, yang berarti bahwa unit Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggungjawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yuridiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat perbuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

2. Kesinambungan Entitas

Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun dengan asumsi bahwa Pemerintah Daerah akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi.

3. Keterukuran dalam Satuan Uang

Laporan keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Entitas di Pemerintah Daerah terdiri atas Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.

1. Entitas Pelaporan

Entitas Pelaporan adalah unit Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah atau satuan organisasi di lingkungan



Pemerintah Daerah atau organisasi lainnya jika menurut undang-undang satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

2. Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan SKPKD.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor adalah sebagai Entitas Pelaporan, sedangkan SKPD dan SKPKD sebagai Entitas Akuntansi. Pada TA 2022, entitas akuntansi yang tercakup dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor terdiri dari dua Sekretariat, satu Inspektorat, 22 Dinas, enam Badan, satu Satuan Polisi Pamong Praja dan 40 Kecamatan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Realisasi Anggaran pemerintah daerah mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan unsur-unsur Pendapatan LRA, Belanja, Transfer, Surplus/(Defisit) LRA, Pembiayaan dan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Daerah menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan, Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Neraca pemerintah daerah merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan daerah mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu.

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos Ekuitas Awal, Surplus/(Defisit) LO pada

periode bersangkutan, Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar seperti: koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya dan perubahan nilai Aset Tetap karena revaluasi Aset Tetap, dan ekuitas.

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif, analisis dan daftar terperinci atas suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR

Pemerintah Kabupaten Bogor didalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan menerapkan akuntansi berbasis akrual yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dalam perjalanannya, di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bogor Peraturan tentang kebijakan akuntansi telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir adalah Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 TA 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.

Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah:

1. Basis akuntansi;
2. Prinsip nilai historis (*Historical Cost Principle*);
3. Prinsip realisasi (*Realization Principle*);
4. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal (*Substance Over Form Principle*);
5. Prinsip periodisitas (*Periodicity Principle*);
6. Prinsip konsistensi (*Consistency Principle*);
7. Prinsip pengungkapan lengkap (*Full Disclosure Principle*); dan

8. Prinsip penyajian wajar (*Fair Presentation Principle*).

Penjelasan atas kedelapan prinsip tersebut sebagai berikut :

1. Basis Akuntansi

- a. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah basis akrual. Namun, dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berbasis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan basis kas;
- b. Basis kas untuk Laporan realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah Daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap TA. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan;
- c. Basis akrual untuk laporan operasional dan neraca berarti bahwa pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah;
- d. Pemerintah Daerah dapat juga menggunakan basis kas untuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban, dan Ekuitas dana dalam periode TA berjalan.

2. Prinsip Nilai Historis (*Historical Cost Principle*)

- a. Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah;
- b. Penggunaan nilai historis lebih dapat diandalkan dari pada nilai yang lain, karena nilai historis lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

3. Prinsip Realisasi (*Realization Principle*)

- a. Ketersediaan pendapatan daerah yang telah diotorisasi melalui APBD selama suatu TA akan digunakan untuk membiayai belanja daerah dalam periode TA dimaksud;
- b. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching cost against revenue principle*) tidak ditekankan dalam akuntansi Pemerintah Daerah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor komersial.

4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form Principle*)

- a. Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya;
- b. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Prinsip Periodisitas (*Periodicity Principle*)

- a. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja Pemerintah Daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan;
- b. Periode utama pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan. Namun untuk laporan realisasi anggaran dibuat periode semesteran juga diperkenankan.

6. Prinsip Konsistensi (*Consistency Principle*)

- a. Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh Pemerintah Daerah (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain;
- b. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

7. Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure Principle*)

Laporan keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

8. Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentation Principle*)

- a. Laporan keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan;
- b. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta

tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan tidak netral dan tidak andal.

4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR

Pada TA 2015, Pemerintah Kabupaten Bogor menerapkan akuntansi berbasis akrual untuk pertama kali sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam perjalanannya, kebijakan akuntansi telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 TA 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Ruang Lingkup

1. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini mengatur seluruh pertimbangan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi:
 - a. Peranan dan tujuan pelaporan keuangan;
 - b. Entitas pelaporan keuangan;
 - c. Dasar hukum pelaporan keuangan;
 - d. Asumsi dasar;
 - e. Karakteristik kualitatif laporan keuangan;
 - f. Kendala informasi yang relevan dan andal;
 - g. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - h. Jenis laporan keuangan;
 - i. Definisi unsur laporan keuangan;
 - j. Pengakuan unsur laporan keuangan;



- k. Pengukuran unsur laporan keuangan;
 - l. Pengungkapan laporan keuangan.
2. Kebijakan ini berlaku untuk setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), yang memperoleh anggaran berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tidak termasuk perusahaan daerah.

KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan Pemerintah Daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1. Relevan;
2. Andal;
3. Dapat dibandingkan;
4. Dapat dipahami.

Penjelasan atas keempat karakteristik tersebut sebagai berikut :

1. Relevan

Laporan keuangan Pemerintah Daerah dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan dengan membantunya mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna laporan di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan adalah yang dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan harus:

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya di masa lalu;
- b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), artinya bahwa laporan keuangan harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna laporan untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini;
- c. Tepat waktu, artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan pengguna laporan; dan
- d. Lengkap, artinya bahwa penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan.

Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan harus diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik:

- a. Penyajian jujur, artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan;
- b. Dapat diverifikasi (*verifiability*) artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh;
- c. Netralitas, artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan tidak bias pada kebutuhan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan pihak tertentu, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan Pemerintah Daerah lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila Pemerintah Daerah menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila Pemerintah Daerah yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

Apabila Pemerintah Daerah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan kebijakan akuntansi harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan tersebut.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna laporan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan. Untuk itu, pengguna laporan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan

operasi Pemerintah Daerah, serta adanya kemauan pengguna laporan untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

KENDALA INFORMASI AKUNTANSI YANG RELEVAN DAN ANDAL

Kendala informasi yang relevan dan andal adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan tercapainya kondisi ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagai akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan tertentu. Tiga hal yang mengakibatkan kendala dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal, yaitu:

1. Materialitas;
2. Pertimbangan biaya dan manfaat; dan
3. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif.

Penjelasan atas ketiga kendala tersebut sebagai berikut:

1. Materialitas

Laporan keuangan Pemerintah Daerah walaupun idealnya memuat segala informasi, tetapi hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan yang dibuat atas dasar informasi dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.

2. Pertimbangan Biaya dan Manfaat

Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah seharusnya melebihi dari biaya yang diperlukan untuk penyusunan laporan tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan Pemerintah Daerah tidak semestinya menyajikan informasi yang manfaatnya lebih kecil dibandingkan biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial.

Biaya dimaksud juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat.

3. Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Kepentingan relatif antar karakteristik kualitatif dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN**A. DEFINISI**

Pendapatan– LRA adalah semua penerimaan kas di rekening kas umum daerah atau entitas pemerintah daerah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode TA yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

B. PENGAKUAN

1. Pendapatan-LRA diakui pada saat terjadi aliran kas masuk di rekening bendahara umum daerah, bendahara penerimaan, atau entitas lain di luar Pemerintah Daerah atas nama BUD;
2. Dokumen penanda Pendapatan-LRA adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pendapatan	Saat Pengakuan	Dokumen Sumber Pengakuan
1	Pajak Hotel	Terealisasi	STS atau dokumen setaranya
2	Pajak Restoran	Terealisasi	STS atau dokumen setaranya
3	Pajak Hiburan	Terealisasi	STS atau dokumen setaranya
4	Pajak Reklame	Terealisasi	STS atau dokumen setaranya
5	Pajak Penerangan Jalan	Terealisasi	STS atau dokumen setaranya
6	Pajak Air Tanah	Terealisasi	STS atau dokumen setaranya
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Terealisasi	STS atau dokumen setaranya
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Terealisasi	STS atau dokumen setaranya
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Terealisasi	STS atau dokumen setaranya
10	Semua Objek Retribusi Daerah	Terealisasi	STS atau dokumen setaranya
11	Bagian Laba Penyertaan Modal pada BUMD	Terealisasi	STS atau dokumen setaranya
12	Jasa Giro	Terealisasi	STS atau dokumen setaranya
13	Bunga Deposito	Terealisasi	STS atau dokumen setaranya
14	Tuntutan Ganti Kerugian	Terealisasi	STS atau dokumen setaranya
15	Denda Keterlambatan Atas Pelaksanaan Pekerjaan	Terealisasi	STS atau dokumen setaranya
16	Denda Pajak	Terealisasi	STS atau dokumen setaranya
17	Denda Retribusi	Terealisasi	STS atau dokumen setaranya
18	Pengembalian Belanja	Terealisasi	STS atau dokumensetaranya
19	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan	Terealisasi	STS atau dokumen setaranya
20	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	Terealisasi	STS atau dokumen setaranya
21	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	Terealisasi	STS atau dokumen



No	Jenis Pendapatan	Saat Pengakuan	Dokumen Sumber Pengakuan
			setaranya
22	Transfer BOS Kurang Salur	Terealisasi	STS atau dokumen setaranya
23	Hibah	Terealisasi	STS atau dokumen setaranya
24	Dana Alokasi Umum	Terealisasi	STS atau dokumen setaranya
25	Dana Alokasi Khusus	Terealisasi	STS atau dokumen setaranya
26	Dana Penyesuaian	Terealisasi	STS atau dokumen setaranya
27	Dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	Terealisasi	STS atau dokumen setaranya
28	Pendapatan BPJS Kapitasi	Terealisasi	STS atau dokumen setaranya
29	Dana Alokasi Cukai Tembakau	Terealisasi	STS atau dokumen setaranya
30	Bonus Produksi	Terealisasi	STS atau dokumen setaranya

C. PENGUKURAN

1. Pendapatan-LRA diukur berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (Biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;
3. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia;
4. Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA;
5. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama;
6. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurangan Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukan koreksi dan pengembalian tersebut.

D. PENYAJIAN

1. Pendapatan-LRA disajikan di Laporan Realisasi Anggaran dalam kelompok pendapatan;
2. Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan, yang terdiri dari:



- a. Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Pendapatan Transfer; dan
 - c. Lain-lain Pendapatan yang Sah.
3. Ilustrasi Laporan Realisasi Anggaran dengan akun Pendapatan- LRA adalah sebagai berikut:

**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH**

**Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan
20X0**

Uraian	Aggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Pendapatan Pajak Daerah	XXX	XXX	XX	XXX
Pendapatan Retribusi Daerah	XXX	XXX	XX	XXX
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX	XX	XXX
Lain-lain PAD yang Sah	XXX	XXX	XX	XXX
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	XXX	XXX	XX	XXX
PENDAPATAN TRANSFER				
Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan				
Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX	XX	XXX
Bagi Hasil Sumber Daya Alam	XXX	XXX	XX	XXX



Uraian	Aggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
Dana Alokasi Umum (DAU)	XXX	XXX	XX	XXX
Dana Alokasi Khusus (DAK)	XXX	XXX	XX	XXX
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	XXX	XXX	XX	XXX
Transfer Pemerintah Pusat lainnya				
Dana Otonomi Khusus	XXX	XXX	XX	XXX
Dana Penyesuaian	XXX	XXX	XX	XXX
Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
Transfer Pemerintah Provinsi				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX	XX	XXX
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
Jumlah Pendapatan Transfer				
Pemerintah Provinsi - LO	XXX	XXX	XX	XXX
Bantuan Keuangan				



Uraian	Aggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
Bantuan Keuangan dari Provinsi				
Pemerintah Daerah Provinsi	XXX	XXX	XX	XXX
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya				
Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
Jumlah Bantuan Keuangan	XXX	XXX	XX	XXX
Jumlah Pendapatan Transfer	XXX	XXX	XX	XXX
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	XXX	XXX	XX	XXX
Pendapatan Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	XXX	XXX	XX	XXX
JUMLAH PENDAPATAN - LRA	XXX	XXX	XX	XXX

E. PENGUNGKAPAN

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan-LRA adalah sebagai berikut:

- Penerimaan pendapatan-LRA tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya TA;
- Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal hal yang bersifat khusus;

- c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LO

A. DEFINISI

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas pada periode TA yang bersangkutan.

B. PENGAKUAN

1. Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - a) Timbulnya hak atas pendapatan; atau
 - b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
2. Pendapatan-LO sebagai akibat timbulnya hak atas pendapatan antara lain adalah:
 - a) Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b) Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan/imbalan.
3. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan;
4. Dokumen penanda pengakuan pendapatan-LO sebagai berikut:
 - a) Dokumen penanda Pendapatan Pajak-LO adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pendapatan	Dokumen
1	Pajak Hotel-LO	STS/Bukti Penerimaan
2	Pajak Restoran-LO	STS/Bukti Penerimaan
3	Pajak Hiburan-LO	STS/Bukti Penerimaan
4	Pajak Reklame-LO	STS/Bukti Penerimaan
5	Pajak Penerangan Jalan-LO	Surat Pemberitahuan dari PLN
6	Pajak Parkir-LO	Surat Ketetapan atau Bukti Penerimaan
7	Pajak Air Tanah	Surat Ketetapan atau Surat Tagihan
8	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	Surat Ketetapan Pajak
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Surat Ketetapan atau Surat Tagihan
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan-LO	SPPT
11	Pendapatan dari Kurang Bayar Pajak	SPPT Kurang Bayar

- b) Dokumen penanda Pendapatan Retribusi-LO adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pendapatan	Dokumen
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	STS/Bukti Penerimaan
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/	STS/Bukti Penerimaan



No	Jenis Pendapatan	Dokumen
	Kebersihan	
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	STS/Bukti Penerimaan
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	STS/Bukti Penerimaan
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	STS/Bukti Penerimaan
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	STS/Bukti Penerimaan
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	STS/Bukti Penerimaan
8	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	STS/Bukti Penerimaan
9	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	STS/Bukti Penerimaan
10	Retribusi Terminal Penumpang	STS/Bukti Penerimaan
11	Retribusi Rumah Potong Hewan	STS/Bukti Penerimaan
12	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	STS/Bukti Penerimaan
13	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	STS/Bukti Penerimaan
14	Retribusimlzin Trayek	STS/Bukti Penerimaan
15	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	STS/Bukti Penerimaan
16	Retribusi Lainnya	STS/Bukti Penerimaan

- c) Dokumen penanda Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO adalah Dokumen Pengumuman Pembagian Dividen atau pembagian laba;
- d) Dokumen penanda Lain-lain PAD yang Sah-LO adalah:

No	Jenis Pendapatan	Dokumen
1	Pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah - LO	BAST atau Bukti Penerimaan
2	Pendapatan Jasa Giro/Bunga-LO	Surat Perjanjian atau Bukti Penerimaan
3	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah-LO	Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak
4	Pendapatan Denda-LO	Surat Ketetapan atau Bukti Penerimaan
5	Pendapatan BLUD	Berita Acara/BuktiPenerimaan
6	Pendapatan Denda atas Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah	Surat Ketetapan atau Bukti Penerimaan
7	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	Surat Ketetapan
8	Pendapatan Komisi/Potongan-LO	Bukti Penerimaan
9	Pendapatan dari Pengembalian-LO	Surat Ketetapan atau Bukti Penerimaan
10	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah-LO	Surat Perjanjian atau Bukti Penerimaan
11	Pendapatan lain-lain	Bukti Penerimaan

- e) Dokumen penanda Pendapatan-LO lainnya adalah yang berkaitan dengan penetapan Pendapatan Transfer :

No	Jenis Pendapatan	Dokumen
1	Pendapatan Transfer -LO	PMK/Peraturan KDH pemma lainnya/ Bukti Penerimaan
2	Pendapatan Hibah-LO	Perjanjian Hibah/BAST
3	Dana Darurat-LO	Bukti Penerimaan
4	Pendapatan Transfer lainnya-LO	PMK/Peraturan KDH pemma lainnya/ Bukti Penerimaan

C. PENGUKURAN

1. Pendapatan-LO diukur berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;
3. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama;
4. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut;
5. Pendapatan-LO dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

D. PENYAJIAN

1. Pendapatan-LO disajikan pada Laporan Operasional;
2. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan;
3. Klasifikasi menurut sumber pendapatan dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan;
4. Ilustrasi penyajian Pendapatan-LO pada Laporan Operasional adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan
20X0
(Dalam Rupiah)

Uraian	20X0	20X1	Kenaikan/ Penurunan	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN-LO				
PENDAPATAN ASLI DAERAH-LO				
Pendapatan Pajak Daerah-LO	XXX	XXX	XX	XXX
Pendapatan Retribusi Daerah-LO	XXX	XXX	XX	XXX
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	XXX	XXX	XX	XXX
Lain-lain PAD yang Sah-LO	XXX	XXX	XX	XXX
Jumlah Pendapatan Asli Daerah-LO	XXX	XXX	XX	XXX
PENDAPATAN TRANSFER-LO				
Transfer Pemerintah Pusat-LO				
Bagi Hasil Pajak-LO	XXX	XXX	XX	XXX
Dana Alokasi Umum-LO	XXX	XXX	XX	XXX
Dana Alokasi Khusus-LO	XXX	XXX	XX	XXX
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	XXX	XXX	XX	XX
Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LO				
Dana Otonomi Khusus-LO	XXX	XXX	XX	XX
Dana Penyesuaian-LO	XXX	XXX	XX	XX
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LO	XXX	XXX	XX	XX
Transfer Pemerintah Provinsi-LO				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	XXX	XXX	XX	XX
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya-LO	XXX	XXX	XX	XX
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO	XXX	XXX	XX	XX
Bantuan Keuangan-LO				



Uraian	20X0	20X1	Kenaikan/ Penurunan	(%)
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi – LO	XXX	XXX	XX	XX
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	XXX	XXX	XX	XX
Jumlah Bantuan Keuangan-LO	XXX	XXX	XX	XX
Jumlah Pendapatan Transfer	XXX	XXX	XX	XX
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH–LO				
Pendapatan Hibah–LO	XXX	XXX	XX	XX
Pendapatan Dana Darurat-LO	XXX	XXX	XX	XX
Pendapatan Lainnya–LO	XXX	XXX	XX	XX
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	XXX	XXX	XX	XX
JUMLAH PENDAPATAN-LO	XXX	XXX	XX	XX

E. PENGUNGKAPAN

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan pendapatan-LO adalah sebagai berikut:

- Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan, pengukuran dan pengungkapan;
- Informasi tentang kebijakan keuangan serta kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian pendapatan serta merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan; dan
- Informasi lainnya yang dianggap perlu.

KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA

A. DEFINISI

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Pemerintah Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

B. PENGAKUAN

- Belanja diakui pada saat terjadinya pengesahan atau persetujuan belanja oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran atau pada saat terjadinya



aliran kas keluar dari rekening bendahara umum daerah atau bendahara pengeluaran;

2. Dokumen penanda belanja adalah kwitansi yang telah disahkan dan disetujui oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.

C. PENGUKURAN

Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

D. PENYAJIAN

1. Belanja disajikan di Laporan Realisasi Anggaran dalam kelompok belanja;
2. Belanja disajikan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran (APBD);
3. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi;
4. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas;
5. Klasifikasi ekonomi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial;
6. Ilustrasi Laporan Realisasi Anggaran dengan akun belanja adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisa si 20X0
BELANJA				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	XXX	XXX	XX	XXX
Belanja Barang dan Jasa	XXX	XXX	XX	XXX
Belanja Bunga	XXX	XXX	XX	XXX
Belanja Subsidi	XXX	XXX	XX	XXX
Belanja Hibah	XXX	XXX	XX	XXX
Belanja Bantuan Sosial	XXX	XXX	XX	XXX
Jumlah Belanja Operasi	XXX	XXX	XX	XXX
BELANJA MODAL				
Belanja Modal Tanah	XXX	XXX	XX	XXX
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	XXX	XXX	XX	XXX
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	XXX	XXX	XX	XXX



Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisa si 20X0
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX	XX	XXX
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
Belanja Modal Aset Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
Jumlah Belanja Modal	XXX	XXX	XX	XXX
BELANJA TAK TERDUGA				
Belanja Tak Terduga	XXX	XXX	XX	XXX
Jumlah Belanja Tak Terduga	XXX	XXX	XX	XXX
BELANJA TRANSFER				
BELANJA TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN				
Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX	XX	XXX
Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
Jumlah Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan	XXX	XXX	XX	XXX
BELANJA TRANSFER BANTUAN KEUANGAN				
Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	XXX	XXX	XX	XXX
Belanja Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
Jumlah Belanja Transfer Bantuan Keuangan	XXX	XXX	XX	XXX
Jumlah Belanja Transfer	XXX	XXX	XX	XXX
JUMLAH BELANJA	XXX	XXX	XX	XXX

E. PENGUNGKAPAN

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan belanja adalah:

- Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya TA;
- Penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
- Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.
- Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran;
- Klasifikasi menurut fungsi yaitu klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- Informasi lainnya yang dianggap perlu.

KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN

A. DEFINISI

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran kas atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

B. PENGAKUAN

1. Beban diakui pada saat:
 - a. Timbulnya kewajiban, yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari pemerintah daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah daerah;
 - b. Terjadinya konsumsi aset, yaitu saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah;
 - c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi dan/atau sosial dan/atau potensi jasa, yaitu pada saat adanya penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluinya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi dan/atau sosial dan/atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
2. Dokumen penanda pengakuan beban sebagai berikut:

No	Nama Beban	Dokumen Penanda
1	Beban Pegawai (Gaji)	SP2D LS
2	Beban Hibah (Uang)	SP2D LS
3	Beban Bantuan	SP2D LS
4	Beban Bunga	Surat Perjanjian/SP2D LS
5	Beban Tidak Terduga	SP2D LS
6	Beban Penyisihan	BA Penyisihan
7	Beban Penyusutan/Amortisasi	BA Penyusutan/ Amortisasi
8	Beban Honorarium	Surat Persetujuan Dibayar
9	Beban Persediaan	BA Pemakaian Persediaan
10	Beban Listrik/Telepon/Air	Kuitansi Pembayaran
11	Beban Jasa Sewa.	Surat Perjanjian/ Kuitansi Pembayaran
12	Beban Premi Asuransi	Surat Perjanjian
13	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	Surat Perjanjian/ Kuitansi Pembayaran
14	Beban Cetak Penggandaan	BA Pembayaran/ Kuitansi Pembayaran
15	Beban Makanan dan Minuman	Surat Perjanjian /Kuitansi Pembayaran
16	Beban Perjalanan Dinas	Kuitansi
17	Beban Pemeliharaan	BA Pembayaran/ Kuitansi Pembayaran
18	Beban Beasiswa Pendidikan/Kursus	Surat Perjanjian
19	Beban Transfer	Surat Keputusan
20	Beban Lain-lain	Berita Acara

**C. PENGUKURAN**

1. Pengukuran beban dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikonsumsi dan tercantum dalam dokumen yang sah.
2. Beban diukur dan dicatat sebesar:
 - a. kewajiban yang harus ditunaikan di masa yang akan datang,
 - b. nilai aset yang dikonsumsi, atau
 - c. nilai penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

D. PENYAJIAN

1. Beban disajikan di Laporan Operasional menurut klasifikasi ekonomi;
2. Ilustrasi penyajian akun beban pada Laporan Operasional adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1
dan 20X0
(Dalam Rupiah)

Uraian	20X0	20X1	Kenaikan/ Penurunan	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL				
BEBAN				
BEBAN OPERASI – LO				
Beban Pegawai	XXX	XXX	XXX	XX
Beban Persediaan	XXX	XXX	XXX	XX
Beban Jasa	XXX	XXX	XXX	XX
Beban Pemeliharaan	XXX	XXX	XXX	XX
Beban Perjalanan Dinas	XXX	XXX	XXX	XX
Beban Bunga	XXX	XXX	XXX	XX
Beban Subsidi	XXX	XXX	XXX	XX
Beban Hibah	XXX	XXX	XXX	XX
Beban Bantuan Sosial	XXX	XXX	XXX	XX
Beban Penyusutan dan Amortisasi	XXX	XXX	XXX	XX
Beban Penyisihan Piutang	XXX	XXX	XXX	XX
Beban Transfer	XXX	XXX	XXX	XX
Beban Lain-lain	XXX	XXX	XXX	XX
Jumlah Beban Operasi	XXX	XXX	XXX	XX
JUMLAH BEBAN	XXX	XXX	XXX	XX

E. PENGUNGKAPAN

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan beban adalah sebagai berikut:

- a. Rincian beban per perangkat daerah;

- b. Informasi tentang kebijakan keuangan serta kendala dan hambatan yang dihadapi serta merinci lebih lanjut angka- angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan; dan Informasi lainnya yang dianggap perlu.

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

A. DEFINISI

1. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran;
2. Surplus/(Defisit) adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

B. PENGAKUAN

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat terjadi aliran kas masuk di Rekening Kas Umum Daerah;
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadi aliran kas keluar dari Rekening Kas Umum Daerah;
3. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambahan Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya;
4. Dokumen penanda pengakuan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan adalah:

Transaksi	Dokumen
Penerimaan Pembiayaan	Bukti Penerimaan di RKUD
Pengeluaran Pembiayaan	SP2D

C. PENGUKURAN

1. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diukur berdasarkan asas bruto;
2. Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan dalam bentuk mata uang asing harus dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi;
3. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode TA tertentu;
4. Selisih lebih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto;



5. SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan;
6. Selisih lebih antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA;
7. Sisa lebih pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

D. PENYAJIAN

1. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran pada kelompok pembiayaan;
2. Ilustrasi penyajian akun pembiayaan pada Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan Tahun 20X1 dan 20x0
(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Penggunaan SiLPA	XXX	XXX	XX	XXX
Pencairan Dana Cadangan	XXX	XXX	XX	XXX
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX	XX	XXX
Pinjaman Dalam Negeri	XXX	XXX	XX	XXX
Penerimaan Kembali Piutang	XXX	XXX	XX	XXX
Penerimaan Kembali Investasi	XXX	XXX	XX	XXX
Dana Bergulir				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	XXX	XXX	XX	XXX
PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
Pembentukan Dana Cadangan	XXX	XXX	XX	XXX
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	XXX	XXX	XX	XXX
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	XXX	XXX	XX	XXX
Pemberian Pinjaman Daerah	XXX	XXX	XX	XXX
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	XXX	XXX	XX	XXX
PEMBIAYAAN NETTO	XXX	XXX	XX	XXX

E. PENGUNGKAPAN

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:



- a. Penerimaan dan Pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya TA;
- b. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan atau pemberian pinjaman, pembentukan atau pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, serta penyertaan modal Pemerintah Daerah; dan
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

A. DEFINISI

1. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintahan Daerah;
2. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan;
3. Uang yang berada dalam pengelolaan pemerintah tidak semua dapat diakui sebagai Kas dan disajikan pada laporan keuangan sebagai aset lancar. Uang dalam pengelolaan pemerintah disajikan sebagai aset non lancar apabila uang tersebut tidak memenuhi definisi aset lancar dan definisi kas. Sebagai contoh, uang pemerintah yang penggunaannya dibatasi, atau sengaja dialokasikan untuk kebutuhan khusus.

B. PENGAKUAN

1. Kas dan/atau Setara Kas diakui pada saat Kas dan/atau Setara Kas diterima dan/atau dikeluarkan atau dibayarkan;
2. Dokumen penanda Kas dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

No	Sebab Pengakuan	Dokumen
1	Penerimaan Pendapatan	Tanda Bukti Penerimaan, Bukti Setoran Bank, Nota Kredit, RTGS
2	Penyetoran Pendapatan	STS, Nota Kredit
3	Uang Persediaan	SP2D UP/GU/TU
4	Belanja	Kuitansi Pembayaran, SP2D LS
5	Pemungutan Pajak	Bukti Pungut Pajak
6	Penyetoran Pajak	Bukti Setor Pajak
7	Penerimaan Pembiayaan	STS, Nota Kredit
8	Pengeluaran Pembiayaan	SP2D

C. PENGUKURAN

1. Kas dan Setara Kas diukur berdasarkan nilai nominal;
2. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya;



3. Apabila Kas dan Setara Kas dalam bentuk valuta asing maka Kas dan Setara Kas dikonversi menjadi rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Neraca.

D. PENYAJIAN

1. Kas dan Setara Kas disajikan di neraca pada kelompok aset lancar;
2. Ilustrasi penyajian akun kas di Neraca sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
NERACA
Per 31 Desember 20x1 dan 20x0
(Dalam Rupiah)

Uraian	20X1	20X0
ASET		
Aset Lancar		
Kas		
Kas di Kas Daerah		
Kas di Bendahara Penerimaan		
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Kas di Bendahara BLUD		
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		
Kas Lainnya di Bendahara BLUD		
Kas Lainnya di Bendahara FKTP		
Kas Lainnya di BOS		
Kas di FKTP JKN		
Kas di BOS		
Investasi Jangka Pendek		
Piutang Pajak		
Persediaan		
Jumlah Aset Lancar		

3. Kas diklasifikasikan sebagai berikut:

Jenis	Obyek	Keterangan
Kas	Kas di Kas Daerah	Kas yang berada di Kas Daerah
		Potongan Pajak dan Transitoris Lainnya
		Kas Lainnya
	Kas di Bendahara Penerimaan	Pendapatan Yang Belum Disetor
	Kas di Bendahara Pengeluaran	Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU
		Pajak di SKPD yang Belum Disetor
		Kas Tunai BLUD



Jenis	Obyek	Keterangan
	Kas di Bendahara BLUD	Kas di Bank BLUD
		Pajak yang Belum Disetor BLUD
		Uang Muka Pasien RSUD/BLUD
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	Pajak yang belum disetor sampai dengan tanggal Neraca
	Kas Lainnya di Bendahara BLUD	Pajak yang belum disetor sampai dengan tanggal Neraca
	Kas Lainnya Di Bendahara FKTP	Pajak yang belum disetor sampai dengan tanggal Neraca
	Kas Lainnya Di BOS	Pajak yang belum disetor sampai dengan tanggal Neraca
	Kas di FKTP JKN	Kas di Bendahara FKTP Puskesmas
Kas di BOS	Kas di Bendahara BOS	
Setara Kas	Deposito	Deposito(kurang dari 3 bulan)
	Investasi Jangka Pendek (kurang dari 3 bulan)	Surat Utang Negara/Obligasi (kurang dari 3 bulan)

E. PENGUNGKAPAN

Informasi yang harus diungkapkan dalam CaLK adalah sebagai berikut:

- a. rincian Kas dan Setara Kas yang disajikan dalam laporan keuangan, antara lain, menurut organisasi, jenis kas, posisi kas, penjelasan kas (pungutan pajak, sisa uang persediaan dan lainnya);
- b. kebijakan manajemen Kas dan Setara Kas; dan
- c. informasi lainnya yang dianggap perlu.

KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

A. DEFINISI

Piutang adalah hak Pemerintah Daerah atas aliran masuk sumber daya ekonomi yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

B. KLASIFIKASI

1. Piutang Pemerintah Daerah dapat dibagi menjadi:
 - a. Piutang karena Pendapatan;
 - b. Piutang karena perikatan;
 - c. Piutang karena transfer antar Pemerintahan; dan
 - d. Piutang karena kerugian daerah.
2. Piutang karena Pendapatan adalah hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat Pemerintah Daerah telah memberikan jasa atau produk atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Piutang karena pendapatan terdiri dari:

a. Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak Daerah adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan, yang belum dilunasi oleh wajib pajak sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Piutang pajak Pemerintah Daerah terdiri dari Piutang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

b. Piutang Retribusi

Retribusi dipungut oleh Pemerintah Daerah karena pemberian ijin atau jasa kepada orang pribadi atau badan. Jenis retribusi daerah berdasarkan objeknya terdiri dari:

- 1) Jasa Umum;
- 2) Jasa Usaha;
- 3) Perizinan Tertentu.

Piutang retribusi timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dianggap sah yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.

SKRD atau dokumen lain yang dianggap sah adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Selanjutnya jika sampai tanggal laporan keuangan terdapat jumlah retribusi yang belum dilunasi, maka akan diterbitkan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD merupakan surat untuk melakukan penagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

c. Piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri :

- 1) piutang dividen;
- 2) piutang bagi hasil laba usaha perusahaan daerah.

d. Piutang lain-lain PAD yang sah

Piutang karena potensi PAD lainnya dapat terdiri dari lain-lain PAD seperti bunga, penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya, tuntutan ganti rugi, denda, penggunaan aset/pemberian jasa pemda dan sebagainya.

4. Piutang karena perikatan terdiri dari :**a. Pemberian Pinjaman**

Piutang Pemerintah Daerah karena pemberian pinjaman adalah jumlah uang yang wajib dibayar oleh pihak lain karena Pemerintah Daerah telah

memberikan pinjaman kepada pihak tersebut. Contoh piutang ini adalah piutang kepada BUMD karena BUMD meminjam sejumlah uang kepada Pemerintah Daerah;

b. Jual Beli

Pemerintah Daerah dapat melakukan pemindahtanganan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemindahtanganan barang milik daerah dapat dilakukan secara tunai atau angsuran. Apabila penjualan dilakukan secara angsuran maka atas sisa tagihan diakui sebagai piutang (bagian lancar) untuk jumlah yang akan diterima dalam waktu 12 bulan;

c. Kemitraan

Kemitraan dilakukan dalam rangka optimalisasi sumber daya yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah, antara lain adalah Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna. Hak dan kewajiban masing masing pihak dalam kemitraan tersebut dituangkan dalam perjanjian kerjasama. Piutang timbul jikaterdapat hak Pemerintah Daerah sampai dengan akhir periode pelaporan belum dilunasi mitra kerjanya;

d. Pemberian fasilitas/Jasa

Pemberian fasilitas/jasa pada pihak lain yang dapat dinilai dengan uang maka hak tersebut diakui sebagai pendapatan bukan pajak dan harus dituangkan dalam dokumen perjanjian pemberian fasilitas/jasa. Hak Pemerintah Daerah yang sampai dengan akhir periode pelaporan belum diterima dari pihak terkait diakui sebagai piutang;

e. Transaksi Dibayar Dimuka

Penyediaan jasa yang terkait dengan kinerja yang disepakati untuk suatu periode waktu tertentu, dimana pemerintah harus melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi prestasinya pada akhir periode pelaporan belum diserahkan, maka selisih pembayaran yang belum diserahkan prestasinya tersebut pada akhir periode pelaporan dapat diakui sebagai hak menagih dengan akun Biaya Dibayar Dimuka.

5. Piutang karena Transfer

Dalam rangka perimbangan keuangan terdapat dua aliran dana dari pemerintah pusat ke Pemerintah Daerah yaitu dana desentralisasi dan dekonsentrasi. Dana desentralisasi terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana Bagi Hasil dibayarkan berdasarkan realisasi penerimaan pendapatan di Pemerintah Pusat. Jika per 31 Desember telah ada dokumen sumber resmi yang diakui dan dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat atas Dana Bagi Hasil yang

terutang dan akan dibayarkan ke Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah mengakui jumlah tersebut sebagai piutang di neraca.

Untuk DBH dari pemerintah propinsi ke kabupaten seperti pajak bahan bakar dan pajak kendaraan bermotor pembagiannya didasarkan pada realisasi penerimaan pendapatan sehingga mekanisme pengakuan pendapatan maupun piutang yang timbul, sama dengan DBH yang berasal dari Pemerintah Pusat.

Dana Alokasi Umum dibayarkan setiap bulan. Jika terdapat DAU yang belum dibayarkan dan Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu, maka Pemerintah Daerah mengakui sebagai piutang.

Dana Alokasi Khusus hanya dapat ditarik oleh Pemerintah Daerah berdasarkan realisasi kegiatan di lapangan sehingga dalam kondisi normal seharusnya tidak ada piutang DAK bagi Pemerintah Daerah. Dalam hal Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh pemerintah pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya tetapi pemerintah pusat belum melakukan pembayaran, maka pada saat itu dapat diakui telah timbulnya hak untuk menagih (piutang) kepada pemerintah pusat.

6. Piutang karena Kerugian Daerah

Piutang atas kerugian daerah sering disebut sebagai piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Tuntutan Perbendaharaan (TP). Tuntutan Perbendaharaan (TP) adalah suatu perhitungan terhadap Bendaharawan, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendaharawan yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo Buku Kas dengan saldo Kas atau selisih kurang antara Buku Persediaan Barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) adalah suatu tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai bendahara, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung Pemerintah Daerah menderita kerugian.

Kerugian Pemerintah Daerah adalah berkurangnya kekayaan pemerintah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian bendahara atau pegawai bukan bendaharawan dan/atau disebabkan suatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (*force majeure*).

Informasi mengenai adanya kekurangan perbendaharaan yang mengakibatkan kerugian Pemerintah Daerah dapat diketahui dari berbagai sumber, antara lain

hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional, hasil pengawasan melekat yang dilakukan oleh atasan langsung, hasil verifikasi pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi, dan informasi dari media massa dan media elektronik.

Penyelesaian atas TP-TGR dapat dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan) atau melalui pengadilan. Jika penyelesaian tagihan dilakukan secara damai, maka setelah ada Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dari pihak yang bersangkutan, diakui sebagai piutang TP-TGR (bagian lancar) untuk jumlah yang akan diterima dalam waktu 12 bulan, dan disajikan di kelompok aset lainnya untuk jumlah yang akan diterima lebih dari 12 bulan.

Jika penyelesaian tagihan dilakukan melalui pengadilan, maka piutang diakui setelah ada surat ketetapan dan telah diterbitkan Surat Penagihan.

7. Piutang Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Piutang Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan kelompok piutang yang tidak termasuk dalam kategori piutang sebelumnya. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada PPKD, antara lain meliputi pendapatan hibah baik dari Pemerintah, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/Perorangan.

C. PENGAKUAN

1. Piutang diakui pada saat munculnya hak Pemerintah Daerah atas aliran masuk sumber daya ekonomi yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah;
2. Dokumen penanda piutang adalah sebagai berikut:
 - a. Dokumen penanda piutang pajak adalah sebagai berikut:

No	Nama Piutang	Dokumen
1	Pajak Hotel	Surat Ketetapan
2	Pajak Restoran	Surat Ketetapan
3	Pajak Hiburan	Surat Ketetapan
4	Pajak Reklame	Surat Ketetapan
5	Pajak Penerangan Jalan	Surat Pemberitahuan dari PLN
6	Pajak Parkir	Surat Ketetapan atau Surat Tagihan
7	Pajak Air Tanah	Surat Ketetapan atau Surat Tagihan
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Surat Ketetapan atau Surat Tagihan
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Surat Ketetapan
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Surat Ketetapan
11	Piutang Kurang bayar Pajak	Surat Ketetapan



b. Dokumen penanda piutang retribusi adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pendapatan	Dokumen
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Surat Tagihan/Dokumen yang disetarakan
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	Surat Tagihan
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	Surat Tagihan
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Surat Tagihan
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Surat Tagihan
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	Surat Tagihan
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	Surat Tagihan
8	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Surat Perjanjian/Surat Ketetapan Retribusi
9	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Surat Ketetapan
10	Retribusi Terminal Penumpang	Surat Tagihan
11	Retribusi Rumah Potong Hewan	Surat Ketetapan
12	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Surat Perjanjian
13	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Surat Tagihan
14	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas	Surat Tagihan atau Bukti Penerimaan
15	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	Surat Perjanjian/Tagihan

c. Dokumen penanda piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah Dokumen Pengumuman Pembagian Dividen atau pembagian laba;

d. Dokumen penanda piutang Lain-lain PAD yang Sah adalah:

No	Jenis Pendapatan	Dokumen
1	Pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah	Risalah lelang
2	Pendapatan Jasa Giro/Bunga	Surat Perjanjian/Surat Tagihan/Rekening koran
3	Penerimaan Bunga Deposito	Surat Perjanjian/Surat Tagihan/Rekening koran
4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak/ SK Bupati tentang Pembebanan
5	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	Berita Acara
6	Pendapatan Denda Pajak	Surat Ketetapan
7	Pendapatan BLUD	Surat Tagihan/Surat Klaim
8	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah	Surat Keputusan
9	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	Surat Perjanjian/Tagihan
10	Piutang Jaminan Kesehatan	Surat Klaim/Surat Keputusan
11	Pendapatan Komisi/Potongan	Surat Perjanjian
12	Pendapatan dari Pengembalian Belanja Tahun Sebelumnya	LHP



e. Dokumen penanda piutang transfer adalah:

No	Jenis Pendapatan	Dokumen
1	Pendapatan Transfer Pusat	Peraturan Menteri/Peraturan Gubernur/Dokumen Penetapan
2	Pendapatan transfer Pemerintah Daerah/Bantuan Keuangan	Keputusan Gubernur

f. Dokumen penanda piutang lain-lain pendapatan yang sah adalah:

No	Jenis Pendapatan	Dokumen
1.	Pendapatan Hibah	Naskah Perjanjian Hibah
2.	Dana Darurat	Surat Perjanjian atau setara
3.	Pemberian Pinjaman	Surat Perjanjian
4.	Kelebihan bagi hasil bonus produksi/kompensasi	Keputusan Bupati

D. PENGUKURAN

1. Piutang diukur sebesar nilai nominal dan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Penilaian piutang dilakukan berdasarkan kualitas piutang;
2. Kualitas piutang adalah lampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan umur piutang dan/atau upaya tagih pemerintah daerah kepada debitor;

Penggolongan kualitas piutang adalah sebagai berikut:

a. Penggolongan kualitas piutang pajak adalah sebagai berikut:

1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

- a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
- b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
- c) Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
- d) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
- e) Wajib pajak likuid; dan/atau
- f) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

- a) Umur piutang satu sampai dengan dua tahun; dan/atau
- b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
- c) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
- d) Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
- e) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.

3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:

- a) Umur piutang lebih dari dua tahun sampai dengan lima tahun; dan/atau



- b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - d) Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - f) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- 4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
- a) Umur piutang lebih dari lima tahun; dan/atau
 - b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c) Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya ditemukan; dan/atau
 - d) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - e) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- b. Penggolongan kualitas piutang retribusi dilakukan dengan ketentuan:
- 1) Kualitas Lancar
 - a) Umur piutang nol sampai dengan satu bulan; dan/atau
 - b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
 - 2) Kualitas Kurang Lancar
 - a) Umur piutang satu bulan sampai dengan tiga bulan; dan/atau
 - b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
 - 3) Kualitas Diragukan
 - a) Umur piutang tiga bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
 - 4) Kualitas Macet
 - a) Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.
- c. Penggolongan kualitas piutang selain pajak dan retribusi



- 1) Kualitas Lancar
Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
 - 2) Kualitas Kurang Lancar
Apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
 - 3) Kualitas Diragukan
 - 4) Apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
 - 5) Kualitas Macet
Apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara.
3. Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:
- a. Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima %) dari piutang dengan kualitas lancar;
 - b. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh %) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
 - c. Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh %) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d. Kualitas macet, sebesar 100% (seratus %) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
4. Contoh Perhitungan Penilaian Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih:
- a. Penilaian Kualitas Piutang
Pada Tanggal 31 Desember 2019, Piutang sebagai berikut:

Nama Debitur						Tindakan Penagihan	Keterangan
No	Nama	Alamat	No & Tgl Perjanjian	Nilai	Jatuh Tempo		
1	Tuan A	Cibinong	No:123/aaa/11Januari/2003	100.000,00	Januari 2016	Tagihan Ke-3	Belum bayar
2	Tuan B	Ciomas	No:312/bbb/12pebruari/2003	200.000,00	Pebruari 2017	Tagihan 2, ada surat ketidaksanggupan debitur	Belum bayar



Nama Debitur						Tindakan Penagihan	Keterangan
No	Nama	Alamat	No & Tgl Perjanjian	Nilai	Jatuh Tempo		
3	Tuan C	Gunung Sindur	No:213/CCC/1maret/2008	300.000,00	Maret 2018	Penundaan pembayaran dan belum jatuh tempo	
4	Tuan D	Parung	No:112/ddd/31maret/2010	400.000,00	April 2018	Tagihan 1	
5	Tuan E	Tenjolaya	No:112/eee/31januari/2010	500.000,00	Mei 2015	Tagihan 2, ada surat ketidaksanggupan debitur	
6	Tuan F	Rumpin	No:212/fff/20april/2012	600.000,00	Juni 2014		
7	Tuan G	Sukajaya	No:221/ggg/21juli/2006	700.000,00	Juli 2016	Tagihan 2, ada surat ketidaksanggupan debitur	Belum bayar
8	Tuan H	Nanggung	No:332/hhh/31januari2011	800.000,00	Agustus 2017	Tagihan 1	Belum bayar

b. Berdasarkan data tersebut dilakukan penilaian kualitas piutang sebagai berikut:

No	Debitur	Piutang	Tindakan Penagihan	Kualitas Piutang	Alasan
1	Tuan A	100.000	Telah diusulkan penghapusan	Macet	Telah dilakukan penagihan ke-1,2, dan 3 dan telah diusulkan untuk dihapuskan
2	Tuan B	200.000	Tagihan 2, belum diusulkan penghapusan	Diragukan	Telah dilakukan penagihan ke-1,2 dan ada surat ketidaksanggupan membayar
3	Tuan C	300.000	Penundaan pembayaran dan belum jatuh tempo	Lancar	Telah diterbitkan persetujuan untuk dilakukan penundaan pembayaran dan belum jatuh tempo.
4	Tuan D	400.000	Tagihan 1	Kurang Lancar	Telah dilakukan penagihan 1 dan belum membayar
5	Tuan E	500.000	Tagihan 2 dan sedang mengajukan penghapusan	Diragukan	Telah dilakukan penagihan ke-1 dan 2, dan ada surat ketidaksanggupan membayar
6	Tuan F	600.000		Lancar	
7	Tuan G	700.000	Tagihan 2	Diragukan	Telah dilakukan penagihan ke-1



No	Debitur	Piutang	Tindakan Penagihan	Kualitas Piutang	Alasan
					dan 2, dan ada surat ketidak sanggupan membayar
8	Tuan H	800.000	Tagihan 1	Kurang lancar	Telah dilakukan penagihan 1 dan belum membayar

c. Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

No	Debitur	Piutang (Rp)	Kualitas Piutang	% Penyisihan Piutang	Penyisihan Piutang (Rp)
1	Tuan C	300.000	Lancar	0,5 %	1.500
2	Tuan F	600.000	Lancar	0,5 %	3.000
	Jumlah	900.000			4.500
1	Tuan D	400.000	Kurang Lancar	10 %	40.000
2	Tuan H	800.000	Kurang lancar	10 %	80.000
	Jumlah	1.200.000			120.000
1	Tuan B	200.000	Diragukan	50 %	100.000
2	Tuan E	500.000	Diragukan	50 %	250.000
3	Tuan G	700.000	Diragukan	50 %	350.000
	Jumlah	1.400.000			700.000
1	Tuan A	100.000	Macet	100 %	100.000
	Jumlah	100.000			100.000
	Total	3.600.000			924.500

E. PENGHAPUSAN PIUTANG

1. Penghentian pengakuan piutang selain dengan pelunasan menggunakan dua cara yaitu :
 - a. Penghapusbukuan (*write down*) atau Penghapusan Piutang Secara Bersyarat berkaitan dengan akuntansi untuk piutang; dan
 - b. Penghapustagihan (*write off*) atau Penghapusan Piutang Secara Mutlak berkaitan dengan perdata.
2. Penghapusbukuan piutang adalah menghapuskan piutang daerah tanpa menghapuskan hak tagih daerah.

3. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat, dan kemungkinan berdampak pula pada besaran pendapatan (*revenue*) pada Laporan Realisasi Anggaran.
4. Neraca menggambarkan substansi ekonomik piutang. Substansi ekonomi Piutang Tak Tertagih menggambarkan pengakuan kreditur akan substansi ketidakmampuan debitur untuk membayar, ditambah/dilengkapi substansi hukum subyek/debitur misalnya pailit, sakit berkepanjangan, hilang, meninggal dunia tanpa pewaris atau penanggung renteng utang.
5. Apabila pemerintah menerbitkan suatu keputusan penghapusan atau pembebasan bayar bagi debitur, tetapi tidak melakukan hapus-buku piutang, berarti akan menyajikan neraca yang lebih saji (*overstated*), sehingga tidak menyajikan informasi secara andal.
6. Penghapusbukuan piutang tidak otomatis menghapus hak tagih yuridis-formil. Di lain pihak, upaya penagihan tetap dilakukan walaupun pemerintah sebagai kreditur sudah putus asa dan menghapus buku. Oleh karena itu, terhadap piutang yang sudah dihapusbukukan ini masih dicatat secara ekstrakomptabel dan diungkap di Catatan atas Laporan Keuangan.
7. Penghapusbukuan dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:
 - a. Piutang melampaui batas umur (kedaluwarsa) yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas piutang macet; dan/atau
 - b. Debitur tidak melakukan pelunasan satu bulan setelah tanggal Surat Tagihan Ketiga; dan/atau
 - c. Debitur mengalami musibah (*force majeure*); dan/atau
 - d. Debitur meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - e. Debitur tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa debitur memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi; dan/atau
 - f. Debitur dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan/atau
 - g. Debitur yang tidak dapat ditemukan lagi karena:1) Pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - h. Telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan/pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - i. Dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitur tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat

- dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, dan sebagainya berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan Gubernur/ Bupati/ Walikota; dan/ atau
- j. Objek piutang hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian.
8. Tata cara penghapusbukuan piutang dilakukan mengacu pada ketentuan perundang-undangan.
 9. Perlakuan akuntansi penghapusbukuan piutang dilakukan dengan cara mengurangi akun piutang dan akun penyisihan piutang tidak tertagih.
 10. Penghapustagihan piutang adalah menghapuskan hak tagih daerah. Penghapustagihan diajukan setelah lewat waktu dua tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat (hapus buku).
 11. Penghapustagihan piutang berkonotasi penghapusan hak tagih atau upaya tagih secara perdata atas suatu piutang. Substansi hukum penghapustagihan mempunyai konsekuensi menghapuskan catatan (penghapusbukuan). Aset adalah hak, maka hapusnya hak tagih berarti menghapus hak/piutang dari neraca.
 12. Penghapustagihan piutang dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:
 - a. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang/debitur kepada daerah, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam, misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar;
 - b. Penghapustagihan sebagai suatu sukap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan;
 - c. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;
 - d. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggalkan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling* dan penurunan tarif bunga kredit;
 - e. Penghapustagihan setelah semua upaya tagih dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan, misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual, jaminan dilelang;
 - f. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di Negara lain;
 - g. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum.



13. Tata cara penghapustagihan piutang dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Penghapustagihan piutang dilakukan dengan cara menutup ekstrakomptabel dan tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan
15. Penghapusan Secara Bersyarat dan Secara Mutlak sepanjang menyangkut Piutang Daerah ditetapkan oleh:
 - a. Bupati untuk jumlah piutang sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); atau
 - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
16. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata dikemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya. Terhadap penerimaan tersebut dilakukan penyisihan dan dihapusbukukan pada tahun berjalan dan diakui sebagai pengurang beban, sedangkan terhadap penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan pada tahun sebelumnya dan dihapusbukukan pada tahun berjalan, penerimaan kas diakui sebagai pendapatan lain-lain.
17. Suatu piutang yang telah dihapustagihkan dan ternyata dikemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya, maka terhadap penerimaan kembali atas piutang yang telah dihapustagihkan tersebut baik yang telah dilakukan penyisihan pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya, diakui sebagai pendapatan lain-lain.

F. PENYAJIAN

1. Piutang disajikan pada neraca dalam kelompok aset lancar.
2. Klasifikasi piutang adalah sebagai berikut:
 - a. Piutang Pajak diklasifikasikan sebagai berikut:

No	Jenis Piutang
1	Pajak Hotel
2	Pajak Restoran
3	Pajak Hiburan
4	Pajak Reklame
5	Pajak Penerangan Jalan
6	Pajak Parkir
7	Pajak Air Tanah
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)



b. Piutang Retribusi diklasifikasikan sebagai berikut:

No	Jenis Piutang
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kaku
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
8	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
9	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
10	Retribusi Terminal Penumpang
11	Retribusi Rumah Potong Hewan
12	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
13	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
14	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
15	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

c. Piutang Denda Pajak diklasifikasikan sebagai berikut:

No	Jenis Piutang
1	Denda Pajak Hotel
2	Denda Pajak Restoran
3	Denda Pajak Hiburan
4	Denda Pajak Reklame
5	Denda Pajak Penerangan Jalan
6	Denda Pajak Parkir
7	Denda Pajak Air Tanah
8	Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
9	Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
10	Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

d. Piutang Lain-lain PAD yang sah diklasifikasikan sebagai berikut:

No	Jenis Piutang
1	Pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah
2	Pendapatan Jasa Giro/Bunga
3	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
4	Pendapatan Denda
5	Pendapatan Komisi/Potong
6	Pendapatan dari Pengembalian
7	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah
8	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

e. Piutang transfer diklasifikasikan sebagai berikut:

No	Jenis Piutang
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah

f. Piutang lain-lain pendapatan yang sah diklasifikasikan sebagai berikut:



No	Jenis Piutang
1	Pendapatan Hibah
2	Pendapatan Bonus Produksi
3	Dana Darurat
4	Pemberian Pinjaman

3. Ilustrasi penyajian piutang di neraca adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NERACA

Per 31 Desember 20x1 dan 20x0

(Dalam Rupiah)

Uraian	20X1	20X0
ASET		
Aset Lancar		
Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
Kas di BLUD	xxx	xxx
Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
Piutang Pajak	xxx	xxx
Piutang Retribusi	xxx	xxx
Piutang Denda Pajak	xxx	xxx
Piutang Transfer		
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pem Pusat	xxx	xxx
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemda Lainnya	xxx	xxx
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
Piutang Lainnya	xxx	xxx
Penyisihan Piutang	xxx	xxx
Belanja Dibayar Dimuka	xxx	xxx
Persediaan	xxx	xxx
Jumlah Aset Lancar	xxx	xxx

G. PENGUNGKAPAN

Informasi yang harus diungkapkan dalam CaLK adalah sebagai berikut:

- Kebijakan akuntansi tentang pengakuan, pengukuran, penilaian piutang;
- Jenis piutang;
- Umur piutang dan penyisihan; dan
- Informasi yang diperlukan lainnya.

KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

DEFINISI

1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk arang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Persediaan merupakan aset yang berupa:
 - a) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas;
 - b) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih;
 - c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur; atau
 - d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

A. PENGAKUAN

1. Persediaan diakui pada saat:
 - a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
 - b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
2. Contoh peristiwa pengakuan pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah antara lain berupa pembelian, pertukaran, dan hibah.
3. Contoh peristiwa pada pengakuan potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal antara lain berupa lahirnya anak hewan atau tumbuhnya tunas tumbuhan.
4. Selisih persediaan dapat terjadi karena perbedaan antara catatan persediaan menurut pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stockopname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak. Perlakuannya adalah:
 - a. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban operasional.

- b. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban non operasional.
5. Barang, bahan, perlengkapan, barang dalam proses produksi atau barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat yang dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
6. Dokumen penanda persediaan adalah sebagai berikut:

No	Sebab Pengakuan	Dokumen
1	Pembelian	Nota atau faktur pembelian/Berita Acara Serah Terima
2	Proses produksi	Berita Acara Produksi/Serah Terima
3	Hibah	Berita Acara Serah Terima
4	Pertukaran	Berita Acara Serah Terima
5	Transformasi Biologis	Berita Acara Penilaian

B. PENGUKURAN

1. Persediaan diukur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
 - b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
 - c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).
 - d. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
2. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Nilai wajar ditetapkan oleh tim penilai melalui Berita Acara Penilaian.
3. Pada saat perolehan pertama kali, aset biologis diukur dengan:
 - a. Harga perolehan, atau
 - b. Nilai wajar jika harga perolehan tidak tersedia.



4. Pada saat terjadi transformasi biologis, maka aset biologis akan diukur sebesar nilai wajar. Contohnya sapi yang melahirkan anak maka anak sapi tersebut diukur sebesar nilai wajar.
5. Persediaan biologis diukur setiap akhir periode akuntansi berdasarkan nilai wajar. Selisih nilai wajar akibat transformasi biologis akan diakui sebagai:
 - a. Pendapatan non operasional, jika terjadi penambahan nilai wajar; atau
 - b. Beban non operasional, jika terjadi pengurangan nilai wajar.

C. PENCATATAN

Persediaan dicatat dengan metode perpetual dan/atau metode periodik. Metode perpetual adalah metode yang selalu mencatat setiap terjadi perubahan pada persediaan. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat. Contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD, persediaan pupuk di dinas pertanian, dan lain sebagainya. Metode periodik adalah metode yang mencatat nilai persediaan pada akhir tahun buku per 31 Desember. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan. Contohnya Belanja ATK kegiatan, Belanja Cetak Kegiatan.

D. PENILAIAN

Persediaan dinilai dengan metoda Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP).

E. PENYAJIAN

1. Persediaan disajikan di Neraca pada kelompok aset lancar.
2. Ilustrasi penyajian akun persediaan di Neraca adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NERACA
Per 31 Desember 20x1 dan 20x0 (Dalam Rupiah)

Uraian	20X1	20X0
ASET		
Aset Lancar		
Kas di Kas Daerah	xxx	Xxx
Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	Xxx
Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	Xxx
Kas di BLUD	xxx	Xxx
Investasi Jangka Pendek	xxx	Xxx
Piutang Pajak	xxx	Xxx
Piutang Retribusi	xxx	Xxx
Penyisihan Piutang	xxx	Xxx
Belanja Dibayar Dimuka	xxx	Xxx
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	Xxx
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	Xxx



Uraian	20X1	20X0
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pem Pusat	xxx	Xxx
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemda Lainnya	xxx	Xxx
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	Xxx
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	xxx	Xxx
Piutang Lainnya	xxx	Xxx
Persediaan	xxx	Xxx
Jumlah Aset Lancar	xxx	Xxx

F. PENGUNGKAPAN

Informasi yang harus diungkapkan dalam CaLK adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan, pengukuran, dan penilaian persediaan;
- b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang dan perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat atau persediaan yang diperoleh dari sumber dana lainnya;
- c. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang; dan
- d. Penjelasan kenaikan atau penurunan nilai wajar dari persediaan biologis.

KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI JANGKA PENDEK

A. DEFINISI

1. Investasi jangka pendek merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, yang segera dapat dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari tiga bulan sampai dengan dua belas bulan.
2. Investasi jangka pendek harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. dapat diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas; dan
 - c. berisiko rendah.

B. PENGAKUAN

1. Pengeluaran kas menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka pendek pada saat:
 - a. kemungkinan manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial dan/atau jasa potensial masa yang akan datang atas investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh oleh pemerintah daerah;
 - b. nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara handal (*reliable*);
 - c. dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari tiga bulan sampai dengan dua belas bulan;
 - d. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - e. investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas; dan
 - f. beresiko rendah.
2. Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan pemerintah daerah.
3. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (*cash dividend*) diakui pada saat diperoleh haknya sebagai pendapatan (Pendapatan Asli Daerah).
4. Apabila dalam pelepasan/penjualan investasi jangka pendek terdapat kenaikan atau penurunan nilai dari nilai tercatatnya, maka selisih antara nilai pelepasan/penjualan dengan nilai tercatatnya diakui sebagai surplus atau defisit pelepasan investasi jangka pendek pada Laporan Operasional. Surplus diakui pada saat harga pelepasan/penjualan (setelah dikurangi biaya penjualan) lebih tinggi daripada nilai tercatatnya, dan defisit diakui pada saat harga pelepasan/penjualan (setelah dikurangi biaya penjualan) lebih rendah daripada nilai tercatatnya.
5. Untuk investasi jangka pendek yang terdapat pasar aktif, apabila pada akhir periode pelaporan terdapat selisih antara nilai pasar dan nilai tercatatnya, maka selisih ini diakui sebagai kenaikan atau penurunan investasi jangka pendek pada Laporan Operasional.
6. Dokumen penanda investasi jangka pendek adalah:

No	Jenis Investasi Jangka Pendek	Dokumen Penanda
1	Deposito Berjangka Waktu tiga bulan sampai dengan dua belas bulan	Bilyet Deposito
2	Obligasi (SUN, ORI, SBI)	Bilyet Obligasi
3	Saham	Sertifikat

C. PENGUKURAN

1. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), diukur sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
2. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi diukur berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
3. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek diukur sebesar nilai nominal deposito tersebut.
4. Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang Rupiah sebesar kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan.

D. PENILAIAN

1. Surat Utang Negara (SUN) dicatat dengan nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar karena terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar.
2. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dicatat dengan nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar karena terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar.

E. PENYAJIAN

1. Investasi jangka pendek disajikan di neraca dalam kelompok aset lancar. Investasi jangka pendek disajikan sesudah akun kas di neraca.
2. Investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:
 - a. deposito berjangka waktu tiga bulan sampai 12 bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*) sampai 12 bulan;
 - b. Obligasi (SUN, ORI, atau SBI);
 - c. Saham.
3. Ilustrasi penyajian akun investasi jangka pendek di neraca adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NERACA
Per 31 Desember 20x1 dan 20x0 (Dalam Rupiah)

Uraian	20X1	20X0
ASET		
Aset Lancar		
Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
Kas di BLUD	xxx	xxx
Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
Piutang Pajak	xxx	xxx
Piutang Retribusi	xxx	xxx
Penyisihan Piutang	xxx	xxx
Belanja Dibayar Dimuka	xxx	xxx
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pem Pusat	xxx	xxx
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemda Lainnya	xxx	xxx
Bagian Lancar Tagihan PenjualanAngsuran	xxx	xxx
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
Piutang Lainnya	xxx	xxx
Persediaan	xxx	xxx
Jumlah Aset Lancar (3 s.d 19)	xxx	xxx

F. PENGUNGKAPAN

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam penyajian investasi jangka pendek pada CaLK adalah:

- a. Penentuan nilai investasi jangka pendek yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
- b. Jenis-jenis investasi jangka pendek yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
- c. Perubahan nilai pasar investasi jangka pendek (jika ada).
- d. Penurunan nilai investasi jangka pendek yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut.
- e. Perubahan pos investasi yang dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain- lain dan sebaliknya (jika ada).

INVESTASI JANGKA PANJANG

A. DEFINISI

1. Investasi jangka panjang merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari dua belas bulan.

2. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu investasi jangka panjang nonpermanen dan investasi jangka panjang permanen.
 - a. Investasi Jangka Panjang Nonpermanen
 - b. Investasi Jangka Panjang Nonpermanen merupakan investasi jangka panjang yang kepemilikannya berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki secara terus menerus atau ada niat untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi Nonpermanen antara lain dapat berupa:
 - 1) pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah daerah.
 - 2) penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga.
 - 3) dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat (dana bergulir).
 - 4) investasi nonpermanen lainnya yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah daerah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian.
 - c. Investasi Jangka Panjang Permanen
Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi Permanen dapat berupa:
 - 1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik Negara. Jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.
 - 2) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

3. Penyerahan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah daerah secara berkelanjutan, diklasifikasikan ke dalam investasi jangka panjang nonpermanen lainnya.
4. Piutang pemerintah daerah pada perusahaan daerah yang berupa piutang jangka panjang dapat dikonversi menjadi penyertaan modal pemerintah daerah.

B. PENGAKUAN

1. Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi, dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi kriteria:
 - a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial dan/atau jasa potensial masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
 - b. Nilai perolehan dan/atau nilai wajar investasi dapat diukur secara handal (*reliable*); dan
 - c. Dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan.
2. Pengeluaran kas dalam rangka perolehan investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan, sedangkan penerimaan kas atas pelepasan/penjualan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan.
3. Hasil investasi jangka panjang berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah daerah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah daerah.
4. Dokumen penanda investasi jangka panjang adalah:

No	Berdasarkan Cara Penyertaan Investasi Jangka Panjang	Dokumen Penanda
1	Berupa penyertaan kas	SP2D LS
2	Berupa penyertaan BMD	BAST/Perda Penyertaan Modal
3	Berupa hibah	Naskah Perjanjian Hibah
4	Berupa konversi piutang	Berita acara konversi piutang atau dokumen setara



C. PENGUKURAN

1. Investasi Jangka Panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, diukur dan dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
2. Investasi Non Permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, diukur sebesar nilai perolehannya.
3. Investasi Non Permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, diukur sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Investasi Non Permanen untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.
4. Investasi Non Permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah diukur sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangkapenyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
5. Apabila Investasi Jangka Panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah daerah, maka nilai investasi diukur sebesar nilai wajar aset yang diperoleh. Jika nilai wajar aset yang diperoleh tidak tersedia, nilai investasi diukur sebesar nilai wajar aset yang diserahkan atau nilai buku aset yang diserahkan.
6. Investasi Non Permanen diukur sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, jika dan hanya jika investasi tersebut dalam rangka kebijakan nasional yang akan dilepas/dijual atau berupa investasi dalam bentuk tagihan.
7. Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
8. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku pada tanggal transaksi.
9. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik, Pemerintah Daerah harus melakukan penyesuaian terhadap Dana Bergulir sehingga nilai Dana Bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

D. PENILAIAN

1. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan menggunakan tiga metode yaitu:

a. Metode Biaya

Pada metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan, baik pada saat investasi awal maupun pencatatan selanjutnya. Biaya perolehan meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Metode biaya diterapkan untuk:

- 1) Investasi Permanen dengan kepemilikan pemerintah daerah < 20%. Penghasilan atas investasi diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Pada metode biaya, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh pemerintah daerah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan dividen dalam bentuk saham diakui sebagai penambah nilai investasi pemerintah daerah.
- 2) Investasi non Permanen dalam bentuk obligasi atau surat utang jangka panjang dan investasi yang tidak dimaksudkan untuk dimiliki berkelanjutan.
- 3) Investasi Non Permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah. Biaya perolehan yang dimaksud adalah biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- 4) Apabila Investasi Jangka Panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

b. Metode Ekuitas

Metode ekuitas diterapkan untuk investasi dengan kepemilikan pemerintah daerah sebesar 20% ke atas atau kepemilikan < 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan.

- 1) Pada metode ekuitas, investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan yang meliputi harga transaksi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
- 2) Penilaian investasi pada tanggal pelaporan keuangan disajikan sebesar investasi awal ditambah (dikurangi) proporsi bagian laba

- (rugi) pemerintah daerah setelah tanggal perolehan dikurangi dengan penerimaan dividen tunai bagian pemerintah daerah.
- 3) Bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh pemerintah daerah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah. Sedangkan dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak mempengaruhi nilai investasi pemerintah.
 - 4) Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan nilai investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing, perjanjian antara pemerintah dengan BUMD serta revaluasi aset tetap.
- c. Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan (*Net Realizable Value*)
- Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan diterapkan untuk:
- 1) Investasi non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.
 - 2) Investasi non permanen berbentuk dana bergulir Penyaluran Investasi Non permanen-Dana Bergulir dapat dilakukan melalui lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lain-lain. Lembaga- lembaga tersebut dapat berperan sebagai *executing agency* atau *chanelling agency*. Jika berfungsi sebagai *executing agency*, lembaga tersebut mempunyai tanggungjawab menyeleksi dan menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung resiko terhadap ketidaktertagihan dana bergulir. Jika berfungsi sebagai *chanelling agency*, lembaga tersebut hanya menyalurkan dana bergulir kepada penerima dana bergulir dan tidak mempunyai tanggungjawab menetapkan penerima dana bergulir.
 - a) Kriteria kualitas dana bergulir.

Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:

 - (1) Jatuh tempo dana bergulir; dan /atau
 - (2) Upaya penagihan.
 - b) Menetapkan kualitas dana bergulir dalam 4 (empat) golongan yaitu:
 - (1) Kualitas lancar;
 - (2) Kualitas kurang lancar;
 - (3) Kualitas diragukan; dan
 - (4) Kualitas macet.



- c) Penggolongan kriteria kualitas dana bergulir terdiri atas:
- (1) Dana bergulir dengan kelola sendiri:
- (a) Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:
- i. Umur dana bergulir sampai dengan satu tahun; dan/atau
 - ii. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - iii. Penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - iv. Penerima dana kooperatif.
- (b) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
- i. Umur dana bergulir diatas satu tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun; dan/atau
 - ii. Penerima dana dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - iii. Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - iv. Penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaaan.
- (c) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
- i. Umur dana bergulir diatas tiga sampai dengan lima tahun; dan/atau
 - ii. Penerima dalam jangka satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - iii. Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - iv. Penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.
- (d) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
- i. Umur dana bergulir diatas lima tahun; dan/atau
 - ii. Penerima dana dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Penagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - iii. Penerima dana tidak ditemukan; dan/atau



- iv. Penerima dana mengalami kesulitan bangkrut dan/atau meninggal dunia; dan/atau
- v. Penerima dana mengalami musibah (*force majeure*).

(2) Dana bergulir dengan *executing agency*:

(a) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

- i. Lembaga Keuangan Bank (LBK), Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lain-lain menyetorkan pengambalian dana bergulir sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah daerah; dan/atau
- ii. Masih tenggang waktu jatuh tempo.

(b) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:

- i. Lembaga Keuangan Bank (LKB), Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lain-lain dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan; dan/atau
- ii. Lembaga Keuangan Bank (LKB), Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lain-lain pengelola dana bergulir tidak ditemukan; dan/atau
- iii. Lembaga Keuangan Bank (LKB), Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lain-lain pengelola dana bergulir bangkrut; dan/atau
- iv. Lembaga Keuangan Bank (LKB), Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lain-lain pengelola dana bergulir bangkrut pengelola dana bergulir mengalami musibah (*force majeure*).

(3) Dana bergulir dengan *chanelling agency*:

(a) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

- i. Umur dana bergulir sampai dengan satu tahun; dan/atau
- ii. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.



- (b) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - i. Umur dana bergulir lebih dari satu tahun sampai tiga tahun; dan/atau
 - ii. Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.
 - (c) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - i. Umur dana bergulir lebih dari tiga tahun sampai dengan lima tahun; dan/atau
 - ii. Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.
 - (d) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - i. Umur dana bergulir diatas lima tahun; dan/atau
 - ii. Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Penagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - iii. Penerima dana bergulir tidak ditemukan; dan/atau
 - iv. Penerima dana bergulir bangkrut/ meninggal dunia; dan/atau
 - v. Penerima dana bergulir mengalami musibah (*force majeure*).
- (4) Penentuan besaran penyisihan dana bergulir Besaran peyisihan dana bergulir tidak tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:
- (a) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
 - (b) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
 - (c) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan

- (d) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus perseratus) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Secara periodik, harus dilakukan penyesuaian terhadap Investasi Non Permanen sehingga nilai investasi yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*). Nilai yang dapat direalisasikan ini dapat diperoleh dengan melakukan penatausahaan investasi sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*). Berdasarkan penatausahaan tersebut, akan diketahui jumlah investasi yang tidak dapat tertagih/terrealisasi, investasi yang diragukan dapat tertagih/terrealisasi, dan investasi yang dapat tertagih/terrealisasi. Pengukuran Investasi Non Permanen di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan, dilaksanakan dengan mengurangi nilai Investasi Non Permanen diragukan tertagih/direalisasikan dari nilai Investasi Non Permanen awal yang dicatat sebesar harga perolehan. Investasi Non Permanen dapat dihapuskan jika Investasi Non Permanen tersebut benar-benar sudah tidak tertagih/direalisasikan dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku. Akun lawan (*contra account*) dari Investasi Non Permanen diragukan tertagih/ direalisasikan adalah beban Investasi Non Permanen diragukan tertagih/ direalisasikan.

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

1. Dalam hal terdapat dana bergulir yang sudah dicairkan dari APBD atau dari pengembalian dana bergulir yang belum digulirkan/disalurkan kembali sampai dengan tanggal pelaporan, maka dana tersebut disajikan pada Aset Lainnya sebagai Dana Kelolaan yang Belum Digulirkan.
2. Dalam hal dana bergulir ditetapkan oleh pemerintah daerah tidak digulirkan kembali, maka dana dari dana bergulir yang belum disetorkan ke kas daerah sampai dengan tanggal pelaporan keuangan disajikan sebagai Kas lainnya atau Setara Kas.
3. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:
 - a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
 - b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
 - c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*; atau

- d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi 40. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
4. Selisih penjabaran mata uang asing ke dalam mata uang rupiah antara tanggal perolehan investasi dengan tanggal pelaporan disajikan sebagai selisih penurunan atau kenaikan nilai pada Laporan Operasional.
5. Investasi Saham Bersaldo Minus
Investasi dalam bentuk saham dimungkinkan bersaldo minus karena perusahaan daerah terus menerus mengalami kerugian atau nilai kewajiban melebihi nilai asetnya, sehingga nilai ekuitasnya bersaldo minus. Investasi bersaldo minus dapat diakui oleh pemerintah daerah sepanjang dapat diyakini menurut praktik akuntansi berterima umum, dan/atau pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab konstruktif dan kewajiban hukum (*constructive obligation*) terhadap perusahaan daerah.
Apabila pemerintah daerah tidak mempunyai kewajiban konstruktif dan kewajiban hukum terhadap perusahaan daerah tersebut, maka investasi bersaldo minus disajikan sesuai kondisi sesungguhnya.
6. Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPDYBDS) adalah aset yang berasal dari APBD yang telah dioperasikan dan/atau digunakan oleh BUMD berdasarkan BAST dan masih dicatat oleh SKPD. Aset BPDYDS diperoleh melalui anggaran belanja SKPD dan ditujukan sebagai penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD. Aset tersebut berstatus BPDYBDS karena aset tersebut telah digunakan/dioperasikan oleh BUMD namun belum ditetapkan statusnya sebagai penyertaan modal pemerintah daerah. BUMD tidak mencatat aset tersebut dalam neraca masing-masing, dan disisi lain SKPD masih mencatat aset tersebut dalam persediaan atau aset lainnya.
7. Hasil investasi jangka panjang seperti dividen tunai (*cash dividend*) dan bunga diakui saat haknya diterima dan dinilai sebesar dividen tunai atau bunga yang diterima sebagai pendapatan LRA dan pendapatan LO.
8. Apabila dalam pelepasan/penjualan investasi jangka pendek terdapat selisih nilai pelepasan/penjualan dengan nilai tercatatnya, maka selisih antara nilai pelepasan/penjualan dengan nilai tercatatnya diakui sebagai surplus atau defisit pelepasan investasi jangka panjang pada Laporan Operasional. Surplus diakui pada saat harga pelepasan/penjualan (setelah dikurangi biaya penjualan) lebih tinggi daripada nilai tercatatnya, dan defisit diakui pada saat



harga pelepasan/penjualan (setelah dikurangi biaya penjualan) lebih rendah daripada nilai tercatatnya.

E. PENYAJIAN

1. Investasi jangka panjang disajikan pada neraca menurut jenisnya, baik yang bersifat non permanen maupun yang bersifat permanen.
2. Ilustrasi penyajian akun investasi jangka panjang di neraca adalah sebagai berikut.

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NERACA Per 31 Desember 20x1 dan 20x0 (Dalam Rupiah)

Uraian	20X1	20X0
Aset Lancar		
Kas di Kas Daerah	XXX	XXX
Kas di Bendahara Pengeluaran	XXX	XXX
Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	XXX
Kas di BLUD	XXX	XXX
Investasi Jangka Pendek	XXX	XXX
Piutang Pajak	XXX	XXX
Penyisihan Piutang	XXX	XXX
Belanja Dibayar Dimuka	XXX	XXX
Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	XXX	XXX
Piutang Lainnya	XXX	XXX
Persediaan	XXX	XXX
Jumlah Aset Lancar	XXX	XXX
Investasi Jangka Panjang		
Investasi Non Permanen		
Pinjaman Jangka Panjang	XXX	XXX
Investasi dalam Surat Utang Negara	XXX	XXX
Investasi dalam Proyek Pembangunan	XXX	XXX
Investasi Non Permanen-DanaBergulir	XXX	XXX
Investasi Non Permanen Lainnya	XXX	XXX
Jumlah Investasi Nonpermanen	XXX	XXX
Investasi Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	XXX	XXX
Investasi Permanen Lainnya	XXX	XXX
Jumlah Investasi Permanen	XXX	XXX
Jumlah Investasi Jangka Panjang	XXX	XXX

F. PENGUNGKAPAN

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam penyajian investasi jangka panjang pada CaLK adalah:

- a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- b. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan non permanen;

- c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka panjang;
- d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- f. Perubahan pos investasi; dan
- g. Informasi penting lainnya.

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

A. DEFINISI

1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dan/atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah dan/atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
2. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat sosial atau manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

B. PENGAKUAN

1. Aset tetap diakui pada saat manfaat sosial dan/atau manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Berwujud;
 - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan;
 - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
 - f. Harga perolehan per unit lebih besar atau sama dengan Rp300.000,00
2. Aset tetap dengan harga perolehan per unit (untuk semua tahun perolehan) yang lebih kecil dari Rp300.000,00 disajikan sebagai ekstrakomptabel.
3. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Pengakuan aset tetap menjadi andal apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah, bukti kepemilikan kendaraan bermotor atau Berita Acara Serah Terima Barang.
4. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus

diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

5. Tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah dalam neraca serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
6. Tanah milik Pemerintah daerah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
7. Tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah daerah, namun digunakan/dipinjam oleh entitas pemerintah lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah daerah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
8. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
 - a. Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap pada neraca serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - b. Dalam hal belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, tanah tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - c. Dalam hal bukti kepemilikan ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap pada neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - d. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap dicatat dan disajikan sebagai aset tetap pada neraca, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - e. Tanah wakaf yang digunakan oleh instansi pemerintah daerah tidak disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, melainkan cukup diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan.
9. Dokumen penanda pengakuan aset tetap adalah sebagai berikut:



No	Berdasarkan Cara Perolehan	Dokumen Penanda
1	Pembelian/Pengadaan	BAST
2	Hibah/Donasi	BAST
3	Sitaan atau Rampasan	SK Instansi yang berwenang
4	BSG/BGS	BAST
5	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	BA Reklasifikasi
6	Tukar Menukar	BAST

C. PENGUKURAN ASET TETAP

1. Aset tetap diukur dengan harga perolehan. Apabila pengukuran aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
2. Harga perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan.
3. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukarandengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
4. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

D. PENILAIAN AWAL ASET TETAP

1. Suatu aset yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset tetap pada awalnya harus diukur berdasarkan harga perolehan.
2. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, aset tetap tersebut diukur sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
3. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami atau berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

E. KOMPONEN BIAYA

1. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain:
 - a. Biaya persiapan tempat;

- b. Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
 - c. Biaya pemasangan (*installation cost*);
 - d. Biaya profesional seperti arsitek dan tenaga teknis; dan
 - e. Biaya konstruksi.
2. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai aset di atas tanah tersebut yang tidak lagi berfungsi atau tidak dimaksudkan untuk digunakan.
 3. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah seluruh sumber daya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
 4. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), notaris, dan pajak.
 5. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
 6. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
 7. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.
 8. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

F. PEROLEHAN SECARA GABUNGAN

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing masing aset tetap.

G. PERTUKARAN ASET (*EXCHANGES OF ASSETS*)

1. Suatu Aset Tetap dapat diperoleh melalui pertukaran aset sejenis atau pertukaran sebagai Aset Tetap yang tidak serupa atau aset lain. Biaya dari pos

semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

2. Suatu Aset Tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu Aset Tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
3. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini aset yang dilepas harus diturun nilai bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas atau kewajiban lainnya, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

H. ASET DONASI

1. Aset Tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
2. Sumbangan Aset Tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu Aset Tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan Aset Tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
3. Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan Aset Tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah. Sebagai contoh sebuah perusahaan swasta membangun Aset Tetap untuk pemerintah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah telah dianggap selesai. Perolehan Aset Tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset dengan pertukaran.
4. Apabila perolehan Aset Tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.



**I. PENGUKURAN BERIKUTNYA (*SUBSEQUENT MEASUREMENT*)
TERHADAP PENGAKUAN AWAL**

1. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.
2. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka Aset Tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing- masing akun Aset Tetap dan akun ekuitas.

J. PENYUSUTAN ASET TETAP

1. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
2. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode disajikan sebagai pengurang nilai perolehan Aset Tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
3. Dalam mencatat dan menyajikan penyusutan, prasyarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
 - a. harus dapat diidentifikasi aset yang kapasitas dan manfaatnya menurun
 - b. harus ditetapkan nilai yang dapat disusutkan
 - c. harus ditetapkan masa manfaat dan kapasitas Aset Tetap
4. Seluruh Aset Tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.
5. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan.
6. Dalam kebijakan ini yang menjadi nilai yang dapat disusutkan (*depreciable cost*) adalah nilai perolehan atau nilai wajar.
7. Pendekatan penyusutan yang digunakan adalah pendekatan Tahunan dimana penyusutan dapat dihitung satu tahun meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan satu hari.
8. Masa manfaat adalah periode suatu Aset Tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
9. Masa manfaat Aset Tetap ditentukan untuk setiap unit Aset Tetap.
10. Perbaikan yang dapat menambah masa manfaat atau kapasitas masa manfaat meliputi perbaikan dengan nilai total perolehan lebih besar 50% (lima puluh %) dari Nilai buku tahun sebelumnya. Perbaikan tersebut dapat berupa renovasi, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan.



Contoh perhitungan:

Uraian	Nilai Perolehan	% Dari Nilai Buku	Masa Manfaat	Tahun	Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Gedung A	1.000.000.00		40	2000	25.000.000	25.000.000	975.000.000
Nilai Perolehan			39	2001	25.000.000	50.000.000	950.000.000
			38	2002	25.000.000	75.000.000	925.000.000
			37	2003	25.000.000	100.000.000	900.000.000
			36	2004	25.000.000	125.000.000	875.000.000
			35	2005	25.000.000	150.000.000	850.000.000
tambah kanopi	150.000.000	18%	34	2006	29.411.765	179.411.765	1.000.000.000
			33	2007	29.411.765	208.823.529	970.588.235
tambah ruang sayap 1 dan 2	750.000.000	77%	40	2008	43.014.706	251.838.235	1.720.588.235
			39	2009	43.014.706	294.852.941	1.677.573.529
			38	2010	43.014.706	337.867.647	1.634.558.824
			37	2011	43.014.706	380.882.353	1.591.544.118
			36	2012	43.014.706	423.897.059	1.548.529.412
			35	2013	43.014.706	466.911.765	1.505.514.706
			34	2014	43.014.706	509.926.471	1.462.500.000
			33	2015	43.014.706	552.941.176	1.419.485.294
Rehabilitasi Gedung A	2.000.000.000	141%	40	2016	85.487.132	638.428.309	3.419.485.294
			39	2017	85.487.132	723.915.441	3.333.998.162
			38	2018	85.487.132	809.402.574	3.248.511.029
			37	2019	85.487.132	894.889.706	3.163.023.897
Jalan Ruas 1	1.000.000.000		10	1990	100.000.000	100.000.000	900.000.000
			9	1991	100.000.000	200.000.000	800.000.000
			8	1992	100.000.000	300.000.000	700.000.000
			7	1993	100.000.000	400.000.000	600.000.000



Uraian	Nilai Perolehan	% Dari Nilai Buku	Masa Manfaat	Tahun	Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
			6	1994	100.000.00 0	500.000.000	500.000.00 0
			5	1995	100.000.00 0	600.000.000	400.000.00 0
Pemeliharaan Jalan Ruas 1	150.000.00 0	38 %	4	1996	137.500.00 0	737.500.000	550.000.00 0
			3	1997	137.500.00 0	875.000.000	412.500.00 0
Pembangunan Jalan Ruas 1	3.000.000.00 00	727 %	10	1998	341.250.00 0	1.216.250.00 00	3.412.500.00 00
			9	1999	341.250.00 0	1.557.500.00 00	3.071.250.00 00
			8	2000	341.250.00 0	1.898.750.00 00	2.730.000.00 00
			7	2001	341.250.00 0	2.240.000.00 00	2.388.750.00 00
			6	2002	341.250.00 0	2.581.250.00 00	2.047.500.00 00
			5	2003	341.250.00 0	2.922.500.00 00	1.706.250.00 00
			4	2004	341.250.00 0	3.263.750.00 00	1.365.000.00 00
			3	2005	341.250.00 0	3.605.000.00 00	1.023.750.00 00
Pemeliharaan Jalan Ruas 1	500.000.00 0	49 %	2	2006	761.875.00 0	4.366.875.00 00	1.523.750.00 00
			1	2007	761.875.00 0	5.128.750.00 00	761.875.00 0
			0	2008	761.875.00 0	5.890.625.00 00	-
			0	2009	-	-	-
			0	2010	-	-	-
			0	2011	-	-	-
			0	2012	-	-	-
			0	2013	-	-	-
			0	2014	-	-	-
Peningkatan Jalan Ruas 1	5.000.000.00 00	100 %	10	2015	500.000.00 0	500.000.000	4.500.000.00 00
			9	2016	500.000.00 0	1.000.000.00 00	4.000.000.00 00



Uraian	Nilai Perolehan	% Dari Nilai Buku	Masa Manfaat	Tahun	Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
			8	2017	500.000.00 0	1.500.000.0 00	3.500.000.0 00
			7	2018	500.000.00 0	2.000.000.0 00	3.000.000.0 00
			6	2019	500.000.00 0	2.500.000.0 00	2.500.000.0 00
			5	2020	500.000.00 0	3.000.000.0 00	2.000.000.0 00
			4	2021	500.000.00 0	3.500.000.0 00	1.500.000.0 00
			3	2022	500.000.00 0	4.000.000.0 00	1.000.000.0 00
			2	2023	500.000.00 0	4.500.000.0 00	500.000.00 0
			1	2024	500.000.00 0	5.000.000.0 00	-

11. Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat koreksi nilai Aset Tetap yang disebabkan kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui dikemudian hari maka penyusutan Aset Tetap tersebut perlu disesuaikan. Penyesuaian sebagaimana dimaksud meliputi penyesuaian atas nilai yang dapat disusutkan dan nilai akumulasi penyusutan.

12. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*Straight line method*) dengan rumus:

$$\text{Penyusutan Per Periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

K. PEMANFAATAN ASET TETAP YANG SUDAH SELURUH NILAINYA DISUSUTKAN

1. Walaupun suatu aset nilai bukunya Rp0,00 maka tetap disajikan dengan menunjukkan nilai perolehan maupun akumulasi penyusutannya.
2. Aset Tetap tersebut tetap dicatat dalam kelompok aset tetap yang bersangkutan dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Dalam hal terjadi Aset Tetap yang telah disusutkan seluruhnya dilakukan penjualan, maka selisih antara hasil penjualan dengan nilai buku dicatat sebagai surplus/(defisit) penjualan aset tetap pada Laporan Operasional.

L. PENYUSUTAN ATAS ASET SECARA BERKELOMPOK

1. Penghitungan penyusutan untuk aset yang nilainya relatif kecil dapat dilakukan dengan mengelompokkan aset-aset tersebut kemudian menghitung besarnya penyusutan dari kelompok aset tersebut.
2. Kelompok aset tersebut harus memiliki persamaan atribut misalnya masa manfaat yang sama.
3. Dengan adanya persamaan atribut maka penyusutan dihitung dengan menerapkan Persentase penyusutan dengan metode garis lurus terhadap rata-rata aset tetap yang bersangkutan.

M. PENGHENTIAN ASET TETAP

1. Aset Tetap disusutkan selama aset tersebut memberikan manfaat atau berproduksi.
2. Aset Tetap yang sudah tidak dapat digunakan atau mengalami rusak berat secara permanen dipindahkan/direklasifikasi ke aset lain-lain dan tidak dilakukan penyusutan.
3. Akan tetapi jika hanya tidak dapat digunakan secara sementara, Aset Tetap tersebut tidak dipindahkan ke aset lain-lain dan tetap disusutkan karena Aset Tetap tersebut tetap mengalami penurunan nilai meskipun tidak digunakan.
4. Aset Tetap yang akan dipindahtanggakan direklasifikasikan kedalam Aset Lain-lain pada kelompok Aset Lainnya.
5. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah, direklasifikasikan kedalam Aset Lain-lain pada kelompok Aset Lainnya.

N. TUKAR MENUKAR ASET TETAP

1. Tukar menukar Aset Tetap dapat dilakukan antar unit pemerintah. Pertukaran dapat dilakukan atas Aset Tetap yang sejenis dan dapat juga antar Aset Tetap yang tidak sejenis.
2. Contoh barang yang sejenis adalah kendaraan dengan kendaraan, bangunan dengan bangunan dan seterusnya. Contoh pertukaran barang yang tidak sejenis misalnya komputer dengan mobil, gedung dengan tanah.
3. Pada pertukaran aset yang tidak sejenis, nilai aset yang diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat aset yang diserahkan setelah disesuaikan dengan jumlah kas yang diserahkan. Artinya nilai perolehan dan akumulasi penyusutan aset yang diserahkan harus diketahui.
4. Pada pertukaran Aset Tetap yang sejenis tidak diakui adanya laba rugi. Dalam keadaan demikian, nilai Aset Tetap yang diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat aset yang diserahkan.

O. PENILAIAN KEMBALI ASET TETAP (*REVALUATION*)

1. Penilaian kembali atau revaluasi Aset Tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
2. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
3. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian Aset Tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas.
4. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat Aset Tetap dibukukan dalam akun ekuitas.

P. ASET BERSEJARAH (*HERITAGE ASSETS*)

1. Aset bersejarah (*heritage assets*) tidak harus disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Beberapa Aset Tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Karakteristik karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah,
 - a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
 - b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
 - c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
 - d. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.
3. Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan.
4. Pemerintah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah social dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut.

5. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
6. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
7. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti Aset Tetap lainnya.
8. Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (*ruins*).

Q. PELEPASAN (*DISPOSAL*)

1. Suatu Aset Tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

R. PENYAJIAN

1. Aset Tetap disajikan pada Neraca pada kelompok aset.
2. Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi Aset Tetap adalah sebagai berikut:
 - a. Tanah;
 - b. Peralatan dan Mesin;
 - c. Gedung dan Bangunan;
 - d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
 - e. Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Konstruksi dalam Pengerjaan.
3. Tanah yang dikelompokkan sebagai Aset Tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.



4. Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
5. Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya.
6. Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
7. Aset Tetap lainnya mencakup Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
8. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal pelaporan keuangan belum selesai seluruhnya.
9. Aset Tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
10. Neraca menyajikan akumulasi penyusutan sekaligus nilai perolehan Aset Tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari aset yang bersangkutan dapat diketahui.
11. Ilustrasi penyajian Aset Tetap di Neraca adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NERACA
Per 31 Desember 20x1 dan 20x0 (Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	ASET		
2		
3	Aset Tetap		
4	Tanah	XXX	XXX
5	Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
6	Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
7	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	XXX	XXX
8	Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
9	Konstruksi dalam Pengerjaan	XXX	XXX
10	Akumulasi Penyusutan	XXX	XXX
11	Jumlah Aset Tetap	XXX	XXX

S. PENGUNGKAPAN

1. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing masing jenis Aset Tetap sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan;
 - 2) Pelepasan;
 - 3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan
 - 4) Mutasi Aset Tetap.
 - c. Informasi penyusutan, meliputi:
 - 1) Nilai penyusutan;
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
 - 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
2. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
- a. Eksistensi dan batasan hak milik atas Aset Tetap;
 - b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap;
 - c. Jumlah pengeluaran pada pos Aset Tetap dalam konstruksi; dan
 - d. Jumlah komitmen untuk akuisisi Aset Tetap.
3. Jika Aset Tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:
- a. Dasar peraturan untuk menilai kembali Aset Tetap;
 - b. Tanggal efektif penilaian kembali;
 - c. Jika ada, nama penilai independen;
 - d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
 - e. Nilai tercatat setiap jenis Aset Tetap;
4. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, enis, kondisi dan lokasi aset dimaksud dan Informasi lainnya yang dianggap perlu.

KEBIJAKAN AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

A. DEFINISI

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah Aset Tetap yang masih dalam proses pembangunan/pengerjaan dan belum siap digunakan pada tanggal pelaporan keuangan.

B. PENGAKUAN

1. KDP diakui pada saat manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai KDP, suatu aset harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. berwujud;
 - b. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - c. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - d. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
 - e. masih dalam proses pembangunan; dan
 - f. belum siap dipakai.
2. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi:
 - a. proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
 - b. setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut; dan
 - c. biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.
3. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:
 - a. aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
 - b. harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.
4. KDP merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam Aset Tetap.
5. KDP dipindahkan ke pos Aset Tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:
 - a. konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan;
 - b. dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan; dan
 - c. siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.
6. Apabila KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan di dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

7. Apabila pembangunan KDP diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak memberi manfaat ekonomi di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan maka KDP tersebut harus direklasifikasi ke Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
8. Dokumen penanda pengakuan KDP adalah Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan.

C. PENGUKURAN

1. KDP diukur sebesar biaya perolehan nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola adalah:
 - a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - c. biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
2. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - a. biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
 - b. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - c. biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
 - d. biaya penyewaan sarana dan peralatan; atau
 - e. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.
3. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:
 - a. biaya asuransi;
 - b. biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; atau
 - c. biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
4. Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang digunakan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.
5. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:



- a. termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b. kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
 - c. pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
6. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
 7. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan.
 8. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
 9. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.
 10. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

D. PENYAJIAN

1. KDP disajikan di Neraca pada kelompok Aset Tetap setelah Aset Tetap lainnya.
2. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta Aset Tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.
3. Ilustrasi penyajian KDP di neraca adalah sebagai berikut:

**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR****NERACA**

Per 31 Desember 20x1 dan 20x0 (Dalam Rupiah)

Uraian	20X1	20X0
ASET		
.....		
Aset Tetap		
Tanah	XXX	XXX
Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	XXX	XXX
Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
Konstruksi dalam Pengerjaan	XXX	XXX
Akumulasi Penyusutan	XXX	XXX
Jumlah Aset Tetap	XXX	XXX

E. PENGUNGKAPAN

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai KDP di CaLK adalah sebagai berikut:

- Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
- Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
- Uang muka kerja yang diberikan;
- Retensi; dan
- Informasi lainnya yang dianggap perlu.

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP RENOVASI**A. DEFINISI**

Aset tetap renovasi adalah biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik entitas, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan milik entitas.

B. PENGAKUAN

Aset tetap renovasi diakui dengan kriteria sebagai berikut:

- meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial aset tetap;
- nilai manfaat ekonomi dan sosial dapat diukur dengan handal
- manfaat ekonomi renovasi lebih dari satu tahun buku;
- telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai; dan
- nilai moneter biaya renovasi tersebut material.

C. PENGUKURAN

1. Aset tetap renovasi diukur dengan harga perolehan. Harga perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset tetap renovasi sampai dengan aset tetap renovasi tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan.
2. Biaya perolehan aset tetap renovasi yang diadakan melalui swakelola antara lain meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.

D. PENYUSUTAN

1. Aset Tetap Renovasi disusutkan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.
2. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode disajikan sebagai pengurang nilai perolehan aset tetap renovasi dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
3. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh dihitung secara tahunan yaitu pada akhir periode tahun berjalan/saat penyusunan laporan keuangan. Umur ekonomis aset tetap renovasi adalah lima tahun.

E. PENYAJIAN

Aset tetap renovasi disajikan pada Neraca pada kelompok aset tetap lainnya

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
NERACA
Per 31 Desember 20x1 dan 20x0
(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	ASET		
2		
3	Aset Tetap		
4	Tanah	XXX	XXX
5	Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
6	Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
7	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	XXX	XXX
8	Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
9	Aset Tetap Renovasi	XXX	XXX
10	XXX	XXX
11	Konstruksi dalam Pengerjaan	XXX	XXX
12	Akumulasi Penyusutan	XXX	XXX
13	Jumlah Aset Tetap	XXX	XXX

F. PENGUNGKAPAN

Informasi yang harus diungkapkan dalam CaLK adalah sebagai berikut:

- a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap renovasi;

- b. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- c. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan;
 - 2) Pelepasan;
 - 3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan/atau
 - 4) Mutasi Aset Tetap Renovasi lainnya.
- d. Informasi penyusutan, meliputi:
 - 1) Nilai penyusutan;
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
 - 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA

A. DEFINISI

Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Dana Cadangan.

B. PENGAKUAN

1. Aset lainnya diakui pada saat:
 - a. Memberikan manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial di masa yang akan datang; dan
 - b. Nilainya dapat diukur dengan handal.
2. Dokumen penanda pengakuan aset lainnya adalah:

Kelompok Aset Lainnya	Dokumen Penanda
Tagihan Penjualan Angsuran	Surat Keputusan Ketetapan Tagihan Jangka Panjang dan/atau dokumen setaranya
Tuntutan Ganti Rugi	SK TGR atau Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) dan/atau dokumen setaranya
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Surat Persetujuan Kepala Daerah dan/atau dokumen setaranya
Aset Tak Berwujud	BAST dan/atau dokumen setaranya
Aset Nonlancar Lainnya	Berita Acara dan/atau dokumen setaranya
Aset Lain-lain	Berita Acara dan/atau dokumen setaranya

C. PENGUKURAN

1. Pengukuran Aset Lainnya berupa tagihan penjualan angsuran, tagihan tuntutan ganti rugi keuangan daerah, diukur sebesar nilai nominal.



2. Pengukuran Aset Lainnya berupa kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa, kerja sama pemanfaatan (KSP), bangun serah guna (BSG) diukur sebesar harga perolehan.
3. Khusus untuk aset kemitraan dengan pihak ketiga berupa bangun guna serah (BGS) diukur berdasarkan nilai wajarnya.
4. Lain-lain Aset Lainnya diukur sebesar nilai perolehan.

D. PENYAJIAN

1. Aset Lainnya disajikan di Neraca setelah akun Dana Cadangan.
2. Aset Lainnya dieliminasi dari neraca setelah mendapat persetujuan penghapusan.
3. Ilustrasi penyajian akun Aset Lainnya di Neraca adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NERACA

Per 31 Desember 20x1 dan 20x0

(Dalam Rupiah)

Uraian	20X1	20X0
ASET		
.....		
Dana Cadangan		
<i>Aset Lainnya</i>		
Tagihan Penjualan Angsuran	XXX	XXX
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	XXX	XXX
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	XXX	XXX
Aset Tak Berwujud	XXX	XXX
Aset Non Lancar Lainnya	XXX	XXX
Lain-Lain Aset Lainnya	XXX	XXX
Jumlah Aset Lainnya	XXX	XXX

E. PENGUNGKAPAN

1. Pengungkapan aset lainnya dalam CaLK, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. besaran dan rincian aset lainnya;
 - b. metode amortisasi dan masa manfaat atas aset tidak berwujud serta penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk pelepasan dan penghentiannya aset tak berwujud;
 - c. kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BGS, BSG, dan KSPI) terkait dengan:



- 1) penentuan biaya perolehan aset kerjasama/kemitraan; dan;
- 2) penentuan penyusutan aset kerjasama/kemitraan.
- d. dalam hal sebagian dari luas aset kemitraan (tanah dan/atau gedung dan bangunan), sesuai perjanjian digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah, harus diungkapkan dalam CaLK;
- e. aset kerja sama/kemitraan selain tanah harus dilakukan penyusutan selama masa kerjasama dengan ketentuan:
 - 1) masa penyusutan aset dalam rangka KSP adalah melanjutkan masa penyusutan aset sebelum direklasifikasi menjadi aset kemitraan; dan
 - 2) masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka BSG adalah selama masa kerjasama.
- f. setelah aset diserahkan dan ditetapkan penggunaannya, aset hasil kerjasama disajikan dalam neraca dalam klasifikasi aset tetap;
- g. sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama/Kemitraan, pengungkapan berikut harus dibuat:
 - 1) pihak-pihak yang terkait dengan perjanjian;
 - 2) hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian;
 - 3) ketentuan tentang perubahan perjanjian, jika ada;
 - 4) ketentuan mengenai penyerahan aset kerjasama/kemitraan kepada pemerintah daerah pada saat berakhirnya masa kerjasama;
 - 5) ketentuan tentang kontribusi tetap yang harus dibayar/disetor mitra kerjasama ke Kas Daerah; dan
 - 6) penghitungan dan penentuan hak bagi pendapatan/hasil kerjasama.
- h. faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan aset lain-lain, dan jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya; dan
- i. informasi lainnya yang penting.

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TAK BERWUJUD

A. DEFINISI

Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset non keuangan, termasuk hak atas kekayaan intelektual, yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya.

B. PENGAKUAN

1. ATB diakui pada saat manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai ATB, suatu aset harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Aset non keuangan;



- b. Tidak berwujud;
 - c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
 - e. Dapat diidentifikasi;
 - f. Dapat dikendalikan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - g. Mempunyai potensi manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan lebih dari dua belas bulan
2. Aset non keuangan artinya aset tersebut bukan merupakan kas atau setara kas atau aset yang akan diterima dalam bentuk kas yang jumlahnya pasti atau dapat ditentukan.
 3. Tidak berwujud, artinya aset tersebut tidak memiliki bentuk fisik tertentu seperti halnya aset tetap.
 4. Dapat diidentifikasi artinya aset tersebut nilainya dapat dipisahkan dari aset lainnya. Aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan secara jelas dari aset-aset yang lain pada suatu entitas. Oleh karena aset ini dapat dipisahkan atau dibedakan dengan aset yang lain, maka ATB dapat dijual, dipindahtangankan, diberikan lisensi, disewakan, ditukarkan, baik secara individual maupun secara bersama-sama.
 5. Dapat dikendalikan oleh Pemerintah Daerah maksudnya adalah Pemerintah Daerah memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut. Kemampuan untuk mengendalikan aset ini didasarkan pada dokumen hukum yang sah dari lembaga yang berwenang. Kemampuan untuk mengendalikan ini harus dibuktikan dengan adanya hak, seperti hak cipta (*copyrights*), hak paten, dan setaranya. Tanpa adanya hak tersebut sulit bagi Pemerintah Daerah untuk mengendalikan sumber daya tersebut dan membatasi pihak lain memanfaatkan sumber daya tersebut.
 6. Mempunyai potensi manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan lebih dari dua belas bulan adalah jika aset tersebut dapat memberikan hasil kepada Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat berupa pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa, penghematan biaya atau efisiensi, dan hasil lainnya seperti pendapatan dari penyewaan, pemberian lisensi, atau manfaat lainnya yang diperoleh dari pemanfaatan ATB selama lebih dari dua belas bulan. Manfaat lain ini dapat berupa peningkatan kualitas layanan atau keluaran, proses pelayanan yang lebih cepat, atau penurunan jumlah tenaga/sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan suatu tugas dan fungsi.

C. PENGAKUAN ASET TETAP TAK BERWUJUD YANG DIPEROLEH SECARA INTERNAL

1. Untuk menentukan apakah perolehan internal ATB memenuhi kriteria untuk pengakuan, maka perolehan ATB dikelompokkan dalam dua tahap, yaitu tahap penelitian/riset dan tahap pengembangan.
2. Jika Pemerintah Daerah tidak dapat membedakan tahap penelitian/riset dengan tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal untuk menghasilkan ATB, Pemerintah Daerah harus memperlakukan seluruh pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut sebagai pengeluaran dalam tahap penelitian/riset.
3. Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas penelitian/riset (atau tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal) tidak dapat diakui sebagai ATB. Pengeluaran-pengeluaran tersebut harus diakui sebagai beban pada saat terjadi. Dalam tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal, pemerintah tidak/belum dapat membuktikan bahwa ATB telah ada dan akan menghasilkan manfaat ekonomi masa datang. Oleh karenanya, pengeluaran ini diakui sebagai beban pada saat terjadi.
4. ATB yang timbul dari pengembangan (atau dari tahapan pengembangan satu kegiatan internal) harus diakui jika, dan hanya jika, Pemerintah Daerah dapat memperlihatkan seluruh kondisi di bawah ini, yaitu adanya:
 - a. Kelayakan teknis atas penyelesaian ATB sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan;
 - b. Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan ATB tersebut;
 - c. Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB tersebut;
 - d. Manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa datang;
 - e. Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatan ATB tersebut; dan
 - f. Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran-pengeluaran yang distribusikan ke ATB selama masa pengembangan.
5. Dokumen penanda pengakuan ATB adalah sebagai berikut:

No	Sebab Pengakuan	Dokumen
1	Pembelian	BAST/Nota atau faktur pembelian
2	Pengembangan Secara Internal	Dokumen HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)
3	Pertukaran	Berita Acara Serah Terima
4	Kerjasama	Surat Perjanjian/Berita Acara Serah Terima
5	Hibah	Berita Acara Serah Terima

No	Sebab Pengakuan	Dokumen
6	HAKI (paten, hak cipta, waralaba, dan setaranya)	Surat Keputusan HAKI
7	Royalti	Surat Keputusan Royalti
8	Warisan Budaya	Surat Keputusan/Surat Pendaftaran Warisan Budaya

D. PENGUKURAN

1. ATB diukur dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai ATB didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
2. ATB yang berasal dari aset bersejarah (*heritage assets*) tidak diharuskan untuk disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.

E. PENGUKURAN AWAL PEROLEHAN

1. ATB yang diperoleh melalui pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan. Biaya-biaya perolehan ATB meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menjadikan aset tersebut dalam kondisi siap untuk beroperasi seperti yang diinginkan oleh Pemerintah Daerah. Oleh karenanya, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB bukan merupakan bagian dari perolehan ATB.
2. Bila ATB diperoleh secara gabungan, harus dihitung nilai untuk masing-masing aset, yaitu dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
3. Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian terdiri dari:
 - a. Harga beli, termasuk biaya impor dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
 - b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

F. PERTUKARAN

Perolehan ATB dari pertukaran aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan



tidak mempunyai nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.

G. KERJASAMA

ATB dari hasil kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang menerima ATB tersebut sesuai dengan perjanjian dan/atau peraturan yang berlaku.

H. DONASI/HIBAH

ATB yang diperoleh dari donasi/hibah harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

I. PENGEMBANGAN SECARA INTERNAL

ATB yang diperoleh dari pengembangan secara internal, misalnya hasil dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, nilai perolehannya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak ditetapkannya ATB tersebut memiliki masa manfaat di masa yang akan datang sampai dengan ATB tersebut telah selesai dikembangkan.

J. PENGUKURAN SETELAH PEROLEHAN AWAL

Apabila terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud selama memenuhi kriteria pengakuan ATB. Biaya yang telah dibebankan tidak dapat diakui sebagai ATB.

K. AMORTISASI

1. Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. ATB yang diamortisasi adalah ATB yang memiliki umur manfaat terbatas, seperti paten, hak cipta, waralaba selama masa manfaat atau masa secara hukum mana yang lebih pendek.
2. Metoda amortisasi adalah metoda garis lurus.
3. Nilai sisa dari ATB dengan masa manfaat yang terbatas diasumsikan bernilai nihil.

L. PENGHENTIAN ATB

1. Penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan (dijual; dipertukarkan; dihibahkan; atau dijadikan penyertaan modal negara/daerah) atau ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi dan atau sosial masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya (ketinggalan jaman; tidak



sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang; rusak, atau masa kegunaannya telah berakhir).

2. Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun ATB yang bersangkutan harus dihentikan dan diproses penghapusannya.
3. Pada saat penghapusan, ATB dihentikan dari pencatatan dan diakui surplus/(defisit) penghentian ATB, jika ada, sebesar nilai tercatat neto.
4. Dalam hal penghentian ATB merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku ATB yang bersangkutan habis diamortisasi, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku ATB terkait diperlakukan sebagai surplus atau deficit non operasional. Penerimaan kas dari penjualan dicatat dan dilaporkan sebagai pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran. Penghentian ATB harus diungkapkan dalam CaLK.

M. PENYAJIAN

1. ATB disajikan di Neraca pada kelompok aset lainnya.
2. Ilustrasi penyajian ATB di Neraca adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NERACA
Per 31 Desember 20x1 dan 20x0
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	20X1	20X0
1	ASET		
2		
3	Dana Cadangan		
4	<i>Aset Lainnya</i>		
5	Tagihan Penjualan Angsuran	XXX	XXX
6	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	XXX	XXX
7	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	XXX	XXX
8	Aset Tak Berwujud	XXX	XXX
9	Lain-Lain Aset Lainnya	XXX	XXX
10	Jumlah Aset Lainnya	XXX	XXX
11	JUMLAH ASET		

N. PENGUNGKAPAN

1. Informasi yang harus diungkapkan dalam CaLK adalah sebagai berikut:
 - a. Masa manfaat atau tingkat amortisasi yang digunakan.
Apakah masa manfaatnya terbatas atau tidak terbatas;



- b. Metoda amortisasi yang digunakan, jika ATB tersebut memiliki masa manfaat terbatas;
- c. Rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;
- d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir perioda;
- e. ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan (*impaired*);
- f. Penghentian dan penghapusan ATB;
- g. Rekonsiliasi nilai tercatat pada awal dan akhir perioda yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan ATB yang terjadi, dengan mengungkapkan secara terpisah penambahan yang berasal dari pengembangan di dalam entitas;
 - 2) Penghentian dan pelepasan ATB;
 - 3) Amortisasi yang diakui selama perioda berjalan;
 - 4) Perubahan lainnya dalam nilai tercatat selama perioda berjalan.
- h. Perubahan perioda amortisasi dan metoda amortisasi;
- i. Alasan penentuan atau faktor-faktor penting penentuan masa manfaat suatu ATB;
- j. Penjelasan, nilai tercatat, dan perioda amortisasi yang tersisa dari setiap ATB yang material bagi laporan keuangan secara keseluruhan;
- k. Keberadaan ATB yang dimiliki bersama; dan
- l. Informasi lainnya yang penting.

KEBIJAKAN AKUNTANSI KEMITRAAN

A. DEFINISI

1. Kemitraan dengan pihak ketiga adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki.
2. Aset kemitraan dengan pihak ketiga adalah aset yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kemitraan.
3. Kemitraan dengan pihak ketiga dapat berupa
 - a. Sewa;
 - b. Pinjam Pakai;
 - c. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP);
 - d. Bangun Guna Serah (BGS);
 - e. Bangun Serah Guna (BSG);
 - f. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI).
4. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
5. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang milik daerah oleh Pemerintah Kabupaten Bogor kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya dalam

jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Bupati Bogor.

6. Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
7. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
8. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
9. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. PENGAKUAN

1. Aset kemitraan dengan pihak ketiga pada Sewa, Pinjam Pakai, Kerja Sama Pemanfaatan dan Kerja Sama Pemanfaatan Infrastruktur diakui pada saat terjadi penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten Bogor kepada pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan kemitraan.
2. Aset kemitraan dengan pihak ketiga pada Bangun Guna Serah diakui pada saat terjadi penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten Bogor kepada pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan Bangun Guna Serah.
3. Aset kemitraan pada Bangun Serah Guna diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.
4. Dokumen penanda pengakuan aset lainnya adalah:

Kemitraan dengan pihak ketiga	Dokumen Penanda
Sewa	Berita Acara Serah Terima untuk aset yang diserahkan atau dokumen setaranya
Pinjam Pakai	Berita Acara Serah Terima untuk aset yang diserahkan atau dokumen setaranya
Kerja Sama Pemanfaatan	Berita Acara Serah Terima untuk aset yang diserahkan atau dokumen setaranya
Bangun Guna Serah	Berita Acara Serah Terima untuk aset yang diserahkan atau dokumen setaranya
Bangun Serah Guna	Berita Acara Serah Terima untuk pengoperasian atau penggunaan atau dokumen setaranya
Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	Berita Acara Serah Terima untuk aset yang diserahkan atau dokumen setaranya

**C. PENGUKURAN**

1. Pengukuran aset kemitraan dengan pihak ketiga diukur sebesar nilai tercatat aset atau nilai wajar aset pada saat BAST atau dokumen yang dipersamakan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
2. Aset yang berupa bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya yang berasal dari mitra Bangun Serah Guna yang diakui sebagai aset kemitraan, diukur sebesar nilai wajar.
3. Aset kemitraan dengan pihak ketiga selain tanah harus dilakukan penyusutan selama masa kerja sama.
4. Masa penyusutan aset kemitraan dengan pihak ketiga adalah melanjutkan masa penyusutan aset sebelum direklasifikasi menjadi aset kemitraan.
5. Masa penyusutan aset kemitraan dengan pihak ketiga dalam rangka Bangun Serah Guna adalah selama masa kerjasama.
6. Metode penyusutan mengikuti kebijakan akuntansi penyusutan aset tetap.

D. PENYAJIAN

1. Kemitraan dengan pihak ketiga disajikan di Neraca sebagai bagian dari Aset Lainnya.
2. Setelah masa kemitraan dengan pihak ketiga selesai dan aset hasil kerjasama telah diterima dan/atau ditetapkan penggunaannya, aset hasil kerjasama disajikan dalam neraca sebagai aset tetap.
3. Ilustrasi penyajian akun Kemitraan dengan Pihak Ketiga di Neraca adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
NERACA
Per 31 Desember 20x1 dan 20x0
(Dalam Rupiah)

Uraian	20X1	20X0
ASET		
.....		
Dana Cadangan		
<i>Aset Lainnya</i>		
Tagihan Penjualan Angsuran	XXX	XXX
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	XXX	XXX
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	XXX	XXX
Aset Tak Berwujud	XXX	XXX
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	XXX	XXX
Aset Lain-Lain	XXX	XXX
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	XXX	XXX
Jumlah Aset Lainnya	XXX	XXX

E. PENGUNGKAPAN

1. Pengungkapan Kemitraan dengan Pihak Ketiga dalam CaLK, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. besaran dan rincian aset kemitraan dengan pihak ketiga;
 - b. kebijakan penentuan nilai tercatat, metode penyusutan dan masa manfaat untuk aset kemitraan dengan pihak ketiga;
 - c. penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk pelepasan dan penghentian aset kemitraan dengan pihak ketiga;
 - d. sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama/Kemitraan, pengungkapan berikut harus dibuat:
 - (1) pihak-pihak yang terkait dengan perjanjian;
 - (2) hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian; ketentuan tentang perubahan perjanjian, jika ada;
 - (3) ketentuan mengenai penyerahan aset kerjasama/kemitraan kepada Pemerintah Kabupaten Bogor pada saat berakhirnya masa kerjasama;
 - (4) ketentuan tentang kontribusi tetap yang harus dibayar/disetor mitra kerjasama ke Kas Daerah; dan
 - (5) penghitungan dan penentuan hak bagi pendapatan/hasil kerjasama.
 - e. informasi lainnya yang penting.

KEBIJAKAN AKUNTANSI DANA CADANGAN

A. DEFINISI

Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu TA.

B. PENGAKUAN

1. Dana Cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Dana Cadangan.
2. Dokumen sumber atau penanda untuk pengakuan Dana Cadangan adalah SP2D LS.

C. PENGUKURAN

1. Pembentukan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal.
2. Penerimaan hasil atas pengelolaan Dana Cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diukur sebesar nilai nominal.
3. Pencairan Dana Cadangan diukur sebesar nilai buku.

**D. PENILAIAN**

1. Dana Cadangan dinilai sebesar nilai buku, yaitu nilai nominal ditambah dengan hasil pengelolaan Dana Cadangan.
2. Penerimaan hasil atas pengelolaan Dana Cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah Dana Cadangan atau dikapitalisasi ke Dana Cadangan.
3. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan diakui sebagai Pendapatan-LO.

E. PENYAJIAN

1. Dana Cadangan disajikan dalam neraca pada bagian aset setelah kelompok Aset Tetap.
2. Dana Cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.
3. Ilustrasi penyajian akun Dana Cadangan di neraca adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NERACA
Per 31 Desember 20x1 dan 20x0
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	20X1	20X0
1	ASET		
2		
3	<i>Dana Cadangan</i>		
4	Dana Cadangan	XXX	XXX
5	Jumlah Dana cadangan	XXX	XXX
6		

F. PENGUNGKAPAN

1. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam penyajian Dana Cadangan pada CaLK adalah:
 - a. dasar hukum (peraturan daerah) pembentukan Dana Cadangan;
 - b. tujuan pembentukan Dana Cadangan;
 - c. program dan kegiatan yang akan dibiayai oleh Dana Cadangan;
 - d. besaran dan rincian tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening Dana Cadangan;
 - e. hasil yang diperoleh dari Dana Cadangan;
 - f. sumber Dana Cadangan;
 - g. tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan Dana Cadangan; dan
 - h. Informasi lainnya yang dianggap perlu diungkapkan.

KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

A. DEFINISI

1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.
2. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
3. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dapat dibayarkan dalam waktu paling lama dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
4. Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan dapat dibayarkan dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

B. PENGAKUAN

1. Kewajiban jangka pendek diakui pada saat:
 - a. terdapat kemungkinan besar (*probable*) adanya aliran keluar sumber daya ekonomi (misalnya kas) yang bermanfaat ekonomi dan/atau sosial bagi pemerintah daerah dalam waktu paling lama dua belas bulan setelah tanggal pelaporan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sejak saat pelaporan, dan
 - b. nilai kewajiban dapat diukur dengan handal.
2. Kewajiban jangka panjang diakui pada saat:
 - a. terdapat kemungkinan besar (*probable*) adanya aliran keluar sumberdaya ekonomi (misalnya kas) yang bermanfaat ekonomi dan/atau sosial bagi pemerintah daerah dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sejak saat pelaporan, dan
 - b. nilai kewajiban dapat diukur dengan handal.
3. Pemerintah daerah tetap mengklasifikasikan suatu kewajiban sebagai kewajiban jangka panjang meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan jika:
 - a. jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari dua belas bulan;
 - b. entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
 - c. maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.
4. Kewajiban dapat timbul dari:
 - a. **Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)**

Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing- masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.

b. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)

Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Dalam hal ini, hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.

c. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah Daerah (*local government-related events*)

Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara Pemerintah Daerah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali Pemerintah Daerah. Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.

d. Kejadian yang Diakui Pemerintah Daerah (*local government-acknowledge events*)

Kejadian yang diakui oleh Pemerintah Daerah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi Pemerintah Daerah karena Pemerintah Daerah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah Daerah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada.

Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas nonpemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai Pemerintah Daerah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan Pemerintah Daerah, dan atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut telah terjadi transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.

5. Dokumen penanda pengakuan hutang jangka pendek adalah sebagai berikut:

No	Kewajiban Jangka Pendek	Dokumen Penanda
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Bukti Potong/Pungut
2	Utang Bunga	Akad Hutang
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	Akad Hutang
4	Pendapatan Diterima Dimuka	Bukti Terima Kas
5	Utang Belanja	BAST Barang/Jasa
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	Dokumen yang setara

6. Dokumen penanda pengakuan hutang jangka panjang adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kewajiban Jangka Panjang	Dokumen Penanda
1	Utang Dalam Negeri - sektor perbankan	Bukti Terima Kas
2	Utang Dalam Negeri - sektor lembaga keuangan non bank	Bukti Terima Kas
3	Utang Dalam Negeri - obligasi	Bukti Terima Kas
4	Utang kepada Pemerintah Pusat	Regulasi/Bukti Terima Kas
5	Utang kepada Pemerintah Provinsi	Regulasi/Bukti Terima Kas
6	Utang kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Regulasi/Bukti Terima Kas
7	Utang Jangka Panjang Lainnya	Regulasi/Bukti Terima Kas

C. PENGUKURAN

1. Kewajiban diukur sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
2. Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.

D. PENGUKURAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

1. Utang Kepada Pihak Ketiga (*Account Payable*)

Pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang dan/atau jasa, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah daerah harus daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang dan/atau tersebut.

2. Utang Transfer

Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan diukur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Utang bunga atas utang pemerintah daerah harus dicatat sebesar biayabunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah daerah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang

pemerintah daerah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

4. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

5. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

6. Kewajiban Lancar Lainnya (*Other Current Liabilities*)

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas barang atau jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.

E. PENGUKURAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

1. Kewajiban jangka panjang pemerintah daerah diukur berdasarkan karakteristiknya, yaitu hutang yang tidak diperjualbelikan dan hutang yang diperjualbelikan.
2. Nilai nominal atas utang pemerintah daerah yang tidak diperjualbelikan (*non-traded debt*) merupakan kewajiban entitas kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan.
3. Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah daerah. Jenis sekuritas utang pemerintah harus diukur sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Sekuritas utang pemerintah daerah yang dijual sebesar nilai pari tanpa diskonto ataupun premium harus diukur sebesar nilai pari. Sekuritas yang dijual dengan harga diskonto akan bertambah nilainya selama periode penjualan dan jatuh tempo; sedangkan sekuritas yang dijual dengan harga premium nilainya akan berkurang.
4. Amortisasi atas diskonto atau premium menggunakan metode garis lurus.

F. PERUBAHAN VALUTA ASING

1. Utang pemerintah daerah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia saat terjadinya transaksi.
2. Pada setiap tanggal neraca pos utang pemerintah dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
3. Selisih penjabaran pos utang pemerintah dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

G. PENYELESAIAN KEWAJIBAN SEBELUM JATUH TEMPO

Untuk sekuritas utang pemerintah daerah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo karena adanya fitur untuk ditarik (*call feature*) oleh penerbit dari sekuritas tersebut atau karena memenuhi persyaratan untuk penyelesaian oleh permintaan pemegangnya maka selisih antara harga perolehan kembali dan nilai tercatat netonya harus disajikan pada Laporan Operasional dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan.

H. TUNGGAKAN

Jumlah tunggakan atas pinjaman pemerintah harus disajikan dalam bentuk Daftar Umur (*aging schedule*) Kreditur pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban.

I. RESTRUKTURISASI UTANG

1. Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang terkait.
2. Jika jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru utang termasuk pembayaran untuk bunga maupun untuk pokok utang lebih rendah dari nilai tercatat, maka debitur harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana yang ditentukan dalam persyaratan baru. Hal tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang berkaitan.



3. Suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang sebagai akibat dari restrukturisasi utang yang menyangkut pembayaran kas masa depan yang tidak dapat ditentukan, selama pembayaran kas masa depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang.

J. PENGHAPUSAN HUTANG

1. Penghapusan utang adalah pembatalan tagihan oleh kreditur kepada debitur, baik sebagian maupun seluruh jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya.
2. Atas penghapusan utang mungkin diselesaikan oleh debitur ke kreditur melalui penyerahan aset kas maupun nonkas dengan nilai utang di bawah nilai tercatatnya.
3. Jika penyelesaian satu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset kas, maka ketentuan pada paragraf 29 berlaku.
4. Jika penyelesaian suatu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset nonkas maka entitas sebagai debitur harus melakukan penilaian kembali atas aset nonkas ke nilai wajarnya dan kemudian menerapkan paragraf 29, serta mengungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban dan aset nonkas yang berhubungan.

K. BIAYA-BIAYA YANG BERHUBUNGAN DENGAN HUTANG PEMERINTAH DAERAH

1. Biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau produksi suatu aset tertentu (*qualifying asset*) harus dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tertentu tersebut.
2. Apabila suatu dana dari pinjaman yang tidak secara khusus digunakan untuk perolehan aset maka biaya pinjaman yang harus dikapitalisasi ke aset tertentu harus dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang (*weighted average*) atas akumulasi biaya seluruh aset tertentu yang berkaitan selama periode pelaporan.

L. PENYAJIAN

1. Kewajiban Jangka Pendek disajikan dalam Neraca pada sisi kewajiban.
2. Kewajiban Jangka Panjang disajikan dalam neraca pada sisi kewajiban setelah Kewajiban Jangka Pendek.
3. Ilustrasi penyajian Kewajiban Jangka Pendek dan Jangka Panjang dalam Neraca adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NERACA
Per 31 Desember 20x1 dan 20x0 (Dalam Rupiah)

Uraian	20X 1	20X 0
KEWAJIBAN		
<i>Kewajiban Jangka Pendek</i>		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
Utang Bunga	xxx	xxx
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx
Utang Belanja	xxx	xxx
Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	xxx	Xxx
<i>Kewajiban Jangka Panjang</i>		
Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat	XXX	XXX
Utang Dalam Negeri – Pemerintah Daerah	XXX	XXX
Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan	XXX	XXX
Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan	XXX	XXX
Utang Dalam Negeri – Obligasi	XXX	XXX
Utang Jangka Panjang Lainnya	XXX	XXX
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	XXX	XXX

M. PENGUNGKAPAN

Hal-hal yang harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan kewajiban sebagai berikut:

- a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
- b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
- c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- d. Konsekuensi dilakukan penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
- e. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi :
 - 1) Pengurangan pinjaman;
 - 2) Modifikasi persyaratan utang;
 - 3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - 4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - 5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - 6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan



- f. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur;
- g. Biaya pinjaman :
 - 1) Perlakuan biaya pinjaman;
 - 2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - 3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.
- h. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN

A. DEFINISI

- 1. Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
- 2. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

B. SIFAT KESALAHAN

- 1. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan dalam dua jenis:
 - a. Kesalahan tidak berulang;
 - b. Kesalahan berulang dan sistemik.
- 2. Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, dikelompokkan dalam dua jenis:
 - a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
 - b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
- 3. Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
- 4. Kesalahan tidak berulang memerlukan koreksi segera setelah diketahui.
- 5. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi.

C. PERLAKUAN KOREKSI

1. Koreksi Atas Kesalahan Tidak Berulang Yang Terjadi Pada Periode Berjalan

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun-akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun-akun pelaporan pelaksanaan anggaran (Pendapatan-LRA, akun Belanja, akun Pembiayaan), maupun akun-akun pelaporan finansial (akun Pendapatan-LO, akun Beban, akun Aset, akun Kewajiban, akun Ekuitas).

2. Koreksi Atas Kesalahan Tidak Berulang Yang Terjadi Pada Periode Sebelumnya, Yang Tidak Mempengaruhi Posisi Kas, dan Laporan Keuangan Belum Terbit

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, yang tidak mempengaruhi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun-akun yang bersangkutan dalam periode berjalan pada akun-akun pelaporan akun-akun pelaporan finansial (akun Pendapatan-LO, akun Beban, akun Aset, akun Kewajiban, akun Ekuitas).

3. Koreksi Atas Kesalahan Tidak Berulang Yang Terjadi Pada Periode Sebelumnya, Yang Mempengaruhi Posisi Kas, dan Laporan Keuangan Belum Terbit

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dilakukan dengan pembetulan pada akun-akun pelaporan finansial terkait (akun Pendapatan-LO, akun Beban, akun Aset, akun Kewajiban, akun Ekuitas) dan pembetulan pada akun-akun pelaporan pelaksanaan anggaran (pendapatan-LRA, belanja, atau pembiayaan).

- a. Perlakuan koreksi pada akun-akun pelaporan finansial adalah dengan menyesuaikan akun-akun yang bersesuaian tahun lalu.
- b. Perlakuan koreksi pada akun-akun pelaporan pelaksanaan anggaran adalah sebagai berikut:
 - 1) Jika posisi kas bertambah, maka penyesuaian yang dilakukan adalah dengan menambah (mengkredit) akun lain-lain pendapatan yang sah-LRA tahun berjalan.
 - 2) Jika posisi kas berkurang, maka penyesuaian yang dilakukan adalah dengan menambah (mendebit) akun Belanja Tak Terduga tahun berjalan (jika tidak dianggarkan) atau belanja yang bersesuaian tahun berjalan (jika telah dianggarkan).

4. Koreksi Atas Kesalahan Tidak Berulang Yang Terjadi Pada Periode Sebelumnya, Yang Tidak Mempengaruhi Posisi Kas, dan Laporan Keuangan Sudah Terbit

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan dilakukan dengan pembetulan pada akun-akun pelaporan finansial terkait (akun Aset, akun Kewajiban, akun Ekuitas) tahun berjalan.

5. Koreksi Atas Kesalahan Tidak Berulang Yang Terjadi Pada Periode Sebelumnya, Yang Mempengaruhi Posisi Kas, dan Laporan Keuangan Sudah Terbit

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan dilakukan dengan pembetulan pada akun-akun pelaporan finansial terkait (akun Aset, akun Kewajiban, akun Ekuitas) tahun berjalan dan pembetulan pada akun-akun pelaporan pelaksanaan anggaran (Pendapatan-LRA, belanja, atau pembiayaan) tahun berjalan.

a. Perlakuan koreksi pada akun-akun pelaporan finansial adalah sebagai berikut:

- 1) Jika posisi kas bertambah, maka penyesuaian yang dilakukan adalah dengan menambah (mengkredit) akun ekuitas.
- 2) Jika posisi kas berkurang, maka penyesuaian yang dilakukan adalah dengan mengurangi (mendebit) akun ekuitas.

b. Perlakuan koreksi pada akun-akun pelaporan pelaksanaan anggaran adalah sebagai berikut:

- 1) Jika posisi kas bertambah, maka penyesuaian yang dilakukan adalah dengan menambah (mengkredit) akun lain-lain pendapatan yang sah-LRA tahun berjalan.
- 2) Jika posisi kas berkurang, maka penyesuaian yang dilakukan adalah dengan menambah (mendebit) akun Belanja Tak Terduga tahun berjalan (jika tidak dianggarkan) atau belanja yang bersesuaian (jika telah dianggarkan) tahun berjalan.

6. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.

D. PENGUNGKAPAN

Penyebab-penyebab dilakukannya koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

KEBIJAKAN AKUNTANSI PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

A. DEFINISI

1. Peristiwa setelah tanggal pelaporan adalah peristiwa, baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan, yang terjadi di antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.
2. Peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:
 - a. Peristiwa yang memberikan bukti adanya kondisi pada tanggal pelaporan (merupakan peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan); dan
 - b. Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah tanggal pelaporan (merupakan peristiwa non penyesuaian setelah tanggal pelaporan).
3. Untuk menentukan suatu peristiwa memenuhi definisi peristiwa setelah tanggal pelaporan, perlu dilakukan identifikasi tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Tanggal pelaporan adalah tanggal terakhir dari periode pelaporan keuangan tersebut. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal saat audit laporan keuangan telah selesai yang dinyatakan dalam LHP auditor atau tanggal saat pemerintah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan, apabila laporan keuangan tersebut tidak diaudit.

B. PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

1. Dalam periode antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, pemerintah daerah mungkin mengumumkan kebijakan yang dapat berdampak pada penyajian/ pengungkapan pos-pos dalam laporan keuangan. Sejauh mana peristiwa akibat kebijakan pemerintah berdampak pada penyesuaian laporan keuangan tergantung pada:
 - a. apakah kejadian/peristiwa tersebut memberikan informasi yang cukup tentang kondisi terkini pada tanggal pelaporan dan
 - b. apakah terdapat bukti yang cukup memadai dapat diperoleh atau dapat dipenuhi.

Peristiwa Penyesuaian Setelah Tanggal Pelaporan

1. Entitas menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan.
2. Beberapa contoh peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan yang memerlukan penyesuaian angka-angka laporan keuangan, atau untuk mengakui peristiwa yang belum disajikan sebelumnya, antara lain:
 - a. Penyelesaian atas putusan pengadilan yang telah bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap setelah tanggal pelaporan yang memutuskan bahwa entitas memiliki kewajiban kini pada tanggal pelaporan. Entitas menyesuaikan

nilai kewajiban yang terkait dengan penyelesaian putusan pengadilan tersebut setelah tidak ada upaya lainnya;

- b. Informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai piutang pada tanggal pelaporan, misalnya informasi kedaluwarsa pajak (kedaluwarsanya hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak) dan kepailitan debitur yang terjadi setelah tanggal pelaporan keuangan yang mengindikasikan kemungkinan piutang tidak dapat ditagih, sehingga perlu disesuaikan;
- c. Ditetapkannya jumlah pendapatan berdasarkan informasi yang diperoleh dari entitas lain yang berwenang pada periode pelaporan setelah tanggal pelaporan;
- d. Ditemukannya kecurangan atau kesalahan yang mengakibatkan salah saji laporan keuangan;
- e. Pengesahan yang dilakukan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum terhadap transaksi belanja dan/atau pendapatan yang terjadi sebelum tanggal pelaporan; dan
- f. Hasil pemeriksaan BPK yang terbit setelah tanggal pelaporan keuangan atas perhitungan subsidi yang seharusnya diakui pemerintah.

Peristiwa Non Penyesuaian Setelah Tanggal Pelaporan

1. Entitas tidak menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa non penyesuaian setelah tanggal pelaporan.
2. Contoh dari peristiwa non penyesuaian setelah tanggal pelaporan di antaranya:
 - a. Adanya kebijakan penyajian kembali nilai aset dengan menggunakan nilai wajar secara teratur yang menyebabkan menurunnya nilai aset di antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Penurunan nilai tersebut tidak berhubungan dengan kondisi aset pada tanggal laporan keuangan namun akan menggambarkan keadaan yang terjadi pada periode berikutnya dan
 - b. Pengumuman pembagian dividen yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah setelah tanggal pelaporan.

Kesinambungan Entitas

1. Entitas pelaporan tidak menyusun laporan keuangan dengan dasar kesinambungan entitas apabila setelah tanggal pelaporan terdapat penetapan pemerintah untuk melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.
2. Jika asumsi kesinambungan entitas tidak lagi terpenuhi, kebijakan akuntansi ini mensyaratkan entitas untuk mencerminkan hal ini dalam laporan keuangannya. Dampak perubahan semacam itu akan tergantung pada keadaan khusus entitas,

misalnya, apakah operasi akan dialihkan ke entitas pemerintah lain atau dilikuidasi. Dibutuhkan pertimbangan dalam menentukan apakah diperlukan perubahan pada nilai aset dan kewajiban yang tercatat.

3. Ketika asumsi kesinambungan entitas tidak lagi terpenuhi, perlu juga untuk mempertimbangkan apakah perubahan kondisi tersebut mengarah pada munculnya kewajiban tambahan atau memicu klausul dalam kontrak utang yang mengarah pada reklasifikasi utang jangka panjang menjadi utang jangka pendek.
4. Kebijakan akuntansi ini mensyaratkan adanya suatu pengungkapan apabila:
 - a. Laporan keuangan tidak disusun atas dasar kesinambungan entitas. Kebijakan akuntansi ini mensyaratkan bahwa pada saat laporan keuangan tidak disusun atas dasar kesinambungan entitas, hal tersebut harus diungkapkan, bersama dengan dasar penyusunan laporan keuangan yang digunakan dan alasan mengapa entitas dianggap tidak berkesinambungan; atau
 - b. Pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan menyadari ketidakpastian terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menimbulkan keraguan pada kemampuan entitas untuk melanjutkan kesinambungan operasinya. Peristiwa atau kondisi yang memerlukan pengungkapan dapat timbul setelah tanggal pelaporan.

C. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.

1. Entitas pelaporan mengungkapkan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan.
2. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit penting diketahui oleh pengguna karena laporan keuangan tidak mencerminkan peristiwa setelah tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.

Pemutakhiran Pengungkapan Kondisi pada Tanggal Pelaporan

1. Apabila entitas pelaporan menerima informasi setelah tanggal pelaporan dan sebelum tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, maka entitas memutakhirkan pengungkapan berdasarkan informasi terkini tersebut.
2. Dalam beberapa kasus, entitas pelaporan perlu memutakhirkan pengungkapan laporan keuangannya untuk mencerminkan informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan, walaupun informasi tersebut tidak mempengaruhi jumlah yang disajikan dalam laporan keuangannya. Salah satu contoh perlunya pemutakhiran pengungkapan adalah ketika bukti tentang kewajiban kontinjensi yang ada pada tanggal pelaporan baru tersedia setelah akhir tanggal pelaporan.

Pengungkapan Peristiwa Non penyesuaian Setelah Tanggal Pelaporan

1. Apabila peristiwa Non Penyesuaian setelah tanggal pelaporan memiliki nilai yang material, tidak adanya pengungkapan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna laporan. Karena itu, entitas mengungkapkan informasi untuk setiap hal yang material dari peristiwa nonpenyesuaian setelah tanggal pelaporan, yang mencakup:
 - a. Sifat peristiwa; dan
 - b. Estimasi atas dampak keuangan, atau pernyataan bahwa estimasi tersebut tidak dapat dibuat.
2. Contoh peristiwa non penyesuaian setelah tanggal pelaporan yang umumnya diungkapkan dalam laporan keuangan:
 - a. Pengumuman untuk tidak melanjutkan suatu program atau kegiatan pemerintah, pelepasan aset serta penyelesaian kewajiban terkait dengan penghentian program atau kegiatan pemerintah;
 - b. Pembelian atau pelepasan aset dalam jumlah yang signifikan;
 - c. Kerusakan aset akibat kebakaran setelah tanggal pelaporan;
 - d. Perubahan tidak normal setelah tanggal pelaporan atas harga aset atau kurs valuta asing;
 - e. Komitmen entitas atau timbulnya kewajiban kontinjensi seperti penerbitan jaminan yang memiliki nilai yang signifikan; dan
 - f. Dimulainya proses tuntutan hukum yang signifikan yang setelah tanggal pelaporan, termasuk tuntutan keberatan/banding/ restitusi pajak yang signifikan.

KEBIJAKAN AKUNTANSI PERJANJIAN KONSESI JASA – PEMBERI KONSESI

A. DEFINISI

1. Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemberi konsesi dan mitra dimana:
 - a. mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu; dan
 - b. mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa.
2. Perjanjian mengikat adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan kepada para pihak dalam perjanjian, seperti dalam bentuk kontrak. Perjanjian yang mengikat mencakup hak dan kewajiban yang berasal dari kontrak atau hak dan kewajiban hukum lainnya.
3. Pemberi konsesi adalah entitas akuntansi/pelaporan pemerintah daerah yang memberikan hak penggunaan aset konsesi jasa kepada mitra.

4. Mitra adalah operator berbentuk badan usaha sebagai pihak dalam perjanjian konsesi jasa yang menggunakan aset konsesi jasa dalam menyediakan jasa publik yang pengendalian asetnya dilakukan oleh pemberi konsesi.
5. Aset konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa public atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang:
 - a. disediakan oleh mitra, yang:
 - 1) dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau
 - 2) merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; atau
 - b. disediakan oleh pemberi konsesi, yang:
 - 1) merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi; atau
 - 2) merupakan peningkatan aset pemberi konsesi

B. PENGAKUAN DAN PENGUKURAN ASET KONSESI JASA

1. Pemberi konsesi mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset pemberi konsesi yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila:
 - a. Pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan, serta penetapan tarifnya; dan
 - b. Pemberi konsesi mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi.
2. Pernyataan kebijakan akuntansi ini diterapkan pada aset yang digunakan dalam perjanjian konsesi jasa selama seluruh masa manfaat (selama umur aset) jika persyaratan paragraf 6a terpenuhi.
3. Pemberi konsesi melakukan pengukuran awal perolehan atas aset konsesi jasa yang diakui berdasarkan persyaratan paragraf 6 (atau paragraf 7-untuk selama umur aset) sebesar nilai wajar, kecuali atas aset yang dimiliki pemberi konsesi sebagaimana diatur dalam paragraf 9.
4. Ketika aset yang dimiliki pemberi konsesi memenuhi kondisi persyaratan 6 (a) dan (b) (atau paragraf 7 untuk selama umur aset), pemberi konsesi melakukan reklasifikasi aset yang dipartisipasikannya tersebut sebagai aset konsesi jasa. Reklasifikasi aset dimaksud diukur dengan menggunakan nilai tercatat aset.
5. Setelah pengakuan awal atau reklasifikasi, perlakuan akuntansi atas aset konsesi jasa mengikuti ketentuan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap atau kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tak Berwujud.
6. Perolehan awal komponen aset konsesi jasa dalam suatu perjanjian konsesi jasa yang memiliki sifat atau fungsi yang sama dalam penyediaan jasa pelayanan publik oleh mitra dicatat sebagai satu jenis aset tersendiri di mana dapat terbentuk dari

satu atau beberapa jenis kelompok aset. Sebagai contoh, suatu konstruksi jembatan yang dijelaskan secara terpisah dalam kelompok aset tetap akan dijelaskan sebagai satu kesatuan komponen aset konsesi jasa untuk penyediaan jasa layanan jalan sesuai dengan perjanjian konsesi jasanya. Komponen aset konsesi jasa tersebut disusutkan atau diamortisasi secara sistematis selama umur ekonomi teknis aset dimaksud, dan tidak dibatasi oleh masa konsesi sesuai perjanjian konsesi jasa.

7. Pada akhir masa konsesi jasa, aset konsesi jasa direklasifikasi ke dalam jenis kelompok aset berdasarkan sifat atau fungsi. Reklasifikasi aset dimaksud diukur menggunakan nilai tercatat aset.

C. PENGAKUAN DAN PENGUKURAN KEWAJIBAN

1. Pada saat pemberi konsesi mengakui aset konsesi jasa kondisi persyaratan paragraf 6 (a) dan (b) (atau paragraf 7 untuk selama umur aset), pemberi konsesi juga mengakui kewajiban. Pemberi konsesi tidak mengakui kewajiban atas aset konsesi jasa yang berasal dari reklasifikasi asetnya sebagaimana dimaksud paragraf 13, kecuali jika terdapat tambahan imbalan yang disediakan oleh mitra sebagaimana dimaksud paragraf 18.
2. Pengakuan kewajiban sebagaimana dimaksud paragraf 13 pada awalnya diukur sebesar nilai yang sama dengan nilai aset konsesi jasa sebagaimana dimaksud paragraf 12, disesuaikan dengan nilai imbalan yang dialihkan (misal kas) dari pemberi konsesi kepada mitra, atau dari mitra kepada pemberi konsesi.
3. Sifat kewajiban yang diakui ditentukan berdasarkan sifat imbalan yang dipertukarkan antara pemberi konsesi dan mitra. Sifat imbalan yang diberikan oleh pemberi konsesi kepada mitra ditentukan dengan mengacu kepada syarat peraturan atau perjanjian yang mengikat dan, jika ada, hukum perjanjian yang relevan.
4. Sebagai bentuk pertukaran atas aset konsesi jasa, pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa melalui skema atau skema kombinasi dari:
 - a. Pembayaran kepada mitra atau skema kewajiban keuangan (*finansial liability mode*);
 - b. Pemberian hak usaha kepada mitra (*grant of a right to the operator mode*), misalnya :
 - 1) Pemberian hak kepada mitra untuk memperoleh pendapatan dari para pengguna jasa aset konsesi jasa; atau
 - 2) Pemberian hak kepada mitra untuk menggunakan aset selain asset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, misalnya pengelolaan fasilitas parkir berbayar yang berdekatan dengan fasilitas penyediaan jasa pelayanan publik; atau pemanfaatan lahan untuk jasa periklanan atau fasilitas komersial lainnya

yang tidak berhubungan dengan penyelenggaraan jaringan jalan tol atau jasa layanan publik.

Skema Kewajiban Keuangan

1. Dalam hal pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi mengakui kewajiban sebagai dimaksud pada paragraf 17 sebagai kewajiban keuangan.
2. Pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas jika pemberi konsesi telah menjamin untuk membayar kepada mitra terhadap:
 - a. Jumlah tertentu atau dapat ditentukan; atau
 - b. Kekurangan, jika ada, antara jumlah yang diterima mitra dari para pengguna jasa layanan publik dan jumlah tertentu atau yang dapat ditentukan sebagaimana dimaksud huruf (a), walaupun jika pembayaran tersebut bergantung pada adanya kepastian dari mitra bahwa aset konsesi jasa telah memenuhi persyaratan kualitas atau kuantitas atau efisiensi tertentu.
3. Pemberi konsesi mengalokasikan pembayaran kepada mitra dan mengakui pembayaran dimaksud berdasarkan substansi pembayaran sebagai:
 - a. pengurang nilai pengakuan kewajiban yang diakui sebagaimana dimaksud paragraf 17;
 - b. bagian tagihan atas biaya keuangan; dan
 - c. bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra.
4. Bagian untuk tagihan atas biaya keuangan dan bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra sesuai maksud perjanjian konsesi jasa, diakui sebagai beban.
5. Ketika komponen aset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik yang diatur dalam perjanjian konsesi jasa dapat diidentifikasi secara terpisah, komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra dialokasikan dengan mengacu pada nilai wajar relatif atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik. Ketika komponen aset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik tidak dapat diidentifikasi secara terpisah, komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra ditentukan dengan estimasi.

Skema Pemberian Hak Usaha kepada Mitra

1. Dalam hal pemberi konsesi tidak memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan dengan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, dan

memberikan hak kepada mitra untuk memungut pendapatan dari pihak ketiga atas penggunaan aset konsesi jasa atau pengelolaan aset selain aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi mencatat pengakuan kewajiban sebagaimana dimaksud paragraf 17 sebagai bagian tanggungan dari pendapatan yang timbul dari pertukaran aset antara pemberi konsesi dan mitra.

2. Pemberi konsesi mengakui pendapatan dan mengurangi kewajiban (pendapatan tanggungan) sebagai mana dimaksud paragraf 26 berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesijasa.
3. Pada saat pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik, berupa pemberian hak untuk memungut pendapatan dari pengguna aset konsesi jasa atau mengelola aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, maka pertukaran dimaksud merupakan transaksi yang menimbulkan pendapatan. Pada saat hak dimaksud diberikan kepada mitra berlaku selama masa konsesi, pemberi konsesi tidak secara langsung mengakui pendapatan dari pertukaran dimaksud. Pemberi konsesi mengakui bagian atas pendapatan yang belum terealisasi atau yang masih ditangguhkan sebagai kewajiban. Pendapatan diakui berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa, dan mengurangi kewajiban pendapatan tanggungan.
4. Dalam hal skema pemberian hak usaha kepada mitra terdapat pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra sehubungan pemakaian aset konsesi jasa yang jasa publiknya dinikmati oleh pihak ketiga atau masyarakat, pembayaran tersebut merupakan transaksi imbal balik atas pertukaran untuk pemakaian aset konsesi jasa dan bukan berkaitan dengan perolehan aset konsesi jasa ataupun pengurang nilai kewajiban-pendapatan tanggungan. Atas hal ini, pemberi konsesi memberikan imbalan berupa pembayaran kepada mitra atas penggunaan layanan jasa publik dari pemakaian aset konsesi jasa, dan pembayaran tersebut diakui sebagai beban

Membagi Perjanjian

1. Apabila dalam perjanjian konsesi jasa mengatur bahwa pemberi konsesi membayar atas biaya pembangunan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, sebagian melalui skema kewajiban keuangan dan sebagian melalui skema pemberian hak usaha kepada mitra, maka atas jumlah keseluruhan pengakuan kewajiban yang timbul diperlakukan secara terpisah untuk masing-masing skema. Nilai awal pengakuan untuk keseluruhan kewajiban tersebut adalah sama dengan jumlah kewajiban yang diukur.
2. Pemberi konsesi mencatat masing-masing bagian kewajiban berdasarkan masing-masing skema.

Kewajiban Lainnya, Komitmen, Kewajiban Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi

1. Pemberi konsesi mencatat kewajiban lainnya, komitmen, kewajiban kontinjensi serta aset kontinjensi yang timbul dari perjanjian konsesi jasa berpedoman pada standar akuntansi mengenai provisi, kewajiban kontinjensi dan aset kontinjensi

Pendapatan Lainnya

1. Pemberi konsesi mencatat pendapatan lainnya, selain dari pendapatan sebagaimana dimaksud paragraf 26-29 berpedoman pada kebijakan akuntansi mengenai pendapatan dari transaksi pertukaran.

D. PENYAJIAN

1. Pemberi konsesi menyajikan informasi sesuai dengan pengaturan pada kebijakan akuntansi yang mengatur Penyajian Laporan Keuangan

E. PENGUNGKAPAN

1. Seluruh aspek perjanjian konsesi jasa dipertimbangkan dalam menetapkan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan.
2. Pemberi jasa mengungkapkan informasi berikut ini terkait dengan perjanjian konsesi jasa pada setiap periode pelaporan:
 - a. Deskripsi perjanjian, kontrak, atau perikatan yang dipersamakan sehubungan perjanjian konsesi jasa;
 - b. Ketentuan yang signifikan dalam perjanjian konsesi jasa yang dapat memengaruhi jumlah atau nilai, periode waktu, dan kepastian aliran kas di masa depan (misalnya masa konsesi, tanggal penentuan ulang harga/tarif, dan dasar penentuan ulang harga/tarif atau negosiasi ulang).
 - c. Sifat dan tingkat (misalnya kuantitas, jangka waktu, atau nilai) dari:
 - 1) Hak untuk menggunakan aset yang ditentukan;
 - 2) Hak yang mengharuskan mitra menyediakan jasa public yang ditentukan dalam pelaksanaan perjanjian konsesi jasa;
 - 3) Nilai buku aset konsesi jasa yang masih diakui pada tanggal laporan keuangan, termasuk aset milik pemberi konsesi yang direklasifikasi sebagai aset konsesi jasa;
 - 4) Hak untuk menerima aset yang ditentukan diakhir masa perjanjian konsesi jasa;
 - 5) Opsi pembaharuan atau perpanjangan dan penghentian operasi konsesi jasa;

- 6) Ketentuan hak dan tanggung jawab lainnya, misalnya perbaikan besar komponen utama aset konsesi jasa (*overhaul*); dan
 - 7) Ketentuan pemberian ijin atau akses bagi mitra terhadap aset konsesi jasa atau aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan.
- d. Perubahan dalam perjanjian konsesi jasa yang terjadi pada periode laporan keuangan tahun berjalan.

KEBIJAKAN AKUNTANSI PERJANJIAN PROPERTI INVESTASI

A. DEFINISI

1. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
 - a) Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
 - b) Dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.
3. Nilai tercatat (*carrying amount*) adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
4. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
5. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.
6. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar
7. Berikut adalah contoh properti investasi:
 - a. tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;
 - b. tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau

- diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;
- c. bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
 - d. bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi; dan
 - e. properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi;

B. PENGAKUAN

1. Properti investasi diakui sebagai aset jika:
 - a. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
 - b. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

C. PENGUKURAN

Pengukuran Saat Pengakuan Awal

1. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut).
2. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
3. Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas sesuai dengan ketentuan paragraf yang sama.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

1. Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
2. Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap.
3. Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
4. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

5. Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.
6. Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.

Alih Guna

1. Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:
 - a. dimulainya penggunaan properti investasi oleh entitas, dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
 - b. dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;
 - c. berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi; dan
 - d. dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.

D. PELEPASAN

1. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya.
2. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.
3. Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai Surplus/Defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.

E. PENYAJIAN

1. Properti investasi diklasifikasikan dalam Aset Non Lancar;
2. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok Aset Tetap dan Aset Lainnya;

3. Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, entitas dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan entitas tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.

F. PENGUNGKAPAN

1. Entitas mengungkapkan:
 - a. dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - b. metode penyusutan yang digunakan;
 - c. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - d. jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
 - e. rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
 - 1) penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
 - 2) penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
 - 3) pelepasan;
 - 4) penyusutan;
 - 5) alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
 - 6) perubahan lain.
 - f. apabila entitas melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari propertii investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
 - 2) dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
 - 3) tanggal efektif penilaian kembali;
 - 4) nilai tercatat sebelum revaluasi
 - 5) jumlah penyesuaian atas nilai wajar; dan
 - 6) nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.
 - g. apabila penilaian dilakukan secara bertahap, entitas perlu mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;
 - h. apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;



- i. metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila entitas melakukan revaluasi dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;
- j. apabila entitas melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauhmana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;
- k. jumlah yang diakui dalam Surplus/Deftisit untuk:
 - 1) penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
 - 2) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut; dan
 - 3) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.
- l. kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk pemeliharaan atau untuk perbaikan peningkatan; dan
- m. properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain.

KEBIJAKAN AKUNTANSI DANA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

A. DEFINISI

1. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dana BOS Reguler adalah Dana BOS yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah.
3. Dana BOS Afirmasi adalah program pemerintah pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di daerah khusus yang ditetapkan oleh kementerian pelaksana urusan pendidikan. Maksud dari daerah khusus adalah daerah yang terpencil/terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang

mengalami bencana alam dan sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat.

4. Dana BOS Kinerja adalah program pemerintah pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan di daerah khusus yang ditetapkan oleh kementerian pelaksana urusan pendidikan.

B. PENGAKUAN

1. Pendapatan Dana BOS LO dan Pendapatan Dana BOS LRA diakui pada saat diterbitkan Surat Pengesahan Pendapatan Hibah (SP2H) oleh PPKD setelah menerima notifikasi dari kantor pelayanan perbendaharaan negara.
2. Beban, belanja dan aset atas pengelolaan Dana BOS diakui pada saat diterbitkan Surat Pengesahan Belanja (SPB) oleh PPKD sesuai dengan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) dari SKPD pelaksana urusan pendidikan.
3. Dalam hal terdapat bunga/jasa giro dalam pengelolaan Dana BOS, bunga/jasa giro tersebut dipindahbukukan ke RKUD sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Dalam hal terdapat biaya bank dalam pengelolaan Dana BOS, dibebankan sebagai belanja barang dan jasa pada satuan pendidikan yang berangkutan.
5. Dokumen penanda dalam pengelolaan Dana BOS adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Dokumen
1	Pendapatan Dana BOS LO dan Pendapatan Dana BOS LRA	Surat Pengesahan Pendapatan Hibah (SP2H)
2	Beban Hibah Dana BOS dan Belanja Hibah Dana BOS	SPB
3	Beban, Belanja, Aset atas Penggunaan Dana BOS	SPB
4	Jasa Giro/Biaya Administrasi Bank	Notifikasi Bank

C. PENGUKURAN

1. Pendapatan Dana BOS LO dan Pendapatan Dana BOS LRA diukur sebesar nilai tercatat pada Surat Pengesahan Pendapatan Hibah (SP2H).
2. Beban dan belanja atas pengelolaan Dana BOS diukur sebesar nilai tercatat Surat Pengesahan Belanja (SPB).
3. Persediaan, aset tetap atau akun lainnya diukur sesuai dengan kebijakan akuntansi persediaan, aset tetap dan akun lainnya.

D. PENYAJIAN

1. Kas atas pengelolaan Dana Bos dicantumkan di neraca di Kas Dana BOS;
2. Pendapatan LRA atas Dana BOS Reguler, Dana BOS Afirmasi, dan Dana BOS Kinerja disajikan di Laporan Realisasi Anggaran sebagai Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan Sub Rincian Obyek Pendapatan Hibah Dana BOS-LRA;



3. Belanja atas pengelolaan Dana BOS disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran;
4. Beban atas pengelolaan Dana BOS disajikan dalam Laporan Operasional;
5. Aset atas pengelolaan Dana BOS disajikan dalam Neraca.

E. PENGUNGKAPAN

1. Entitas mengungkapkan hal-hal terkait Dana BOS, antara lain:
 - a) Jumlah Dana BOS yang diterima;
 - b) Jumlah Dana BOS yang digunakan yang terperinci dalam jenis belanja;
 - c) Jumlah persediaan atas pengelolaan Dana BOS;
 - d) Jumlah aset tetap atas pengelolaan Dana BOS; dan
 - e) Sisa kas penggunaa Dana BOS pada akhir tahun.

BAB V**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN****5.1 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH****5.1.1 PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Realisasi Pendapatan – LRA pada TA 2022 sebesar Rp9.029.607.236.616,06 atau sebesar 98,41 % dari yang dianggarkan sebesar Rp9.175.672.297.760,00. Rincian realisasi tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA sebesar Rp3.736.339.670.708,06; Pendapatan Transfer – LRA sebesar Rp5.282.559.672.996,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA sebesar Rp10.707.892.912,00.

Realisasi Pendapatan – LRA pada TA 2022 sebesar Rp9.029.607.236.616,06 sedangkan pada TA 2021 sebesar Rp9.124.623.007.868,10. Hal ini berarti realisasi Pendapatan – LRA TA 2022 menurun sebesar Rp95.015.771.252,04 atau 1,04 % dibanding TA 2021.

Penurunan realisasi tersebut lebih disebabkan karena pada TA 2021 terdapat realisasi pendapatan yang cukup signifikan dan tidak terprediksi berasal dari pendapatan pajak BPHTB atas transaksi jual beli aset PT Aeon Mall Indonesia sebesar Rp94.997.000.000,00 dan PT Genting Properti Nusantara sebesar Rp20.423.182.250,00; PT Sarana Sentosa Propertindo sebesar Rp21.394.903.680,00 dan PT Pandutama Jaya Gemilang sebesar Rp19.899.150.000,00. Transaksi-transaksi seperti itu tidak terulang lagi pada TA 2022. Selain itu penurunan realisasi pendapatan disebabkan oleh pendapatan transfer yang tidak terrealisasi 100% karena bergantung pada kebijakan penyaluran dari Pemerintah Pusat serta tidak tercapainya target pendapatan retribusi sebagai akibat perubahan kebijakan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi.

Di sisi lain pendapatan pajak daerah melampaui target yang ditetapkan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelampauan pendapatan pajak daerah diantaranya adalah :

1. TA 2022 kondisi perekonomian sudah mengalami perbaikan karena pandemi *COVID-19* sudah terlewati. Para pelaku usaha telah melakukan kewajibannya dalam membayar pajak, jika dibandingkan dua tahun sebelumnya dimana pemerintah mengambil kebijakan Lock Down dan PPKM yang berdampak terhadap matinya aktivitas usaha, terutama di bidang wisata, sehingga pelaku usaha tidak memiliki kemampuan untuk membayar pajak;
2. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bogor memberikan relaksasi Pajak TA 2022

memberikan kemudahan dan beberapa keringanan untuk melakukan kewajibannya membayar pajak melalui:

- a. Peraturan Bupati Bogor Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberian Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan serta Pajak Penerangan Jalan yang Dihasilkan Sendiri Dalam Rangka Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Bogor;
- b. Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemberian Pengurangan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administratif Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sampai Dengan Tahun Pajak 2021 dalam rangka Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Di Kabupaten Bogor;
- c. Peraturan Bupati Bogor Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2022 dalam rangka Penanganan dampak ekonomi akibat bencana non alam penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Bogor;
- d. Keputusan Bupati Bogor Nomor 973/I/Kpts/Per-UU/2022 Tentang Penetapan Batas Minimal Nilai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dapat dipungut Pajaknya Tahun 2022;
- e. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pemberian Penghapusan Sanksi Administratif Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2018 sampai dengan Tahun Pajak 2021 Serta Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2022 dalam rangka Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Di Kabupaten Bogor;
- f. Ketetapan 0 (Nol) PBBP2 Bagi Individu dengan Nilai Pajak sampai dengan Lima Puluh Ribu Rupiah.

Penerimaan dari PAD – LRA terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah – LRA, Pendapatan Retribusi Daerah – LRA, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA, dan Lain-lain PAD yang Sah – LRA.

Realisasi PAD – LRA TA 2022 sebesar Rp3.736.339.670.708,06 atau 99,93 % dari yang dianggarkan sebesar Rp3.739.093.754.030,00. Realisasi PAD – LRA ini berasal dari Pendapatan Pajak Daerah – LRA sebesar Rp2.595.242.368.968,00; Pendapatan Retribusi Daerah – LRA sebesar Rp93.889.999.876,00; Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA sebesar Rp75.860.020.313,00 dan Lain-lain PAD yang Sah – LRA sebesar Rp971.347.281.551,06 .



Realisasi PAD – LRA pada TA 2022 adalah sebesar Rp3.736.339.670.708,06 sedangkan TA 2021 sebesar Rp3.761.911.243.274,10. Hal ini berarti Realisasi PAD – LRA TA 2022 menurun sebesar Rp25.571.572.566,04 atau 0,68 % dibanding TA 2021.

Realisasi Pendapatan Transfer – LRA pada TA 2022 adalah sebesar Rp5.282.559.672.996,00 atau 97,27 % dari yang dianggarkan sebesar Rp5.430.955.078.631,00. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat– LRA sebesar Rp4.169.511.942.605,00 dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah – LRA sebesar Rp1.113.047.730.391,00.

Realisasi Pendapatan Transfer – LRA TA 2022 sebesar Rp5.282.559.672.996,00 sedangkan TA 2021 sebesar Rp4.729.476.665.520,00. Hal ini berarti realisasi Pendapatan Transfer – LRA TA 2022 meningkat sebesar Rp553.083.007.476,00 atau 11,70 % dibanding TA 2021.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA pada TA 2022 adalah sebesar Rp10.707.892.912,00 atau 190,41 % dari yang dianggarkan sebesar Rp5.623.465.099,00. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA ini berasal dari Pendapatan Hibah – LRA sebesar Rp10.707.892.912,00 dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LRA Rp0,00.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA TA 2022 sebesar Rp10.707.892.912,00 sedangkan TA 2021 sebesar Rp633.235.099.074,00. Hal ini berarti realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah – LRA TA 2022 menurun sebesar Rp622.527.206.162,00 atau 98,31 % dibanding TA 2021.

Realisasi Belanja TA 2022 sebesar Rp9.310.402.757.366,00 atau 94,43 % dari yang dianggarkan sebesar Rp9.859.837.847.686,00, yang berasal dari Belanja Operasi sebesar Rp6.341.846.179.088,00; Belanja Modal sebesar Rp1.414.652.065.780,00; Belanja Tidak Terduga sebesar Rp30.229.239.161,00 dan Transfer sebesar Rp1.523.675.273.337,00.

Realisasi Belanja dan Transfer TA 2022 sebesar Rp9.310.402.757.366,00 sedangkan pada TA 2021 sebesar Rp8.708.394.133.531,00 Hal ini berarti realisasi Belanja TA 2022 meningkat sebesar Rp602.008.623.835,00 atau 6,91 % dibanding TA 2021.

Realisasi Belanja Operasi TA 2022 sebesar Rp6.341.846.179.088,00 atau 94,79 % dari yang dianggarkan sebesar Rp6.690.549.954.501,00. Realisasi Belanja Operasi ini berasal dari Belanja Pegawai sebesar Rp2.541.872.794.642,00; Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp3.190.695.590.713,00; Belanja Hibah sebesar Rp586.573.793.733,00; Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp22.704.000.000,00.



Realisasi Belanja Operasi TA 2022 sebesar Rp6.341.846.179.088,00 sedangkan TA 2021 sebesar Rp5.521.703.558.330,00. Hal ini berarti Realisasi Belanja Operasi TA 2022 meningkat sebesar Rp820.142.620.758,00 atau 14,85 % dibanding TA 2021.

Realisasi Belanja Modal TA 2022 sebesar Rp1.414.652.065.780,00 atau 89,68 % dari yang dianggarkan sebesar Rp1.577.429.434.279,00. Realisasi Belanja Modal ini berasal dari Belanja Tanah sebesar Rp22.892.910.800,00; Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp416.040.409.365,00; Belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp386.665.025.831,00; Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp556.751.710.894,00; Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp32.302.008.890,00.

Realisasi Belanja Modal TA 2022 sebesar Rp1.414.652.065.780,00 sedangkan TA 2021 sebesar Rp1.701.254.453.271,00. Hal ini berarti Realisasi Belanja Modal TA 2022 menurun sebesar Rp286.602.387.491,00 atau 16,85 % dibanding TA 2021.

Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2022 sebesar Rp30.229.239.161,00 atau 50,78 % dari yang dianggarkan sebesar Rp59.532.570.574,00. Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Realisasi Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk dana darurat bencana dan restitusi pajak untuk pendapatan tahun lalu. Realisasi sebesar Rp30.229.239.161,00 atau 50,78 % dari target anggaran sebesar Rp59.532.570.574,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2021 sebesar Rp75.948.512.154,00, berarti realisasi Belanja Tidak Terduga menurun sebesar Rp45.719.272.993,00 atau 60,20 % dibanding TA 2021.

Adapun realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2022 sebesar Rp30.229.239.161,00 merupakan Belanja Tidak Terduga Tanggap Darurat Bencana sebesar Rp11.689.842.224,00; Belanja Tidak Terduga Penanggulangan *COVID-19* sebesar Rp10.242.870.500,00; Belanja Bantuan Sosial UKM terdampak *COVID-19* sebesar Rp.600.000.000,00; Pengembalian BPHTB sebesar Rp53.090.025,00; Pengembalian Sisa Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi sebesar Rp6.366.754.574,00; pengembalian Kesalahan Transfer sebesar Rp6.234.200,00; Belanja Bantuan Sosial yang tidak direncanakan sebesar Rp1.099.631.700,00 dan pengembalian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp170.815.938,00.

Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2022 sebesar Rp30.229.239.161,00 sedangkan TA 2021 sebesar Rp75.948.512.154,00. Hal ini berarti Realisasi Belanja Tidak Terduga TA



2022 menurun sebesar Rp45.719.272.993,00 atau 60,20 % dibanding TA 2021.

Realisasi Belanja Transfer TA 2022 sebesar Rp1.523.675.273.337,00 atau 99,44 % dari yang dianggarkan sebesar Rp1.532.325.888.332,00. Realisasi Belanja Transfer ini berasal dari Belanja Bagi Hasil sebesar Rp222.278.611.315,00 dan Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp1.301.396.662.022,00.

Realisasi Belanja Transfer TA 2022 sebesar Rp1.523.675.273.337,00 sedangkan TA 2021 sebesar Rp1.409.487.609.776,00. Hal ini berarti Realisasi Belanja Transfer TA 2022 meningkat sebesar Rp114.187.663.561,00 atau 8,10 % dibanding TA 2021.

Pengertian Surplus dan Defisit Anggaran Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Surplus Anggaran Daerah adalah Selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, sedangkan Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

Defisit anggaran yang direncanakan pada TA 2022, adalah sebesar Rp(684.165.549.926,00), tetapi realisasinya sampai dengan 31 Desember 2022 terjadi Defisit sebesar Rp(280.795.520.749,94).

Realisasi Pembiayaan Neto TA 2022 adalah sebesar Rp684.165.565.101,07 atau sebesar 100 % dari yang dianggarkan sebesar Rp684.165.549.926,00, yang berasal dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp803.205.909.926,07 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp119.040.344.825,00.

Realisasi Pembiayaan Neto pada TA 2022 sebesar Rp684.165.565.101,07 sedangkan pada TA 2021 sebesar Rp386.977.035.588,97. Hal ini berarti realisasi Pembiayaan Neto TA 2022 meningkat sebesar Rp297.188.529.512,10 atau 76,80 % dibanding TA 2021.

Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2022 sebesar Rp803.205.909.926,07 atau 100 % dari yang dianggarkan Rp803.205.909.926,00. Realisasi Penerimaan Pembiayaan ini berasal dari Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA 2021 sebesar Rp803.205.909.926,07.

Realisasi Penerimaan Pembiayaan pada TA 2022 adalah sebesar Rp803.205.909.926,07 sedangkan TA 2021 sebesar Rp386.977.035.588,97. Hal ini berarti Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2022 meningkat sebesar Rp416.228.874.337,10 atau 107,56 % dibanding TA 2021.

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan pada TA 2022 adalah sebesar Rp119.040.344.825,00, sedangkan TA 2021 sebesar Rp0,00. Hal ini berarti Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 meningkat sebesar Rp119.040.344.825,00 atau 100 % dibanding TA

2021.

Dari realisasi Pembiayaan Neto sebesar Rp684.165.565.101,07 dan Defisit – LRA sebesar Rp(280.795.520.749,94) mengakibatkan adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) TA 2022 sebesar Rp403.370.044.351,13.

5.1.2 PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

5.1.2.1 Pendapatan – LRA

Realisasi Pendapatan – LRA TA 2022 adalah sebesar Rp9.029.607.236.616,06 berarti mencapai 98,41 % dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp9.175.672.297.760,00.

Realisasi Pendapatan – LRA ini berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA sebesar Rp3.736.339.670.708,06, Pendapatan Transfer – LRA sebesar Rp5.282.559.672.996,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA sebesar Rp10.707.892.912,00.

Komposisi realisasi Pendapatan – LRA dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Gambar 5.1 : Grafik Komposisi Realisasi Pendapatan – LRA TA 2022 (dalam %)

Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa komposisi Pendapatan–LRA terdiri dari Pendapatan Asli Daerah–LRA sebesar 41,38 %; Pendapatan Transfer–LRA sebesar 58,50 % dan Lain-lain Pendapatan yang Sah–LRA sebesar 0,12 %.

5.1.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA

Realisasi PAD – LRA TA 2022 adalah sebesar Rp 3.736.339.670.708,06 atau mencapai



99,93 % dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp3.739.093.754.030,00. Realisasi PAD – LRA ini berasal dari Pendapatan Pajak Daerah – LRA sebesar Rp2.595.242.368.968,00, Pendapatan Retribusi Daerah – LRA sebesar Rp93.889.999.876,00, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA sebesar Rp75.860.020.313,00; dan Lain-lain PAD yang Sah – LRA sebesar Rp971.347.281.551,06.

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	%	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5	6	7
1	Pajak Daerah	2.369.772.820.000,00	2.595.242.368.968,00	109,51	2.455.982.013.967,00	5,37
2	Retribusi Daerah	153.751.721.189,00	93.889.999.876,00	61,07	126.416.502.513,00	(34,64)
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	74.195.370.019,00	75.860.020.313,00	102,24	71.303.513.920,00	6,01
4	Lain-lain PAD yang Sah	1.141.373.842.822,00	971.347.281.551,06	85,10	1.108.209.212.874,10	(14,09)
	Jumlah	3.739.093.754.030,00	3.736.339.670.708,06	99,93	3.761.911.243.274,10	(0,68)

5.1.2.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LRA

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LRA TA 2022 adalah sebesar Rp2.595.242.368.968,00 atau mencapai 109,51 % dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp2.369.772.820.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LRA TA 2021 sebesar Rp2.455.982.013.967,00 berarti realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LRA meningkat sebesar Rp139.260.355.001,00 atau 5,67 % dibanding TA 2021.

Untuk Pajak Daerah pada tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp2.595.242.368.968,00 penerimaan realisasi sampai dengan 31 desember sebesar Rp2.369.772.820.000,00 sekitar 109.51%, berikut rincian per jenis pajak daerah sebagai berikut :

1. Pajak Hotel

Penerimaan pajak hotel Rp125.256.597.344,00 atau sekitar 110,46 %. Berikut alasan pencapaian realisasi pajak hotel, antara lain :

- a. Terdapat relaksasi pajak dengan penghapusan sanksi administrasi sampai dengan tahun 2021 untuk jenis Pajak Hotel, periode pembayaran dilakukan pada 3 Januari sampai dengan 31 Maret 2022
- b. PPKM resmi dicabut
- c. Penggunaan kembali paket *meeting* di kementerian, pemerintah daerah, dan perusahaan lainnya



- d. Pemasangan palang terkait sanksi terhadap wajib pajak hotel
- e. Bekerja sama dengan kejaksaan terkait sanksi terhadap wajib pajak hotel
- f. Hasil intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Hotel, jumlah ekstensifikasi pajak hotel tahun 2022 sebanyak 65 Wajib Pajak

2. Pajak Restoran

Penerimaan Pajak Restoran Rp265.576.863.568,00 atau sekitar 115,06%. Berikut alasan pencapaian realisasi Pajak Restoran, antara lain :

- a. Terdapat relaksasi pajak dengan penghapusan sanksi administrasi sampai dengan tahun 2021 untuk jenis Pajak Restoran, Periode pembayaran dilakukan pada tanggal 3 Januari sampai dengan 31 Maret 2022.
- b. PPKM resmi dicabut
- c. Sudah banyak restoran yang bekerja sama dengan jasa transportasi *online*
- d. Pemasangan palang terkait sanksi terhadap wajib pajak restoran
- e. Bekerja sama dengan pihak kejaksaan terkait sanksi terhadap wajib pajak restoran
- f. Hasil intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Restoran, jumlah ekstensifikasi Pajak Restoran sebanyak 306 Wajib Pajak.

3. Pajak Hiburan

Penerimaan Pajak Hiburan Rp62.643.944.313,00 atau sekitar 113,66%. Berikut alasan pencapaian realisasi pajak hiburan, antara lain :

- a. Terdapat relaksasi pajak dengan penghapusan sanksi administrasi sampai dengan tahun 2021 untuk jenis Pajak Hiburan, Periode pembayaran dilakukan pada tanggal 3 Januari sampai dengan 31 Maret 2022.
- b. PPKM resmi dicabut.
- c. Sudah banyak jenis obyek hiburan yang sudah aktif kembali, seperti permainan ketangkasan, kolam renang, bioskop dan obyek hiburan lainnya.
- d. Untuk konser dan pertandingan olahraga sudah mulai diperbolehkan dengan pengunjung jumlah banyak.
- e. Hasil intensifikasi dan ekstensifikasi pajak hiburan, jumlah ekstensifikasi Pajak Hiburan sebanyak 27 Wajib Pajak.

4. Pajak Reklame

Penerimaan Pajak Reklame Rp23.815.724.410,00 atau sekitar 119,07 %. Berikut alasan pencapaian realisasi pajak reklame, antara lain:

- a. Terdapat relaksasi pajak dengan penghapusan sanksi adminitrasi sampai dengan tahun 2021 untuk jenis Pajak reklame, Periode pembayaran dilakukan pada tanggal 3 Januari sampai dengan 31 Maret 2022.



- b. Hasil intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Reklame.
5. Pajak Penerangan Jalan
Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Rp332.221.335.950,00 atau sekitar 109,21%. Berikut alasan pencapaian realisasi pajak penerangan jalan, antara lain, Peningkatan pembayaran oleh PLN.
6. Pajak Parkir
Penerimaan Pajak Parkir Rp14.555.705.447,00 atau sekitar 111,85 %. Berikut alasan pencapaian realisasi Pajak parkir, antara lain :
 - a. Beberapa perusahaan dan *Mall* sudah mulai beroperasi kembali.
 - b. Hasil intensifikasi dan ekstensifikasi pajak parkir, Jumlah ekstensifikasi Pajak Parkir sebanyak 31 Wajib Pajak.
7. Pajak Air Tanah
Penerimaan Pajak Air Tanah Rp76.959.916.968,00 atau sekitar 103,91%. Berikut alasan pencapaian realisasi Pajak Air Tanah, antara lain :
 - a. Meningkatnya pemakaian volume air.
 - b. Hasil intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Air Tanah, jumlah ekstensifikasi Pajak Air Tanah sebanyak 42 Wajib Pajak.
8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp124.722.568.506,00 atau sekitar 103,31 %. Berikut alasan pencapaian realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, antara lain :
 - a. Terdapat relaksasi pajak dengan penghapusan sanksi administrasi sampai dengan tahun 2021 untuk jenis Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Periode pembayaran dilakukan pada tanggal 3 januari sampai dengan 31 Maret 2022.
 - b. Hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak mineral bukan logam dan batuan.
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Rp596.740.655.104,00 atau sekitar 103,30 %. Berikut alasan pencapaian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, antara lain :
 - a. Terdapat relaksasi pengurangan pokok dan penghapusan administratif piutang pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan jumlah SPPT berbayar dari buku 1 sampai dengan buku 5 sebanyak 1.348.876 SPPT
 - b. Penyesuaian NJOP atas penilaian individual.
 - c. Pelaksanaan kegiatan mobil keliling di area UPT Pajak Daerah.

- d. Pembukaan sistem pembayaran non tunai dengan berbagai kanal pembayaran digital *e-commers*.
- e. Pelaksanaan sosialisasi terkait pembayaran non tunai dengan media sosial dan UPT
- f. Pemasangan papan peringatan terkait sanksi obyek PBB.
- g. Bekerja sama dengan pihak kejaksaan terkait sanksi terhadap obyek PBB.
- h. Inovasi Kabupaten Bogor dengan PBB *mobile*.

10. BPHTB

Penerimaan BPHTB Rp972.749.057.358,00 atau sekitar 113,01 %. Berikut alasan pencapaian realisasi BPHTB, antara lain :

- a. Masih banyak potensi perumahan di wilayah Kabupaten Bogor.
- b. Harga properti di wilayah Kabupaten Bogor cukup tinggi dan daya beli masyarakat juga meningkat.
- c. Pelaksanaan verifikasi pembayaran BPHTB agar mendapatkan harga yang sebenarnya.

Pendapatan BPHTB memberi kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar Rp972.749.057.358,00 atau 37,48 %.

Persentase kenaikan Pendapatan Pajak Daerah terjadi pada hampir semua Pendapatan Pajak Daerah. Persentase kenaikan terbesar terjadi pada pendapatan Pajak Reklame sebesar 119,07 %.

Rincian realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LRA menurut jenis pajak adalah sebagai berikut (dalam Rp):

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	%	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5	6	7
1	Pajak Hotel	113.392.198.000,00	125.256.597.344,00	110,46	82.864.873.512,00	51,16
2	Pajak Restoran	230.821.675.000,00	265.576.863.568,00	115,06	171.458.620.026,00	54,89
3	Pajak Hiburan	55.116.886.000,00	62.643.944.313,00	113,66	26.888.507.907,00	132,98
4	Pajak Reklame	20.001.086.000,00	23.815.724.410,00	119,07	19.765.466.331,00	20,49
5	Pajak Penerangan Jalan	304.206.000.000,00	332.221.335.950,00	109,21	289.823.151.583,00	14,63
6	Pajak Parkir	13.013.988.000,00	14.555.705.447,00	111,85	8.903.188.318,00	63,49
7	Pajak Air Tanah	74.062.497.000,00	76.959.916.968,00	103,91	73.287.598.323,00	5,01
8	BPHTB	860.728.750.000,00	972.749.057.358,00	113,01	1.063.983.902.241,00	(8,57)
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	120.725.032.000,00	124.722.568.506,00	103,31	123.443.709.581,00	1,04



No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	%	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5	6	7
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	577.704.708.000,00	596.740.655.104,00	103,30	595.562.996.145,00	0,20
	Jumlah	2.369.772.820.000,00	2.595.242.368.968,00	109,51	2.455.982.013.967,00	5,67

5.1.2.1.1.2 Pendapatan Hasil Retribusi Daerah - LRA

Realisasi Pendapatan Hasil Retribusi Daerah – LRA TA 2022 adalah sebesar Rp93.889.999.876,00 atau mencapai 61,07 % dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp153.751.721.189,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah – LRA TA 2021 sebesar Rp126.416.502.513,00, berarti realisasi Pendapatan Retribusi Daerah – LRA menurun sebesar Rp32.526.502.637,00 atau 25,72 % dibanding TA 2021.

Rincian realisasi Pendapatan Retribusi Daerah – LRA adalah sebagai berikut (dalam Rp):

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan (Rp)	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	%	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5	6	7
1	Retribusi Jasa Umum	36.828.009.167,00	38.204.199.837,00	103,74	32.207.147.598,00	18,62
2	Retribusi Jasa Usaha	10.490.738.264,00	11.156.869.019,00	106,35	9.804.657.515,00	13,79
3	Retribusi Perizinan Tertentu	106.432.973.758,00	44.528.931.020,00	41,84	84.404.697.400,00	(47,24)
	Jumlah	153.751.721.189,00	93.889.999.876,00	61,07	126.416.502.513,00	(25,73)

Pendapatan Retribusi Daerah – LRA TA 2022 sebesar Rp93.889.999.876,00 terdiri dari beberapa Perangkat Daerah sebagai berikut:

No	Uraian	Perangkat Daerah	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	6	7
Retribusi Jasa Umum			38.204.199.837,00	32.207.147.598,00	18,62
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	6.198.171.500,00	5.046.698.600,00	22,82
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	Dinas Lingkungan Hidup	23.864.001.701,00	19.432.045.400,00	22,81
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	202.283.000,00	212.776.301,00	(4,93)



No	Uraian	Perangkat Daerah	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	6	7
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Dinas Perhubungan	307.604.000,00	275.465.000,00	11,67
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	3.168.762.336,00	2.887.664.337,00	9,73
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	740.030.000,00	604.660.000,00	22,39
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2.282.252.300,00	2.407.017.960,00	(5,18)
8	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.441.095.000,00	1.340.820.000,00	7,48
Retribusi Jasa Usaha			11.156.869.019,00	9.804.657.515,00	13,79
9	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Retribusi Pemakaian Laboratorium pada Dinas Lingkungan Hidup	214.592.500,00	259.352.900,00	(17,26)
		Badan Pengelolaan Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan Keuangan dan Aset Daerah	3.377.127.919,00	2.698.555.515,00	25,15
		Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan pada Dinas Perikanan dan Peternakan	129.355.000,00	137.000.000,00	(5,58)
		Retribusi Penyewaan Tanah, Retribusi Pemakaian Laboratorium dan Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.632.921.600,00	4.721.798.500,00	19,30
10	Retribusi Terminal	Dinas Perhubungan	347.660.000,00	311.490.000,00	11,61
11	Retribusi Rumah Potong Hewan	Dinas Perikanan dan Peternakan	528.650.000,00	596.720.000,00	(11,41)
12	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga	915.812.000,00	1.071.540.600,00	(14,53)
		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	10.750.000,00	8.200.000,00	31,10
Retribusi Perizinan Tertentu			44.528.931.020,00	84.404.697.400,00	(47,24)
13	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	44.419.286.020,00	80.643.749.000,00	(44,91)
14	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	Dinas Perhubungan	109.645.000,00	108.880.000,00	0,70



No	Uraian	Perangkat Daerah	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	6	7
15	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	Dinas Tenaga Kerja	-	3.652.068.400,00	(100)
Jumlah			93.889.999.876,00	126.416.502.513,00	- 25,73

Penurunan pendapatan retribusi yang paling signifikan terjadi pada Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) pada Dinas Tenaga Kerja, dimana pada TA 2022 pendapatan ditargetkan sebesar Rp6.447.600.000,00 (Enam Milyar Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah,-) tidak dapat direalisasikan dikarenakan belum terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Bogor tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/8/HK.04/VI/2021 tentang Penyesuaian Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah Mengenai Retribusi Daerah yang berasal dari Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing atas Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan bahwa Pemerintah Daerah harus melakukan penyesuaian peraturan daerah atau peraturan kepala daerah yang mengatur mengenai retribusi daerah yang berasal dari pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) atas Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan paling lambat tanggal 1 Juli 2021 akan tetapi sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 peraturan tersebut belum terbit.

Selanjutnya pendapatan retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) juga mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan TA 2021 yaitu berkurang sebesar 44,91% yang disebabkan oleh :

1. Masa transisi pemberlakuan aplikasi OPTIMIS kedalam aplikasi SIMBG.
2. Kendala persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang berimbas kepada para pemohon yang tidak dapat melanjutkan proses selanjutnya karena harus melalui proses yang panjang pada kementerian ATR/BPN.
3. Masyarakat atau pemohon mengalami kesulitan untuk memenuhi persyaratan teknis yang ada pada sistem baik Persetujuan Bangun Gedung (PBG) maupun (Sertifikat Laik Fungsi) SLF yang berdampak pada jangka waktu penyelesaian Persetujuan Bangun Gedung (PGB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang lebih lama.
4. Masih terdapat beberapa kendala/kesalahan teknis pada SIMBG yang memerlukan koordinasi kepada kementerian PUPR serta perbaikannya tidak memiliki kepastian waktu.

5.1.2.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA TA 2022 adalah sebesar Rp75.860.020.313,00 atau mencapai 102,24 % dari jumlah yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp74.195.370.019,00 Apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA TA 2021 sebesar Rp71.303.513.920,00, berarti realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA meningkat sebesar Rp4.556.506.393,00 atau 6,39 % dibanding TA 2021.

Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan memberikan kontribusi terbesar dalam pencapaian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA sebesar Rp51.358.310.620,00 atau 67,70 % dari total Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Rincian realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA adalah sebagai berikut (dalam Rp):

No	Uraian	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	23.837.532.027,00	20.272.197.732,00	17,59
	PT BJB	21.464.762.819,00	19.389.574.232,00	10,70
	PT BPR LPK Parung Panjang	-	465.486.428,00	-100,00
	PT BPRS Bogor Tegar Beriman	2.372.769.208,00	417.137.072,00	468,82
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	664.177.666,00	-	100
	PERUMDA Pasar Tohaga	664.177.666,00	-	100
3	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	51.358.310.620,00	51.031.316.188,00	0,64
	PERUMDA Tirta Kahuripan	51.358.310.620,00	51.031.316.188,00	0,64
	Jumlah	75.860.020.313,00	71.303.513.920,00	6,39

Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) – LRA terdiri dari dividen dari BJB sebesar Rp21.464.762.819,00 dan PT BPRS Bogor Tegar Beriman sebesar Rp2.372.769.208,00. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) – LRA berasal dari Perusahaan Umum Daerah Pasar Tohaga sebesar Rp664.177.666,00. Sedangkan Bagian Laba yang Dibagikan

kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) – LRA berasal dari Perusahaan Umum Daerah Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor sebesar Rp51.358.310.620,00.

5.1.2.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah – LRA

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah – LRA TA 2022 adalah sebesar Rp971.347.281.551,06 atau mencapai 85,10 % dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp1.141.373.842.822,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Lain-lain PAD yang Sah – LRA TA 2021 sebesar Rp1.108.209.212.874,10, berarti realisasi Lain-lain PAD yang Sah – LRA menurun sebesar Rp136.861.931.323,04 atau 12,35 % dibanding TA 2021.

Pendapatan BLUD memberikan kontribusi terbesar dalam pencapaian Lain-lain PAD yang Sah – LRA sebesar Rp822.454.619.659,06 atau sebesar 84,67 % dari total Lain-Lain PAD yang Sah.

%tase kenaikan terbesar Lain-lain PAD yang Sah terjadi pada Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebesar 676,35 %. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2022 dilakukan intensifikasi penagihan terhadap tuntutan ganti kerugian keuangan daerah.

Rincian realisasi Lain-lain PAD yang Sah – LRA adalah sebagai berikut (dalam Rp):

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	%	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5	6	7
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	500.000.000,00	1.828.441.985,00	365,69	1.431.223.131,00	27,75
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	733.282.000,00	290.500.000,00	39,62	351.538.400,00	(17,36)
3	Jasa Giro	18.272.659.457,00	12.863.526.474,00	70,40	12.792.399.982,00	0,56
4	Pendapatan Bunga	13.175.342.467,00	21.262.602.708,00	161,38	14.973.856.558,00	42,00
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	517.065.154,00	100	66.567.707,00	676,75
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	42.968.898.830,00	32.228.873.226,00	75,01	15.620.639.280,10	106,32
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	7.899.512.463,00	100	5.864.985.336,00	34,69
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah	28.305.371.000,00	13.332.802.439,00	47,10	15.951.540.311,00	(16,42)



No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	%	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5	6	7
9	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	1.582.547.554,00	100	4.691.597.093,00	(66,27)
10	Pendapatan dari Pengembalian	249.683.610.263,00	712.995.411,00	0,29	1.581.378.317,00	(54,91)
11	Pendapatan BLUD	724.133.679.360,00	822.454.619.659,06	113,58	975.289.639.060,00	(15,67)
12	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0	6.860.011,00	(100)
13	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	63.600.999.445,00	54.981.314.403,00	86,45	55.891.117.528,00	(1,63)
14	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	1.392.480.075,00	100	1.482.566.211,00	(6,08)
	Jumlah	1.141.373.842.822,00	971.347.281.551,06	85,10	1.105.995.908.925,10	(12,17)

5.1.2.1.2 Pendapatan Transfer – LRA

Realisasi Pendapatan Transfer – LRA TA 2022 adalah sebesar Rp5.282.559.672.996,00 atau mencapai 97,27 % dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp5.430.955.078.631,00.

Realisasi Pendapatan Transfer ini – LRA berasal dari Transfer Pemerintah Pusat – LRA sebesar Rp4.169.511.942.605,00 dan Transfer Antar Daerah – LRA sebesar Rp1.113.047.730.391,00.

Rincian realisasi Pendapatan Transfer – LRA adalah sebagai berikut (dalam Rp):

No	Uraian	Anggarana setelah Perubahan 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	%	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.314.766.344.015,00	4.169.511.942.605,00	96,63	3.663.867.732.240,00	13,80
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	1.116.188.734.616,00	1.113.047.730.391,00	99,72	1.065.608.933.280,00	4,45
	Jumlah	5.430.955.078.631,00	5.282.559.672.996,00	97,27	4.729.476.665.520,00	11,69

**5.1.2.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LRA**

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LRA TA 2022 adalah sebesar Rp3.601.509.058.298,00 atau mencapai 96,15 % dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp3.745.851.537.015,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LRA TA 2021 sebesar Rp3.065.553.447.040,00, berarti realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LRA meningkat sebesar Rp536.056.361.258,00 atau 17,48 % dibanding TA 2021.

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) memberikan kontribusi terbesar terhadap Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LRA sebesar Rp1.841.417.662.860,00 atau 51,45 %.

%tase kenaikan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LRA terbesar adalah dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi sebesar 3003,98 % jika dibandingkan TA 2021.

Rincian realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LRA adalah sebagai berikut (dalam Rp):

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	%	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5	6	7
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	364.432.586.908,00	366.926.493.173,00	100,68	515.765.234.341,00	(28,86)
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	90.364.353.675,00	92.495.689.487,00	102,36	77.925.405.399,00	18,70
2	DBH PPh Pasal 21	139.171.349.904,00	138.373.542.836,00	99,43	158.027.138.576,00	(12,44)
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WOPDN	6.778.898.819,00	6.778.898.819,00	100	7.251.966.920,00	(6,52)
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	5.735.141.889,00	5.580.328.689,00	97,30	5.328.617.904,00	4,72
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	6.098.435.406,00	6.486.579.939,00	106,36	3.490.313.900,00	85,85
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	5.322.386.953,00	5.974.722.332,00	112,26	192.486.100,00	3003,98
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	81.078.195.867,00	81.095.086.819,00	100,02	239.325.177.996,00	(66,12)
8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	504.008.067,00	588.355.000,00	116,74	4.840.069.788,00	(87,84)
9	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan	27.423.417.889,00	27.423.417.889,00	100	17.474.907.495,00	56,93



No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	%	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5	6	7
	Batubara-Royalty					
10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	171.560.363,00	171.560.363,00	100	234.650.113,00	(26,89)
11	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.784.838.076,00	1.958.311.000,00	109,72	1.674.500.150,00	16,95
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)		1.859.685.902.453,00	1.841.417.662.860,00	99,02	1.863.199.087.000,00	(1,17)
12	DAU	1.859.685.902.453,00	1.841.417.662.860,00	99,02	1.863.199.087.000,00	(1,17)
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik		80.416.357.046,00	67.811.240.522,00	84,33	125.070.405.271,00	(45,78)
13	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.869.084.750,00	1.384.565.998,00	74,08	0,00	~
14	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	13.048.533.000,00	13.038.221.850,00	99,92	33.401.136.718,00	(60,96)
15	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	3.806.827.400,00	2.959.969.400,00	77,75	13.051.637.400,00	(77,32)
16	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	0,00	0,00	0,00	520.850.000,00	(100)
17	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	0,00	0,00	0,00	15.352.229.598,00	(100)
18	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	5.955.659.000,00	4.761.274.317,00	79,95	13.007.801.492,00	(63,40)
19	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	3.657.645.000,00	3.312.032.400,00	90,55	7.541.786.649,00	(56,08)
20	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi <i>Stunting</i>	0,00	0,00	0,00	591.750.000,00	(100)
21	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	8.103.820.896,00	7.900.647.840,00	97,49	0,00	~



No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	%	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5	6	7
	dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat					
22	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	2.791.582.000,00	1.876.234.200,00	67,21	2.052.519.472,00	(8,59)
23	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	896.391.000,00	877.198.670,00	97,86	489.000.000,00	79,39
24	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	8.964.564.000,00	6.325.592.147,00	70,56	4.023.848.199,00	57,20
25	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	0,00	0,00	0,00	950.823.500,00	(100)
26	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	18.046.000.000,00	14.448.091.700,00	80,06	7.074.090.000,00	104,24
27	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	7.169.250.000,00	4.869.492.000,00	67,92	0,00	100,00
28	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	-	-	0,00	10.780.729.000,00	(100,00)
29	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	5.693.000.000,00	5.645.000.000,00	99,16	0,00	~
30	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Afirmasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	11.462.320.000,00	(100)
32	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	3.360.165.000,00	(100)
33	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	414.000.000,00	412.920.000,00	99,74	1.409.718.243,00	(70,71)
34	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	1.441.316.690.608,00	1.325.353.661.743,00	91,96	561.518.720.428,00	136,05



No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	%	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5	6	7
35	DAK Non Fisik-BOS Reguler	871.548.110.000,00	823.106.424.270,00	94,44	0,00	~
36	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	0,00	7.280.000.000,00	~	0,00	~
37	DAK Non Fisik-TPG PNSD	350.380.714.000,00	309.792.063.516,00	88,42	378.844.493.000,00	(18,23)
38	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	5.334.000.000,00	5.581.304.000,00	104,64	886.050.000,00	529,91
39	DAK Non Fisik-BOP PAUD	64.228.140.000,00	57.554.319.000,00	89,61	48.058.500.000,00	19,76
40	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	42.486.690.000,00	40.763.074.000,00	95,94	39.470.832.400,00	3,27
41	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	63.925.176.608,00	41.184.430.855,00	64,43	76.611.839.040,00	(46,24)
42	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	3.124.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	37.622.812.000,00	37.497.726.300,00	99,67	8.705.298.500,00	330,75
45	DAK Non Fisik-PK2UKM	400.800.000,00	371.353.000,00	92,65	390.304.000,00	4,86
46	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	0,00	7.527.380.488,00	(100)
47	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	884.874.000,00	854.216.989,00	96,54	837.792.000,00	1,96
48	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	383.914.000,00	382.721.213,00	99,69	186.231.000,00	105,51
49	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	451.800.000,00	451.800.000,00	100,00	0,00	~
50	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	545.200.000,00	534.228.600,00	97,99	0,00	~
	Jumlah	3.745.851.537.015,00	3.601.509.058.298,00	96,15	3.065.553.447.040,00	17,48

5.1.2.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak – LRA

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak – LRA TA 2022 adalah sebesar Rp243.228.459.831 atau mencapai 100,49 % dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp242.049.744.287,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak – LRA TA 2021 sebesar Rp248.533.128.799,00, berarti realisasi Dana Bagi Hasil Pajak menurun sebesar Rp5.304.668.968,00 atau 2,13 % dibanding TA 2021.

Bagi Hasil Dari Pajak Penghasilan (PPh) memberikan kontribusi terbesar dalam pencapaian Dana Bagi Hasil Pajak – LRA sebesar Rp138.373.542.836,00 atau sebesar 56,89 % dari total Dana Bagi Hasil Pajak.

Rincian realisasi Dana Bagi Hasil Pajak – LRA adalah sebagai berikut (dalam Rp):

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	%	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5	6	7
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	90.364.353.675,00	92.495.689.487,00	102,36	77.925.405.399,00	18,70
2	DBH PPh Pasal 21	139.171.349.904,00	138.373.542.836,00	99,43	158.027.138.576,00	(12,44)
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	6.778.898.819,00	6.778.898.819,00	100	7.251.966.920,00	(6,52)
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	5.735.141.889,00	5.580.328.689,00	97,30	5.328.617.904,00	4,72
	Jumlah	242.049.744.287,00	243.228.459.831,00	100,49	248.533.128.799,00	(2,13)

5.1.2.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) – LRA

Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak – LRA TA 2022 adalah sebesar Rp123.698.033.342,00 atau mencapai 101,07 % dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp122.382.842.621,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) – LRA TA 2021 sebesar Rp267.232.105.542,00, berarti realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak – LRA menurun sebesar Rp143.534.072.200,00 atau 53,71 % dibanding TA 2021.

Kontribusi terbesar Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) – LRA berasal dari DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi sebesar Rp81.095.086.819,00 atau 65,56 % dari DBH sumber daya alam.

Rincian realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) – LRA adalah sebagai berikut (dalam Rp):

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	%	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5	6	7
1	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	6.098.435.406,00	6.486.579.939,00	106,36	3.490.313.900,00	85,85
2	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	5.322.386.953,00	5.974.722.332,00	112,26	192.486.100,00	3003,98
3	DBH Sumber Daya	81.078.195.867,00	81.095.086.819,00	100,02	239.325.177.996,00	(66,12)



No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	%	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5	6	7
	Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi					
4	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	504.008.067,00	588.355.000,00	116,74	4.840.069.788,00	(87,84)
5	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	27.423.417.889,00	27.423.417.889,00	100	17.474.907.495,00	56,93
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	171.560.363,00	171.560.363,00	100	234.650.113,00	(26,89)
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.784.838.076,00	1.958.311.000,00	109,72	1.674.500.150,00	16,95
	Jumlah	122.382.842.621,00	123.698.033.342,00	101,07	267.232.105.542,00	(53,71)

5.1.2.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA

Realisasi DAU – LRA TA 2022 adalah sebesar Rp1.841.417.662.860,00 atau mencapai 99,02 % dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp1.859.685.902.453,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi DAU – LRA TA 2021 sebesar Rp1.863.199.087.000,00, berarti realisasi DAU menurun sebesar Rp21.781.424.140,00 atau 1,17 % dibanding TA 2021.

Rincian realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA adalah sebagai berikut (dalam Rp):

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	%	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5	6	7
1	DAU	1.859.685.902.453,00	1.841.417.662.860,00	99,02	1.863.199.087.000,00	(1,17)
	Jumlah	1.859.685.902.453,00	1.841.417.662.860,00	99,02	1.863.199.087.000,00	(1,17)

5.1.2.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK) – LRA

Realisasi DAK – LRA TA 2022 adalah sebesar Rp1.393.164.902.265,00 atau mencapai 91,95 % dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp1.521.733.047.654,00, yang terdiri dari DAK Fisik sebesar Rp67.811.240.522,00 dan DAK Non Fisik sebesar Rp1.325.353.661.743,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi DAK – LRA TA 2021 sebesar Rp686.589.125.699,00, berarti realisasi DAK – LRA



meningkat sebesar Rp706.575.776.566,00 atau 102,91 % dibanding TA 2021.

Rincian realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) – LRA adalah sebagai berikut (dalam Rp):

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	%	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5	6	7
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	80.416.357.046,00	67.811.240.522,00	84,33	125.070.405.271,00	(45,78)
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.869.084.750,00	1.384.565.998,00	74,08	0,00	~
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	13.048.533.000,00	13.038.221.850,00	99,92	33.401.136.718,00	(60,96)
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	3.806.827.400,00	2.959.969.400,00	77,75	13.051.637.400,00	(77,32)
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	0,00	0,00	0,00	520.850.000,00	(100)
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	0,00	0,00	0,00	15.352.229.598,00	(100)
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	5.955.659.000,00	4.761.274.317,00	79,95	13.007.801.492,00	(63,40)
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	3.657.645.000,00	3.312.032.400,00	90,55	7.541.786.649,00	(56,08)
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	0,00	0,00	0,00	591.750.000,00	(100)
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	8.103.820.896,00	7.900.647.840,00	97,49	0,00	~
10	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	2.791.582.000,00	1.876.234.200,00	67,21	2.052.519.472,00	(8,59)
11	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	896.391.000,00	877.198.670,00	97,86	489.000.000,00	79,39



No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	%	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5	6	7
12	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	8.964.564.000,00	6.325.592.147,00	70,56	4.023.848.199,00	57,20
13	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	0,00	0,00	0,00	950.823.500,00	(100)
14	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	18.046.000.000,00	14.448.091.700,00	80,06	7.074.090.000,00	104,24
15	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	7.169.250.000,00	4.869.492.000,00	67,92	-	100,00
16	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	0,00	0,00	0,00	10.780.729.000,00	(100)
17	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	5.693.000.000,00	5.645.000.000,00	99,16	0,00	~
18	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Afirmasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	11.462.320.000,00	- 100,00
20	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	3.360.165.000,00	- 100,00
21	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	414.000.000,00	412.920.000,00	99,74	1.409.718.243,00	-70,71
22	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	1.441.316.690.608,00	1.325.353.661.743,00	91,95	561.518.720.428,00	136,05
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	871.548.110.000,00	823.106.424.270,00	94,44	0,00	~
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	0,00	7.280.000.000,00	100,00	0,00	~
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	350.380.714.000,00	309.792.063.516,00	88,42	378.844.493.000,00	-18,23
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	5.334.000.000,00	5.581.304.000,00	104,64	886.050.000,00	529,91
5	DAK Non Fisik-BOP PAUD	64.228.140.000,00	57.554.319.000,00	89,61	48.058.500.000,00	19,76
6	DAK Non Fisik-BOP	42.486.690.000,00	40.763.074.000,00	95,94	39.470.832.400,00	3,27



No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	%	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5	6	7
	Pendidikan Kesetaraan					
7	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	63.925.176.608,00	41.184.430.855,00	64,43	76.611.839.040,00	(46,24)
8	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	3.124.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	37.622.812.000,00	37.497.726.300,00	99,67	8.705.298.500,00	330,75
11	DAK Non Fisik-PK2UKM	400.800.000,00	371.353.000,00	92,65	390.304.000,00	(4,86)
12	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	0,00	7.527.380.488,00	(100)
13	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	884.874.000,00	854.216.989,00	96,54	837.792.000,00	1,96
14	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	383.914.000,00	382.721.213,00	99,69	186.231.000,00	105,51
15	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	451.800.000,00	451.800.000,00	100	0,00	~
16	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	545.200.000,00	534.228.600,00	97,99	0,00	~
	Jumlah	1.521.733.047.654,00	1.393.164.902.265,00	91,56	686.589.125.699,00	102,91

5.1.2.1.2.2 Dana Penyesuaian – LRA

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Dana Lainnya – LRA TA 2022 adalah sebesar Rp568.002.884.307,00 atau mencapai 99,84 % dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp568.914.807.000,00.

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat – LRA ini berasal dari Dana Penyesuaian (Dana Insentif Daerah) sebesar Rp24.556.712.000,00 dan Dana Otonomi Khusus (Dana Desa) sebesar Rp543.446.172.307,00.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya – LRA TA 2021 sebesar Rp598.314.285.200,00, sehingga realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya – LRA menurun sebesar Rp30.311.400.893,00 atau 5,07 % dibanding TA 2021.

Dana Desa memberikan kontribusi terbesar terhadap Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya – LRA. Pada TA 2022 terdapat penyaluran Dana Desa sebesar Rp543.446.172.307,00 untuk 416 desa yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Bogor. Jumlah realisasi Dana Desa tersebut memberikan kontribusi sebanyak 95,68 % atas Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya – LRA.

Rincian realisasi Transfer Pemerintah Pusat – LRA adalah sebagai berikut (dalam Rp):

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	%	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5	6	7
1	Dana Penyesuaian (Dana Insentif Daerah)	24.556.712.000,00	24.556.712.000,00	100,00	75.266.303.000,00	(67,37)
2	Dana Otonomi Khusus (Dana Desa)	544.358.095.000,00	543.446.172.307,00	99,83	523.047.982.200,00	3,90
	Jumlah	568.914.807.000,00	568.002.884.307,00	99,84	598.314.285.200,00	(5,07)

Dana Insentif Daerah – LRA

Realisasi Dana Insentif Daerah – LRA TA 2022 adalah sebesar Rp24.556.712.000,00 atau mencapai 100 % dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan. Apabila dibandingkan dengan realisasi Dana Insentif Daerah – LRA TA 2021 sebesar Rp75.266.303.000,00, berarti realisasi Dana Penyesuaian (Dana Insentif Daerah) – LRA menurun sebesar Rp50.709.591.000,00 atau 67,37 % dibanding TA 2021.

Dana Desa – LRA

Realisasi Dana Desa – LRA TA 2022 adalah sebesar Rp543.446.172.307,00 atau mencapai 99,83 % dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp544.358.095.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Dana Desa – LRA TA 2021 sebesar Rp523.047.982.200,00, berarti realisasi Dana Desa – LRA meningkat sebesar Rp20.398.190.107,00 atau 3,90 % dibanding TA 2021.

Pendapatan Transfer Antar Daerah – LRA

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah – LRA TA 2022 adalah sebesar Rp1.113.047.730.391,00 atau mencapai 9,72 % dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp1.116.188.734.616,00.

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah – LRA TA 2022 berasal dari Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya – LRA sebesar Rp957.836.447.551,00 dan Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya – LRA sebesar Rp155.211.282.840,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah – LRA TA 2021 sebesar Rp1.065.608.933.280,00, berarti realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah – LRA meningkat sebesar Rp47.438.797.111,00 atau 4,45 % dibanding TA 2021.

Rincian realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah – LRA adalah sebagai berikut (dalam Rp):



No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	%	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	959.078.437.300,00	957.836.447.551,00	99,87	772.550.878.546,00	23,98
2	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	157.110.297.316,00	155.211.282.840,00	98,79	293.058.054.734,00	(47,04)
	Jumlah	1.116.188.734.616,00	1.113.047.730.391,00	99,72	1.065.608.933.280,00	4,45

2.1.2.1.2.2.1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya – LRA

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya – LRA TA 2022 sebesar Rp957.836.447.551,00 atau mencapai 99,87 % dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp959.078.437.300,00. Apabila dibandingkan dengan dengan realisasi Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya – LRA TA 2021 sebesar Rp772.550.878.546,00, sehingga realisasi Bagi hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya – LRA meningkat sebesar Rp185.285.569.005,00 atau 23,98 % dibanding TA 2021.

%tase kenaikan terbesar Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya terjadi pada Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp296.282.066.790,00 atau 30,93 % dari Pendapatan Bagi hasil Pajak – LRA.

Rincian Realisasi Pendapatan Bagi hasil Pajak – LRA adalah sebagai berikut (dalam Rp):

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	%	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	247.298.063.070,00	246.077.030.970,00	99,51	215.919.231.870,00	13,97
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	188.390.124.369,00	188.390.124.369,00	100,00	160.065.973.470,00	17,70
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	223.273.704.097,00	223.273.704.097,00	100,00	176.884.392.010,00	26,23
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	3.834.478.974,00	3.813.521.325,00	99,45	3.107.193.248,00	22,73
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	296.282.066.790,00	296.282.066.790,00	100,00	216.574.087.948,00	36,80



No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	%	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5	6	7
	Jumlah	959.078.437.300,00	957.836.447.551,00	99,87	772.550.878.546,00	23,98

2.1.2.1.2.2.2. Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya – LRA

Realisasi Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya – LRA TA 2022 adalah sebesar Rp155.211.282.840,00 atau mencapai 98,79 % dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp155.211.282.840,00. Apabila dibandingkan dengan dengan realisasi Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya – LRA TA 2021 sebesar Rp293.058.054.734,00, berarti realisasi Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya – LRA menurun sebesar Rp137.846.771.894,00 atau 47,04 % dibanding TA 2021.

Rincian Realisasi Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya – LRA adalah sebagai berikut (dalam Rp):

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	%	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5	6	7
1	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi (DKI)	30.718.181.000,00	30.718.181.000,00	100	98.568.223.126,00	(68,84)
2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi (JABAR)	126.392.116.316,00	124.493.101.840,00	98,50	194.489.831.608,00	(35,99)
	Jumlah	157.110.297.316,00	155.211.282.840,00	99,79	293.058.054.734,00	(47,04)

Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp30.718.181.000,00. Sedangkan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp124.493.101.840,00 yang terdiri dari :

1. Jaminan Kesehatan TA 2022 sebesar Rp119.870.331.840,00
2. Kesejahteraan Guru Bantu SD Negeri Terpencil sebesar Rp1.945.300.000,00
3. TNI Manunggal membangun desa sebesar Rp258.470.000,00
4. Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa sebesar Rp125.000.000,00
5. Pembangunan Rumah/Perumahan terkena dampak bencana sebesar Rp2.294.000.000,00

5.1.2.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA TA 2022 adalah sebesar



Rp10.707.892.912,00 atau mencapai 190,41 % dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp5.623.465.099,00. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA TA 2022 berasal dari Pendapatan Hibah – LRA sebesar Rp10.707.892.912,00.

Rincian realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah – LRA adalah sebagai berikut (dalam Rp):

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	%	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan Hibah	5.623.465.099,00	10.707.892.912,00	190,41	36.127.276.074,00	(70,36)
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	597.107.823.000,00	(100,00)
	Jumlah	5.623.465.099,00	10.707.892.912,00	190,41	633.235.099.074,00	(70,36)

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan pada TA 2021 merupakan pendapatan hibah dana BOS yang pada TA 2022 dianggarkan pada pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp830.386.424.270,00 yang terdiri dari :

1. Pendapatan Dana BOS Negeri sebesar Rp593.037.707.877,00
2. Pendapatan Dana BOS Swasta sebesar Rp237.348.716.393,00

5.1.2.1.3.1. Pendapatan Hibah – LRA

Realisasi Pendapatan Hibah – LRA TA 2022 adalah sebesar Rp10.707.892.912,00 atau mencapai 190,41 % dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp5.623.465.099,00. Pendapatan Hibah – LRA berasal dari Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri – LRA sebesar Rp10.707.892.912,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hibah – LRA TA 2021 sebesar Rp36.127.276.074,00, berarti realisasi Pendapatan Hibah – LRA menurun sebesar Rp25.419.383.162,00 atau 70,36 % dibanding TA 2021.

Rincian realisasi Hibah – LRA adalah sebagai berikut (dalam Rp):

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	%	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	23.350.000.000,00	(100,00)
2	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/	5.623.465.099,00	10.707.892.912,00	190,41	12.777.276.074,00	(16,20)



No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	%	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5	6	7
	Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri					
	Jumlah	5.623.465.099,00	10.707.892.912,00	190,41	36.127.276.074,00	(70,36)

Pendapatan Hibah TA 2022 berasal dari Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri sebesar Rp10.707.892.912,00 yang merupakan pendapatan Bonus Produksi dari PT Star Energy Geothermal Salak Ltd.

5.1.2.2 Belanja

Pengertian belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Komponen dari belanja daerah dalam periode TA berkenaan, terdiri dari: (1) Belanja Operasi; (2) Belanja Modal; (3) Belanja Tak Terduga dan (4) Belanja Transfer.

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi Belanja Pegawai; Belanja Barang Jasa; Belanja Bunga; Belanja Subsidi; Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial.

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal antara lain meliputi belanja tanah; belanja peralatan dan mesin; belanja bangunan dan gedung; belanja jalan, irigasi dan jaringan; belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

Realisasi Belanja dan Transfer secara keseluruhan TA 2022 adalah sebesar Rp9.310.402.757.366,00 atau 94,43 % dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp9.859.837.847.686,00.

Realisasi Belanja ini berasal dari :

1. Belanja Operasi sebesar Rp6.341.846.179.088,00;
2. Belanja Modal sebesar Rp1.414.652.065.780,00;
3. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp30.229.239.161,00;
4. Transfer sebesar Rp1.523.675.273.337,00.

Komposisi belanja dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Gambar 5.2 : Grafik Komposisi Realisasi Belanja - LRA TA 2022 (dalam %)

Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa komposisi Belanja – LRA terdiri dari Belanja Operasi – LRA, sebesar 68,12 %; Belanja Modal – LRA sebesar 15,19 %, Belanja Transfer – LRA sebesar 16,37 % dan Belanja Tidak Terduga – LRA sebesar 0,32 %.

5.1.2.2.1 Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi TA 2022 adalah sebesar Rp6.341.846.179.088,00 atau 94,79 % dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp6.690.549.954.501,00. Realisasi Belanja Operasi ini berasal dari Belanja Pegawai sebesar Rp2.541.872.794.642,00; Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp3.190.695.590.713,00; Belanja Hibah sebesar Rp586.573.793.733,00 dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp22.704.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi TA 2021 sebesar Rp5.521.703.558.330,00, berarti realisasi Belanja Operasi meningkat sebesar Rp820.142.620.758,00 atau 14,85 % dibanding TA 2021.

Rincian Belanja Operasi adalah sebagai berikut (dalam Rp):

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	%	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Pegawai	2.617.045.532.546,00	2.541.872.794.642,00	97,13	2.710.767.680.994,00	(6,23)
2	Belanja Barang dan Jasa	3.400.769.009.210,00	3.190.695.590.713,00	93,82	2.458.289.647.048,00	29,79
3	Belanja Hibah	635.412.002.745,00	586.573.793.733,00	92,31	321.511.230.288,00	82,44
4	Belanja Bantuan Sosial	37.323.410.000,00	22.704.000.000,00	60,83	31.135.000.000,00	(27,08)
	Jumlah	6.690.549.954.501,00	6.341.846.179.088,00	94,79	5.521.703.558.330,00	14,85

**5.1.2.2.1.1 Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 adalah sebesar Rp2.541.872.794.642,00 yang berarti 97,13 % dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp2.617.045.532.546,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai TA 2021 sebesar Rp2.710.767.680.994,00, berarti realisasi Belanja Pegawai menurun sebesar Rp168.894.886.352,00 atau 6,23 % dibanding TA 2021.

Belanja Barang dan Jasa – Belanja Belanja Gaji dan Tunjangan ASN memberikan kontribusi sebesar Rp1.193.587.003.709,00 atau 46,95 % dari Total Belanja Pegawai.

Rincian objek Belanja Pegawai adalah sebagai berikut (dalam Rp):

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	%	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5	6	7
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.220.889.218.763,00	1.193.587.003.709,00	97,76	1.151.768.955.377,00	3,63
1	Belanja Gaji Pokok ASN	907.679.286.404,00	895.053.601.836,00	98,61	878.298.054.131,00	1,91
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	85.565.472.160,00	82.716.620.277,00	96,67	79.894.471.157,00	3,53
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	12.785.026.082,00	11.912.788.615,00	93,18	12.341.841.429,00	(3,48)
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	60.917.200.246,00	59.360.057.300,00	97,44	59.669.812.000,00	(0,52)
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	16.947.148.309,00	15.820.790.992,00	93,35	14.949.490.713,00	5,83
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	50.958.042.472,00	49.235.474.061,00	96,62	46.275.210.260,00	6,40
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.115.480.085,00	1.729.601.470,00	81,76	4.414.758.703,00	(60,82)
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	465.109.975,00	12.452.734,00	2,68	11.851.219,00	5,08
9	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	75.467.501.433,00	70.414.881.993,00	93,30	48.719.599.905,00	44,53
10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.080.293.050,00	1.832.735.144,00	88,10	1.798.465.628,00	1,91
11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	5.908.658.547,00	5.497.999.287,00	93,05	5.395.400.232,00	1,90
	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	580.189.357.062,00	564.176.003.212,00	97,24	536.826.113.658,00	5,09
12	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	554.073.743.782,00	539.500.996.924,00	97,37	501.032.699.367,00	7,68
13	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	7.138.746.000,00	6.910.012.761,00	96,80	23.142.264.291,00	(70,14)



No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	%	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5	6	7
14	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	18.976.867.280,00	17.764.993.527,00	93,61	12.651.150.000,00	40,42
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		470.932.047.620,00	446.569.633.873,00	94,83	520.790.284.811,00	(14,25)
15	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	68.836.917.049,00	68.682.698.845,00	99,78	67.577.401.855,00	1,64
16	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	338.123.284.325,00	320.555.335.140,00	94,80	354.599.667.582,00	(9,60)
17	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	5.334.000.000,00	3.814.000.000,00	71,50	1.408.320.000,00	170,82
18	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	38.019.086.946,00	35.677.063.520,00	93,84	87.675.762.874,00	(59,31)
19	Belanja Honorarium	7.959.079.625,00	6.835.216.368,00	85,88	9.157.632.500,00	(25,36)
20	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	402.250.000,00	385.250.000,00	95,77	371.500.000,00	3,70
21	Belanja TPG PPPK	12.257.429.675,00	10.620.070.000,00	86,64	0,00	~
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD		53.259.282.894,00	52.163.973.977,00	97,94	43.186.076.220,00	20,79
22	Belanja Uang Representasi DPRD	1.224.510.000,00	1.210.335.000,00	98,84	1.224.510.000,00	(1,16)
23	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	171.431.400,00	148.656.900,00	86,72	162.170.400,00	(8,33)
24	Belanja Tunjangan Beras DPRD	191.188.800,00	155.268.480,00	81,21	176.415.120,00	(11,99)
25	Belanja Uang Paket DPRD	104.958.000,00	103.698.000,00	98,80	104.958.000,00	(1,20)
26	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.775.539.500,00	1.754.985.750,00	98,84	1.775.539.500,00	(1,16)
27	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	148.144.500,00	145.246.500,00	98,04	146.220.900,00	(0,67)
28	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	20.279.700,00	19.914.300,00	98,20	20.036.100,00	(0,61)
29	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	9.702.000.000,00	9.584.400.000,00	98,79	9.702.000.000,00	(1,21)
30	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.381.400.000,00	2.219.700.000,00	93,21	2.425.500.000,00	(8,48)
31	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	418.106,00	112.056,00	26,80	112.056,00	0,00



No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	%	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5	6	7
32	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	412.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	25.992.000.000,00	25.473.706.991,00	98,01	18.381.114.144,00	38,59
34	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	11.484.000.000,00	11.344.800.000,00	98,79	9.067.500.000,00	25,11
35	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	63.000.000,00	3.150.000,00	5,00	-	100,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH		1.229.698.536,00	840.530.906,00	68,35	1.203.337.728,00	(30,15)
36	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.419.000,00	52.500.000,00	94,73	50.700.000,00	3,55
37	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	9.236.500,00	4.074.000,00	44,11	4.242.000,00	(3,96)
38	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	68.040.000,00	69,23	91.260.000,00	(25,44)
39	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.057.320,00	5.214.240,00	73,88	6.372.960,00	(18,18)
40	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	7.241.500,00	386.570,00	5,34	1.047.912,00	(63,11)
41	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	5.115.600,00	480,00	0,01	450.480,00	(99,89)
42	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	13.980.000,00	9.552.496,00	68,33	16.680.480,00	(42,73)
43	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	187.200,00	112.320,00	60,00	121.680,00	(7,69)
44	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	1.000.000,00	336.960,00	33,70	280.800,00	20,00
45	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1.032.181.416,00	700.313.840,00	67,85	1.032.181.416,00	(32,15)
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH		5.330.104.032,00	4.178.141.088,00	78,39	5.330.104.032,00	(21,61)
46	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	100,00	393.120.000,00	0,00
47	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	4.936.984.032,00	3.785.021.088,00	76,67	4.936.984.032,00	(23,33)
Belanja Pegawai BOS		0,00	0,00	0,00	266.801.977.081,00	(100,00)
Belanja Pegawai BLUD		285.215.823.639,00	280.357.507.877,00	98,30	184.860.832.087,00	51,66
49	Belanja Pegawai BLUD	285.215.823.639,00	280.357.507.877,00	98,30	184.860.832.087,00	51,66



No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	%	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5	6	7
	Jumlah	2.617.045.532.546,00	2.541.872.794.642,00	97,13	2.710.767.680.994,00	(6,23)

5.1.2.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2022 adalah sebesar Rp3.190.695.590.713,00 yang berarti 93,82 % dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp3.400.769.009.210,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2021 sebesar Rp2.458.289.647.048,00, berarti realisasi Belanja Barang dan Jasa meningkat sebesar Rp732.405.943.665,00 atau 29,79 % dibandingkan TA 2021.

Rincian Objek Belanja Barang dan Jasa adalah sebagai berikut (dalam Rp):

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	%	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5	6	7
	Belanja Barang	509.108.892.862,00	462.188.218.591,00	90,78	317.812.271.733,00	45,43
1	Belanja Barang Pakai Habis	508.885.479.547,00	462.031.096.285,00	90,79	317.810.562.233,00	45,38
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	223.413.315,00	157.122.306,00	70,33	1.709.500,00	9091,13
	Belanja Jasa	1.251.021.919.603,00	1.176.140.925.377,00	94,01	1.029.491.379.272,00	14,24
3	Belanja Jasa Kantor	738.030.254.581,00	684.940.926.527,00	92,81	648.085.367.466,00	5,69
4	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	333.446.375.921,00	326.803.001.918,00	98,01	253.513.262.975,00	28,91
5	Belanja Sewa Tanah	755.352.752,00	303.350.000,00	40,16	29.100.000,00	942,44
6	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	9.073.024.260,00	5.947.431.039,00	65,55	4.817.040.300,00	23,47
7	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	77.554.066.348,00	73.917.473.846,00	95,31	42.375.459.635,00	74,43
8	Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	15.215.874.773,00	13.054.666.230,00	85,80	21.906.828.041,00	(40,41)
9	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	(100,00)
10	Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi	9.262.824.433,00	8.463.596.237,00	91,37	5.463.437.950,00	54,91
11	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	118.370.000,00	117.490.000,00	99,26	78.450.000,00	49,76
12	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	2.634.500.000,00	1.917.960.000,00	72,80	808.850.000,00	137,12



No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	%	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5	6	7
13	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	16.311.734.000,00	14.535.404.150,00	89,11	16.492.138.751,00	(11,86)
14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	48.619.542.535,00	46.139.625.430,00	94,90	35.913.944.154,00	28,47
Belanja Pemeliharaan		247.122.978.467,00	238.996.294.009,00	96,71	259.286.005.210,00	(7,83)
15	Belanja Pemeliharaan Tanah	257.320.000,00	240.536.000,00	93,48	0,00	~
16	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	37.185.644.382,00	34.936.205.928,00	93,95	26.846.112.702,00	30,14
17	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	34.776.149.685,00	31.749.612.133,00	91,30	45.175.720.663,00	(29,72)
18	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	174.488.364.400,00	171.658.212.178,00	98,38	187.135.532.345,00	(8,27)
19	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	415.500.000,00	411.727.770,00	99,09	128.639.500,00	220,06
Belanja Perjalanan Dinas		172.725.753.418,00	139.852.370.073,00	80,97	92.318.063.629,00	51,49
20	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	172.448.830.618,00	139.588.283.673,00	80,94	92.318.063.629,00	51,20
21	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	276.922.800,00	264.086.400,00	95,36	0,00	~
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		47.185.575.094,00	37.592.553.705,00	79,67	12.677.120.756,00	196,54
22	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	46.630.575.094,00	37.038.153.705,00	79,43	11.957.120.756,00	209,76
23	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	555.000.000,00	554.400.000,00	99,89	720.000.000,00	(23,00)
Belanja Barang Jasa BOS		507.958.620.958,00	507.657.130.637,00	99,94	222.779.478.519,00	127,87
24	Belanja Barang dan Jasa BOS	507.958.620.958,00	507.657.130.637,00	99,94	222.779.478.519,00	127,87
Belanja Barang Jasa BLUD		665.645.268.808,00	628.268.098.321,00	94,38	523.925.327.929,00	19,92



No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	%	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5	6	7
25	Belanja Barang dan Jasa BLUD	665.645.268.808,00	628.268.098.321,00	94,38	523.925.327.929,00	19,92
	Jumlah	3.400.769.009.210,00	3.190.695.590.713,00	93,82	2.458.289.647.048,00	29,79

5.1.2.2.1.3 Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah TA 2022 adalah sebesar Rp586.573.793.733,00 yang berarti 92,31 % dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp635.412.002.745,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah TA 2021 sebesar Rp321.511.230.288,00, berarti realisasi Belanja Hibah meningkat sebesar Rp265.062.563.445,00 atau 82,44 % dibanding TA 2021.

Rincian objek Belanja Hibah adalah sebagai berikut (dalam Rp):

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	%	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	47.834.580.848,00	46.982.551.855,00	98,22	52.743.607.599,00	(10,92)
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	304.403.157.525,00	296.003.592.985,00	97,24	265.254.663.189,00	11,59
3	Belanja Hibah Dana BOS	277.319.331.872,00	237.732.716.393,00	85,60	0,00	~
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	5.854.932.500,00	5.854.932.500,00	100	3.512.959.500,00	66,67
	Jumlah	635.412.002.745,00	586.573.793.733,00	92,26	321.511.230.288,00	82,44

5.1.2.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2022 adalah sebesar Rp22.704.000.000,00 yang berarti 60,83 % dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp37.323.410.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2021 sebesar Rp31.135.000.000,00, berarti realisasi Belanja Bantuan Sosial menurun sebesar Rp8.431.000.000,00 atau 27,08 % dibanding TA 2021.

Belanja Bantuan Sosial uang yang direncanakan kepada keluarga memberikan kontribusi

terbesar dalam pencapaian Belanja Bantuan Sosial – LRA sebesar Rp21.159.000.000,00 atau sebesar 93,20 % dari total Belanja Bantuan Sosial.

Persentase penurunan terbesar Belanja Bantuan Sosial terjadi pada Belanja Bantuan Sosial uang yang direncanakan kepada Keluarga sebesar 29,36 % dibandingkan dengan TA 2021.

Rincian realisasi Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai berikut (dalam Rp):

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	%	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	14.619.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	21.159.000.000,00	21.159.000.000,00	100,00	29.955.000.000,00	(29,36)
3	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.545.000.000,00	1.545.000.000,00	100,00	1.180.000.000,00	30,93
	Jumlah	37.323.410.000,00	22.704.000.000,00	60,83	31.135.000.000,00	(27,08)

Belanja Bantuan Sosial uang yang direncanakan kepada Individu adalah belanja bantuan sosial untuk pengelolaan pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah sebesar Rp14.619.410.000,00 yang tidak dapat direalisasikan karena adanya kendala penetapan Calon Penerima/Calon Lokasi (CPCL) peserta didik berdasarkan data siswa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2022, sedangkan di dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial ditetapkan bahwa penerima bantuan sosial harus melalui tahapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan sebelum tahun pelaksanaan yaitu TA 2021 bukan dalam penganggaran tahun berjalan.

5.1.2.2.2 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2022 adalah sebesar Rp1.414.652.065.780,00 yang berarti 89,68 % dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp1.577.429.434.279,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal TA 2021 sebesar Rp1.701.254.453.271,00, berarti realisasi Belanja Modal menurun sebesar



Rp286.602.387.491,00 atau 16,85 % dibanding TA 2021. Penurunan realisasi Belanja Modal tersebut karena pada TA 2022 banyak Belanja Modal yang belum sempat dibayar pada akhir tahun sebagai akibat proses pengadaan barang yang terkonsentrasi pada Triwulan IV dan proses penagihan dari pihak ketiga terkonsentrasi pada akhir Desember sehingga tidak sempat dibayarkan pada tanggal 31 Desember 2022 sehingga menjadi utang belanja modal. Komposisi terbesar dari Belanja Modal TA 2022 adalah Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp556.751.710.894,00 atau 39,36 % dari total Belanja Modal. Belanja tersebut merupakan belanja infrastruktur bagi masyarakat yang pada TA 2022 proses pengerjaannya dilaksanakan lebih cepat sebagai akibat percepatan proses pelelangan pengadaan barang.

Persentase kenaikan terbesar Belanja Modal – LRA terjadi pada Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebesar 25182,69 % dibandingkan TA 2021.

Rincian realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut (dalam Rp):

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	%	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5	6	7
	Belanja Modal Tanah	27.063.384.780,00	22.892.910.800,00	84,59	8.262.278.208,00	177,08
	Belanja Modal Tanah	27.063.384.780,00	22.892.910.800,00	84,59	8.262.278.208,00	177,08
1	Belanja Modal Tanah Persil	3.092.062.500,00	2.398.996.498,00	77,59	2.317.939.575,00	3,50
2	Belanja Modal Tanah Non Persil	0,00	0,00	0,00	529.228.000,00	(100,00)
3	Belanja Modal Lapangan	23.971.322.280,00	20.493.914.302,00	85,49	5.415.110.633,00	278,46
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	444.142.626.635,00	416.040.409.365,00	93,67	468.161.585.532,00	(11,13)
	Belanja Modal Alat Besar	3.821.831.465,00	3.285.376.325,00	85,96	8.712.426.495,00	(62,29)
4	Belanja Modal Alat Besar Darat	1.973.075.343,00	1.514.373.000,00	76,75	0,00	~
5	Belanja Modal Alat Bantu	1.848.756.122,00	1.771.003.325,00	95,79	8.712.426.495,00	(79,67)
	Belanja Modal Alat Angkutan	25.008.068.396,00	17.706.927.300,00	70,80	59.181.894.950,00	(70,08)
6	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	24.903.119.196,00	17.609.687.300,00	70,71	59.014.969.450,00	(70,16)
7	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	57.949.200,00	50.390.000,00	86,96	26.955.500,00	86,94
8	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	47.000.000,00	46.850.000,00	0,00	139.970.000,00	(66,53)



No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	%	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5	6	7
	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	519.055.410,00	469.904.065,00	90,53	1.858.600,00	25182,69
9	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	90.369.040,00	87.564.065,00	96,90	0,00	~
10	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	64.500.000,00	62.635.000,00	97,11	0,00	~
11	Belanja Modal Alat Ukur	364.186.370,00	319.705.000,00	87,79	1.858.600,00	17101,39
	Belanja Modal Alat Pertanian	2.527.286.040,00	735.787.200,00	29,11	37.430.000,00	1865,77
12	Belanja Modal Alat Pengolahan	2.527.286.040,00	735.787.200,00	29,11	37.430.000,00	100,00
	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	106.030.965.455,00	99.709.462.941,00	94,04	117.659.574.354,00	(15,26)
13	Belanja Modal Alat Kantor	27.275.338.560,00	24.104.643.368,00	88,38	14.647.983.892,00	64,56
14	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	78.744.741.895,00	75.593.979.573,00	96,00	101.975.730.362,00	(25,87)
15	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	10.885.000,00	10.840.000,00	99,59	1.035.860.100,00	(98,95)
	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	9.140.250.840,00	8.448.603.840,00	92,43	4.982.211.350,00	69,58
16	Belanja Modal Alat Studio	7.721.844.459,00	7.147.872.840,00	92,57	4.605.393.350,00	55,21
17	Belanja Modal Alat Komunikasi	638.335.881,00	599.211.000,00	93,87	376.818.000,00	59,02
18	Belanja Modal Peralatan Pemancar	780.070.500,00	701.520.000,00	89,93	-	100,00
	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	67.461.181.442,00	64.690.558.686,00	95,89	164.254.427.271,00	(60,62)
19	Belanja Modal Alat Kedokteran	66.271.940.962,00	63.524.128.986,00	95,85	161.661.447.271,00	-60,71
20	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	1.189.240.480,00	1.166.429.700,00	98,08	2.592.980.000,00	-55,02
	Belanja Modal Alat Laboratorium	6.946.454.532,00	6.662.520.437,00	95,91	4.933.282.132,00	35,05
21	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	3.388.896.207,00	3.124.045.712,00	92,18	3.488.782.632,00	-10,45
22	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	-	-	0,00	19.514.000,00	-100,00
23	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika	197.995.500,00	193.655.150,00	97,81	1.035.670.500,00	-81,30



No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	%	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5	6	7
	Nuklir/Elektronika					
24	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	3.284.508.325,00	3.269.777.575,00	99,55	283.500.000,00	1053,36
25	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	75.054.500,00	75.042.000,00	99,98	105.815.000,00	-29,08
	Belanja Modal Komputer	93.611.656.826,00	90.780.830.356,00	96,98	21.831.191.881,00	315,83
26	Belanja Modal Komputer Unit	66.721.354.116,00	64.469.952.802,00	96,63	15.355.382.782,00	319,85
27	Belanja Modal Peralatan Komputer	26.890.302.710,00	26.310.877.554,00	97,85	6.475.809.099,00	306,29
	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	141.800.000,00	141.633.725,00	99,88	-	100,00
28	Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian	141.800.000,00	141.633.725,00	99,88	-	100,00
	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	-	-	0,00	54.300.000,00	-100,00
29	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	-	-	0,00	54.300.000,00	-100,00
	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	307.188.800,00	298.864.494,00	97,29	996.068.100,00	-70,00
30	Belanja Modal Alat Pelindung	32.993.125,00	32.456.000,00	98,37	13.046.000,00	148,78
31	Belanja Modal Alat SAR	274.195.675,00	266.408.494,00	97,16	983.022.100,00	-72,90
	Belanja Modal Rambu-Rambu	1.325.814.000,00	1.291.064.245,00	97,38	1.624.698.945,00	-20,54
32	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	1.325.814.000,00	1.291.064.245,00	97,38	1.624.698.945,00	-20,54
	Belanja Modal Peralatan Olahraga	529.819.175,00	503.878.015,00	95,10	-	100,00
33	Belanja Modal Peralatan Olahraga	529.819.175,00	503.878.015,00	95,10	-	100,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	54.868.795.935,00	54.026.280.709,00	98,46	57.148.189.616,00	-5,46
34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	54.868.795.935,00	54.026.280.709,00	98,46	57.148.189.616,00	-5,46
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71.902.458.319,00	67.288.717.027,00	93,58	26.744.031.838,00	151,60



No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	%	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5	6	7
BLUD						
35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	71.902.458.319,00	67.288.717.027,00	93,58	26.744.031.838,00	151,60
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		440.593.909.387,00	386.665.025.831,00	87,76	620.630.488.097,00	-37,70
Belanja Modal Bangunan Gedung		406.795.054.458,00	358.771.703.596,00	88,19	603.301.568.790,00	-40,53
36	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	405.738.975.135,00	357.731.060.596,00	88,17	601.593.398.749,00	-40,54
37	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.056.079.323,00	1.040.643.000,00	98,54	1.708.170.041,00	-39,08
Belanja Modal Monumen		-	-	0,00	580.894.952,00	-100,00
38	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	-	-	0,00	580.894.952,00	-100,00
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti		17.284.185.847,00	13.210.913.768,00	76,43	12.940.988.831,00	2,09
39	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	17.284.185.847,00	13.210.913.768,00	76,43	12.940.988.831,00	2,09
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD		16.514.669.082,00	14.682.408.467,00	88,91	3.807.035.524,00	285,67
40	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	16.514.669.082,00	14.682.408.467,00	88,91	3.807.035.524,00	285,67
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		632.910.553.342,00	556.751.710.894,00	87,97	548.652.156.555,00	1,48
Belanja Modal Jalan dan Jembatan		546.720.159.990,00	487.962.027.230,00	89,25	456.232.896.914,00	6,95
41	Belanja Modal Jalan	476.746.303.100,00	423.069.593.955,00	88,74	441.241.088.634,00	-4,12
42	Belanja Modal Jembatan	69.973.856.890,00	64.892.433.275,00	92,74	14.991.808.280,00	332,85
Belanja Modal Bangunan Air		81.091.457.505,00	64.212.626.573,00	79,19	67.550.017.294,00	-4,94
43	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	68.583.004.840,00	54.263.283.585,00	79,12	66.221.151.094,00	-18,06
44	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	6.079.554.644,00	4.697.514.988,00	77,27	-	100,00
45	Belanja Modal Bangunan Pengembangan	36.444.000,00	36.100.000,00	99,06	-	100,00



No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	%	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5	6	7
	Sumber Air dan Air Tanah					
46	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	6.392.454.021,00	5.215.728.000,00	81,59	-	100,00
47	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	-	-	0,00	1.328.866.200,00	-100,00
	Belanja Modal Instalasi	434.173.496,00	424.873.600,00	97,86	12.457.549.593,00	-96,59
48	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	-	-	0,00	228.482.250,00	-100,00
49	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	292.222.400,00	288.202.600,00	98,62	6.378.779.000,00	-95,48
50	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	-	-	0,00	394.977.443,00	-100,00
51	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	-	-	0,00	5.455.310.900,00	-100,00
52	Belanja Modal Instalasi Lain	141.951.096,00	136.671.000,00	96,28	-	100,00
	Belanja Modal Jaringan	3.604.357.251,00	3.092.037.665,00	85,79	12.174.107.362,00	-74,60
53	Belanja Modal Jaringan Listrik	1.457.173.751,00	1.378.645.898,00	94,61	12.174.107.362,00	-88,68
54	Belanja Modal Jaringan Telepon	2.147.183.500,00	1.713.391.767,00	79,80	-	100,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	1.060.405.100,00	1.060.145.826,00	99,98	237.585.392,00	346,22
55	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	1.060.405.100,00	1.060.145.826,00	99,98	237.585.392,00	346,22
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	32.718.960.135,00	32.302.008.890,00	98,73	55.547.944.879,00	-41,85
	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	691.835.500,00	510.222.107,00	73,75	930.260.600,00	-45,15
56	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	298.632.500,00	273.864.257,00	91,71	63.795.000,00	329,29
57	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	393.203.000,00	236.357.850,00	60,11	866.465.600,00	-72,72
	Belanja Modal Tanaman	-	-	0,00	51.960.000,00	-100,00
58	Belanja Modal Tanaman	-	-	0,00	51.960.000,00	-100,00
	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	615.763.400,00	429.347.700,00	69,73	725.035.000,00	-40,78



No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	%	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5	6	7
59	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	615.763.400,00	429.347.700,00	69,73	725.035.000,00	-40,78
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	31.401.361.235,00	31.361.868.669,00	99,87	53.839.855.179,00	-41,75
60	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	31.401.361.235,00	31.361.868.669,00	99,87	53.839.855.179,00	-41,75
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	10.000.000,00	570.414,00	5,70	834.100,00	-31,61
61	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	10.000.000,00	570.414,00	5,70	834.100,00	-31,61
	Jumlah	1.577.429.434.279,00	1.414.652.065.780,00	89,68	1.701.254.453.271,00	-16,85

5.1.2.2.3 Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk dana darurat bencana, restitusi pajak untuk pendapatan tahun lalu, belanja bantuan sosial yang tidak direncanakan dan pengembalian sisa dana bantuan keuangan provinsi. Realisasi sebesar Rp30.229.239.161,00 atau 50,78 % dari target anggaran sebesar Rp59.532.570.574,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2021 sebesar Rp75.948.512.154,00, berarti realisasi Belanja Tidak Terduga menurun sebesar Rp45.719.272.993,00 atau 60,20 % dibanding TA 2021. Penurunan terbesar disebabkan oleh menurunnya belanja penanggulangan dampak bencana *COVID-19* sebesar Rp59.074.891.318,00.

Adapun realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2022 sebesar Rp30.229.239.161,00 merupakan Belanja Tidak Terduga Tanggap Darurat Bencana sebesar Rp11.689.842.224,00; Belanja Tidak Terduga Penanggulangan *COVID-19* sebesar Rp10.242.870.500,00; Belanja Bantuan Sosial UKM terdampak *COVID-19* sebesar Rp.600.000.000,00 Pengembalian BPHTB sebesar Rp53.090.025,00; Pengembalian Sisa Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi sebesar Rp6.366.754.574,00; pengembalian Kesalahan Transfer sebesar Rp6.234.200,00; Belanja Bantuan Sosial yang tidak direncanakan sebesar Rp1.099.631.700,00 dan pengembalian kelebihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp170.815.938,00.

Rincian realisasi Belanja Tidak Terduga adalah sebagai berikut (dalam Rp):

No	Uraian	TA 2022 (AUDITED)	TA 2021 (AUDITED)
1	Tanggap Darurat Bencana	11.689.842.224,00	1.101.147.404,00
2	Penanggulangan Dampak	10.242.870.500,00	69.317.761.818,00



No	Uraian	TA 2022 (AUDITED)	TA 2021 (AUDITED)
	COVID-19		
3	Bantuan Sosial UKM terdampak COVID-19	600.000.000,00	0.00
4	BTT Tambahan Penghasilan Pegawai	0.00	463.745.819,00
5	Pengembalian BPHTB	53.090.025,00	93.557.400,00
6	Belanja Bansos yang tidak direncanakan	1.099.631.700.00	
7	Pengembalian Dana Desa	0.00	66.940.436,00
8	Pengembalian Pendapatan BLUD	6.234.200	0.00
9	Pengembalian Dana Pinjaman PEN	0.00	3.547.875.039,00
10	Pengembalian Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Provinsi	6.366.754.574.00	0,00
11	Pengembalian IMBG	0.00	706.166.000,00
12	Pengembalian IMTA		20.391.000,00
13	Pengembalian Pajak Reklame		500.170.000,00
14	Pengembalian Pajak Restoran		27.638.958,00
15	Pengembalian PBB	170.815.938.700	103.118.280,00
	Jumlah	30.229.239.161,00	75.948.512.154,00

Rincian Belanja Tidak Terduga TA 2022 adalah sebagai berikut :

No	URAIAN	Nilai
1	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 untuk kebutuhan penanganan pandemi <i>corona virus disease</i> 2019 (COVID-19) di Kab. Bogor Satgas COVID-19hr(5.3.01.01.01.0001)	7.000.000.000,00
2	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja Tidak Terduga tahun 2022 untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun 2021 kepada PT Sarana Sentosa Propertin	94.821.255,00
3	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 untuk pengembalian sisa anggaran kegiatan kesejahteraan guru bantu SD Negeri Daerah terpencil Kab. Bogor dan kesejahteraan guru non PNS	9.000.000,00
4	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 untuk pengembalian kelebihan pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan kepada saudara Najibah Zulfa Assadiyah	6.520.525,00
5	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 untuk pengembalian Kegiatan Pembangunan Jl. Terdampak Banjir/Longsor (Jalan Ruas Kiarabeha-Pasirmadang-Cileuksa) Kab. Bogor	16.050.650,00
6	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 untuk pengembalian sisa anggaran biaya umum RSUD Cibinong yang berasal dari dana Banprov tahun 2021 hr(5.3.01.01.01.0001)	896,00



No	URAIAN	Nilai
7	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 untuk pengembalian sisa anggaran kesejahteraan guru bantu SD Negeri Daerah terpencil Kab. Bogor yang berasal dari dana Banprov	708.000.000,00
8	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 untuk pengembalian sisa anggaran kegiatan pembangunan gedung rumah sakit Kab. Bogor Kel. Cogreg Kec. Parung yang berasal dari dana Banprov	319.152.200,00
9	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 untuk kebutuhan penanganan pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19) di Kab. Bogor Dinas Kesehatan	3.242.870.500,00
10	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atas nama Bunyan	2.730.916,00
11	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atas nama Mardjuki	1.027.846,00
12	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atas nama Koma B.H Marjuki	1.865.425,00
13	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atas nama Halomoan Jaludin Simarmata	419.362,00
14	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atas nama Bertyna Kristinawaty	1.416.759,00
15	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atas nama PT Vivo Energy Indonesia	68.534.375,00
16	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 untuk pengembalian kelebihan pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan kepada saudara Zaenur Imam Satriawan	12.000.000,00
17	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 untuk pengembalian kelebihan pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan kepada Nur Sifa Fauziah dan Najibah Zulfa Assadiyah	10.319.500,00
18	Pengembalian Belanja Tidak Terduga koran Harian Umum Rakyat Bogor Kecamatan/Kelurahan/Desa	0-
19	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 untuk kebutuhan belanja tanggap darurat bencana kegiatan penanggulangan bencana longsor sesuai dengan SK Bupati No : 900/168/Kpts	11.250.000,00
20	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 untuk kebutuhan belanja tanggap darurat bencana kegiatan penanggulangan bencana angin kencang di Kecamatan Cisarua	61.970.000,00
21	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga Bansos yang tidak direncanakan tahun 2022 untuk bencana alam longsor di Kecamatan Cijeruk	156.000.000,00
22	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga Bansos yang tidak direncanakan tahun 2022 untuk korbannya bencana alam di Kecamatan Pamijahan dan Leuwiliang	1.392.000.000,00
23	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 oleh Dinas Pemadam Kebakaran untuk Kebutuhan Belanja Tanggap Darurat Bencana banjir, longsor dan angin kencang di Kecamatan Pamijahan	74.473.000,00



No	URAIAN	Nilai
24	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 untuk Kebutuhan Belanja Tanggap Darurat Bencana banjir, longsor dan angin kencang di Kecamatan Pamijahan dan Leuwiliang	55.125.000,00
25	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Kebutuhan Belanja Tanggap Darurat Bencana banjir, longsor dan angin kencang	1.030.000.000,00
26	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 untuk pengembalian kesalahan transfer klaim BLUD Puskesmas Tajurhalang tahun 2021	6.234.200,00
27	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga Bansos yang tidak direncanakan tahun 2022 untuk korban bencana alam di Kecamatan Pamijahan dan Leuwiliang Dinas Perumahan Kawasan Permukiman	85.000.000,00
28	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk Kebutuhan Belanja Tanggap Darurat Bencana banjir, longsor dan angin kencang	19.350.000,00
29	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga Bansos yang tidak direncanakan tahun 2022 untuk bencana alam angin kencang di desa ciomas dan desa Pagelaran Kec. Ciomas	411.823.400,00
30	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga Bansos yang tidak direncanakan tahun 2022 untuk bencana alam pergerakan tanah di desa Bojong Koneng Kec. Babakan Madang	978.000.000,00
31	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk Kebutuhan Belanja Tanggap Darurat Bencana pergeseran tanah di desa Bojong Koneng	82.602.000,00
32	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga Bansos yang tidak direncanakan tahun 2022 untuk bencana alam angin kencang di desa Sukamakmur Kec. Ciomas	435.000.000,00
33	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Kebutuhan Belanja Tanggap Darurat Bencana pergeseran tanah di desa bojong koneng	130.000.000,00
34	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 oleh Dinas Sosial untuk Kebutuhan Belanja Tanggap Darurat Bencana kegiatan penanggulangan bencana pergeseran tanah di desa Bojong Koneng	87.500.000,00
35	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk Kebutuhan Belanja Tanggap Darurat Bencana kegiatan penanggulangan bencana pergeseran tanah	30.156.000,00
36	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja Tidak Terduga tahun 2022 untuk pengembalian sisa dana bantuan keuangan tahun 2018 dan tahun 2019 kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	4.100.294.718,00
37	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja Tidak Terduga tahun 2022 oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk Kebutuhan Belanja Tanggap Darurat Bencana tanah longsor di desa Gunung Geulis	45.016.000,00
38	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Kebutuhan Belanja Tanggap Darurat Bencana tanah longsor di desa Gunung Geulis	1.015.000.000,00
39	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk Kebutuhan Belanja Tanggap Darurat Bencana tanah longsor di desa Gunung Geulis	30.876.000,00
40	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga Bansos yang tidak direncanakan tahun 2022 untuk penanganan pasca bencana alam sesuai dengan surat	3.367.000.000,00



No	URAIAN	Nilai
	No 900.1.4.8/7828	
41	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 oleh Dinas Sosial untuk Kebutuhan Belanja Tanggap Darurat Bencana kegiatan penanggulangan bencana alam	284.253.699,00
42	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk Kebutuhan Belanja Tanggap Darurat Bencana	65.520.800,00
43	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga Bansos yang tidak direncanakan tahun 2022 untuk bencana alam sesuai dengan surat No. 900.1.4.8/7948-Perum tanggal 30 November 2022	1.473.000.000,00
44	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk Penyaluran bansos tunai kepada pelaku usaha mikro	258.600.000,00
45	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 oleh BPBD untuk Kebutuhan Belanja Tanggap Darurat Bencana kegiatan penanggulangan bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur	70.839.000,00
46	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 oleh Dinas Pemadam Kebakaran untuk Kebutuhan Belanja Tanggap Darurat Bencana kegiatan penanggulangan bencana gempa bumi	38.617.400,00
47	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 oleh Dinas Sosial untuk Kebutuhan Belanja Tanggap Darurat Bencana kegiatan penanggulangan bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur	259.469.925,00
48	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga Bansos yang tidak direncanakan tahun 2022 sesuai surat nomor 900.1.4.8/8326.	1.099.631.700,00
49	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 untuk pengembalian sisa dana bantuan keuangan tahun 2017 kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	989.609.000,00
50	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 untuk pengembalian sisa dana bantuan keuangan tahun 2016 kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	224.647.110,00
51	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk Penyaluran bantuan sosial tunai tahap II kepada pelaku usaha mikro	129.000.000,00
52	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 untuk pengembalian kelebihan pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan kepada Tedy Hidayat	1.500.000,00
53	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 untuk pengembalian kelebihan pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan kepada Jayadi Yudhistira	10.500.000,00
54	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 untuk pengembalian kelebihan pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan kepada Rani sujarwadi	12.250.000,00
55	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk Penyaluran bantuan sosial tunai tahap III kepada pelaku usaha mikro	212.400.000,00
	Jumlah	30.229.239.161,00

5.1.2.2.4 Belanja Transfer

Realisasi Belanja Transfer TA 2022 adalah sebesar Rp1.523.675.273.337,00 yang berarti 99,44 % dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp1.532.325.888.332,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Transfer TA 2021 sebesar Rp1.409.487.609.776,00, berarti realisasi Transfer meningkat sebesar Rp114.187.663.561,00 atau 8,10 % dibanding TA 2021.

Rincian Realisasi Transfer TA 2022 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	%	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Bagi Hasil	222.435.091.990,00	222.278.611.315,00	99,93	166.154.858.910,00	33,78
2	Belanja Bantuan Keuangan	1.309.890.796.342,00	1.301.396.662.022,00	99,35	1.243.332.750.866,00	4,67
	Jumlah	1.532.325.888.332,00	1.523.675.273.337,00	99,44	1.409.487.609.776,00	8,10

5.1.2.2.4.1 Belanja Transfer Bagi Hasil

Realisasi Belanja Transfer Bagi Hasil TA 2022 adalah sebesar Rp222.278.611.315,00 yang berarti 99,93 % dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp222.435.091.990,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Transfer TA 2021 sebesar Rp166.154.858.910,00, berarti realisasi Transfer meningkat sebesar Rp56.123.752.405,00 atau 33,78 % dibanding TA 2021.

Realisasi Belanja Transfer Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa memberikan kontribusi terbesar sebesar Rp216.421.109.920,00 atau 97,36 % dari Belanja Transfer Bagi Hasil.

%tase penurunan terbesar terjadi pada Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebesar 7,38 % jika dibandingkan dengan TA 2021.

Rincian realisasi Transfer Bagi Hasil adalah sebagai berikut (dalam Rp):

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	%	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan	216.569.110.615,00	216.421.109.920,00	99,93	159.830.418.691,00	35,41



No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	%	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5	6	7
	Kabupaten/Kota dan Desa					
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	5.865.981.375,00	5.857.501.395,00	99,86	6.324.440.219,00	(7,38)
	Jumlah	222.435.091.990,00	222.278.611.315,00	99,93	166.154.858.910,00	33,78

5.1.2.2.4.2 Bantuan Keuangan

Realisasi Bantuan Keuangan Lainnya TA 2022 adalah sebesar Rp1.301.396.662.022,00 yang berarti 99,35 % dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp1.309.890.796.342,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2021 sebesar Rp1.243.332.750.866,00, berarti realisasi Bantuan Keuangan meningkat sebesar Rp58.063.911.156,00 atau 4,67 % dari TA 2021.

Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa memberikan kontribusi terbesar terhadap Bantuan Keuangan sebesar Rp757.450.489.715,00 atau 58,20 %. Pada TA 2022 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan TA 2021 sebesar Rp757.450.489.715,00, yaitu dari Rp720.284.768.666,00 menjadi Rp757.450.489.715,00 atau meningkat sebesar 5,16 %.

Rincian realisasi Bantuan Keuangan adalah sebagai berikut (dalam Rp):

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	%	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	544.858.095.000,00	543.946.172.307,00	99,83	523.047.982.200,00	4,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	765.032.701.342,00	757.450.489.715,00	99,01	720.284.768.666,00	5,16
	Jumlah	1.309.890.796.342,00	1.301.396.662.022,00	99,35	1.243.332.750.866,00	4,67

5.1.2.3 Surplus/(Defisit) - LRA

Berdasarkan realisasi Pendapatan – LRA dan realisasi Belanja TA 2022 sebagaimana telah



diuraikan di atas, maka Defisit - LRA TA 2022 adalah sebesar Rp(280.795.520.749,94), dengan perhitungan sebagai berikut (dalam Rp):

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	%	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan Daerah	9.175.672.297.760,00	9.029.607.236.616,06	98,41	9.124.623.007.868,10	(1,04)
2	Belanja Daerah	9.859.837.847.686,00	9.310.402.757.366,00	94,42	8.708.394.133.531,00	6,91
	Jumlah	(684.165.549.926,00)	(280.795.520.749,94)	40,98	416.228.874.337,10	(167,35)

5.1.2.4 Pembiayaan

Realisasi Pembiayaan Neto TA 2022 adalah sebesar Rp684.165.565.101,07 yang berarti 100 % dari jumlah yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp Rp684.165.549.926,00 yang merupakan SiLPA TA 2021.

Rincian realisasi Pembiayaan Neto adalah sebagai berikut (dalam Rp):

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	%	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5	6	7
1	Penerimaan pembiayaan	803.205.909.926,00	803.205.909.926,07	100,00	386.977.035.588,97	107,56
2	Pengeluaran Pembiayaan	119.040.360.000,00	119.040.344.825,00	100,00	-	100,00
	Jumlah	684.165.549.926,00	684.165.565.101,07	100,00	386.977.035.588,97	76,80

5.1.2.4.1 Penerimaan Pembiayaan

Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2022 adalah sebesar Rp803.205.909.926,07, yang berarti 100 % dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp803.205.909.926,00. Jika dibandingkan dengan TA 2021 sebesar Rp386.977.035.588,97 mengalami kenaikan Rp416.228.874.337,10 atau 107,56 %.

Rincian realisasi Penerimaan Pembiayaan adalah sebagai berikut (dalam Rp):

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	%	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5	6	7
	Pelampauan Penerimaan PAD	7.583.817.226,00	133.321.340.129,10	1757,97	289.799.179.083,00	(54,00)



No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	%	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5	6	7
1	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	-	365.403.504.967,00	~	280.995.661.716,00	30,04
2	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Daerah	-	(11.484.639.891,00)	~	(1.347.361.901,00)	752,38
3	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	7.031.786.088,00	~	(784.823.724,00)	(995,97)
4	Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah	7.583.817.226,00	(227.629.311.034,90)	(3001,51)	10.935.702.992,00	(2181,52)
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer		-	(83.736.101.489,00)	~	(409.949.658.682,00)	(79,57)
5	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	-	(18.401.615.203,00)	~	(180.654.031.955,00)	(89,81)
6	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah	-	(65.334.486.286,00)	~	(229.295.626.727,00)	(71,51)
Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		-	5.896.987.640,00	~	11.154.373.089,00	(47,13)
7	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah	-	5.896.987.640,00	~	(46.580.038.559,00)	(112,66)



No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	%	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5	6	7
8	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-		57.734.411.648,00	(100,00)
Penghematan Belanja		1.027.200,00	435.592.535.580,00	42405815,38	495.973.141.935,00	(12,17)
9	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	1.027.200,00	220.268.605.767,00	21443594,80	249.156.815.527,00	(11,59)
10	Penghematan Belanja-Belanja Modal	-	192.260.340.679,00	~	220.651.706.087,00	(12,87)
11	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	-	14.836.891.676,00	~	22.401.048.794,00	(33,77)
12	Sisa Belanja Transfer	-	8.226.697.458,00	~	3.763.571.527,00	118,59
Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan		479.241.532.888,00	(5.100.011,03)	0,00	163,97	-3110431,79
13	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	479.241.532.888,00	-	0,00	-	~
14	Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	-	(5.100.011,03)	~	163,97	(3110431,79)
Sisa Belanja Lainnya		316.379.532.612,00	312.136.248.077,00	98,66	-	~
15	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	316.214.954.484,00	315.597.925.472,00	99,80	-	~
16	Sisa Dana BOS	164.578.128,00	(3.461.677.395,00)	(2103,36)	-	~
17	Jumlah	803.205.909.926,00	803.205.909.926,07	100,00	386.977.035.588,97	107,56

5.1.2.4.2 Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2022 adalah sebesar Rp119.040.344.825,00 atau 100 % dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp119.040.360.000,00. Jika dibandingkan dengan TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp119.040.344.825,00 karena pada TA 2021 tidak terdapat pengeluaran pembiayaan.

Rincian realisasi Pengeluaran Pembiayaan adalah sebagai berikut (dalam Rp):

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	%	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5	6	7
	Pembentukan Dana Cadangan	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	100,00	-	~
1	Pembentukan Dana Cadangan	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	100,00	-	~
	Penyertaan Modal Daerah	69.040.360.000,00	69.040.344.825,00	100,00	-	~
2	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	69.040.360.000,00	69.040.344.825,00	100,00	-	~
	Jumlah	119.040.360.000,00	119.040.344.825,00	100,00	-	~

Pemerintah Kabupaten Bogor perlu mengalokasikan dana cadangan secara bertahap pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor TA 2022 dan TA 2023 Untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024 yang tidak dapat dibebankan pada 1 (satu) TA.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024, bahwa dana cadangan ditetapkan sebesar Rp150.000.000.000,00 yang dialokasikan melalui APBD TA 2022 sebesar Rp50.000.000.000,00 dan APBD TA 2023 sebesar Rp100.000.000.000,00.

Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari Dana Alokasi Khusus, pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan surat pemimpin PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Cabang Cibinong Nomor 691/CIB-OJA/2022 tanggal 20 Juli 2022 perihal Pemberitahuan Rekening Dana Cadangan Pilkada bahwa :

1. Pembukaan Rekening Bank bjb Nomor 0126853981001 atas nama Dana Cadangan Pilkada yang menjadi bagian dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Bogor telah dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2022.
2. Berdasarkan *Standing Instruction* (SI) dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Nomor 900/212-Kasda Perihal Pembentukan Dana Cadangan Pilkada, telah dilakukan pemindahbukuan dari nomor rekening 0480260202042 atas nama Kas Umum Daerah Kabupaten Bogor ke Nomor Rekening 0126853981001 atas nama Dana Cadangan Pilkada sebesar Rp50.000.000.000,00 pada tanggal 20 Juli 2022.

3. Pada tanggal 20 Juli 2022 telah dilakukan pembentukan deposito dari nomor rekening 0126853981001 atas nama Dana Cadangan Pilkada dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nomor Bilyet Deposito	Rate	Nominal
1.	DEP2022IDR000192	3%	10.000.000.000,00
2.	DEP2022IDR000193	3%	10.000.000.000,00
3.	DEP2022IDR000194	3%	10.000.000.000,00
4.	DEP2022IDR000195	3%	10.000.000.000,00
5.	DEP2022IDR000196	3%	10.000.000.000,00
Total Pembentukan Deposito			50.000.000.000,00

Selain Pembentukan Dana Cadangan, pada tahun 2022 juga dilakukan penyertaan modal daerah kepada BUMD sebesar Rp69.040.344.825,00 yang terdiri dari :

1. Penyertaan Modal kepada PT Bank bjb sebesar Rp19.040.344.825,00 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.
2. Penyertaan Modal kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan sebesar Rp50.000.000.000,00 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor.

5.1.2.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Pengertian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.

Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2022 adalah sebesar Rp403.370.044.351,13. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran diperoleh dari selisih realisasi Pendapatan – LRA, Belanja, dan Pembiayaan Neto tahun berkenaan.

Berdasarkan Defisit – LRA sebesar Rp(280.795.520.749,94), Realisasi Pembiayaan Neto sebesar Rp684.165.565.101,07, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp403.370.044.351,13 dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):



No	Uraian	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	4	6	7
1	Pendapatan - LRA	9.029.607.236.616,06	9.124.623.007.868,10	(1,04)
2	Belanja	9.310.402.757.366,00	8.708.394.133.531,00	6,91
3	Surplus /(Defisit) - LRA	(280.795.520.749,94)	416.228.874.337,10	(167,46)
4	Pembiayaan	684.165.565.101,07	386.977.035.588,97	~
5	Silpa	403.370.044.351,13	803.205.909.926,07	(49,78)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) per 31 Desember 2022, telah sesuai dengan sisa kas yang ada pada kas daerah yang terdiri dari:

- 1) Bank Jabar Banten Cabang Cibinong sebesar Rp252.735.552.542,07;
- 2) Saldo Kas di Bendahara BLUD sebesar Rp148.213.511.834,06;
- 3) Saldo Kas di Bendahara Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama-Jaminan Kesehatan Nasional (FKTP-JKN) sebesar Rp2.263.833.453,00;
- 4) Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD yang belum disetor ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp140.532,00; dan
- 5) Saldo Kas BOS per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp157.005.990,00.

Adapun rincian SiLPA dilihat dari sisi pendapatan dan belanja adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp.) Pagu Anggaran	Realisasi	Lebih / (Kurang) (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5
PENDAPATAN DAERAH				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.739.093.754.030,00	3.736.339.670.708,06	(2.754.083.321,94)	
Pajak Daerah	2.369.772.820.000,00	2.595.242.368.968,00	225.469.548.968,00	
Retribusi Daerah	153.751.721.189,00	93.889.999.876,00	(59.861.721.313,00)	
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	74.195.370.019,00	75.860.020.313,00	1.664.650.294,00	
Lain-lain PAD yang Sah	1.141.373.842.822,00	971.347.281.551,06	(170.026.561.270,94)	
PENDAPATAN TRANSFER	5.430.955.078.631,00	5.282.559.672.996,00	(148.395.405.635,00)	
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.314.766.344.015,00	4.169.511.942.605,00	(145.254.401.410,00)	
Pendapatan Transfer Antar Daerah	1.116.188.734.616,00	1.113.047.730.391,00	(3.141.004.225,00)	
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.623.465.099,00	10.707.892.912,00	5.084.427.813,00	
Pendapatan Hibah	5.623.465.099,00	10.707.892.912,00	5.084.427.813,00	



Uraian	Jumlah (Rp.) Pagu Anggaran	Realisasi	Lebih / (Kurang) (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	9.175.672.297.760,00	9.029.607.236.616,06	(146.065.061.143,94)	Tidak Tercapainya target pendapatan
BELANJA DAERAH				
BELANJA OPERASI	6.690.549.954.501,00	6.341.846.179.088,00	348.703.775.413,00	Efisiensi belanja operasi
Belanja Pegawai	2.617.045.532.546,00	2.541.872.794.642,00	75.172.737.904,00	
Belanja Barang dan Jasa	3.400.769.009.210,00	3.190.695.590.713,00	210.073.418.497,00	
Belanja Hibah	635.412.002.745,00	586.573.793.733,00	48.838.209.012,00	
Belanja Bantuan Sosial	37.323.410.000,00	22.704.000.000,00	14.619.410.000,00	
BELANJA MODAL	1.577.429.434.279,00	1.414.652.065.780,00	162.777.368.499,00	Efisiensi belanja modal
Belanja Modal Tanah	27.063.384.780,00	22.892.910.800,00	4.170.473.980,00	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	444.142.626.635,00	416.040.409.365,00	28.102.217.270,00	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	440.593.909.387,00	386.665.025.831,00	53.928.883.556,00	
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	632.910.553.342,00	556.751.710.894,00	76.158.842.448,00	
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	32.718.960.135,00	32.302.008.890,00	416.951.245,00	
BELANJA TIDAK TERDUGA	59.532.570.574,00	30.229.239.161,00	29.303.331.413,00	Efisiensi BTT
Belanja Tidak Terduga	59.532.570.574,00	30.229.239.161,00	29.303.331.413,00	
BELANJA TRANSFER	1.532.325.888.332,00	1.523.675.273.337,00	8.650.614.995,00	Efisiensi Belanja Transfer
Belanja Bagi Hasil	222.435.091.990,00	222.278.611.315,00	156.480.675,00	
Belanja Bantuan Keuangan	1.309.890.796.342,00	1.301.396.662.022,00	8.494.134.320,00	
JUMLAH BELANJA DAERAH	9.859.837.847.686,00	9.310.402.757.366,00	549.435.090.320,00	Efisiensi Belanja Daerah
SURPLUS / (DEFISIT)	(684.165.549.926,00)	(280.795.520.749,94)	403.370.029.176,06	
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	803.205.909.926,00	803.205.909.926,07	0,07	
Sisa Lebih	803.205.909.926,00	803.205.909.926,07	0,07	



Uraian	Jumlah (Rp.) Pagu Anggaran	Realisasi	Lebih / (Kurang) (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5
Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	119.040.360.000,00	119.040.344.825,00	(15.175,00)	Efisiensi Pengeluaran Pembiayaan
Pembentukan Dana Cadangan	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	-	
Penyertaan Modal Daerah	69.040.360.000,00	69.040.344.825,00	(15.175,00)	
PEMBIAYAAN NETO	684.165.549.926,00	684.165.565.101,07	15.175,07	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	403.370.044.351,13	403.370.044.351,13	

SiLPA TA 2022 berasal dari efisiensi Belanja Operasi sebesar Rp348.703.775.413,00; Belanja Modal sebesar Rp162.777.368.499,00; Belanja Tidak Terduga sebesar Rp29.303.331.413,00; dan Belanja Transfer sebesar Rp8.650.614.995,00. Total efisiensi belanja adalah sebesar Rp549.435.090.320,00 sedangkan pendapatan tidak tercapai sebesar Rp(146.065.061.143,94) sehingga total SiLPA menjadi sebesar Rp403.370.029.176,06.

5.2 PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)

Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah akumulasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)/ Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) TA yang lalu dan TA yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan. SAL diperoleh dengan terlebih dahulu memperhitungkan Surplus/(Defisit) dan SiLPA/SiKPA. Surplus/(Defisit) tersebut diperoleh dari realisasi Pendapatan dan Hibah dikurangi realisasi Belanja selama satu periode pelaporan.

SiLPA/SiKPA diperoleh dari Surplus/(Defisit) ditambah realisasi Pembiayaan Bersih selama satu periode pelaporan. SAL akhir periode pelaporan diperoleh dari SAL awal periode pelaporan ditambah SiLPA/SiKPA ditambah atau dikurangi Koreksi Pembukuan SAL dan dikurangi penggunaan SAL selama satu periode pelaporan.

Saldo SiLPA akhir TA 2022 sebesar Rp403.370.044.351,13 merupakan surplus/(defisit) ditambah pembiayaan Neto dari realisasi APBD TA 2022 dengan rincian sebagai berikut:



No	Uraian	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	803.205.909.926,07	386.982.135.588,97	107,56
2	Sal Setelah Koreksi	-	386.977.035.588,97	(100,00)
3	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan	803.205.909.926,07	386.977.035.588,97	107,56
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)			
5	Surplus/(Defisit)	(280.795.520.749,94)	416.228.874.337,10	(167,46)
6	Pembiayaan Neto	684.165.565.101,07	386.977.035.588,97	76,80
7	Penerimaan Pembiayaan	803.205.909.926,07	386.977.035.588,97	107,56
8	Pengeluaran Pembiayaan	119.040.344.825,00	-	~
	Saldo Anggaran Lebih Akhir	403.370.044.351,13	803.205.909.926,07	(49,78)

5.3 PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA DAN PENJELASAN UMUM NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Unsur yang dicakup oleh neraca adalah aset, kewajiban dan ekuitas.

5.3.1 ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat di peroleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan kedalam aset lancar dan non lancar.

**5.3.1.1 ASET LANCAR**

Jumlah aset lancar pada TA 2022 adalah sebesar Rp1.652.441.323.745,61 dan pada TA 2021 adalah sebesar Rp2.068.478.046.542,34.

Aset Lancar terdiri dari (dalam Rp) :

No	Uraian	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	4	6	7
1	Kas di Kas Daerah	252.735.552.542,07	479.241.532.888,07	-47,26
2	Kas Di Bendahara Pengeluaran	140.532,00	1.027.200,00	-86,32
3	Kas Di Bendahara BLUD	148.213.511.834,06	316.214.954.484,00	-53,13
4	Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran	-	-	0,00
5	Kas Di FKTP JKN	2.263.833.453,00	7.583.817.226,00	-70,15
6	Kas Lainnya di BOS	9.164.833,00	95.038.282,00	-90,36
7	Kas Di BOS	157.005.990,00	164.578.128,00	-4,60
8	Piutang Pajak	1.386.066.866.456,00	1.294.690.597.012,62	7,06
9	Piutang Retribusi	13.878.320.475,00	13.337.952.397,00	4,05
10	Piutang Denda Pajak	390.493.737.828,79	352.017.669.076,91	10,93
11	Piutang Lain lain PAD yang Sah	45.622.330.072,92	185.349.961.536,40	(75,39)
12	Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.508.788.629,53	799.373.592,73	64,04
13	Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan dan Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	68.645.740.164,00	77.523.211.463,00	(98,77)
14	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	1.036.000,00	1.036.000,00	0,00
15	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian	1.656.617.260,00	1.417.503.937,00	16,87
16	Piutang lainnya	530.585.934,16	1.988.477.994,00	(73,32)
17	Penyisihan Piutang	(904.503.872.333,01)	(821.888.863.722,41)	10,01
18	Beban Dibayar Dimuka	102.845.834,00	72.512.501,00	41,83
19	Persediaan	245.059.118.240,09	159.867.666.546,02	54,21
	Jumlah	1.652.441.323.745,61	2.068.478.046.542,34	23,30

5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp252.735.552.542,07 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp479.241.532.888,07. Saldo kas merupakan saldo Giro yang terdiri dari:

- a. Saldo Giro pada Bank Jabar Banten Cabang Cibinong sebesar Rp252.735.552.542,07;

b. Saldo Giro pada Bank BRI Cabang Bogor sebesar Rp0,00.

Saldo Kas tersebut berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan Bank bjb dan Bank BRI, pada tanggal 6 Januari 2023.

Perbedaan catatan antara rekening koran dengan BKU Kas Daerah pada Bank bjb adalah sebagai berikut :

- a. Saldo menurut Rekening Koran bjb sebesar Rp253.227.538.542,00 (Dua Ratus Lima Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Dua Rupiah);
- b. Saldo menurut Buku Kas Umum Daerah sebesar Rp252.735.552.542,07 (Dua Ratus Lima Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Empat Puluh Dua Koma Nol Tujuh Rupiah);
- c. Terdapat selisih Rp491.986.000,07 (Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu koma Nol Tujuh Rupiah);
- d. Selisih tersebut terjadi karena adanya kesalahan pemindahbukuan transaksi RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) Provinsi Jawa Barat ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) Kabupaten Bogor yang seharusnya ditransfer ke RKUD Kabupaten Sumedang Rp490.000.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) dan kesalahan *posting teller* Bank bjb KCP Bojonggede sebesar Rp1.986.000,00 (Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah). Selisih tersebut sudah diselesaikan dengan cara pemindahbukuan dari rekening koran kas daerah ke rekening koran yang dimaksud pada tanggal 27 Februari 2023
- e. Selisih sebesar Rp0,07 merupakan saldo pemindahbukuan RTGS dari Bank BRI kepada Bank bjb pada tanggal 31 Desember 2021 di mana transaksi pemindahbukuan dari Bank BRI sebesar Rp187.049.827.011,07 dan dicatat oleh Bank bjb sebesar Rp187.049.827.011,00 karena sistem perbankan pada Bank BJB tidak mengakomodir angka di belakang koma dalam mata uang Indonesia (rupiah), sehingga pembulatan angka di belakang koma secara sistem.

Sedangkan pada Bank BRI Saldo kas pada Buku Kas Umum Daerah posisi tanggal 31 Desember 2022 yang berada pada Bank BRI Nomor Rekening 0000001201001034300 adalah Rp.0,00 karena sisa kas pada Bank BRI sebesar Rp188.842.912.110,00 telah dipindahbukukan ke rekening Bank bjb pada tanggal 30 Desember 2022 dan sebesar Rp2.313.000,00 pada tanggal 31 Desember 2022.

Rincian lebih lengkap tersaji pada Lampiran 1.

5.3.1.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp140.532,00 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.027.200,00.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa pengembalian belanja pada Bendahara



Pengeluaran Kecamatan Cijeruk sebesar Rp140.532,00, yang telah disetorkan kembali ke Kas Daerah pada tanggal 12 Januari 2023.

Rincian lebih lengkap tersaji pada Lampiran 2.

5.3.1.1.1 Kas di Bendahara BLUD

Saldo Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp148.213.511.834,06 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp316.214.954.484,00. Saldo tersebut merupakan saldo kas yang berada di Bendahara BLUD. Rinciannya adalah sebagai berikut :

1. RSUD Cibinong Rp44.244.712.284,06
2. RSUD Ciawi Rp37.253.383.473,00
3. RSUD Leuwiliang Rp22.441.303.565,00
4. RSUD Cileungsi Rp39.896.365.556,00
5. BLUD Puskesmas Jasinga Rp118.071.021,00
6. BLUD Puskesmas Cibungbulang Rp14.328.049,00
7. BLUD Puskesmas Leuwiliang Rp133.052.578,00
8. BLUD Puskesmas Nanggung Rp48.571.073,00
9. BLUD Puskesmas Ciampea Rp140.588.307,00
10. BLUD Puskesmas Ciawi Rp5.709.130,00
11. BLUD Puskesmas Cigombong Rp65.563.068,00
12. BLUD Puskesmas Cijeruk Rp179.543.235,00
13. BLUD Puskesmas Bojonggede Rp13.796.108,00
14. BLUD Puskesmas Parung Rp532.475.196,00
15. BLUD Puskesmas Sirnagalih Rp7.968.828,00
16. BLUD Puskesmas Tajurhalang Rp173.710.220,00
17. BLUD Puskesmas Cigudeg Rp165.574.887,00
18. BLUD Puskesmas Cimandala Rp282.901.275,00
19. BLUD Puskesmas Cirimekar Rp37.991.889,00
20. BLUD Puskesmas Citeureup Rp39.629.856,00
21. BLUD Puskesmas Jonggol Rp124.739.007,00
22. BLUD Puskesmas Sentul Rp3.648.787,00
23. BLUD Puskesmas Tanjungsari Rp48.915.356,00



24. BLUD Puskesmas Bantarjaya Rp7.540.114,00
25. BLUD Puskesmas Tenjo Rp54.409.235,00
26. BLUD Puskesmas Sukajaya Rp82.546.355,00
27. BLUD Puskesmas Parung Panjang Rp129.037.776,00
28. BLUD Puskesmas Tenjolaya Rp389.962.115,00
29. BLUD Puskesmas Rumpin Rp26.252.827,00
30. BLUD Puskesmas Pamijahan Rp7.527.480,00
31. BLUD Puskesmas Leuwisadeng Rp100.806.436,00
32. BLUD Puskesmas Dramaga Rp14.559.354,00
33. BLUD Puskesmas Ciomas Rp117.049.130,00
34. BLUD Puskesmas Caringin Rp40.109.851,00
35. BLUD Puskesmas Cisarua Rp92.312.494,00
36. BLUD Puskesmas Megamendung Rp9.471.408,00
37. BLUD Puskesmas Gunung Sindur Rp361.766.361,00
38. BLUD Puskesmas Ciseeng Rp97.717.964,00
39. BLUD Puskesmas Kemang Rp73.681.100,00
40. BLUD Puskesmas Gunung Putri Rp41.366.099,00
41. BLUD Puskesmas Cileungsi Rp10.123.164,00
42. BLUD Puskesmas Sukamakmur Rp272.663.021,00
43. BLUD Puskesmas Cariu Rp166.417.826,00
44. BLUD Puskesmas Klapanunggal Rp35.648.976,00

Rincian lebih lengkap tersaji pada Lampiran 3.

5.3.1.1.1 Kas di BOS

Saldo awal Kas di BOS pada TA 2022 adalah sebesar Rp164.578.128,00. Pendapatan BOS TA 2022 untuk sekolah negeri sebesar Rp593.037.707.877,00 kemudian Belanja sebesar Rp593.045.280.015,00 sehingga Saldo Akhir Kas di BOS per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp157.005.990,00.

Rincian lebih lengkap tersaji pada Lampiran 4.

5.3.1.1.1 Kas di FKTP JKN

Saldo Kas di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Jaminan Kesehatan Nasional (FKTP JKN) per 31 Desember 2022 di Bendahara FKTP JKN adalah sebesar Rp2.263.833.453,00 yang merupakan total jumlah kas dari 61 FKTP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Saldo kas per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp7.583.817.226,00.

Rincian lebih lengkap tersaji pada Lampiran 5.

5.3.1.1.1 Kas Lainnya di BOS

Saldo Kas Lainnya di BOS per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp9.164.833,00 yang merupakan pajak yang belum disetor, sedangkan Saldo Kas Lainnya di BOS per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp95.038.282,00.

Rincian lebih lengkap tersaji pada Lampiran 6.

5.3.1.1.2 Piutang Pendapatan

Piutang Pendapatan pada TA 2022 adalah sebesar Rp1.445.567.517.003,92 dan pada TA 2021 adalah sebesar Rp1.493.378.510.946,02.

Piutang Pendapatan terdiri dari (dalam Rp) :

No	Uraian	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5
1	Piutang Pajak	1.386.066.866.456,00	1.294.690.597.012,62	7,06
2	Piutang Retribusi	13.878.320.475,00	13.337.952.397,00	4,05
3	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	45.622.330.072,92	185.349.961.536,40	(75,39)
	Total Piutang Pendapatan	1.445.567.517.003,92	1.493.378.510.946,02	(3,20)

5.3.1.1.2 Piutang Pajak

Piutang Pajak Daerah adalah tagihan atas pajak daerah yang telah diterbitkan penetapannya akan tetapi belum diterima pembayarannya sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.386.066.866.456,00 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.294.690.597.012,62 dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp) :

No	Uraian	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5
1	Pajak Hotel	1.221.227.825,00	1.380.809.057,60	(11,56)
2	Pajak Restoran	3.633.066.208,00	4.300.612.391,60	(15,52)
3	Pajak Hiburan	133.421.445,00	104.828.884,55	27,28
4	Pajak Reklame	1.118.070.479,00	1.343.548.851,20	(16,78)
5	Pajak Penerangan Jalan	29.411.811.143,00	26.195.049.585,75	12,28
	<i>PLN</i>	<i>29.363.527.645,00</i>	<i>26.146.326.530,01</i>	12,30
	<i>Pajak Genset</i>	<i>48.283.498,00</i>	<i>48.723.055,74</i>	(0,90)



No	Uraian	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5
6	Pajak Parkir	171.406.588,00	125.177.484,00	36,93
7	Pajak Air Tanah	4.030.658.234,00	4.141.586.488,95	(2,68)
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.704.789.228,00	3.156.434.153,97	80,74
9	Pajak PBB	1.340.642.415.306,00	1.253.942.550.115,00	6,91
	Jumlah	1.386.066.866.456,00	1.294.690.597.012,62	7,06

Rincian lebih lengkap tersaji pada Lampiran 7.

5.3.1.1.2 Piutang Retribusi

Piutang retribusi pada TA 2022 adalah sebesar Rp13.878.320.475,00 dan pada TA 2021 adalah sebesar Rp13.337.952.397,00.

Piutang Retribusi pada TA 2022 terdiri dari Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp2.231.827.665,00; Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung sebesar Rp9.691.831.000,00; Piutang Retribusi Tera Ulang sebesar Rp292.536.500,00; Piutang Retribusi Daerah Milik Jalan (DAMIJA) sebesar Rp924.132.000,00; Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan sebesar Rp26.690.200,00, dan Piutang Retribusi sampah pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp711.303.110,00.

Pada saat laporan keuangan ini disusun, telah ada pembayaran terhadap piutang retribusi sebagaimana tersebut di atas, diantaranya pembayaran Piutang Retribusi Tera Ulang dan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan telah diterima pada Bulan Januari dan Februari 2023 sebesar nilai piutang. Untuk piutang retribusi sampah dan piutang retribusi Damija telah diterima pembayaran sebagian besar piutang ke Rekening Kas Umum Daerah sedangkan untuk Piutang Retribusi IMB baru sebagian kecil yang diterima pembayarannya pada tahun 2023.

Rincian lebih lengkap Piutang Retribusi disajikan di dalam Lampiran 8.

5.3.1.1.2 Piutang Lain-lain PAD

Piutang Lain-lain PAD per 31 Desember 2022 sebesar Rp45.622.330.072,92 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp185.349.961.536,40. Piutang Lain-lain PAD terdiri dari Piutang Pendapatan BLUD sebesar Rp35.527.282.982,02; Piutang Hasil dari Bangun Guna Serah sebesar Rp4.256.156.000,00 dan Piutang Denda Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp5.825.245.351,40. Serta piutang pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah pada rekening *Treasury Deposit Facility* (TDF) sebesar Rp13.645.739,50. Piutang Lain-lain PAD tersebut pada TA 2021 dicatat sebagai Piutang Lainnya.

Rincian lebih lengkap tersaji pada Lampiran 9.

5.3.1.1.2 Piutang Denda Keterlambatan Pekerjaan

Piutang Denda Keterlambatan Pekerjaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.508.788.629,53 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp799.373.592,73. Piutang Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2022 terdiri dari :

- a. Kegiatan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp42.680.600,63
- b. Kegiatan pada Dinas PUPR sebesar Rp1.288.009.048,00
- c. Kegiatan pada Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp20.015.068,17
- d. Kegiatan pada Kecamatan Cibinong sebesar Rp15.038.615,43
- e. Kegiatan pada Kecamatan Citeureup sebesar Rp143.045.297,30

Rincian lebih lengkap tersaji pada Lampiran 10.

5.3.1.1.2 Piutang Denda Pajak

Piutang denda pajak per 31 Desember 2022 sebesar Rp390.493.737.828,79 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp352.017.669.076,91, merupakan piutang yang timbul akibat keterlambatan pembayaran pokok pajak dengan rincian :

No	Uraian	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5
1	Pajak Hotel	412.798.482,20	326.395.098,20	26,47
2	Pajak Restoran	1.280.250.917,01	1.251.930.763,01	2,26
3	Pajak Hiburan	41.163.427,17	37.636.374,17	9,37
4	Pajak Reklame	264.459.034,11	255.493.921,53	3,51
5	Pajak Genset	16.349.529,40	16.488.556,40	(0,84)
6	Pajak Mineral BLDB	1.068.866.664,80	1.010.406.268,54	5,79
7	Pajak Parkir	102.633.642,00	50.164.080,32	104,60
8	Pajak Air Tanah	191.470.001,40	180.537.625,34	6,06
9	Piutang Bunga PBB	387.115.746.130,70	348.888.616.389,40	10,96
	Jumlah	390.493.737.828,79	352.017.669.076,91	10,93

Rincian lebih lengkap tersaji pada Lampiran 11.

5.3.1.1.2 Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan dan Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan dan Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp68.645.740.164,00; sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp77.523.211.463,00. Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan disajikan berdasarkan PMK 127/PMK.07 Tahun 2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2022 terdiri dari Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebesar Rp797.807.068,00 dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHC-HT) sebesar Rp154.813.200,00.

Piutang Transfer dicatat pada BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) akan tetapi lokasi penggunaannya untuk SKPD. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHC-HT) digunakan untuk kegiatan yang berada pada Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Sekretariat Daerah dan Dinas Kesehatan.

Rincian lebih lengkap tersaji pada Lampiran 12.

5.3.1.1.2 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Barang Daerah

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Barang Daerah adalah tagihan kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor atas penjualan barang daerah berupa kendaraan roda dua yang belum dilunasi sampai dengan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.036.000,00 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.036.000,00.

Rincian lebih lengkap tersaji pada Lampiran 13.

5.3.1.1.2 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan saldo tagihan tuntutan ganti rugi kepada pegawai dan mantan pegawai Pemerintah Kabupaten Bogor akibat penyalahgunaan uang, kehilangan kendaraan roda empat/roda dua per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.656.617.260,00 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.417.503.937,00 dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp) :

No	Uraian	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5
1	Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	472.644.794,00	473.744.794,00	(0,23)
2	Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara	1.183.972.466,00	943.759.143,00	18,97
	Jumlah	1.656.617.260,00	1.417.503.937,00	12,55

Rincian lebih lengkap tersaji pada Lampiran 14.

5.3.1.1.3 Piutang Lainnya

Saldo Piutang Lainnya merupakan tagihan kepada pihak ketiga, klaim pada perusahaan asuransi kesehatan dan pihak ketiga lainnya yang telah jatuh tempo per tanggal 31 Desember TA 2022 sebesar Rp530.585.934,16 dan TA 2021 sebesar Rp1.988.477.994,00 dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):



No	Uraian	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5
1	Piutang Lainnya Perhitungan Pihak Ketiga PT Taspen	386.254.937,00	481.680.148,00	(19,81)
2	Piutang Dana Talangan Raskin.	129.883.000,00	129.883.000,00	0,00
3	Piutang Lainnya Kelebihan Belanja	-	256.854.560,00	(100,00)
4	Piutang Belanja Modal	14.447.997,16	1.120.060.286,00	(98,71)
	Jumlah	530.585.934,16	1.988.477.994,00	(73,32)

Rincian lebih lengkap tersaji pada Lampiran 15.

5.3.1.1.4 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang tidak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa yang akan datang yang telah diklasifikasikan sesuai dengan kualitas masing-masing piutang. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2022 sebesar Rp904.503.872.333,01 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp821.888.863.722,41. Penyisihan piutang tidak tertagih meliputi penyisihan piutang pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain PAD yang sah, denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, transfer bagi hasil pajak, gabian lancar angsuran penjualan barang daerah, bagian lancar tuntutan ganti rugi dan piutang lainnya.

Rincian lebih lengkap tersaji pada Lampiran 16.

5.3.1.1.5 Beban dibayar dimuka

Beban dibayar di muka merupakan beban yang dibayar terlebih dahulu untuk suatu periode yang melebihi periode akuntansi.

Beban dibayar di muka per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp102.845.834,00 dan per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp72.512.501,00.

Pada TA 2022 Beban Dibayar Di muka terdiri dari :

1. Sewa Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp55.845.834,00
2. Sewa Bangunan Gedung Kantor Kelurahan pada Kecamatan Citeureup sebesar Rp47.000.000,00



Adapun rincian beban dibayar di muka adalah sebagai berikut :

No	Uraian	NO PERJANJIAN	NILAI KONTRAK	Yang Menjadi Beban Sewa	Sewa Dibayar Dimuka	Pemilik
1	2	3	4	5	6	7
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		122.850.000,00	67.004.166,00	55.845.834,00	
1	Sewa Gedung Kantor UPT Jalan Leuwiliang	0.12.1/039/UPT IJJ K.A -V/IV/2022	35.000.000,00	23.333.333,00	11.666.667,00	H. Indra Warman
2	Sewa Gedung/Kantor/Tempat untuk arsip (PJJ1)	800-231/P PJJ1/SPK/V - 2022	28.500.000,00	19.000.000,00	9.500.000,00	Akhsan Faidzin
3	Sewa Gedung/Kantor/Tempat untuk arsip (PJJ2)	800/269 PJJ/PPJJ2/SPK/V/2022	29.500.000,00	17.208.333,00	12.291.667,00	Dody Marzuki
4	Sewa Gedung Kantor/Tempat untuk arsip (Bina Teknik J.J)	800-01.1000-BINTEK/SPK/2022	16.500.000,00	4.125.000,00	12.375.000,00	Danang Wijayanto, Sh.,Mh
5	Sewa Gedung Kantor/Tempat untuk arsip (Bina Teknik J.J)	800-01.1000a-BINTEK/SPK/2022	13.350.000,00	3.337.500,00	10.012.500,00	Rahmat Hidayat
	Kecamatan Citeureup		175.000.000,00	32.000.000,00	47.000.000,00	
6	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor Kelurahan Karang Asem Barat	-	85.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	Hendra Eng
7	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor Kelurahan Puspa Negara	No: 030/LGL/KKI/VI/2022	90.000.000,00	15.000.000,00	30.000.000,00	Ketua Pengurus Koperasi Karyawan Indocement
	Jumlah		297.850.000,00	99.004.166,00	102.845.834,00	

Rincian lebih lengkap tersaji pada Lampiran 17.

5.3.1.1.6 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan terdiri dari Persediaan Bahan Habis Pakai, Persediaan Bahan Material dan Persediaan Barang Lainnya yang merupakan hasil pelaksanaan *stock opname* di masing-masing Perangkat Daerah.

Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp245.059.118.240,09. Daftar Persediaan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :



1. Bahan Bangunan dan Konstruksi sebesar Rp24.089.250,00;
2. Bahan Kimia sebesar Rp267.535.634,00;
3. Bahan Bakar dan Pelumas sebesar Rp108.270.518,26;
4. Isi Tabung Gas sebesar Rp286.263.125,12;
5. Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan sebesar Rp137.834.375,00;
6. Bahan Lainnya sebesar Rp26.312.745.369,44;
7. Suku Cadang Alat Pertanian sebesar Rp333.000,00
8. Alat Tulis Kantor sebesar Rp1.664.009.780,20;
9. Kertas dan Cover sebesar Rp3.669.628.513,06;
10. Benda Pos sebesar Rp2.731.000,00;
11. Bahan Komputer sebesar Rp8.414.499.432,00;
12. Perabot Kantor sebesar Rp1.693.749.475,55;
13. Alat Listrik sebesar Rp1.193.744.127,00;
14. Perlengkapan Dinas sebesar Rp7.235.000,00;
15. Souvenir/Cendera Mata sebesar Rp51.270.700,00;
16. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebesar Rp249.839.812,00;
17. Obat sebesar Rp65.027.624.464,96;
18. Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp135.145.340.313,50;
19. Natura sebesar Rp615.770.450,00;
20. Pakan sebesar Rp65.062.800,00;
21. Natura dan Pakan Lainnya sebesar Rp64.842.900,00;
22. Persediaan Penelitian Teknologi sebesar Rp8.030.000,00;
23. Komponen Rambu-Rambu sebesar Rp48.668.200,00;

Rincian lebih lengkap tersajikan pada Lampiran 18.

Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat memiliki nilai terbesar dari total Persediaan yaitu sebesar Rp135.145.340.313,50 atau 54,82 % yang terdiri dari :

1. Persediaan Beras (Cadangan Pangan) pada Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp4.301.568.140,50;
2. Persediaan Alat Kesehatan/Alat Kontrasepsi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) sebesar Rp181.615.943,00;
3. Persediaan Bangunan berupa Jembatan Rawayan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan sebesar Rp20.455.200.674,00;
4. Persediaan Bangunan berupa Jembatan Rawayan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pengelola Barang yang masih menunggu proses serah terima pada 2023 sebesar Rp40.959.825.269,00;
5. Persediaan Bangunan berupa Hunian Tetap (Huntap) pada Dinas Perumahan, Kawasan



Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp37.626.800.000,00; dan

6. Persediaan Bangunan yang akan diserahkan kepada instansi vertikal (Kejaksaan Negeri Republik Indonesia Bogor, Polres Bogor, Polsek Tajurhalang, Rumah Dinas Kodim) sebesar Rp31.620.330.287,00 di mana sebagian telah diserahkan pada Bulan Januari 2023 (Rumah Dinas Kodim dan Kejari Bogor).

Pada tanggal 31 Desember 2022 terdapat persediaan obat-obatan yang telah kedaluarsa pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.665.572.047,76 yang terdiri dari: Gudang Farmasi Dinas Kesehatan sebesar Rp1.330.813.710,00, Puskesmas sebesar Rp223.787.222,00 dan RSUD Ciawi yang belum dimusnahkan sebesar Rp110.971.115,76 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian obat-obatan yang telah kedaluarsa pada Gudang Farmasi Dinas Kesehatan:

No	Nama Obat	Kadaluarsa	Jumlah
1	Klorpromazin	Juli 2017	99.568.000,00
2	Piracetam Injeksi	Mei 2017	9.016.700,00
3	Benang Ploiglactin 9108-0 suture	Oktober 2018	18.229.500,00
4	Haloperidol inj	April 2019	10.906.250,00
5	Isoniazid	Februari 2020	1.261.500,00
6	Ivermectin	Januari 2022	44.800.000,00
7	Favipiravir 200mg merk Favimol	Oktober 2022	1.147.031.760,00
Jumlah			1.330.813.710,00

Rincian Obat-obatan yang telah kedaluarsa pada Puskesmas:

NO	NAMA BARANG	SATUAN TERKECIL	HARGA PER SATUAN	JUMLAH DALUARSA	TOTAL RUPIAH	TANGGAL, BULAN, TAHUN DITERIMA	SUMBER DANA	PROGRAM	TANGGAL, BULAN, TAHUN DALUARSA	PENJELASAN / ALASAN DALUARSA
Bantar Jaya										
1	Favipiravir	Tablet	4.333	4.000	7.332.000,00	21 Mar 2022	APBD	COVID	30 Sep 2022	menurunnya jumlah kasus COVID-19
2	Rapid Test COVID-19 Antigen	Test	70.000	300	1.000.000,00	8 May 2022	APBD	COVID	02 Nopember 2022	menurunnya jumlah kasus COVID-19
Cirimekar										
1	Stesolid (Diazepam 10 mg/2,5 ml)	Tube	18.279	50	913.950,00	2 Nov 2021	APBD	PKD	31 Dec 2022	Kasus kejang pada anak-anak jarang terjadi di Puskesmas sehingga obat tidak terserap
Ciseeng										
1	Diazepam enema 10	Supp	18.279	11	201.069,00	19 Jan 2022	APBD	APBD	31 Dec 2022	Kasus kejang demam sedikit



NO	NAMA BARANG	SATUAN TERKECIL	HARGA PER SATUAN	JUMLAH DALUARSA	TOTAL RUPIAH	TANGGAL, BULAN, TAHUN DITERIMA	SUMBER DANA	PROGRAM	TANGGAL, BULAN, TAHUN DALUARSA	PENJELASAN / ALASAN DALUARSA
	mg/2,5 ml									
Citapen										
1	Favipiravir 200 mg	tablet	4.333	3.728	16.153.424,00	8 Feb 2022	Alokasi Program	COVID-19	31 Oct 2022	Tidak terpenuhinya sasaran program COVID-19
2	Garam Oralit	sachet	280	3.000	840.000,00	12 Jul 2021	Alokasi Program	Diare	31 Jul 2022	Tidak terpenuhinya sasaran program diare
3	Garam Oralit	sachet	280	100	28.000,00	1 Nov 2021	Alokasi Program	Diare	31 Jul 2022	Tidak terpenuhinya sasaran program diare
Dramaga										
1	Kodein	Tablet	571	64	36.544,00	4 Nov 2021	APBD	PKD	30 Jun 2022	kurangnya pemahaman petugas mengenai retur obat
2	Kodein	Tablet	571	300	171.300,00	7 Jan 2022	APBD	PKD	30 Jun 2022	kurangnya pemahaman petugas mengenai retur obat
Kemang										
1	Diazepam Enema 10 mg/2.5 ml	Suppos	18.279	5	91.395,00	2 Nov 2021	Alokasi PKD	PKD	30 Sep 2022	menurunnya angka kesakitan yang membutuhkan terapi obat tersebut
2	Diazepam Enema 5 mg/2.5 ml	Suppos	12.573	6	75.438,00	2 Nov 2021	Alokasi PKD	PKD	30 Apr 2022	menurunnya angka kesakitan yang membutuhkan terapi obat tersebut
Klapanunggal										
1	Povidon Iodida 10%	botol	3.700	48	177.600,00	4 Oct 2019	APBD	PKD	Nov-19	Jumlah kasus jauh lebih sedikit dari jumlah ketersediaan barang
2	Povidon Iodida 10%	botol	3.700	30	111.000,00	4 Sep 2019	APBD	PKD	Nov-19	Jumlah kasus jauh lebih



NO	NAMA BARANG	SATUAN TERKECIL	HARGA PER SATUAN	JUMLAH DALUARSA	TOTAL RUPIAH	TANGGAL, BULAN, TAHUN DITERIMA	SUMBER DANA	PROGRAM	TANGGAL, BULAN, TAHUN DALUARSA	PENJELASAN / ALASAN DALUARSA
										sedikit dari jumlah ketersediaan barang
3	Haloperidol decanoate inj	ampul	101.300	14	1.418.200,00	11 Jan 2019	Program	Jiwa	Oct-19	Jumlah pasien jiwa yang tertangani beralih ke pengobatan oral
4	Haloperidol decanoate inj	ampul	101.300	17	1.722.100,00	4 Maret 2020	Program	Jiwa	Mei 21	Jumlah pasien jiwa yang tertangani beralih ke pengobatan oral
5	Phenobarbital	tab	171	100	17.100,00	6 Agustus 2018	APBD	PKD	Nov-19	Tidak ada kasus
6	GlucoDr Strip Gula Darah	Kotak	121.000	80	9.680.000,00	6 Agustus 2019	Program	PTM	Des 20	Tidak terpenuhinya sasaran akibat pandemi COVID-19
7	Clozapine	tab	1.121	189	211.869,00	7 Dec 2020	Prog	Jiwa	Agust 2021	Pengobatan beralih ke obat lain
8	Anti Bisa Ular	ampul	512.204	2	1.024.408,00	7 May 2018	APBD	PKD	Februari 2020	Tidak ada kasus
9	Anti Bisa Ular	ampul	512.204	2	1.024.408,00	4 Apr 2018	APBD	PKD	Februari 2020	Tidak ada kasus
10	Anti Bisa Ular	ampul	512.204	2	1.024.408,00	6 Maret 2018	APBD	PKD	Februari 2020	Tidak ada kasus
11	Anti Bisa Ular	ampul	512.204	2	1.024.408,00	6 Feb 2018	APBD	PKD	Februari 2020	Tidak ada kasus
Kemuning										
1	Risperidon 1 mg	Tablet	200	400	80.000,00	19 Sep 2019	PKD	Jiwa	31 May 2022	Angka kesakitan jiwa turun
2	Klorpromazine 100 mg	Tablet	157	100	15.700,00	19 Sep 2019	PKD	Jiwa	31 May 2022	Angka kesakitan jiwa turun
3	Diazepam enema 10 mg/2,5 ml	tube 2,5 mL	18.279	5	91.395,00	24 Nov 2021	PKD	Jiwa	25 Dec 2022	Angka kesakitan anak turun
4	Diazepam enema 5 mg/2,5 ml	tube 2,5 mL	12.573	111	1.395.603,00	16 Sep 2020	PKD	Jiwa	23 Apr 2022	Angka kesakitan anak turun
Laladon										
2	Glass lonomer	pcs	714.000	1	714.000,00	2021	APBD	-	Dec-22	Saat covid tidak ada tindakan



NO	NAMA BARANG	SATUAN TERKECIL	HARGA PER SATUAN	JUMLAH DALUARSA	TOTAL RUPIAH	TANGGAL, BULAN, TAHUN DITERIMA	SUMBER DANA	PROGRAM	TANGGAL, BULAN, TAHUN DALUARSA	PENJELASAN / ALASAN DALUARSA
Nanggung										
1	Favipiravir 200 Mg (Favimol 200 Mg)	Tablet	4.333	3.320	14.385.560,00	23 Maret 2022	APBD	COVID-19	30 Sep 2022	Tidak Terpakai karena pasien COVID-19 sudah Berkurang mulai dibulan Maret
Rancabungur										
1	Oralit	SACHET	280	100	28.000,00	1 May 2021	Alokasi Program	Diare	Jul-22	Jumlah kasus tidak terpenuhi karena penurunan pasien selama pandemi
Sukajaya										
1	Favipiravir 200 mg	Tablet	4.333	5.430	23.528.190,00	Maret 2022 , Feb 2022	APBD	COVID-19	Agustus 2022	Jumlah pasien covid menurun
2	VTM	pcs	34.545	50	1.727.250,00	2 Nov 2022	APBD	COVID-19	Agustus 2022	Jumlah pasien covid menurun
Sukamanah										
1	Favipiravir	Tablet	4.333	4.000	17.332.000,00	8 Feb 2022	APBD	COVID-19	Agustus 2022	Kasus COVID-19 menurun, pemakaian obat berkurang
2	VTM	Pcs	34.545	50	1.727.250,00	2 Nov 2022	APBD	COVID-19	18 May 2022	Kasus COVID-19 menurun, pemakaian obat berkurang
3	Rapid Test COVID-19 Antigen	Test	70.000	463	32.410.000,00	10 May 2022	APBD	COVID-19	5 Agustus 2022	Kasus COVID-19 menurun, pemakaian obat berkurang
Suliwer										
1	Favimol	Tablet	4.333	3.840	16.638.720,00	21 Mar 2022	APBD	COVID-19	Oct-22	kasus positif covid yang menurun
Tajur Halang										
1	Asiklovir Tablet 400 mg	Tablet	490	400	196.000,00	1 Dec 2021	JKN	Obat Rutin	30 Sep 2022	Jumlah kasus tidak terpenuhi karena penurunan pasien selama pandemi
2	Larutan Ringer Laktat	Botol	7.699	320	2.463.680,00	10 Maret 2020	JKN	Obat Rutin	28 Feb 2022	DTP tutup akibat



NO	NAMA BARANG	SATUAN TERKECIL	HARGA PER SATUAN	JUMLAH DALUARSA	TOTAL RUPIAH	TANGGAL, BULAN, TAHUN DITERIMA	SUMBER DANA	PROGRAM	TANGGAL, BULAN, TAHUN DALUARSA	PENJELASAN / ALASAN DALUARSA
	500 mL									pandemi COVID 2019
3	Favipiravir 200 mg	Tablet	4.333	8.000	34.664.000,00	25 Maret 2022	APBD	COVID-19	Agustus 2022	Jumlah sasaran program COVID (pasien dengan gejala berat) tidak terpenuhi
4	Tetrasiklin 500 mg	Tablet	323	500	161.500,00	12 Maret 2020	APBD	Obat Rutin	30 Sep 2021	Jumlah sasaran pasien gigi menurun karena pandemi
5	Simvastatin 10 mg	Tablet	117	1.341	156.897,00	11 Dec 2020	JKN	Obat Rutin	31 Dec 2021	Jumlah pasien tidak terpenuhi karena pandemi
6	Diazepam Enema 5 mg/2.5 ml	Tube	12.573	60	754.380,00	14 Jul 2020	APBD	Obat Rutin	30 Apr 2022	Stok obat berlebih dan sasaran pasien tidak terpenuhi
7	Lidokain HCl 2% kombinasi Epinefrin 1/80.000 Inj 2 mL	Ampul	1.229	60	73.740,00	30 Jan 2021	APBD	Obat Rutin	30 Jun 2021	Jumlah pasien gigi dan tindakan dibatasi karena pandemi
8	Fenol Gliserol Tetes Telinga	Botol	2.784	109	303.456,00	19 Nov 2021	APBD	Obat Rutin	31 May 2022	Stok obat berlebih dan sasaran pasien tidak terpenuhi
9	Fitomenadion 2 mg/ml inj	Ampul	3.476	180	625.680,00	12 Maret 2020	APBD	Obat Rutin	30 Sep 2021	Stok obat berlebih dan sasaran pasien tidak terpenuhi
10	Isosorbide dinuitrat 5 mg	Tablet	89	400	35.600,00	3 May 2021	APBD	Obat Rutin	31 Dec 2021	Stok obat berlebih dan sasaran pasien tidak terpenuhi
Total					223.787.222					



Rincian obat-obatan yang telah kedaluarsa pada RSUD Ciawi

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Tanggal Kedaluarsa	Tahun Perolehan	Sumber Dana	Harga Satuan + PPN	Jumlah Harga	Distributor
1	Alprazolam 0,25 mg *D	Tablet	897	Jul-21	2018	APBD Kabupaten Bogor	316,00	283.452,00	AAM
2	Ambroxol Suspensi	Fles	201	Sep-20	2018	RSUD Ciawi	5.478,00	1.101.078,00	MPI
3	Aminofusin L 600	Botol	18	May-21	2019	RSUD Ciawi	52.748,00	949.464,00	ENSEVAL
4	Aminofusin L 600	Botol	15	Jul-21	2019	RSUD Ciawi	52.748,00	791.220,00	ENSEVAL
5	Aminofusin Pediatrik 250 ml	Botol	11	Mar-21	2019	RSUD Ciawi	54.080,00	594.880,00	ENSEVAL
6	Aminophilin 24 mg/ml	Ampul	52	Nov-21	2019	RSUD Ciawi	2.976,00	154.752,00	IGM
7	Aminosteril Infant 6	Botol	4	Jan-20	2018	RSUD Ciawi	44.990,00	179.960,00	APL
8	Amitriptilin 25 mg*D	Tablet	539	Apr-21	2018	RSUD Ciawi	167,00	90.013,00	INDOFARMA
9	Asam Pipemidat / Urotractin Tab	Tablet	60	May-22	2020	RSUD Ciawi	2.974,80	178.488,00	BSP
10	Atropin Sulfat 0,25 mg/ml 1 ml	Ampul	5	Feb-20	2018	RSUD Ciawi	2.000,00	10.000,00	APL
11	Benzolac CL 10 gr	Tube	10	Jan-20	2018	RSUD Ciawi	23.232,00	232.320,00	SST
12	Benzolac CL 10 gr		2	Jul-19	2018	RSUD Ciawi	23.232,00	46.464,00	SST
13	Bronsolvan	Tablet	136	Dec-22	2020	RSUD Ciawi	330,00	44.880,00	ENSEVAL
14	C. Fenicol 0,5% ED	FLS	3	Dec-20	2017	RSUD Ciawi	33.688,00	101.064,00	PENTA VALENT
15	C. Fenicol EO 3,5 gr	Tube	33	Aug-21	2019	RSUD Ciawi	23.461,00	774.213,00	PENTA VALENT
16	C. Genta 0,3% ED	FLS	50	Sep-20	2018	RSUD Ciawi	30.432,00	1.521.600,00	PENTA VALENT
17	C. Mycos ED	Fls	50	Sep-22	2021	RSUD Ciawi	20.332,13	1.016.606,50	PENTA VALENT
18	C. Polygran ED	FLS	2	Apr-21	2019	RSUD Ciawi	33.048,00	66.096,00	PENTA VALENT
19	C. Tobro ED	FLS	23	Oct-20	2018	RSUD Ciawi	22.254,00	511.842,00	PENTA VALENT
20	C. Tonor 0,5% 0,6 ml MD	Strip	4	Sep-20	2018	RSUD Ciawi	26.142,00	104.568,00	PENTA VALENT



No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Tanggal Kedaluarsa	Tahun Perolehan	Sumber Dana	Harga Satuan + PPN	Jumlah Harga	Distributor
21	C. Tonor MD 0,25	FLES	20	Sep-19	2017	RSUD Ciawi	26.142,00	522.840,00	CSM
22	C. Vasacon A ED	FLS	8	Jul-21	2019	RSUD Ciawi	23.997,00	191.976,00	PENTA VALENT
23	C. Vernacel ED	FLS	30	Nov-19	2017	RSUD Ciawi	20.350,00	610.500,00	PENTA VALENT
24	C.Tobroson ED	FLS	3	Mar-21	2018	RSUD Ciawi	47.313,37	141.940,11	PENTA VALENT
25	C19 Hyloquin/Hydroxychloroquine 200 mg	Tablet	102	Oct-21	2020	BTT	18.150,00	1.851.300,00	MBS
26	C19 Moxifloxacin 400 mg	Kapsul	7	Jul-21	2020	BTT	17.500,00	122.500,00	PPG
27	C19 Renxamin/A sam Amino Inf	Botol	3	Jan-22	2020	BTT	45.192,00	135.576,00	ENSEVAL
28	Celexocib / Celebrex 200 mg	Kapsul	20	Dec-19	2018	RSUD Ciawi	16.521,00	330.420,00	APOTEK KF
29	Chloramfenicol / Colsansetin Inj	Vial	12	Sep-20	2018	RSUD Ciawi	8.342,00	100.104,00	BINA SAN PRIMA
30	Chloramfenicol Salep Mata	tube	168	Nov-20	2018	RSUD Ciawi	1.798,50	302.148,00	KIMIA FARMA
31	Clozapine 100 mg	Tablet	20	Apr-20	2018	RSUD Ciawi	5.000,00	100.000,00	AAM
32	Clozapine 100 mg	Tablet	29	Aug-21	2018	RSUD Ciawi	5.000,00	145.000,00	AAM
33	Codipront Syr Exp	FLS	7	Sep-21	2018	RSUD Ciawi	55.550,00	388.850,00	KIMIA FARMA
34	CTM Tablet 4 mg *D	Tablet	100	Feb-21	2017	APBD Kabupaten Bogor	42,00	4.200,00	INDOFARMA
35	Doksisiklin 100 mg *D	Tablet	800	Jul-21	2017	APBD Kabupaten Bogor	268,00	214.400,00	INDOFARMA
36	Durogesic Patch 12.5 mcg	pcs	93	Apr-21	2019	RSUD Ciawi	101.634,00	9.451.962,00	KIMIA FARMA
37	Durogesic Patch 25 mcg	pcs	77	Apr-21	2019	RSUD Ciawi	195.520,00	15.055.040,00	KIMIA FARMA
38	Duvadilan Tab	Tab	100	Aug-21	2019	RSUD Ciawi	5.500,00	550.000,00	KIMIA FARMA



No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Tanggal Kedaluarsa	Tahun Perolehan	Sumber Dana	Harga Satuan + PPN	Jumlah Harga	Distributor
39	Ethamsylate / Dycinone 500 mg	tab	55	Sep-19	2017	RSUD Ciawi	12.344,05	678.922,75	MBS
40	Farmabes Inj / Diltiazem	Ampul	30	Oct-22	2021	RSUD Ciawi	56.628,00	1.698.840,00	PPG
41	Ferriz Drop	FLS	1	Nov-19	2017	RSUD Ciawi	33.000,00	33.000,00	CSM
42	Glibenklamid 5 mg	Tablet	3923	Nov-22	2018	RSUD Ciawi	184,00	721.832,00	KFTD
43	GOM / Boraks Gliserin 10 ml	fles	8	May-21	2017	RSUD Ciawi	2.888,00	23.104,00	CSM
44	Haloperidol 5 mg	Tablet	33	Feb-20	2018	RSUD Ciawi	56,00	1.848,00	TIARA KENCANA
45	Hemapo 3000 IU inj	Syringe	1	Sep-19	2017	RSUD Ciawi	139.950,00	139.950,00	ENSEVAL
46	Imipenem	Botol	161	Aug-22	2020	RSUD Ciawi	89.658,26	14.434.979,86	APL
47	Indacaterol-glikopironium / Ultibro Caps	Kapsul	3	Nov-21	2020	RSUD Ciawi	13.500,00	40.500,00	AAM
48	Ketoconazole Krim 2% *D	tube	50	Sep-20	2017	APBD Kabupaten Bogor	2.545,40	127.270,00	KIMIA FARMA
49	Ketorolac 30 mg 1 ml	Ampul	2	Aug-21	2018	RSUD Ciawi	1.045,00	2.090,00	PPG
50	Lamivudin *D	Tablet	2	Mar-21	2018	APBD Kabupaten Bogor	1.560,00	3.120,00	KIMIA FARMA
51	Levemir Flexpen	Pen	13	Jan-21	2018	RSUD Ciawi	83.950,00	1.091.350,00	AAM
52	Meptin insol 0.5 ml	Ampul	56	Jul-22	2020	RSUD Ciawi	5.800,30	324.816,80	MERAPI
53	Methylphenidat 10 mg*D	Tablet	90	May-21	2018	APBD Kabupaten Bogor	1.162,00	104.580,00	TIARA KENCANA
54	Metronidazole 125 mg/ 5 ml Syr *D	Botol	2	Aug-19	2017	APBD Kabupaten Bogor	3.799,40	7.598,80	SAPTASARI
55	MgSO4 20% Otsu	Ampul	6	Sep-20	2017	RSUD Ciawi	3.199,90	19.199,40	MERAPI
56	MgSO4 40% Otsu	Ampul	6	Jun-22	2020	RSUD Ciawi	3.796,00	22.776,00	MERAPI
57	MST Continus 15 mg	Tablet	360	Apr-21	2019	RSUD Ciawi	22.990,00	8.276.400,00	APL



No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Tanggal Kedaluarsa	Tahun Perolehan	Sumber Dana	Harga Satuan + PPN	Jumlah Harga	Distributor
58	Neomercazo l 5 mg	Tablet	100	Jul-20	2017	RSUD Ciawi	1.650,00	165.000,00	CSM
59	Oksikodon inj 10 mg/ml/oxyno rm	Ampul	11	Dec-21	2020	RSUD Ciawi	112.712,00	1.239.832,00	KIMIA FARMA
60	Oksikodon Kaps 10 mg/oxynorm	Kapsul	84	Aug-21	2020	RSUD Ciawi	20.625,00	1.732.500,00	KIMIA FARMA
61	Oksikodon kaps 5 mg/ml/oxyno rm	Kapsul	72	Sep-21	2020	RSUD Ciawi	16.500,00	1.188.000,00	KIMIA FARMA
62	Oksikodon tab 10 mg / oxyneo	Tablet	5	Dec-21	2020	RSUD Ciawi	29.464,00	147.320,00	KIMIA FARMA
63	Oksikodon tab 15 mg / oxyneo	tablet	60	Dec-21	2020	RSUD Ciawi	41.545,00	2.492.700,00	KIMIA FARMA
64	Oksikodon tab 20 mg / oxyneo	Tablet	84	Aug-22	2020	RSUD Ciawi	50.384,00	4.232.256,00	KFTD
65	Oksikodon tab 20 mg / oxyneo	Tablet	84	Aug-22	2020	RSUD Ciawi	50.384,00	4.232.256,00	KIMIA FARMA
66	Pamol 250 mg Supp	Supp	8	Apr-21	2019	RSUD Ciawi	9.405,00	75.240,00	ENSEVAL
67	Phenoxymeti l Pen. 500 mg	Tablet	8	Sep-19	2017	RSUD Ciawi	605,00	4.840,00	RAJAWAL I
68	Pulmicort 0,25 mg *D	Ampul	220	Dec-21	2020	APBD Kabupat en Bogor	10.378,00	2.283.160,00	APL
69	Pulmicort 0,5 Dewasa	Ampul	28	Nov-21	2020	RSUD Ciawi	13.241,00	370.748,00	APL
70	Quetiapine / Seroquel 100 mg	Tablet	6	Sep-19	2018	RSUD Ciawi	10.032,00	60.192,00	AMS
71	Rosuvastatin / Crestor 20 mg	Tablet	46	Sep-19	2017	RSUD Ciawi	21.400,00	984.400,00	APL
72	Sandepril 50 mg	Tablet	6	Apr-22	2018	RSUD Ciawi	7.040,00	42.240,00	TIARA KENCANA
73	Seretide Diskus 100 mg	Botol	5	Feb-21	2019	RSUD Ciawi	109.007,80	545.039,00	APL
74	Seretide Diskus 100 mg	Botol	10	Sep-21	2019	RSUD Ciawi	109.007,80	1.090.078,00	APL



No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Tanggal Kedaluarsa	Tahun Perolehan	Sumber Dana	Harga Satuan + PPN	Jumlah Harga	Distributor
75	Sertraline 50 mg	Tablet	390	Nov-22	2021	RSUD Ciawi	5.411,25	2.110.387,50	MPI
76	Serum Vit C 15% + Anti Aging 5% 10 ml	Botol	70	Dec-19	2019	RSUD Ciawi	65.890,00	4.612.300,00	DERMA BEAUTY
77	Streptokinas e 1.5 juta IU	AMPUL	4	Oct-22	2020	RSUD Ciawi	3.400.000,01	13.600.000,04	AAM
78	Terbutaline/ Bricasma Inj	Ampul	125	Oct-22	2017	RSUD Ciawi	11.501,00	1.437.625,00	APL
79	Topicare Cleanser 90 ml	Botol	4	Dec-20	2017	RSUD Ciawi	48.400,00	193.600,00	SAPTASARI
80	Verafamil 80 mg *D	Tablet	20	Aug-20	2017	APBD Kabupaten Bogor	290,00	5.800,00	KIMIA FARMA
81	Vildagliptin Tab 50 mg / Galvus	Tablet	336	May-22	2021	RSUD Ciawi	1.647,00	553.392,00	AAM
82	Zyprexa 10 mg Inj /olanzapin	Vial	6	Oct-21	2020	RSUD Ciawi	141.386,00	848.316,00	APL
Total							5.814.410,97	110.971.115,76	

5.3.1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.

Investasi jangka panjang meliputi investasi non permanen dan permanen.

5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi jangka panjang non permanen pada Pemerintah Kabupaten Bogor adalah Dana Bergulir Gerakan Masyarakat Mandiri (GMM) yang dimulai pada tahun 2004. Nilai Bersih dari Investasi Dana Bergulir per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00. Adapun cadangan penyisihan piutang tak tertagih sebesar 100 % karena kualitas piutang secara keseluruhan macet. Hal ini telah terjadi sejak TA 2020.

Rincian lebih lengkap tersajikan pada Lampiran 19.

5.3.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) Kabupaten Bogor pada Badan Usaha Milik



Daerah (BUMD) per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.359.681.228.961,73 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.232.677.572.319,26 terdiri dari :

No	Uraian	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5
1	PT Bank JABAR	84.628.676.725,00	46.198.757.668,00	83,18
2	Perumda Air Minum Tirta Kahuripan	853.190.851.257,41	759.019.724.378,00	12,41
3	Perumda Pasar Tohaga	129.751.274.496,01	128.720.408.048,01	0,80
4	PT Prayoga Pertambangan dan Energi	53.621.516.879,55	59.747.442.684,72	(10,25)
5	PT Sayaga Wisata	173.380.982.354,34	175.437.608.120,45	(1,17)
6	PD BPR Parung Panjang	13.972.790.398,78	14.504.535.734,30	(3,67)
7	PT BPRS Bogor Tegar Beriman	26.818.301.376,07	25.624.909.089,53	4,66
8	PT Lembaga Keuangan Mikro	20.854.362.105,53	20.108.329.352,21	3,71
9	PD LPK Ciampea	3.462.473.369,04	3.315.857.244,04	4,42
	Jumlah	1.359.681.228.961,73	1.232.677.572.319,26	10,30

Pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bogor berada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

Pada TA 2022 terdapat dua BUMD yang mendapat tambahan penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Bogor, yaitu PT Bank bjb Sebesar Rp19.040.344.825,00 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Di mana penyertaan modal tersebut merupakan penambahan dari penyertaan modal tahun-tahun sebelumnya dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan sebesar Rp50.000.000.000,00 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor di mana di dalam Perda tersebut tambahan penyertaan modal dilakukan secara bertahap dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 masing-masing sebesar Rp50.000.000.000,00.

Rincian saldo setoran modal masing-masing BUMD adalah sebagai berikut :

1. PT BANK BJB, TBK

Saldo setelah setoran modal yang disertakan Pemerintah pada PT Bank bjb, Tbk per 31 Desember 2021 sebesar Rp46.198.757.668,00, penambahan modal dari Pemerintah Kabupaten Bogor di TA 2022 sebesar Rp19.040.344.825,00. Terjadi kenaikan PMP sebesar Rp38.429.919.057,00 yang disebabkan adanya koreksi pencatatan atas Penyertaan Modal TA 2021. Pada TA 2021 terdapat dividen yang dibagikan sebesar Rp19.389.574.232,00 yang dicatat sebagai pengurang investasi. Kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Bogor pada PT bjb Tbk. hanya 2,06% atau di bawah 20%. Dengan kepemilikan saham yang kurang dari 20 %, metode penilaian investasi yang digunakan

adalah metode biaya sehingga penghasilan atas investasi diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi. Bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Akibat adanya koreksi tersebut maka terjadi penambahan investasi TA 2022 sebesar Rp38.429.919.057,00 yang merupakan koreksi tahun lalu ditambah penyertaan modal TA 2022 sebesar Rp19.040.344.825,00 sehingga Saldo Setelah Setoran Modal yang disertakan per 31 Desember 2022 sebesar Rp84.628.676.725,00.

2. PERUMDA AIR MINUM TIRTA KAHURIPAN

Saldo setelah setoran modal yang disertakan pemerintah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan per 31 Desember 2021 sebesar Rp759.019.724.378,00 dan Bagian Laba/Rugi Pemerintah Daerah TA 2022 sebesar Rp95.529.437.499,41, sedangkan dividen yang dibagikan sebesar Rp51.358.310.620,00. Pada Tahun 2022 terdapat penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp50.000.000.000,00 sehingga terjadi Kenaikan PMP TA 2022 sebesar Rp94.171.126.879,41 dan saldo setelah setoran modal yang disertakan per 31 Desember 2022 menjadi Rp853.190.851.257,41 yang merupakan ekuitas bersih Tahun Sebelumnya di tambah kenaikan PMP TA 2022. Persentase kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Bogor adalah sebesar 100 % dengan metode penilaian investasi yang digunakan adalah metode ekuitas.

3. PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR TOHAGA

Saldo setelah setoran modal yang disertakan Pemerintah pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Tohaga per 31 Desember 2021 sebesar Rp128.720.408.048,01 dan Bagian Laba/Rugi Pemerintah Daerah TA 2022 sebesar Rp1.695.044.114,00. Dividen yang dibagikan sebesar Rp664.177.666,00. Terjadi Kenaikan PMP TA 2022 sebesar Rp1.030.866.448,00, sehingga saldo setelah setoran modal yang disertakan per 31 Desember 2022 menjadi Rp129.751.274.496,01 yang merupakan ekuitas bersih tahun sebelumnya ditambah kenaikan PMP TA 2022. Persentase kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Bogor adalah sebesar 100 % dengan metode penilaian investasi yang digunakan adalah metode ekuitas.

4. PT PRAYOGA PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Saldo setelah setoran modal yang disertakan Pemerintah pada PD Pasar Tohaga per 31 Desember 2021 sebesar Rp59.747.442.684,72 dan Bagian Laba/Rugi Daerah TA 2022 sebesar (Rp6.125.925.805,17). Terjadi penurunan PMP TA 2022 sebesar (Rp6.125.925.805,17), sehingga saldo setelah setoran modal yang disertakan per 31 Desember 2022 menjadi Rp53.621.516.879,55. Persentase kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Bogor adalah sebesar 99,62 % dengan metode penilaian investasi yang digunakan adalah metode ekuitas.



5. PT SAYAGA WISATA

Saldo setelah setoran modal yang disertakan Pemerintah pada PT Sayaga Wisata per 31 Desember 2021 sebesar Rp175.437.608.120,45 dan Bagian Laba/Rugi Pemerintah Daerah TA 2022 sebesar (Rp2.056.625.766,11).

Terjadi penurunan PMP TA 2022 sebesar (Rp2.056.625.766,11). Saldo setelah setoran modal yang disertakan per 31 Desember 2022 menjadi Rp173.380.982.354,34 yang merupakan ekuitas bersih tahun sebelumnya di tambah Penurunan PMP TA 2022. Persentase kepemilikan saham pemerintah kabupaten bogor adalah sebesar 99,92 %. Adapun metode pencatatan yang digunakan adalah metode ekuitas.

6. PD. BPR LPK PARUNG PANJANG

Saldo setelah setoran modal yang disertakan pemerintah pada PD. BPR LPK Parung Panjang per 31 Desember 2021 sebesar Rp14.504.535.734,30 dan Bagian Laba/Rugi Pemerintah Daerah TA 2022 sebesar (Rp531.745.335,52), tidak ada Dividen yang dibagikan pada TA 2022. Terjadi penurunan PMP TA 2022 sebesar (Rp531.745.335,52) sehingga saldo setelah setoran modal yang disertakan per 31 Desember 2022 menjadi Rp13.972.790.398,78 yang merupakan ekuitas bersih tahun sebelumnya di tambah kenaikan PMP TA 2022. Persentase kepemilikan saham pemerintah kabupaten bogor adalah sebesar 53,79 %. Adapun metode pencatatan yang digunakan adalah metode ekuitas.

7. PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH BOGOR TEGAR BERIMAN

Saldo setelah setoran modal yang disertakan Pemerintah pada PD. BPR Syariah per 31 Desember 2021 sebesar Rp25.624.909.089,53 dan Bagian Laba/Rugi Pemerintah Daerah TA 2022 sebesar Rp3.566.161.494,54, sedangkan Dividen yang dibagikan sebesar Rp2.372.769.208,00. Terjadi Kenaikan PMP TA 2022 sebesar Rp1.193.392.286,54 sehingga Saldo Setelah Setoran Modal yang disertakan per 31 Desember 2022 menjadi Rp26.818.301.376,07 yang merupakan ekuitas bersih Tahun Sebelumnya di tambah Kenaikan PMP TA 2022. Persentase kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten bogor adalah sebesar 97,98 % dengan metode penilaian investasi yang digunakan adalah Metode Ekuitas.

8. PT LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

Saldo setelah setoran modal yang disertakan Pemerintah pada PT Lembaga Keuangan Mikro per 31 Desember 2021 sebesar Rp20.108.329.352,21 dan Bagian Laba/Rugi Pemerintah Daerah TA 2022 sebesar Rp746.032.753,32.

Pada TA 2022 tidak terdapat Dividen yang dibagikan. Terjadi kenaikan PMP sebesar Rp746.032.753,32, sehingga Saldo Setelah Setoran yang disertakan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp20.854.362.105,53. Persentase kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Bogor adalah sebesar 87,08 % dengan metode penilaian investasi yang digunakan adalah metode ekuitas.

9. LPK CIAMPEA

Saldo setelah setoran modal yang disertakan Pemerintah pada LPK Ciampea per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.315.857.244,04 dan Bagian Laba/Rugi Pemerintah Daerah TA 2022 sebesar Rp146.616.125,00. Pada TA 2022 tidak terdapat Dividen yang dibagikan. Terjadi Kenaikan PMP TA 2022 sebesar Rp146.616.125,00 sehingga saldo setelah setoran modal yang disertakan per 31 Desember 2022 menjadi Rp3.462.473.369,04 yang merupakan ekuitas bersih tahun sebelumnya ditambah kenaikan PMP TA 2022. Persentase kepemilikan saham pemerintah kabupaten bogor adalah sebesar 100 % dengan metode penilaian investasi yang digunakan adalah metode ekuitas.

Rincian lebih lengkap tersajikan pada lampiran 20.

5.3.1.3 ASET TETAP

Saldo Aset Tetap milik Pemerintah Kabupaten Bogor Per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp32.641.011.713.476,70 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp31.202.456.062.917,80. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 merupakan akumulasi dari penjumlahan Saldo Akhir Tahun 2021 ditambah Belanja Modal TA 2022, koreksi kurang, koreksi tambah, dan dikurangi dengan adanya Penghapusan Aset Tetap selama TA 2022.

Koreksi tambah Aset Tetap antara lain disebabkan oleh:

1. Kurang catat aset tahun sebelumnya;
2. Aset yang berasal dari belanja barang dan jasa;
3. Reklasifikasi Aset Tetap;
4. Aset yang berasal dari hibah dan BOS;
5. Aset yang berasal utang;
6. Aset lainnya yang menjadi aset tetap (aset kemitraan yang telah berakhir).

Koreksi kurang Aset Tetap antara lain disebabkan oleh :

1. Kelebihan catat/*double* catat aset tahun sebelumnya
2. Reklasifikasi antar Aset Tetap
3. Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Lainnya
4. Aset Tetap yang hilang dan/atau dihapuskan



5. Aset Tetap yang nilainya berada di bawah kapitalisasi/ekstrakomptabel

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2022:

Tanah	13.706.754.519.372,70
Peralatan dan Mesin	4.166.068.264.160,15
Gedung dan Bangunan	6.690.200.212.578,15
Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.400.081.706.158,38
Aset Tetap Lainnya	529.233.601.997,22
Konstruksi dalam Pengerjaan	148.673.409.210,15
Total	32.641.011.713.476,70

Rincian lebih lengkap tersajikan pada Lampiran 21.

5.3.1.3.1. Tanah

Aset Tanah adalah tanah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bogor diantaranya berupa tanah perkantoran, tanah lapangan, tanah di bawah konstruksi jalan, dan tanah darat di sekitar irigasi. Nilai tanah diakui sebesar harga perolehan. Nilai Tanah per 31 Desember 2022 sebesar Rp13.706.754.519.372,70 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp13.629.474.312.186,50. Mutasi atau perubahan nilai tanah sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut (dalam Rp) :

Saldo Per 31 Desember 2021	13.629.474.312.186,50
Belanja Modal TA 2022	22.892.910.800,00
Koreksi Tambah	75.878.786.990,00
Koreksi Kurang	(21.491.490.603,85)
Saldo per 31 Desember 2022	13.706.754.519.372,70

Koreksi tambah terbesar pada Aset Tetap Tanah berasal dari Hibah Tanah Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) sebesar Rp39.539.159.700,00. Adapun Tanah PSU yang diterima Pemerintah Kabupaten Bogor terdiri dari 166 bidang tanah di antaranya berupa tanah jalan, taman, tanah untuk masjid, ruang terbuka hijau, dan lain-lain.

Adapun koreksi kurang terbesar pada Aset Tetap Tanah berasal dari Aset Tetap yang menjadi Aset Lainnya (Kemitraan) berupa pinjam pakai dan sewa sebesar Rp18.763.830.103,85 yang terdiri dari :

- 1) Tanah yang disewakan sebesar Rp870.473.923,00 pada RSUD Leuwiliang dan BPKAD selaku Pengelola Barang
- 2) Tanah yang dipinjampakaikan sebesar Rp17.893.356.180,85 pada BPKAD selaku Pengelola Barang

5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin adalah peralatan dan mesin yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bogor antara lain berupa mesin-mesin, alat kantor, kendaraan dinas, peralatan medis, alat laboratorium, alat peraga dan seluruh inventaris kantor. Nilai Peralatan dan Mesin diakui

sebesar nilai perolehan. Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.166.068.264.160,15 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.769.846.717.825,33. Mutasi atau perubahan nilai peralatan dan mesin sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut (dalam Rp) :

Saldo Per 31 Desember 2021	3.769.846.717.825,33
Belanja Modal TA 2022	416.040.409.365,00
Koreksi tambah	207.325.013.741,12
Koreksi kurang	(223.158.049.556,63)
Koreksi tambah BPK	23.948.219.483,00
Koreksi Kurang BPK	(27.934.046.697,67)
Saldo per 31 Desember 2022	4.166.068.264.160,15

Koreksi tambah terbesar pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin berasal dari Reklasifikasi antar KIB (Kartu Inventaris Barang) karena perubahan kode dan nama barang sebesar Rp189.048.142.035,07. Nilai reklasifikasi antar KIB terbesar pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp18.105.684.000,00.

Adapun Koreksi kurang terbesar pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin berasal dari Reklasifikasi antar KIB (Kartu Inventaris Barang) karena perubahan kode dan nama barang sebesar Rp188.996.942.035,07. Nilai reklasifikasi antar KIB terbesar pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp18.105.684.000,00.

5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan adalah Gedung dan Bangunan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bogor berupa Gedung Perkantoran, Gedung Olah Raga, Aula, Rumah Dinas. Nilai Bangunan dan Gedung diakui sebesar nilai perolehan. Nilai per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.690.200.212.578,15 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp6.192.400.680.793,58. Mutasi atau perubahan Bangunan dan Gedung sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut (dalam Rp):

Saldo Per 31 Desember 2021	6.192.400.680.793,58
Belanja Modal TA 2022	386.665.025.831,00
Koreksi tambah	208.227.641.456,43
Koreksi kurang	(97.093.135.502,86)
Koreksi tambah BPK	490.253.500,00
Koreksi kurang BPK	(490.253.500,00)
Saldo per 31 Desember 2022	6.690.200.212.578,15

Koreksi tambah terbesar pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan berasal dari reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun lalu yang menjadi Aset Tetap Gedung sebesar Rp149.579.214.552,72. Nilai reklasifikasi KDP terbesar pada Dinas Kesehatan dengan total

nilai sebesar Rp55.542.447.222,40 yang terdiri dari :

- b. Bangunan RSUD Parung (Bogor Utara) sebesar Rp55.341.767.322,40;
- c. Bangunan Puskesmas Pembantu Mekarsari, Rumpin sebesar Rp20.790.700,00;
- d. Bangunan Puskesmas Pembantu Bojong Murni, Ciawi sebesar Rp25.841.200,00;
- e. Bangunan Puskesmas Cijayanti, Babakan Madang sebesar Rp154.048.000,00.

Adapun Koreksi kurang terbesar pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan berasal dari reklasifikasi ke KIB selain Gedung dan Bangunan dengan total nilai Rp44.905.638.297,15. Nilai reklasifikasi terbesar pada Dinas Pemuda dan Olahraga berupa reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan menjadi KDP sebesar Rp11.804.338.348,00 diantaranya DED Review Mini Tenjo, DED Perencanaan Revitalisasi Wisma Atlet, DED Stadion Mini Ciomas, dan DED GOM Babakan Madang.

5.3.1.3.1. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan berupa jalan, irigasi, jembatan, pintu air dan jaringan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bogor. Nilai jalan, irigasi, jembatan, pintu air dan jaringan diakui sebesar nilai perolehan. Nilai Jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.400.081.706.158,38 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp6.886.846.914.686,42. Mutasi atau perubahan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut (dalam Rp) :

Saldo per 31 Desember 2021	6.886.846.914.686,42
Belanja Modal TA 2022	556.751.710.894,00
Koreksi Tambah	68.808.728.640,10
Koreksi Kurang	(111.618.970.787,14)
Koreksi Tambah BPK	913.907.991,00
Koreksi Kurang BPK	(913.907.991,00)
Saldo per 31 Desember 2021	7.400.081.706.158,38

Koreksi tambah terbesar pada Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan berasal dari reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun lalu yang menjadi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp32.274.427.527,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diantaranya berupa Bangunan Penguat Tebing (Turap), Jalan Kabupaten, Pembangunan Irigasi (Bendung), dan Jembatan pada Jalan Kabupaten Lokal.

Adapun Koreksi kurang terbesar pada Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan berasal dari Reklasifikasi ke KIB selain Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp80.948.740.481,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Nilai tersebut merupakan belanja modal diantaranya DED bangunan pelengkap jalan, DED pembuatan TPT, dan belanja modal drainase lingkungan, serta belanja modal air instalasi domestik yang di dalamnya terdapat pengadaan mesin air atau pompa air.

5.3.1.3.2. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam empat kelompok tersebut di atas yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bogor antara lain belanja modal untuk pengadaan buku, barang bercorak kesenian dan barang perlengkapan keamanan. Nilai Aset Tetap lainnya diakui sebesar nilai perolehan. Nilai Aset tetap lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp529.233.601.997,22 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp511.734.627.980,25. Mutasi atau perubahan Aset Tetap lainnya pada TA 2022 sebagai berikut (dalam Rp):

Saldo Per 31 Desember 2021	511.734.627.980,25
Belanja Modal TA 2022	32.302.008.890,00
Koreksi Tambah	1.466.031.900,00
Koreksi Kurang	(16.269.066.773,03)
Saldo per 31 Desember 2022	529.233.601.997,22

Koreksi tambah terbesar pada Aset Tetap Lainnya berasal dari Aset tetap yang bersumber dari belanja barang dan jasa sebesar Rp1.161.202.900,00 berupa buku-buku dan alat musik tradisional yang berasal dari belanja barang dan jasa BOS Tahun 2022 pada Dinas Pendidikan, sedangkan Koreksi Kurang terbesar berasal dari Penghapusan Aset Tetap Renovasi pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan yang telah diserahkan kepada Satlantas Polres Kabupaten Bogor dan Kopassus sebesar Rp14.718.657.257,00.

Pada TA 2022 terdapat Aset Tetap Renovasi yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor kepada Instansi Vertikal sebagai berikut :

1. Gedung Satlantas Polres Kabupaten Bogor sebesar Rp13.034.306.257,00
Nilai Gedung Satlantas Polres yang tercatat Pada Kartu Inventaris Barang (KIB) E Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) adalah sebesar Rp13.230.071.257,00 dan tercatat sebagai Aset Tetap Renovasi (ATR). Berdasarkan temuan pada pemeriksaan reguler tahun 2022 yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bogor bahwa nilai gedung tersebut seharusnya sebesar Rp13.034.306.257,00 karena sisanya sebesar Rp195.765.000,00 merupakan biaya umum belanja Gedung PUSDAI, sehingga nilai tersebut diatribusikan ke dalam Gedung Pusdai dan Nilai Gedung Satlantas Polres menjadi Rp13.034.306.257,00. Gedung tersebut telah diserahkan oleh Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan kepada Kepala Kepolisian Resor Bogor melalui Berita Acara Serah Terima Barang Milik Pemerintah Kabupaten Bogor Nomor 027/3900.PB.DPKPP pada tanggal 4 Juli 2022.
2. Bangunan pagar pada Markas Besar Kopasus Batalyon Kecamatan Kemang sebesar Rp1.684.351.000,00 telah diserahkan oleh Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan kepada Komandan Batalyon 14 Grup 1 Kopassus melalui Berita Acara Serah Terima Barang Milik Pemerintah Kabupaten Bogor Nomor

027/3125.I.PB.DPKPP Tanggal 14 Juni 2022.

Secara kepemilikan dan penguasaan kedua bangunan tersebut telah beralih dari Pemerintah Kabupaten Bogor tetapi sampai saat ini Keputusan Penghapusan belum terbit. Rincian Aset Tetap Lainnya pada TA 2022 sebagaimana terlampir pada Lampiran 21.1

5.3.1.3.3. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp148.673.409.210,15 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp212.152.809.445,64. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan pembangunan atau pengerjaan aset tetap TA 2022 yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 belum selesai dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp) :

Saldo Per 31 Desember 2021	212.152.809.445,64
Koreksi Tambah	120.179.943.627,49
Koreksi Kurang	(183.659.343.862,98)
Saldo per 31 Desember 2022	148.673.409.210,15

Rincian Kontruksi Dalam Pengerjaan adalah sebagai berikut :

KDP – Tanah	165.045.500,00
KDP – Gedung dan Bangunan	62.134.369.584,15
KDP – Jalan, Irigasi dan Jaringan	86.373.994.126,00
Total	148.673.409.210,15

Koreksi tambah terbesar pada Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) merupakan reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang masih dalam tahap pengerjaan dengan nilai total sebesar Rp110.286.537.515,00. Sedangkan koreksi kurang terbesar berasal dari KDP tahun lalu yang sudah selesai pengerjaannya di TA 2022 sehingga direklasifikasi menjadi Aset Tetap sebesar Rp181.951.338.079,72. Nilai terbesar KDP yang sudah selesai pengerjaannya pada Dinas Kesehatan sebesar Rp55.542.447.222,40 yang terdiri dari :

1. Bangunan RSUD Parung (Bogor Utara) sebesar Rp55.341.767.322,40;
2. Bangunan Puskesmas Pembantu Mekarsari, Rumpin sebesar Rp20.790.700,00;
3. Bangunan Puskesmas Pembantu Bojong Murni, Ciawi sebesar Rp25.841.200,00;
4. Bangunan Puskesmas Cijayanti, Babakan Madang sebesar Rp154.048.000,00.

5.3.1.3.4. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.551.960.048.458,76 yang terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.152.010.671.134,60;



Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.562.218.985.666,27; Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi Dan Jaringan sebesar Rp3.836.887.840.457,89 dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp842.551.200,00, sedangkan Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 sebesar Rp7.538.149.586.136,94.

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 merupakan penjumlahan dari akumulasi penyusutan per 31 Desember 2021, koreksi tambah, koreksi kurang, dan beban penyusutan TA 2022.

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022:

Saldo Akumulasi Penyusutan 2021	7.538.149.586.136,95
Beban Penyusutan TA 2022	1.058.600.813.565,20
Koreksi Tambah Akumulasi Penyusutan Perubahan Kode Barang	135.861.424.732,72
Koreksi Kurang Akumulasi Penyusutan Perubahan Kode Barang	(145.701.958.567,17)
Koreksi Tambah Akumulasi Penyusutan	81.271.128.562,82
Koreksi Reklas Dari Dan Ke Aset Lain Lain	(24.499.238.765,30)
Koreksi Kurang Akumulasi Penyusutan	(84.711.796.038,70)
Koreksi Tambah Akumulasi Penyusutan Koreksi BPK	4.359.387.552,75
Koreksi Kurang Akumulasi Penyusutan Koreksi BPK	(5.567.292.839,19)
Reklas Kurang Aset Tetap Ke Aset Lain-Lain Barang Hilang Koreksi BPK	(596.590.294,92)
Reklas Kurang Aset Tetap Ke Aset Lain-Lain Rusak Berat Koreksi Bpk	(3.249.835.646,20)
Beban Penyusutan Koreksi BPK	1.955.579.940,19
Jumlah Akumulasi Penyusutan s/d 31 Desember 2022	8.551.960.048.458,76

Rincian lebih lengkap tersajikan pada Lampiran 22.

Koreksi tambah akumulasi penyusutan yang terbesar berasal dari akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp14.052.554.452,01 yang merupakan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin dari perubahan kode dan nama barang yang berbeda masa manfaatnya, diantaranya minibus (penumpang 14 orang kebawah) dengan kode barang 1.3.2.02.01.02.003 yang memiliki masa manfaat 8 tahun diubah menjadi *Multi Purpose Vehicle* (MPV) dengan kode barang 1.3.2.02.01.01.004 yang memiliki masa manfaat 10 tahun. Sedangkan koreksi kurang terbesar berasal dari akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Sebesar Rp65.616.777.583,15 sebagai akibat dari adanya pemutakhiran data Gedung GOR Pakansari dan Stadion Mini Persikabo pada Dinas Pemuda dan Olahraga.

5.3.1.4 DANA CADANGAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024, bahwa dana cadangan ditetapkan sebesar Rp150.000.000.000,00 yang dialokasikan melalui APBD TA 2022 sebesar Rp50.000.000.000,00 dan APBD TA 2023 sebesar Rp100.000.000.000,00.

Pembentukan Dana Cadangan TA 2022 sebesar Rp50.000.000.000,00 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 terdapat bunga atas dana cadangan sebesar Rp683.870.081,00 sehingga total Dana Cadangan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp50.683.870.081,00.

Rincian lebih lengkap tersajikan pada Lampiran 37.

5.3.1.5 ASET LAINNYA

5.3.1.5.1 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Aset Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp247.478.646.718,70, sedangkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp272.149.935.963,55.

Bentuk-bentuk Kemitraan dengan Pihak Ketiga di Kabupaten Bogor terdiri dari :

1. Sewa Barang Milik Daerah yang terdiri dari sewa tanah dan/atau bangunan diantaranya: Sewa kepada Yayasan Pendidikan Swasta(Sekolah Swasta) dan Sewa untuk digunakan sebagai tempat usaha.
2. Pinjam Pakai Barang Milik Daerah berupa tanah dan kendaraan yang digunakan oleh instansi vertikal.
3. Bangun Guna Serah (BGS) tanah yang digunakan sebagai tempat usaha berupa pusat perbelanjaan.

Adapun rincian Aset Lainnya Kemitraan Pihak Ketiga

1. Tanah yang disewakan dengan total nilai sebesar Rp29.656.305.359,68
2. Tanah yang dipinjamkaikan dengan total nilai sebesar Rp197.376.490.658,48;
3. Peralatan dan Mesin yang dipinjamkaikan dengan total nilai sebesar Rp19.147.316.565,39;
4. Gedung/Bangunan yang disewakan dengan total nilai sebesar Rp653.920.100,00;
5. Gedung/Bangunan yang dipinjamkaikan dengan total nilai sebesar Rp5.354.903.280,00; dan
6. Tanah yang dimanfaatkan melalui Bangun Guna Serah (BGS/BOT) dengan total nilai sebesar Rp19.961.000.000,00.

No	Uraian	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5
1	Tanah yang disewakan	29.656.305.359,68	28.785.831.436,68	3,02
2	Tanah yang dipinjamkaikan	197.376.490.658,48	179.483.134.477,63	9,97



No	Uraian	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5
3	Peralatan dan mesin yang dipinjamkaikan	19.147.316.565,39	18.096.631.065,39	5,81
4	Gedung yang disewakan	653.920.100,00	533.520.100,00	22,57
5	Gedung yang dipinjamkaikan	5.354.903.280,00	618.529.639,00	765,75
6	Bangun guna serah	19.961.000.000,00	19.961.000.000,00	0,00
	Jumlah	272.149.935.963,56	247.478.646.718,71	9,97

Rincian lebih lengkap tersajikan pada lampiran 23, 23.1 sampai dengan 23.6

Pemerintah Kabupaten Bogor memiliki tanah seluas 10.000 m² yang berlokasi di Jalan raya Jakarta-Bogor Kelurahan Ciri Mekar Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dengan Bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/ Cirimekar atas nama Pemerintah Kabupaten Bogor Tanggal 17 September 1986 yang kemudian menjadi Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Nomor 4 Tahun 1998.

Tanah tersebut dicatat dalam Daftar Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Pengelola Barang seluas 7.600 m² dan pada Dinas Perhubungan seluas 2.400 m².

Tanah tersebut menjadi objek perjanjian kerja sama dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) berdasarkan perjanjian Nomor 645/03/PRJN/HUK/1995 tanggal 20 April 1995 tentang Kerja Sama Kontrak Bagi Tempat Usaha antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan PT Subur Graha Asri (PT SGA) dalam Pembangunan Sub Terminal Cibinong sebagaimana telah dilakukan addendum dengan Surat Perjanjian Nomor 645/18/HUK/1998 Tanggal 1 Oktober 1998 dengan jangka waktu perjanjian : 20 (dua puluh) tahun, dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2018.

Dalam perkembangannya terdapat permasalahan yang terjadi, dimana sampai dengan tahun 2022 belum terjadi penyerahan tanah dan bangunan yang menjadi objek perjanjian kerja sama tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Bogor meskipun masa kerja sama telah berakhir dan Pemerintah Kabupaten Bogor belum dapat menguasai secara fisik terhadap tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya. Hal tersebut terjadi karena:

1. Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT SGA memiliki masa berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun sampai dengan Tahun 2028 yang tidak sesuai dengan perjanjian;
2. HGB yang terbit merupakan HGB murni dan bukan HGB di atas dari Pemerintah Kabupaten Bogor.

Selain itu, di lapangan diduga telah terjadi pemindahtanganan pengelolaan kepada pihak lain



tanpa ada pemberitahuan kepada pihak Pemerintah Kabupaten Bogor yang ditunjukkan dengan:

1. Keberadaan HGB atas nama PT SGA berada pada pihak lain;
2. Adanya pihak lain yang telah melakukan penebusan HGB yang dijaminan oleh PT SGA kepada pihak bank;
3. Adanya pembayaran PBB Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2004 oleh pihak lain dalam proses balik nama HGB dari PT SGA kepada pihak lain.

Pemerintah Kabupaten Bogor telah melakukan upaya-upaya penyelesaian terhadap permasalahan tersebut, antara lain :

1. Melalui Surat Kepala BPKAD Nomor 590/943-Bid.Aset tanggal 15 Februari 2019 telah menyampaikan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor untuk:
 - a. Melakukan pemblokiran Sertipikat HGB atas nama PT SGA berikut HGB pecahannya;
 - b. Melakukan pembatalan terhadap HGB atas nama PT SGA dan/atau atas nama pihak lain karena berdasarkan masa berlaku HGB tersebut seharusnya sampai dengan Tahun 2018;
 - c. Menelusuri keberadaan Sertipikat HPL Pemda yang menjadi Objek Perjanjian karena buku sertipikat asli tidak berada pada Pemerintah Kabupaten Bogor
2. Melakukan pendataan terhadap tanah dan bangunan yang menjadi objek kerja sama pada tanggal 21 dan 22 Maret 2019 dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Tanah yang digunakan sebagai sub terminal cibinong masih berfungsi sebagaimana mestinya akan tetapi perlu mendapat perbaikan dan pengeturan lebih lanjut;
 - b. Terdapat 37 unit bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut yaitu 1 unit bangunan Plaza Ramayana *Departement Store* dan 36 unit bangunan Rumah Toko (Ruko) dua lantai dalam kondisi yang masih layak digunakan sebagai tempat usaha;
 - c. Pengguna merupakan pihak yang membeli bangunan kepada PT SGA serta pihak penyewa, akan tetapi mereka belum pernah menerima pecahan HGB dari PT SGA;
 - d. Jenis usaha yang dilakukan meliputi: rumah makan, warung sembako, karaoke, toko elektronik, salon kecantikan, dan lain-lain.

Pemerintah Kabupaten Bogor memiliki tanah seluas 8.450 m² yang berlokasi di Jalan Mayor Oking Desa Puspanegara Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor yang dikerjasamakan dengan CV Pyramida Jaya berdasarkan :

1. Perjanjian Nomor 511.2/04/PRJN/HUK/1997 Tanggal 28 Agustus 1997 tentang



Pemindahan Kantor Kecamatan Citeureup dan Pembangunan Rumah Toko beserta Sarana Lainnya

2. Addendum Surat Perjanjian Nomor 593/05/PRJN/HUK/1998 Tanggal 26 Maret 1998 tentang Pemindahan Kantor Kecamatan Citeureup dan Pembangunan Rumah Toko beserta Sarana Lainnya.

Tanah tersebut dicatat dalam Daftar Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pengelola Barang. Bukti kepemilikan tanah tersebut berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/1996 seluas 1.830m² dan sisanya seluas 6.620 m² belum bersertipikat pada saat kerja sama mulai dilaksanakan. Adapun jangka waktu perjanjian kerjasama selama 20 (dua puluh) tahun.

Berdasarkan perjanjian kerja sama tersebut telah terbit Sertipikat hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas nama Pemerintah Kabupaten Bogor dan selanjutnya terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Induk atas nama CV Pyramida Jaya, akan tetapi kedua dokumen Sertipikat tersebut saat ini tidak berada pada Pemerintah Kabupaten Bogor. Atas dasar kedua sertipikat tersebut selanjutnya terbit HGB pecahan sebanyak 42 dokumen atas nama masing-masing pemilik Ruko yang jangka waktunya berakhir pada tahun 2018 berdasarkan dokumen perjanjian.

Dalam perkembangannya, terjadi permasalahan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama tersebut di atas bahwa setelah berakhirnya kerja sama, CV Pyramida harus menyerahkan kembali tanah dan bangunan Ruko Citeureup kepada Pemerintah Kabupaten Bogor akan tetapi penyerahan tersebut belum ditindaklanjuti dengan Berita Acara Serah Terima;
2. Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Bogor bahwa terdapat beberapa pemilik Ruko yang telah melakukan perpanjangan Sertipikat HGB atas ijin dari CV. Pyramida Jaya tanpa ijin dari pemegang HPL yaitu Pemerintah Kabupaten Bogor. Hal ini terjadi karena CV Pyramida Jaya tidak menyampaikan kepada konsumen bahwa ruko-ruko tersebut berdiri pada HPL Pemda.

Langkah-langkah penyelesaian yang telah ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Bogor :

1. Menyampaikan Surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor :
 - a) Surat Kepala BPKAD Nomor 590/5436-Bid.Aset tanggal 13 Desember 2018 Perihal Pemblokiran HGB yang terbit di atas HPL Milik Pemerintah Kabupaten Bogor;
 - b) Surat Kepala BPKAD Nomor 590/1977-Bid.Aset Tanggal 4 Juli 2022 Perihal Pemblokiran HGB yang terbit di atas HPL milik Pemerintah Kabupaten Bogor;
 - c) Surat Sekretaris Daerah Nomor 500.17/237-BPKAD Tanggal 11 April 2023 Perihal Permohonan Pemblokiran Sertipikat HGB yang terbit di atas Sertipikat HPL Pemerintah Kabupaten Bogor.

2. Pemerintah Kabupaten Bogor telah melakukan penguasaan fisik atas beberapa Ruko dan melakukan pemanfaatan melalui mekanisme Sewa Menyewa;
3. Mencatat tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya di dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) di dalam Daftar Barang Milik Daerah.
4. Melaksanakan koordinasi dan pembahasan dengan pihak-pihak terkait.

5.3.1.5.2 Akumulasi Penyusutan Kemitraan Pihak Ketiga

Pada TA 2022 Pemerintah Kabupaten Bogor melaksanakan perhitungan penyusutan atas Aset Lainnya berupa Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Akumulasi Penyusutan Kemitraan Pihak Ketiga adalah akumulasi penyusutan atas aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga melalui proses sewa dan pinjam pakai berupa Peralatan dan Mesin serta Gedung dan Bangunan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Akumulasi Penyusutan Sewa Gedung dan Bangunan Kemitraan dengan pihak ketiga sebesar Rp497.896.025,60;
2. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin yang Dipinjampakaikan sebesar Rp15.670.799.614,63; dan
3. Akumulasi Penyusutan Gedung/Bangunan yang Dipinjampakaikan sebesar Rp1.080.176.498,90.

Rincian lebih lengkap tersajikan pada Lampiran 24.

5.3.1.5.3 Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud per 31 Desember 2021 sebesar Rp37.342.748.652,09 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp38.216.665.246,09 berupa lisensi dan *software* yang ada pada perangkat daerah.

Aset Tak Berwujud dengan nilai terbesar terdapat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp10.995.380.399,09 berupa *software* antara lain aplikasi pembelajaran media animasi, aplikasi pengelolaan dokumen arsip, dan antivirus, serta aplikasi pendaftaran peserta didik baru.

Rincian lebih lengkap tersajikan pada lampiran 25.

5.3.1.5.4 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp29.052.655.500,09 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp33.254.546.070,89.

Akumulasi amortisasi Aset Tak Berwujud dengan nilai terbesar terdapat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp10.942.660.399,09.

Rincian lebih lengkap tersajikan pada lampiran 25.

5.3.1.5.5 Aset Lain-lain

Aset lain-lain per 31 Desember 2021 sebesar Rp733.801.260.886,65, sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp649.159.066.873,12 yang terdiri dari :

- a. Aset lain-lain yang tidak diketemukan (Hasil Sensus) sebesar Rp10.113.600.102,41;
- b. Jalan, Jaringan dan Irigasi (Listrik Desa) pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan sebesar Rp41.458.747.908,53;
- c. Pengalihan dari Piutang PBB yang akan dihapuskan Rp26.278.211.656;
- d. Aset Lain-Lain hibah yang belum diserahkan (Rinciannya KIB D pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) sebesar Rp374.058.114.971,00;
- e. Barang Hilang dengan laporan proses TGR sebesar Rp1.996.640.237,87;
- f. DED yang Tidak Dilanjutkan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, dan BPKAD sebagai Pengelola Barang sebesar Rp2.341.427.741,00;
- g. Barang Inventaris Rusak Berat sebesar Rp191.357.723.324,31.
- h. Persediaan obat kedaluarsa sebesar Rp.1.554.600.932,00

Rincian lebih lengkap tersajikan pada lampiran 26.

5.3.1.5.6 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp172.881.805.833,36 yang merupakan nilai penyusutan pada saat aset tersebut belum direklasifikasi menjadi Aset Lain-lain, terdiri dari :

1. Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat sebesar Rp163.438.577.553,14;
2. Akumulasi Penyusutan Aset yang Hilang dengan Laporan Polisi sebesar Rp1.643.834.638,24;
3. Akumulasi Penyusutan Aset Lain Hasil Sensus sebesar Rp7.689.438.120,83 dan
4. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Listrik Desa sebesar Rp109.955.521,15.

Rincian lebih lengkap tersajikan pada lampiran 27.

5.3.1.5.7 Aset Non Lancar Lainnya

Saldo Aset Non Lancar Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp11.241.091,00 yang terdiri dari :

1. Kecamatan Sukaraja, Kas Lainnya di bendahara pengeluaran atas belanja internet yang ditransfer Bulan Januari 2023 sebesar Rp1.911.559,00;
2. Kecamatan Rumpin sebesar, Kas Lainnya di bendahara pengeluaran atas utang BPJS 5% dari TPP bulan Desember 2022 Rp3.872.081,00;
3. Kecamatan Jasinga, Kas Lainnya di bendahara pengeluaran atas utang BPJS bulan

Desember 2022 sebesar Rp5.170.567,00

4. Kecamatan Cijeruk, Kas Lainnya di bendahara pengeluaran atas belanja makanan dan minuman sebesar Rp286.875,00.
5. Kecamatan Gunung Putri, Kekurangan transfer belanja sebesar Rp9,00

Rincian lebih lengkap tersajikan pada lampiran 28.

5.3.1.5.8 Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF)

Saldo Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF) per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp56.264.034.853,00 yang merupakan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) ke daerah dalam bentuk Non Tunai yang disalurkan pada Bulan Desember 2022.

Berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Nomor S-773/WPB.13/2023 Tanggal 15 Februari 2023 Hal Penyampaian Data Saldo pada Rekening *Treasury Deposit Facility* Transfer Ke Daerah (TDF-TKD) Tahun 2022 bahwa saldo penyaluran DBH sebagaimana tersebut di atas disimpan di Bank Indonesia pada Rekening TDF-TKD dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Penyaluran NonTunai DBH PPH 21	14.449.898.980,00
2	Penyaluran NonTunai DBH PPH 25/29	594.068.858,00
3	Penyaluran NonTunai DBH PBB Bagi Rata	817.027.207,00
4	Penyaluran NonTunai DBH PBB Sektor Perkebunan	494.833.073,00
5	Penyaluran NonTunai DBH PBB Sektor Perhutanan	0,00
6	Penyaluran NonTunai DBH PBB Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	820.065.888,00
7	Penyaluran NonTunai DBH PBB Sektor Pertambangan Pengusahaan Panas Bumi	2.725.255.541,00
8	Penyaluran NonTunai DBH PBB Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara	16.706.160.041,00
9	Penyaluran NonTunai DBH PBB Sektor Lainnya	12.359.724,00
10	Penyaluran NonTunai DBH PBB Biaya Pemungutan Sektor Perkebunan	26.115.774,00
11	Penyaluran NonTunai DBH PBB Biaya Pemungutan Sektor Perhutanan	0,00
12	Penyaluran NonTunai DBH PBB Biaya Pemungutan Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	32.462.569,00
13	Penyaluran NonTunai DBH PBB Biaya Pemungutan Sektor Pertambangan Pengusahaan Panas Bumi	107.873.998,00
14	Penyaluran NonTunai DBH PBB Biaya Pemungutan Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara	661.046.391,00
15	Penyaluran NonTunai DBH PBB Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	489.233,00
16	Penyaluran NonTunai DBH Cukai Hasil tembakau	661.449.688,00
17	Penyaluran NonTunai DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi (Minyak Bumi 15%)	463.913.504,00



No	Uraian	Jumlah (Rp.)
18	Penyaluran NonTunai DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi (Minyak Bumi 0,5%)	15.316.473,00
19	Penyaluran NonTunai DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi (Minyak Bumi Tambahan Dalam Rangka OTSUS)	0,00
20	Penyaluran NonTunai DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi (Gas Bumi 30%)	257.987.339,00
21	Penyaluran NonTunai DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi (Gas Bumi 0,5%)	4.274.724,00
22	Penyaluran NonTunai DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi (Gas Bumi Tambahan Dalam Rangka OTSUS)	0,00
23	Penyaluran NonTunai DBH SDA Mineral dan Batu Bara (Iuran Tetap)	391.920.213,00
24	Penyaluran NonTunai DBH SDA Mineral dan Batu Bara (Royalti)	9.896.632.552,00
25	Penyaluran NonTunai DBH SDA Kehutanan (IIUPH)	0,00
26	Penyaluran NonTunai DBH SDA Kehutanan (PSDH)	16.918.968,00
27	Penyaluran NonTunai DBH SDA Kehutanan (DR)	0,00
28	Penyaluran NonTunai DBH SDA Perikanan	211.753.211,00
29	Penyaluran NonTunai DBH SDA Panas Bumi (Iuran Produksi)	0,00
30	Penyaluran NonTunai DBH SDA Panas Bumi (Iuran Tetap)	1.781.991,00
31	Penyaluran NonTunai DBH SDA Panas Bumi (Setoran Bagian Pemerintah)	6.894.428.913,00
	JUMLAH	56.264.034.853,00

5.3.2 KEWAJIBAN

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Yang termasuk dalam Kewajiban Jangka Pendek adalah sebagai berikut :

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp9.164.833,00 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp95.038.282,00.

Utang PFK per 31 Desember 2022 merupakan Utang Pajak di Bendahara BOS Dinas Pendidikan sebesar Rp9.164.833,00, dengan rincian PPh Pasal 21 sebesar Rp1.431.350,00 dan PPN Pusat sebesar Rp7.733.483,00.

Rincian lebih lengkap tersajikan pada lampiran 29.

5.3.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan Pendapatan yang Diterima Di TA 2022, masih memiliki jangka waktu di TA 2022 sebesar Rp9.764.966.709,25 dan Pendapatan di terima dimuka per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp10.382.224.725,06.

Pendapatan Diterima Di Muka terdiri dari :

1. RSUD Cibinong

Pendapatan sewa lahan untuk Kantor BJB sebesar Rp 10.800.000,00;

2. RSUD Ciawi

Pendapatan Sewa untuk Bank Mandiri sebesar Rp26.949.666,00; Pendapatan Sewa untuk BJB sebesar Rp233.750.000,00 dan Pendapatan sewa untuk Indosat sebesar Rp57.500.000,00;

3. RSUD Cileungsi

Pendapatan sewa lahan untuk Telekomunikasi Selular sebesar Rp12.962.962,83; Pendapatan sewa lahan untuk BRI sebesar Rp6.300.000,00 dan Pendapatan sewa lahan untuk BJB sebesar Rp195.000.000,00.

4. RSUD Leuwiliang

Sewa Penggunaan Ruangan ATM PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk sebesar Rp266.666.666,67; sewa Penggunaan Ruangan ATM Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten sebesar Rp22.500.000,00; sewa Penggunaan Ruangan ATM oleh PT Bank Negara Indonesia sebesar Rp17.045.454,58 dan sewa Penggunaan Ruangan ATM oleh PT Bank Tabungan Negara sebesar Rp15.000.000,00.

5. Dinas PUPR

Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas PUPR adalah Retribusi atas pemanfaatan Daerah Milik Jalan (Damija) oleh Pihak ketiga sebesar Rp513.671.096,00;

6. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan Pajak Reklame sebesar Rp8.386.820.863,17.

Rincian Pendapatan diterima dimuka adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5
1	RSUD Cibinong	10.800.000,00	207.900.000,00	(94,81)
2	RSUD Ciawi	318.199.666,00	30.218.750,00	952,99
3	RSUD Cileungsi	214.262.962,83	43.685.185,15	390,47
4	RSUD Leuwiliang	321.212.121,25	433.348.484,92	(25,88)
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	513.671.096,00	590.990.921,00	(13,08)
6	Dinas Tenaga Kerja	-	1.740.357.300,00	(100,00)
7	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	8.386.820.863,17	7.335.724.083,99	14,33
	Jumlah	9.764.966.709,25	10.382.224.725,06	(5,95)

Jika dibandingkan dengan TA 2021 Pendapatan diterima dimuka pada Dinas Tenaga Kerja tidak terdapat Realisasi yang disebabkan belum terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Bogor tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Penjelasan lebih rinci sebagaimana telah diuraikan pada sub bab 5.1.2.1.1.2 Pendapatan Hasil Retribusi Daerah - LRA

Rincian lebih lengkap tersajikan pada lampiran 30.

5.3.2.1.3 Utang Belanja

Utang Belanja pada TA 2022 adalah sebesar Rp180.984.908.017,57 yang terdiri dari utang Belanja Pegawai sebesar Rp25.255.665.313,00; Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp97.999.524.194,61 dan Utang Belanja Belanja Modal sebesar Rp57.729.718.509,96.

5.3.2.1.3.1 Utang Belanja Pegawai

Utang Belanja Pegawai adalah Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah pada TA 2022 sebesar Rp25.255.665.313,00.

Rincian lebih lengkap tersajikan pada lampiran 31.

5.3.2.1.3.2 Utang Belanja Barang dan Jasa

Utang Belanja Barang dan Jasa merupakan beban Belanja Telepon, Air, Listrik, Internet, serta belanja kegiatan barang dan jasa yang sudah digunakan, namun belum dibayar kepada penyedia jasa. Utang belanja barang dan jasa pada TA 2022 adalah sebesar

Rp97.999.524.194,61 dengan rincian belanja telepon sebesar Rp46.607.284,00; belanja air sebesar Rp581.561.958,00; belanja listrik sebesar Rp6.527.547.632,00; belanja internet sebesar Rp413.795.017,00; belanja kegiatan barang dan jasa sebesar Rp87.172.343.916,61 dan utang belanja barang dan jasa pada TA 2021 adalah sebesar Rp163.326.126.126,79.

Rincian lebih lengkap tersajikan pada lampiran 32.

5.3.2.1.3.3 Utang Belanja Modal

Utang Belanja Modal adalah Utang Belanja yang sudah terbit Berita Acara Serah Terima, namun belum terjadi realisasi anggaran, serta utang yang timbul dari selisih antara realisasi fisik dengan realisasi belanja pada kegiatan pembangunan yang belum selesai per 31 Desember 2022. Utang Belanja Modal per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp57.729.718.509,96. Utang Belanja Modal terbesar berada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) sebesar Rp29.171.742.110,00 yang merupakan Utang Belanja Modal Pembangunan Jalan, Jembatan dan Irigasi.

Utang belanja modal disebabkan oleh :

1. Belanja Modal yang belum terbayar karena pada tanggal 31 Desember 2022 SP2D telah terbit tapi tidak sempat dicairkan pada Bank persepsi;
2. Belanja Modal yang belum terbayar karena pada tanggal 31 Desember 2022 belum sempat diterbitkan SP2D akan tetapi SPP dan SPM telah terbit;
3. Belanja Modal yang belum terbayar karena pada tanggal 31 Desember 2022 SPP, SPM dan SP2D belum terbit akan tetapi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan telah dilaksanakan;
4. Belanja Modal Konstruksi Dalam Pengerjaan yang pada tanggal 31 Desember 2022 realisasi fisik melebihi realisasi keuangan;

Atas utang belanja modal tersebut telah diajukan penganggaran untuk pembayarannya pada pergeseran APBD TA 2023

Selain utang belanja modal sebagaimana tersebut di atas, juga terdapat utang belanja modal yang masih belum terbayar dari TA 2014. Hal tersebut karena pihak penyedia barang tidak melakukan penagihan meskipun pihak SKPD telah berupaya untuk melakukan koordinasi dan konfirmasi terhadap yang bersangkutan.

Adapun utang belanja modal tersebut terdiri dari :

1. Utang Belanja Modal pada Dinas Pendidikan sebesar Rp21.122.725.070,57 terdiri dari:
 - a. Utang Belanja Modal tanah Persil-tanah untuk bangunan tempat kerja sebesar Rp168.455.000,00



- b. Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung tempat Pendidikan sebesar Rp16.383.453.829,57
- c. Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung tempat olahraga sebesar Rp533.935.000,00
- d. Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan sebesar Rp714.142.345,00
- e. Utang Belanja Modal Pilar/ Tugu/ Tanda-Pagar sebesar Rp1.466.553.170,00
- f. Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebesar Rp23.830.000,00
- g. Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai sebesar Rp553.420.726,00
- h. Utang Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku sebesar Rp1.278.935.000,00
2. Utang Belanja Modal pada Dinas Kesehatan sebesar Rp73.507.000,00 yang terdiri dari:
 - a. Utang Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung sebesar Rp51.600.000,00
 - b. Utang Belanja Modal Personal Computer sebesar Rp21.907.000,00
3. Utang Belanja Modal pada RSUD Cibinong sebesar Rp1.662.123.781,00 yang terdiri dari:
 - a. Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Mebel sebesar Rp116.066.897,00
 - b. Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Home Use sebesar Rp457.731.884,00
 - c. Utang Belanja Modal Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film sebesar Rp290.700.000,00
 - d. Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional sebesar Rp19.625.000,00
 - e. Utang Belanja Modal Alat Kedokteran Umum sebesar Rp778.000.000,00
4. Utang Belanja Modal pada RSUD Ciawi sebesar Rp1.206.866.021,00 yang terdiri dari:
 - a. Utang Belanja Modal Pompa sebesar Rp128.652.960,00
 - b. Utang Belanja Modal Alat Ukur Universal sebesar Rp12.814.600,02
 - c. Utang Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor sebesar Rp3.441.000,00
 - d. Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Mebel sebesar Rp30.525.000,00
 - e. Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin sebesar Rp218.021.188,36
 - f. Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Home Use sebesar Rp39.643.650,00
 - g. Utang Belanja Modal Alat Komunikasi sebesar Rp24.475.500,00
 - h. Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Program Input Equipment sebesar Rp10.136.879,64
 - i. Utang Belanja Modal Alat Kedokteran Umum sebesar Rp25.271.999,99
 - j. Utang Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah sebesar Rp114.937.862,99

- k. Utang Belanja Modal Alat Kedokteran Kebidanan dan Penyakit Kandungan sebesar Rp68.353.000,00
- l. Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Makanan sebesar Rp4.115.880,00
- m. Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik sebesar Rp45.066.000,00
- n. Utang Belanja Modal Pagar sebesar Rp30.136.500,00
- o. Utang Belanja Modal Jaringan Pipa Distribusi sebesar Rp451.274.000,00
5. Utang Belanja Modal pada Dinas PUPR sebesar Rp29.171.742.110,00 yang terdiri dari:
 - a. Utang Belanja Modal Jalan Kabupaten sebesar Rp20.008.978.593,00
 - b. Utang Belanja Modal Jalan Lainnya sebesar Rp41.291.000,00
 - c. Utang Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten sebesar Rp1.388.696.603,00
 - d. Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebesar Rp7.732.775.914,00
6. Utang Belanja Modal pada DPKPP sebesar Rp3.134.695.138,00 yang terdiri dari:
 - a. Utang Belanja Modal Alat Ukur Universal sebesar Rp14.685.000,00
 - b. Utang Belanja Modal Alat Kantor Lainnya sebesar Rp2.074.645.900,00
 - c. Utang Belanja Modal Personal Computer sebesar Rp123.800.000,00
 - d. Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Tempat Kerja sebesar Rp378.820.254,00
 - e. Utang Belanja Modal Tugu/Tanda-Batas Administrasi sebesar Rp290.207.300,00
 - f. Utang Belanja Modal Pagar sebesar Rp87.928.184,00
 - g. Utang Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya sebesar Rp164.608.500,00
7. Utang belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olah raga sebesar Rp603.184.104,64
8. Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor pada Kecamatan Cibinong sebesar Rp347.503.790,75
9. Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor pada Kecamatan Citeureup sebesar Rp407.371.494,00

Rincian lebih lengkap tersajikan pada lampiran 33.

5.3.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp13.231.944.410,00 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp8.938.025.671,00. Penurunan Utang tersebut disebabkan karena pada TA 2022 terdapat Pembayaran Utang tahun sebelumnya sebesar Rp6.010.881.047,00.

Rincian Utang Jangka Pendek lainnya adalah sebagai berikut:

1. Hibah dan Bantuan Keuangan yang tidak dapat direalisasikan sebesar Rp260.332.456,00 karena hingga saat ini pihak penerima hibah tidak mengajukan penagihan. Utang tersebut



terdiri dari:

- a. Utang Belanja Hibah BOSDA sebesar Rp24.000.000,00;
 - b. Utang Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp42.876.456,00;
 - c. Utang Belanja Hibah Dana BOSDA Jenjang Sekolah Dasar sebesar Rp14.400.000,00;
 - d. Utang Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu dan/atau Keluarga Yang Tidak Direncanakan sebesar Rp30.000.000,00.
 - e. Utang Belanja Bantuan Keuangan (dana bantuan operasional pendistribusian Rastra periode bulan Januari s/d Juni 2020) sebesar Rp3.156.000,00.
 - f. Utang Belanja Hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Swasta/Masyarakat sebesar Rp45.900.000,00;
 - g. Utang Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Kemasyarakatan Berupa Kelompok Masyarakat/Kesatuan Masyarakat Hukum Adat melalui Pengesahan sebesar Rp100.000.000,00
2. Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan berdasarkan PMK 127/PMK.07 Tahun 2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2022 yang terdiri dari :
- a. Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp2.131.335.812,00;
 - b. Bagi Hasil SDA Mineral dan Batubara sebesar Rp84.346.933,00
 - c. Bagi Hasil SDA Perikanan sebesar Rp173.472.924,00
 - d. Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi sebesar Rp388.144.533,00
 - e. Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi sebesar Rp652.335.379,00
 - f. Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi sebesar Rp16.890.952,00
3. Sisa Dana Bantuan Keuangan Pemprov Jabar Periode 2015 s/d 2021 sebesar Rp5.793.292.121,00 berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Antara Kepala BPKAD Provinsi Jawa Barat dengan Kepala BPKAD Kabupaten Bogor Tanggal 26 Januari 2023
4. Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp197.222.000,00;
5. Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp57.000.000,00;
6. Belanja Hibah Insentif/Honor Guru PAUD sebesar Rp27.600.000,00;
7. 'Sisa dana kegiatan bantuan keuangan Pemprov Jawa Barat (PEN) Tahun 2022, yang



berasal dan denda keterlambatan dan temuan pemeriksaan dan sesuai Berita Acara Rekonsiliasi Sisa Dana Kegiatan Bantuan Keuangan Pemprov Jawa Barat TA 2022 sebesar Rp3.449.971.300,00 dan

8. Pembayaran/Pengurangan Utang Jangka Pendek Lainnya pada Tahun 2022 sebesar Rp8.025.357.836,00 yang terdiri dari :

- a. Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp509.160.249,00;
- b. Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan sebesar Rp157.694.020,00;
- c. Bagi hasil dari Pertambangan Minyak Bumi sebesar Rp1.345.730.976;
- d. Bagi Hasil dari Pertambangan panas Bumi sebesar Rp.1.891.544,00;
- e. Pembayaran Utang atas Sisa Dana BOS TA 2011 sebesar Rp.6.010.881.047,00

Sehingga Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp Rp13.231.944.410,00.

Rincian lebih lengkap tersajikan pada lampiran 34.

5.3.3 EKUITAS

No	Uraian	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5
1	EKUITAS AWAL	27.403.533.580.285,70	26.612.697.239.171,30	2,97
2	SURPLUS/(DEFISIT) - LO	(564.449.484.290,48)	295.800.846.809,32	(269,16)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	899.559.931.768,64	495.035.494.305,03	83,20
4	1. Koreksi Kesalahan	0,00	0,00	~
5	2. Koreksi Ekuitas Akibat Kebijakan Akuntansi	0,00	0,00	~
6	3. Koreksi Ekuitas Lainnya	899.559.931.768,64	495.035.494.305,03	83,20
	JUMLAH EKUITAS AKHIR	27.738.644.027.763,80	27.403.533.580.285,70	1,48

Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar Rp899.559.931.768,64 antara lain disebabkan oleh koreksi tambah/kurang akumulasi penyusutan, Jurnal Balik Penyisihan Piutang, Jurnal Penyesuaian Penghapusan Barang Rusak Berat.

Rincian lebih lengkap tersajikan pada lampiran 35.

5.4 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.4.1 PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL

Ringkasan Laporan Operasional TA 2022 dan TA 2021 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

No	Uraian	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5
	KEGIATAN OPERASIONAL			
1	Pendapatan – LO	9.116.044.911.983,21	9.268.385.799.158,16	(2,68)
2	Beban – LO	9.650.265.157.112,69	8.930.349.157.055,84	8,45
	Surplus/(Defisit) Kegiatan Operasional	(534.220.245.129,48)	338.036.642.102,32	(296,72)
3	Pos Luar Biasa	(30.229.239.161,00)	42.235.795.293,00	(28,43)
	Surplus / (Defisit) – LO	(564.449.484.290,48)	295.800.846.809,32	(335,03)

Realisasi Pendapatan – LO TA 2022 sebesar Rp9.116.044.911.983,21 sedangkan TA 2021 sebesar Rp9.268.385.799.158,16. Hal ini berarti terdapat penurunan sebesar Rp152.340.887.174,95 atau 1,64 %.

Beban TA 2022 sebesar Rp9.650.265.157.112,69, sedangkan TA 2021 sebesar Rp8.930.349.157.055,84. Hal ini berarti terdapat kenaikan sebesar Rp719.916.000.056,85 atau 8,06 %.

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional TA 2022 sebesar Rp(534.220.245.129,48). Diperoleh dari Total Pendapatan – LO sebesar Rp9.116.044.911.983,21 dikurangi Beban Operasi – LO sebesar Rp9.650.265.157.112,69. Sedangkan, Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional TA 2021 sebesar Rp338.036.642.102,32 diperoleh dari Total Pendapatan – LO sebesar Rp9.268.385.799.158,16 dikurangi Beban Operasi – LO sebesar Rp8.930.349.157.055,84. Hal ini berarti Surplus / (Defisit) dari kegiatan operasional mengalami penurunan sebesar Rp872.256.887.231,80 atau 258,04 %.

Pos Luar Biasa TA 2022 sebesar Rp30.229.239.161,00 dan Pos Luar Biasa TA 2021 sebesar Rp42.235.795.293,00.

Surplus / (Defisit) TA 2022 sebesar Rp(564.449.484.290,48) diperoleh dari Pendapatan – LO sebesar Rp9.116.044.911.983,21 dikurangi dengan Beban sebesar Rp9.650.265.157.112,69 dikurangi Pos Luar Biasa sebesar Rp30.229.239.161,00, Sedangkan Surplus/(Defisit) TA 2021 sebesar Rp295.800.846.809,32 diperoleh dari Pendapatan–LO sebesar Rp9.268.385.799.158,16 dikurangi dengan Beban sebesar Rp8.930.349.157.055,84 dikurangi Pos Luar Biasa sebesar Rp42.235.795.293,00.


5.4.2 PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL (LO)

5.4.2.1 Pendapatan – LO

Pendapatan – LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode TA yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Transaksi Pendapatan – LO tidak hanya mencakup pendapatan yang telah diterima dalam bentuk kas tetapi juga meliputi pendapatan dalam bentuk hak tagih dan penerimaan pendapatan dalam bentuk barang/jasa. Selain itu transaksi Pendapatan – LO tidak hanya mencakup transaksi yang sudah dianggarkan dalam APBD tetapi juga mencakup seluruh transaksi penerimaan yang tidak melalui mekanisme APBD.

Realisasi Pendapatan – LO TA 2022 sebesar Rp9.116.044.911.983,21 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah – LO sebesar Rp3.727.973.001.992,21; Pendapatan Transfer – LO sebesar Rp5.329.946.236.550,00 dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah – LO sebesar Rp58.125.673.441,00.

Berikut ini disajikan grafik komposisi Pendapatan – LO TA 2022.



Gambar 5.3 : Grafik Komposisi Realisasi Pendapatan – LO TA 2022 (dalam %)

Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa komposisi Pendapatan – LO terdiri dari Pendapatan Asli Daerah – LO sebesar 40,89%; Pendapatan Transfer – LO sebesar 58,47% dan Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO sebesar 0,64%.

5.4.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah – LO

Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LO TA 2022 sebesar Rp3.727.973.001.992,21 dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LO TA 2021 sebesar Rp3.999.050.248.093,16 yang terdiri dari (dalam Rp):

No	Uraian	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5
1	Pendapatan Pajak Daerah – LO	2.695.889.603.767,82	2.535.253.699.965,18	6,34
2	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	96.248.045.079,00	130.452.125.263,00	(26,22)
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO	75.860.020.313,00	71.303.513.920,00	6,39
4	Lain-Lain PAD yang Sah – LO	859.975.332.832,39	1.262.040.908.944,98	(31,86)
	Jumlah	3.727.973.001.992,21	3.999.050.248.093,16	(6,78)

5.4.2.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LO

Pendapatan Pajak Daerah – LO adalah Pendapatan yang diperoleh dari kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah–LO tidak saja berasal dari transaksi penerimaan kas tetapi juga berasal dari transaksi penerbitan hak tagih pajak dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 Wajib Pajak belum memenuhi kewajibannya.

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LO TA 2022 adalah sebesar Rp2.695.889.603.767,82 atau mencapai 72,31 % dari total PAD – LO TA 2022 sebesar Rp3.727.973.001.992,21 dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LO TA 2021 adalah sebesar Rp2.535.253.699.965,18 atau mencapai 63,40 % dari total PAD – LO TA 2021 sebesar Rp3.999.050.248.093,16.

5.4.2.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Pendapatan Retribusi Daerah – LO adalah Pendapatan yang berasal dari Pungutan Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah – LO TA 2022 adalah sebesar Rp96.248.045.079,00 atau mencapai 2,58 % dari total PAD TA 2022 sebesar Rp3.727.973.001.992,21 dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah–LO TA 2021 adalah sebesar Rp130.452.125.263,00 atau mencapai 3,26 % dari total PAD TA 2021 sebesar Rp3.999.050.248.093,16.

5.4.2.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan – LO

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan – LO TA 2022 adalah sebesar Rp75.860.020.313,00 atau mencapai 2,03 % dari total PAD – LO TA 2022 sebesar Rp3.727.973.001.992,21 dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan – LO TA 2021 adalah sebesar Rp71.303.513.920,00 atau mencapai 1,78 % dari total PAD – LO TA 2021 sebesar Rp3.999.050.248.093,16.

Realisasi bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) – LO terdiri dari dividen dari BJB sebesar Rp21.464.762.819,00 dan PT BPRS Bogor Tegar Beriman sebesar Rp2.372.769.208,00. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) – LO berasal dari Perusahaan Umum Daerah Pasar Tohaga adalah sebesar Rp664.177.666,00. Sedangkan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) – LO berasal dari Perusahaan Umum Daerah Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor sebesar Rp51.358.310.620,00.

Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO adalah sebagai berikut (dalam Rp):

No	Uraian	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5
A	Bagian laba yang di bagikan kepada Pemda (Dividen) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD – LO			
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)– LO	23.837.532.027,00	20.272.197.732,00	17,59
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)– LO	664.177.666,00	0,00	~
3	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) – LO	51.358.310.620,00	51.031.316.188,00	0,64
	Jumlah	75.860.020.313,00	71.303.513.920,00	6,39

5.4.2.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LO

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LO TA 2022 adalah sebesar Rp859.975.332.832,39 atau mencapai 23,06 % dari total PAD – LO TA 2022 sebesar Rp3.727.973.001.992,21 dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LO TA 2021 adalah sebesar Rp1.262.040.908.944,98 atau mencapai 31,56 % dari total PAD – LO TA 2021 sebesar Rp3.999.050.248.093,16.

Rincian realisasi Lain-lain PAD Yang Sah–LO adalah sebagai berikut (dalam Rp):

No	Uraian	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO	1.828.441.985,00	1.431.223.131,00	27,75
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	706.782.000,00	338.130.903,00	109,03
3	Jasa Giro – LO	13.547.396.555,00	15.005.703.931,00	(9,72)
4	Pendapatan Bunga – LO	21.276.248.447,50	14.973.856.558,00	42,00
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	756.178.477,00	315.194.984,00	139,91
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	31.819.432.252,00	15.587.760.223,10	104,13
7	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO	8.896.642.560,48	5.812.049.377,30	53,07
8	Pendapatan Denda Pajak – LO	41.116.204.915,51	31.962.508.662,76	28,64
9	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	1.392.480.075,00	1.482.566.211,00	(6,08)
10	Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	1.583.814.192,00	4.719.476.093,00	(66,44)
11	Pendapatan dari Pengembalian-LO	712.995.411,00	1.729.145.661,90	(58,77)
12	Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah - LO	0,00	6.860.011,00	~
13	Pendapatan dari BLUD-LO	681.485.249.933,90	1.112.656.226.519,93	(38,75)
14	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO	54.853.466.028,00	56.020.206.678,00	(2,08)
	Jumlah	859.975.332.832,39	1.262.040.908.944,98	(31,86)

5.4.2.1.2 Pendapatan Transfer – LO

Realisasi Pendapatan Transfer–LO TA 2022 adalah sebesar Rp5.329.946.236.550,00 atau

mencapai 58,46 % dari total Pendapatan – LO TA 2022 sebesar Rp9.116.044.911.983,21. Sedangkan Realisasi Pendapatan Transfer – LO TA 2021 adalah sebesar Rp4.613.052.866.029,00 atau mencapai 49,77 % dari total Pendapatan – LO TA 2021 sebesar Rp9.268.385.799.158,16.

Realisasi Pendapatan Transfer – LO ini berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan – LO TA 2022 sebesar Rp3.657.258.966.727,00; Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LO sebesar Rp568.002.884.307,00 dan Transfer Pemerintah Provinsi – LO sebesar Rp1.104.684.385.516,00. Sedangkan Realisasi Pendapatan Transfer – LO TA 2021 berasal dari Transfer Pemerintah Pusat – LO sebesar Rp2.919.080.983.813,00; Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LO sebesar Rp598.314.285.200,00 dan Transfer Pemerintah Provinsi – LO sebesar Rp1.095.657.597.016,00.

5.4.2.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat – LO TA 2022 adalah sebesar Rp3.657.258.966.727,00 atau mencapai 68,61 % dari total Pendapatan Transfer – LO TA 2022 sebesar Rp5.329.946.236.550,00 dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO TA 2021 adalah sebesar Rp2.919.080.983.813,00 atau mencapai 63,27 % dari total Pendapatan Transfer – LO TA 2021 sebesar Rp4.613.052.866.029,00.

Rincian realisasi Transfer Pemerintah Pusat – LO adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5
1	Bagi Hasil Pajak – LO	274.426.848.795,00	191.341.054.265,00	23,85
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam – LO	148.249.552.807,00	177.951.716.849,00	(27,27)
3	DAU – LO	1.841.417.662.860,00	1.863.199.087.000,00	(1,17)
4	DAK – LO	1.393.164.902.265,00	686.589.125.699,00	102,91
	Jumlah	3.657.258.966.727,00	2.919.080.983.813,00	23,36

5.4.2.1.2.1.1 Bagi Hasil Pajak -LO

Realisasi Bagi Hasil Pajak – LO Pajak TA 2022 adalah sebesar Rp274.426.848.795,00 atau mencapai 7,50 % dari total Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO TA 2022 sebesar Rp3.657.258.966.727,00, Sedangkan Realisasi Bagi Hasil – LO Pajak TA 2021 adalah sebesar Rp191.341.054.265,00 atau mencapai 6,55 % dari total Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO TA 2022 sebesar Rp2.919.080.983.813,00.

Rincian realisasi Bagi Hasil Pajak – LO adalah sebagai berikut (dalam Rp):

No	Uraian	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5
1	DBH PBB-LO	114.899.378.926,00	142.816.548.888,00	(35,23)
2	DBH PPh Pasal 21-LO	152.154.502.192,00	48.524.505.377,00	183,78
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOP DN-LO	7.372.967.677,00	0,00	~
	Jumlah	274.426.848.795,00	191.341.054.265,00	23,85

5.4.2.1.2.1.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LO

Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak – LO TA 2022 adalah sebesar Rp148.249.552.807,00 atau mencapai 4,05 % dari total Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO TA 2022 sebesar Rp3.657.258.966.727,00 dan Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak – LO TA 2021 adalah sebesar Rp177.951.716.849,00 atau mencapai 6,09 % dari total Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO TA 2021 sebesar Rp2.919.080.983.813,00.

5.4.2.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum (DAU) – LO

Realisasi DAU – LO TA 2022 adalah sebesar Rp1.841.417.662.860,00 atau mencapai 51,13 % dari total Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO TA 2022 sebesar Rp3.657.258.966.727,00. Sedangkan Realisasi DAU – LO TA 2021 adalah sebesar Rp1.863.199.087.000,00 atau mencapai 63,82 % dari total Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO TA 2021 sebesar Rp2.919.080.983.813,00.

5.4.2.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK) – LO

Realisasi DAK – LO TA 2022 adalah sebesar Rp1.393.164.902.265,00 atau mencapai 38,68 % dari total Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO TA 2022 sebesar Rp3.657.258.966.727,00 dan Realisasi DAK – LO TA 2021 adalah sebesar Rp686.589.125.699,00 atau mencapai 23,52 % dari total Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO TA 2021 sebesar Rp2.919.080.983.813,00.

5.4.2.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya – LO

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LO TA 2022 adalah sebesar Rp568.002.884.307,00 atau mencapai 10,91 % dari total Pendapatan Transfer – LO TA 2022 sebesar Rp5.329.946.236.550,00 dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LO TA 2021 adalah Rp598.314.285.200,00 atau mencapai 12,97 % dari total Pendapatan Transfer – LO TA 2021 sebesar Rp4.613.052.866.029,00.

5.4.2.1.2.2.1 Dana Penyesuaian – LO

Realisasi Dana Penyesuaian – LO TA 2022 adalah sebesar Rp568.002.884.307,00 atau mencapai 100 % dari total Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat lainnya – LO TA 2022 sebesar Rp568.002.884.307,00 dan Realisasi Dana Penyesuaian – LO TA 2021 adalah sebesar Rp598.314.285.200,00 atau mencapai 100 % dari total Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat lainnya – LO TA 2021 sebesar Rp598.314.285.200,00.

Rincian realisasi Dana Penyesuaian – LO adalah sebagai berikut (dalam Rp):

No	Uraian	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5
1	Dana Insentif Daerah (DID) -LO	24.556.712.000,00	75.266.303.000,00	~
2	Dana Desa -LO	543.446.172.307,00	523.047.982.200,00	(9,17)
	Jumlah	568.002.884.307,00	598.314.285.200,00	(5,07)

5.4.2.1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi – LO

Transfer Pemerintah Provinsi – LO TA 2022 adalah sebesar Rp1.104.684.385.516,00 mencapai 20,75 % dari Total Pendapatan Transfer – LO TA 2022 sebesar Rp5.329.946.236.550,00. Sedangkan Transfer Pemerintah Provinsi – LO TA 2021 adalah sebesar Rp1.095.657.597.016,00 mencapai 23,75 % dari Total Pendapatan Transfer – LO TA 2021 sebesar Rp4.613.052.866.029,00.

5.4.2.1.2.3.1. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya – LO

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya – LO TA 2022 adalah sebesar Rp949.473.102.676,00 mencapai 85,94 % dari Total Transfer Pemerintah Provinsi – LO TA 2022 sebesar Rp1.104.684.385.516,00. Sedangkan realisasi Transfer Pemerintah Provinsi – LO TA 2021 adalah sebesar Rp802.599.542.282,00 mencapai 73,25 % dari Total Transfer Pemerintah Provinsi – LO TA 2021 sebesar Rp1.095.657.597.016,00.

5.4.2.1.2.3.2. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya – LO

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya – LO TA 2022 adalah sebesar Rp155.211.282.840,00 mencapai 14,05 % dari Total Transfer Pemerintah Provinsi – LO TA 2022 sebesar Rp1.104.684.385.516,00. Sedangkan realisasi Transfer Pemerintah Provinsi – LO TA 2021 adalah sebesar Rp293.058.054.734,00 mencapai 26,74 % dari Total Transfer Pemerintah Provinsi – LO TA 2021 sebesar Rp1.095.657.597.016,00.

5.4.2.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO TA 2022 adalah sebesar Rp58.125.673.441,00 mencapai 0,64 % dari Total Pendapatan – LO TA 2022 sebesar Rp9.116.044.911.983,21, Sedangkan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO, TA 2021 adalah sebesar Rp656.282.685.036,00 mencapai 7,08 % dari Total Pendapatan – LO TA 2021 sebesar Rp9.268.385.799.158,16.

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang sah – LO ini berasal dari Pendapatan Hibah – LO sebesar Rp58.125.673.441,00.

5.4.2.1.3.1 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya – LO

Realisasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya – LO TA 2022 adalah sebesar Rp0,00 mencapai 0 % dari Total Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO TA 2022 sebesar Rp58.125.673.441,00. Sedangkan realisasi Bantuan Keuangan – LO TA 2021 adalah sebesar Rp0,00 mencapai 0,63 % dari Total Bantuan Keuangan – LO TA 2021 sebesar Rp59.174.862.036,00.

5.4.2.1.3.2 Pendapatan Hibah - LO

Realisasi Pendapatan Hibah – LO TA 2022 adalah sebesar Rp58.125.673.441,00, Sedangkan Realisasi Pendapatan Hibah – LO TA 2021 adalah sebesar Rp59.174.862.036,00. Realisasi Pendapatan Hibah – LO terdiri dari Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri – LO sebesar Rp12.539.690.472,00 dan Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri – LO sebesar Rp45.585.982.969,00.

Rincian realisasi Pendapatan Hibah-LO adalah sebagai berikut (dalam Rp):

No	Uraian	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat – LO	0,00	31.290.226.801,00	(100,00)
2	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri – LO	0,00	718.342.390,00	(100,00)
3	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri – LO	12.539.690.472,00	27.166.292.845,00	(60,58)
4	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri – LO	45.585.982.969,00	0,00	~
	Jumlah	58.125.673.441,00	59.174.862.036,00	(4,87)

Pendapatan Hibah – LO TA 2022 sebesar Rp58.125.673.441,00 sedangkan pada TA 2021 sebesar Rp59.174.862.036,00. Penurunan tersebut disebabkan pada TA 2022 terjadi perubahan Struktur Pendapatan dimana Pendapatan Hibah Dana BOS tidak termasuk kedalam Pendapatan Hibah – LO.

5.4.2.1.3.3 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LO

Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LO TA 2022 sebesar Rp0,00 Sedangkan realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LO TA 2021 adalah sebesar Rp597.107.823.000,00 mencapai 90,98 % dari Total Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO TA 2021 sebesar Rp656.282.685.036,00. Pada TA 2021 Pendapatan Hibah Dana BOS dicatat di dalam akun Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan sedangkan pada TA 2022 Pendapatan Dana BOS dicatat pada akun Pendapatan Dana Alokasi Khusus .

5.4.2.1.3.4 Pendapatan Bonus Produksi

Pendapatan Bonus Produksi – LO TA 2022 adalah sebesar Rp0,00 karena pada TA 2022 pendapatan tersebut dicatat pada akun Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO sedangkan pada TA 2021 dicatat dalam akun tersendiri sebagai Pendapatan Bonus Produksi.

5.4.2.2 Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

Realisasi Beban – LO TA 2022 adalah sebesar Rp9.650.265.157.112,69 dan Realisasi Beban – LO TA 2021 adalah sebesar Rp8.930.349.157.055,84.

Rincian Beban adalah sebagai berikut :

5.4.2.2.1 Beban Operasi – LO

Realisasi Beban Operasi TA 2022 adalah sebesar Rp9.650.265.157.112,69 Sedangkan realisasi Beban Operasi TA 2021 adalah sebesar Rp8.930.349.157.055,84, berarti beban operasi meningkat sebesar Rp719.915.931.828,15 atau 8,06 % dibanding TA 2021.

Beban Pegawai memberikan kontribusi terbesar pada Beban Operasi sebesar Rp2.505.292.666.686,00 atau sebesar 25,95 % dari total Beban Operasi.

Rincian Beban Operasi – LO adalah sebagai berikut (dalam Rp):

No	Uraian	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5
1	Beban Pegawai - LO	2.505.292.666.686,00	2.773.645.900.465,00	(9,68)
2	Beban Persediaan - LO	622.571.759.957,75	521.199.073.368,80	19,45
3	Beban Jasa - LO	1.937.452.633.548,00	1.641.558.402.592,05	18,03
4	Beban Pemeliharaan - LO	297.499.376.510,93	293.124.032.721,54	1,49
5	Beban Perjalanan Dinas - LO	143.825.497.925,00	95.051.243.375,00	51,31
6	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan	37.600.053.705,00	12.978.212.756,00	189,72
7	Beban Hibah - LO	591.311.850.733,00	317.041.995.288,00	86,51
8	Beban Bantuan Sosial - LO	22.704.000.000,00	31.120.000.000,00	(27,04)
9	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.062.040.624.521,14	1.011.896.356.493,89	5,38
10	Beban Penyisihan Piutang - LO	904.439.502.972,73	821.803.568.362,56	10,01
11	Beban Transfer - LO	1.523.675.273.337,00	1.409.487.369.466,00	8,10
12	Beban Lain-lain - LO	1.851.917.216,14	1.443.002.167,00	28,34
	Jumlah	9.650.265.157.112,69	8.930.349.157.055,84	8,11

5.4.2.2.1.1 Beban Pegawai

Realisasi Beban Pegawai TA 2022 sebesar Rp2.505.292.666.686,00 yang berarti 25,96 % dari Total Realisasi Beban Operasi sebesar Rp9.650.265.157.112,69. Sedangkan realisasi Beban Pegawai TA 2021 sebesar Rp2.773.645.900.465,00 yang berarti 31,05 % dari total realisasi Beban Operasi sebesar Rp8.930.349.157.055,84. Beban Pegawai menurun sebesar Rp268.353.233.779,00 atau 9,68 % dibandingkan TA 2021. Penurunan terbesar terjadi pada Beban Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Beban Gaji dan Tunjangan memberikan kontribusi terbesar pada Beban Pegawai sebesar Rp1.152.421.382.387,00 atau sebesar 46,03 % dari total Beban Pegawai.

Rincian Objek Beban Pegawai-LO adalah sebagai berikut (dalam Rp):

No	Uraian	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5
1	Beban Gaji dan Tunjangan- LO	1.195.557.397.266,00	1.152.421.382.387,00	3,74
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN-LO	564.176.003.212,00	536.826.113.658,00	5,09
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	688.376.620.237,00	767.027.882.931,00	(10,25)



No	Uraian	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	52.163.973.977,00	43.186.076.220,00	20,79
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	840.530.906,00	1.203.337.728,00	(30,15)
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	4.178.141.088,00	5.330.104.032,00	(21,61)
7	Beban Belanja Pegawai BOS	0,00	266.801.977.081,00	(100,00)
8	Beban Pegawai BLUD	0,00	849.026.428,00	(100,00)
TOTAL BEBAN PEGAWAI		2.505.292.666.686,00	2.773.645.900.465,00	(9,68)

5.4.2.2.1.2 **Beban Persediaan**

Realisasi Beban Persediaan TA 2022 adalah sebesar Rp622.571.759.957,75 berarti 6,45 % dari Total Realisasi Beban Operasi sebesar Rp9.650.265.157.112,69 dan Realisasi Beban Persediaan TA 2021 adalah sebesar Rp521.199.073.368,80 berarti 5,83 % dari Total Realisasi Beban Operasi sebesar Rp8.930.349.157.055,84, sehingga Beban Persediaan meningkat sebesar Rp101.372.686.588,95 atau 19,45 % dibanding TA 2021.

Beban Barang Pakai Habis memberikan kontribusi peningkatan terbesar pada Beban persediaan sebesar Rp621.803.107.515,75 atau sebesar 99,87 % dari total Beban Persediaan.

No	Uraian	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5
1	Beban Barang Pakai Habis	621.803.107.515,75	519.720.862.959,80	19,64
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	768.652.442,00	1.478.210.409,00	(48,00)
Jumlah		622.571.759.957,75	521.199.073.368,80	19,45

5.4.2.2.1.3 **Beban Jasa - LO**

Realisasi Beban Jasa TA 2022 adalah sebesar Rp1.937.452.633.548,00 berarti 20,07 % dari Total Realisasi Beban Operasi sebesar Rp9.650.265.157.112,69 dan Realisasi Beban Jasa TA 2021 adalah sebesar Rp1.641.558.402.592,05 berarti 18,38 % dari Total Realisasi Beban Operasi sebesar Rp8.930.349.157.055,84. Beban Jasa meningkat sebesar Rp295.894.230.955,95 atau 18,03 % dibandingkan TA 2021.

Beban Jasa Kantor memberikan kontribusi terbesar pada Beban Jasa sebesar Rp982.208.100.786,00 atau 50,70 % dari total Beban Jasa. Beban jasa kantor antara lain



berupa beban jasa telepon, air, listrik, kebersihan, dokumentasi dan surat kabar/majalah.

Rincian realisasi Beban Jasa adalah sebagai berikut (dalam Rp):

No	Uraian	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5
1	Beban Jasa Kantor	982.208.100.786,00	944.979.331.196,05	3,94
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	258.914.769.809,00	329.059.338.775,00	(21,32)
3	Beban Sewa Tanah	327.220.000,00	29.100.000,00	1024,47
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	15.879.537.217,00	10.834.245.016,00	46,57
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	74.699.655.532,00	42.582.414.465,00	75,42
6	Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	335.991.900,00	(100,00)
7	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	7.500.000,00	(100,00)
8	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	15.616.069.075,00	19.987.981.481,00	(21,87)
9	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	20.176.340.117,00	16.986.922.776,00	18,78
10	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	117.490.000,00	78.450.000,00	49,76
11	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	1.917.960.000,00	808.850.000,00	137,12
12	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	16.576.560.764,00	17.443.437.171,00	(4,97)
13	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	46.139.625.430,00	35.913.944.154,00	28,47
14	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	0,00	599.327.576,00	(100,00)
15	Beban Barang dan Jasa BOS	504.879.304.818,00	222.779.478.519,00	126,63
16	Beban Barang dan Jasa BLUD	0,00	(867.910.437,00)	(100,00)
	Jumlah	1.937.452.633.548,00	1.641.558.402.592,05	18,03

5.4.2.2.1.4 Beban Pemeliharaan – LO

Realisasi Beban Pemeliharaan TA 2022 adalah sebesar Rp297.499.376.510,93 berarti 3,08 % dari Total Realisasi Beban Operasi sebesar Rp9.650.265.157.112,69 dan Realisasi Beban Pemeliharaan TA 2021 adalah sebesar Rp293.124.032.721,54 berarti 3,28 % dari



Total Realisasi Beban Operasi sebesar Rp8.930.349.157.055,84, dengan kata lain meningkat sebesar Rp4.375.343.789,39 atau 1,49 % dibanding TA 2021.

Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan memberikan kontribusi terbesar pada Beban Pemeliharaan sebesar Rp177.996.427.221,00 atau sebesar 59,83 % dari total Beban Pemeliharaan.

Rincian realisasi Beban Pemeliharaan adalah sebagai berikut (dalam Rp):

No	Uraian	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5
1	Beban Pemeliharaan Tanah	1.662.679.989,00	401.947.649,00	313,66
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	66.286.544.379,00	43.843.721.054,00	51,19
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	51.141.997.151,93	58.265.111.801,00	(12,23)
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	177.996.427.221,00	190.484.612.718,00	(6,56)
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	411.727.770,00	128.639.500,00	220,06
	Jumlah	297.499.376.510,93	293.124.032.722,00	1,49

5.4.2.2.1.5 Beban Perjalanan Dinas – LO

Realisasi Beban Perjalanan Dinas TA 2022 adalah sebesar Rp143.825.497.925,00 berarti 1,49 % dari Total Realisasi Beban Operasi sebesar Rp9.650.265.157.112,69 dan Realisasi Beban Perjalanan Dinas TA 2021 adalah sebesar Rp95.051.243.375,00 berarti 1,06 % dari Total Realisasi Beban Operasi sebesar Rp8.930.349.157.055,84, berarti meningkat sebesar Rp48.774.254.550,00 atau 51,31 % dibanding TA 2021.

Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah memberikan kontribusi terbesar pada Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp143.561.411.525,00 atau 99,81 % dari total Beban Perjalanan Dinas.

Rincian realisasi Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut (dalam Rp):

No	Uraian	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	143.561.411.525,00	95.051.243.375,00	51,04
2	Beban Perjalanan Dinas Luar	264.086.400,00	0,00	~



No	Uraian	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5
	Daerah			
	Jumlah	143.825.497.925,00	95.051.243.375,00	51,31

5.4.2.2.1.6 **Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**

Realisasi Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2022 adalah sebesar Rp37.600.053.705,00 yang berarti 0,38 % dari Total Realisasi Beban Operasi sebesar Rp9.650.265.157.112,69.

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat terdiri dari Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp37.045.653.705,00 dan Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp554.400.000,00.

Rincian Objek Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagai berikut (dalam Rp) :

No	Uraian	Nilai
	Beban Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	37.045.653.705,00
1	Hadiah Bersifat Perlombaan	4.743.000.000,00
2	Beasiswa	13.425.169.975,00
3	Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	5.340.300.000,00
4	Transfer Keuangan Daerah-Dana Desa	2.425.000.000,00
5	Penghargaan atas Suatu Prestasi	11.112.183.730,00
	Beban Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	554.400.000,00
6	Beban Jasa yang diberikan kepada Pihak ketiga penyedia akomodasi dan transportasi bidang pariwisata	194.400.000,00
7	Beban Jasa Yang diberikan kepada masyarakat Bidang Perlindungan dan Pelayanan Pertanian	360.000.000,00
	Jumlah	37.600.053.705,00

5.4.2.2.1.7 **Beban Hibah – LO**

Realisasi Beban Hibah TA 2022 adalah sebesar Rp591.311.850.733,00 yang berarti 6,12 % dari Total Realisasi Beban Operasi sebesar Rp9.650.265.157.112,69 dan Realisasi Beban Hibah TA 2021 adalah sebesar Rp317.041.995.288,00 yang berarti 3,55 % dari Total Realisasi Beban Operasi sebesar Rp8.930.349.157.055,84, berarti meningkat sebesar Rp274.269.855.445,00 atau 86,51 % dibanding TA 2021.

Beban Hibah terdiri dari Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar



Rp46.982.551.855,00; Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp300.741.649.985,00; Beban Hibah Dana BOS sebesar Rp237.732.716.393,00; dan Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebesar Rp5.854.932.500,00.

Beban Hibah Kepada Kelompok Masyarakat memberikan kontribusi terbesar pada Beban Hibah sebesar Rp300.741.649.985,00 atau 50,86 % dari total Beban Hibah.

Rincian Objek Beban Hibah adalah sebagai berikut (dalam Rp) :

No	SKPD	URAIAN	DEBET
Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat			46.982.551.855,00
1	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan	Pencairan Dana Hibah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor	6.300.000.000,00
2	Dinas Pendidikan	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat - LPP RRI BOGOR	200.000.000,00
3	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Pencairan Dana Hibah	40.482.551.855,00
Belanja Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik			5.854.932.500,00
4	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2022	5.854.932.500,00
Beban Hibah Dana Bos			237.732.716.393,00
5	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah BOSDA	237.732.716.393,00
Belanja Hibah Uang Kepada Badan Dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela Dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan			300.741.649.985,00
6	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan tahun 2022	27.600.000
7	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Insentif/Honor Guru PAUD	114.405.193.000
8	Dinas Pendidikan	Hibah Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)	14.862.000.000
9	Dinas Pendidikan	Pembangunan Ruang Kelas Baru	225.000.000
10	Dinas Kesehatan	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang	500.000.000
11	Dinas Kesehatan	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang	500.000.000
12	Dinas Sosial	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan	1.575.000.000,00



No	SKPD	URAIAN	DEBET
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Per-Undang-Undangan	2.000.000.000,00
14	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	425.000.000,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Belanja Hibah Keg Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	200.000.000,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Belanja Hibah Keg Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan	497.000.000,00
17	Dinas Pemuda Dan Olahraga	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.200.000.000,00
18	Dinas Pemuda Dan Olahraga	Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela, Sukarela Berdasarkan Perundang-undangan (KONI)	88.000.000.000,00
19	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Badan Promosi Pariwisata Daerah Kab. Bogor)	200.000.000,00
20	Dinas Pendidikan	Bantuan Dana Hibah Kepada BAZNAS Kabupaten Bogor	8.750.000.000,00
21	Sekretariat Inspektorat	Pembayaran Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Hibah Satgas Saber Pungli)	681.400.000,00
22	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Pencairan Hibah Daerah Kabupaten Bogor TA 2022	1.350.000.000,00
23	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Dana Hibah KPAD	249.997.300,00
24	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial	221.580.000,00
25	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Hibah Daerah Kabupaten Bogor TA 2022	345.000.000,00
26	Dinas Pendidikan	Bantuan Dana Hibah Tahun 2022	10.300.000.000,00
27	Dinas Kesehatan	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	4.600.000.000,00
28	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pembayaran Termin I 40% Pembangunan Drainase Vertikal	12.580.000.000,00
29	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.000.000.000,00
30	Dinas Sosial	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	285.000.000,00
31	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.500.000.000,00



No	SKPD	URAIAN	DEBET
32	Sekretariat Daerah	Utang Belanja Hibah Tahun 2022	57.000.000,00
33	Sekretariat Daerah	Belanja Bantuan Dana Hibah	6.180.000.000,00
34	Dinas Pendidikan	Pembangunan Ruang Guru	3.451.312.398,00
35	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pemakaian awal persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat 2021	4.653.457.000,00
36	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pengadaan Material Penampungan Air Hujan	14.027.716.562,00
37	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.892.393.725,00
	Jumlah		591.311.850.733,00

5.4.2.2.1.8 Beban Bantuan Sosial – LO

Realisasi Beban Bantuan Sosial TA 2022 adalah sebesar Rp22.704.000.000,00 yang berarti 0,23 % dari Total Realisasi Beban Operasi sebesar Rp9.650.265.157.112,69 dan Realisasi Beban Bantuan Sosial TA 2021 adalah Rp31.120.000.000,00 yang berarti 0,34 % dari Total Realisasi Beban Operasi sebesar Rp8.930.349.157.055,84, berarti menurun sebesar Rp8.416.000.000,00 atau 27,04 % dibanding TA 2021.

Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga memberikan kontribusi peningkatan terbesar pada Beban Bantuan Sosial sebesar Rp21.159.000.000,00 atau 93,20 % dari total Beban Bantuan Sosial.

Rincian realisasi Beban Bantuan Sosial adalah sebagai berikut (dalam Rp):

No	Uraian	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5
1	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	21.159.000.000,00	11.958.378.756,00	76,94
2	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan,	1.545.000.000,00	1.019.834.000,00	51,50
	Jumlah	22.704.000.000,00	12.978.212.756,00	74,94

5.4.2.2.1.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2022 adalah sebesar Rp1.062.040.624.521,14 yang berarti 11 % dari Total Realisasi Beban Operasi sebesar Rp9.650.265.157.112,69 dan Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2021 adalah sebesar Rp1.011.896.356.493,89 yang berarti 11,33 % dari Total Realisasi Beban Operasi sebesar Rp8.930.349.157.055,84, berarti meningkat sebesar Rp50.144.268.027,25 atau 4,96 % dari TA 2021.

Peralatan dan Mesin memberikan kontribusi peningkatan terbesar pada Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp477.290.647.020,73 atau 44,76 % dari total Beban Penyusutan dan Amortisasi.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah sebagai berikut (dalam Rp):

No	Uraian	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5
I	Beban Penyusutan			
1	Peralatan dan Mesin	476.283.749.300,38	459.962.173.329,52	3,77
2	Gedung dan Bangunan	171.369.024.980,25	157.714.527.646,07	8,63
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	408.711.608.944,38	385.052.531.360,33	6,24
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	280.850.400,00	3.263.734.851,40	(1,20)
5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	1.240.904.325,33	1.320.269.472,40	(6,01)
II.	Beban Amortisasi			
6	Aset Tak Berwujud	4.127.936.570,80	4.583.119.834,17	(9,93)
7	Beban Penyusutan Aset Lain-Lain	26.550.000,00	-	~
	Jumlah	1.062.040.624.521,14	1.011.896.356.493,89	4,96

Dari total beban penyusutan dan amortisasi tersebut terdapat beban penyusutan aset yang dikerjasamakan dalam bentuk sewa dan pinjam pakai (kemitraan) dengan rincian sebagai berikut ;

No	Uraian	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5
1	Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemakaian	1.221.595.689,27	1.285.244.291,42	(4,95)
2	Beban Penyusutan Sewa Gedung dan Bangunan Kemitraan dengan pihak ketiga	0,00	16.431.211,67	(100,00)
3	Beban Penyusutan Gedung / Bangunan Yang Dipinjampakaikan	19.308.636,06	18.593.969,31	3,84
	Jumlah	1.240.904.325,33	1.320.269.472,40	(6,01)

5.4.2.2.1.10 Beban Penyisihan Piutang dan Beban Penyisihan Piutang Lainnya

Realisasi Beban Penyisihan Piutang TA 2022 sebesar Rp904.439.502.972,73 yang berarti 9,37 % dari Total Realisasi Beban Operasi sebesar Rp9.650.265.157.112,69 dan Realisasi Beban Penyisihan Piutang TA 2021 sebesar Rp821.803.568.362,56 yang berarti 9,20 %



dari Total Realisasi Beban Operasi sebesar Rp8.930.349.157.055,84, berarti meningkat sebesar Rp 82.635.866.381,47 atau 10,06 % dibanding TA 2021.

Beban Penyisihan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah memberikan kontribusi penurunan terbesar pada Beban Penyisihan Piutang dan Beban Penyisihan Amortisasi sebesar Rp667.013.240.561,05 atau 73,77 % dari total Beban Penyisihan Piutang.

Rincian Beban Penyisihan Piutang adalah sebagai berikut (dalam Rp):

No	Uraian	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah	667.013.240.561,05	610.060.482.116,53	9,34
2	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	11.648.338.474,05	211.743.086.246,03	-94,50
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	225.237.295.981,31	0,00	~
4	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	4.763.101,34	0,00	~
5	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	197.399.255,49	0,00	~
6	Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	338.465.599,49	0,00	~
	Jumlah	904.439.502.972,73	821.803.568.362,56	10,06

5.4.2.2.1.11 Beban Transfer

Realisasi Beban Transfer TA 2022 adalah sebesar Rp1.523.675.273.337,00 atau mencapai 15,78 % dari total Beban Operasi TA 2022 adalah sebesar Rp9.650.265.157.112,69 dan Realisasi Beban Transfer TA 2021 adalah sebesar Rp1.409.487.369.466,00 atau mencapai 15,78 % dari total Beban Operasi TA 2021 adalah sebesar Rp8.930.349.157.055,84, yang berarti meningkat sebesar Rp114.187.903.871,00 atau 8,10 % dibanding TA 2021.

Beban Transfer Beban Bantuan Keuangan memberikan kontribusi peningkatan terbesar pada Beban Transfer sebesar Rp1.301.396.662.022,00 atau 85,41 % dari total Beban Transfer.

Rincian Beban Transfer adalah sebagai berikut (dalam Rp):

No	Uraian	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5
	Beban Bagi Hasil	222.278.611.315,00	166.154.658.709,00	33,78
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	216.421.109.920,00	159.830.218.490,00	35,41
2	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	5.857.501.395,00	6.324.440.219,00	-7,38
	Beban Bantuan Keuangan	1.301.396.662.022,00	1.243.332.710.757,00	4,67
3	Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	543.753.212.431,00	523.047.982.200,00	3,96
4	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	757.643.449.591,00	720.284.728.557,00	5,19
	Jumlah	1.523.675.273.337,00	1.409.487.369.466,00	8,10

5.4.2.2.1.11.1 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada pemerintahan Kabupaten/ Kota

Realisasi Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintah Kab/Kota TA 2022 adalah sebesar Rp216.421.109.920,00 atau mencapai 14,20 % dari total Beban Transfer TA 2022 sebesar Rp1.523.675.273.337,00 dan Realisasi Beban Transfer Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kab/Kota TA 2021 adalah sebesar Rp159.830.218.490,00 atau mencapai 11,34 % dari total Beban Transfer TA 2021 sebesar Rp1.409.487.369.466,00, berarti meningkat sebesar Rp56.590.891.430,00 atau 26,15 % dibanding TA 2021.

5.4.2.2.1.11.2 Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi kepada Pemerintahan Kabupaten/ Kota

Realisasi Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi kepada Pemerintahan Kabupaten/ Kota TA 2022 adalah sebesar Rp5.857.501.395,00 atau mencapai 0,38 % dari total Beban Transfer TA 2022 sebesar Rp1.523.675.273.337,00 dan Realisasi Transfer Bagi Hasil Retribusi kepada Pemerintahan Kabupaten/ Kota TA 2021 adalah sebesar Rp6.324.440.219,00 atau mencapai 0,45 % dari total Beban Transfer TA 2021 sebesar Rp1.409.487.369.466,00, berarti menurun sebesar Rp 466.938.824,00 atau 7,97 % dibanding TA 2021.

5.4.2.2.1.11.3 Beban Transfer Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota

Realisasi Beban Transfer Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota TA 2022 adalah sebesar Rp543.753.212.431,00 atau mencapai 35,69 % dari total Beban Transfer TA

2022 sebesar Rp1.523.675.273.337,00 dan Realisasi Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa TA 2021 adalah sebesar Rp523.047.982.200,00 atau mencapai 37,11 % dari total Beban Transfer TA 2021 sebesar Rp1.409.487.369.466,00, berarti meningkat sebesar Rp20.705.230.231,00 atau 3,81 % dibanding TA 2021.

5.4.2.2.1.11.4 Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa

Realisasi Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa TA 2022 adalah sebesar Rp757.643.449.591,00 atau mencapai 49,72 % dari total Beban Transfer TA 2022 sebesar Rp1.523.675.273.337,00 dan Realisasi Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik TA 2021 adalah sebesar Rp720.284.728.557,00 atau mencapai 51,10 % dari total Beban Transfer TA 2021 sebesar Rp1.409.487.369.466,00, berarti meningkat sebesar Rp37.358.721.034,00 atau 4,93 % dibanding TA 2021.

5.4.2.2.1.12 Beban Lain-lain

Realisasi Beban Lain-lain TA 2022 sebesar Rp1.851.917.216,14 yang berarti 0,02 % dari Total Realisasi Beban Operasi TA 2022 sebesar Rp9.650.265.157.112,69 dan Realisasi Beban Lain-lain TA 2021 sebesar Rp1.443.002.167,00 yang berarti 0,02 % dari Total Realisasi Beban Operasi TA 2021 sebesar Rp8.930.349.157.055,84, dengan kata lain Beban lain-lain meningkat sebesar Rp 408.915.049,14 atau 28,34 % dibanding TA 2021.

Dinas Pendidikan memberikan kontribusi terbesar pada Beban lain-lain sebesar Rp1.458.966.268,62 atau sebesar 56,63 % dari total Beban lain-lain yang disebabkan oleh besarnya nilai barang yang berada dibawah nilai kapitalisasi sehingga dicatat pada ekstrakomptabel.

Yang termasuk beban lain-lain adalah *Ekstracomptable* dan belanja Modal yang tidak menjadi Aset Tetap yang menjadi Beban Lain-lain yang rinciannya adalah sebagai berikut (dalam Rp) :

No	Uraian	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5
1	Badan Pendapatan Daerah	570.000,00	35.875.000,00	(98,41)
2	Dinas Pendidikan	1.458.966.268,62	931.455.167,00	56,63
3	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	4.537.795,00	0,00	~
4	Satuan Polisi Pamong Praja	772.000,00	0,00	~
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian	17.777.500,00	0,00	~



No	Uraian	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5
	Penduduk Dan Keluarga Berencana			
6	Dinas Pemuda Dan Olahraga	5.138.211,50	0,00	~
7	Sekretariat Dprd	451.000,00	0,00	~
8	Dinas Lingkungan Hidup	13.698.900,00	17.277.500,00	(20,71)
9	RSUD Cibinong	3.258.000,00	0	~
10	RSUD Ciawi	120.610.430,02	34.574.847,00	248,84
11	RSUD Cileungsi	48.507.645,00	7.390.000,00	556,40
12	RSUD Leuwi Liang	3.856.140,00	9.890.000,00	(61,01)
13	Sekretariat Daerah	6.605.000,00	1.051.102,00	528,39
14	Dinas Kesehatan	105.644.846,00	336.188.051,00	(68,58)
15	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0,00	160.000,00	(100,00)
16	Dinas Perikanan dan Peternakan	7.078.000,00	0,00	~
17	Dinas Pemadam Kebakaran	961.780,00	0,00	~
18	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	9.482.500,00	4.251.500,00	123,04
19	Dinas Arsip Dan Perpustakaan	0,00	7.205.000,00	(100,00)
20	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Perkebunan	406.500,00	1.043.000,00	(61,03)
21	Kecamatan Tenjo	0,00	3.000.000,00	(100,00)
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	1.000.000,00	(100,00)
23	Inspektorat Kabupaten	0,00	3.520.000,00	(100,00)
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	777.000,00	46.586.000,00	(98,33)
25	Dinas Sosial	1.110.000,00	-	~
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	0,00	495.000,00	(100,00)
27	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	2.040.000,00	(100,00)
28	Kecamatan Gunung Putri	246.500,00	0,00	~
29	Kecamatan Cileungsi	14.272.500,00	0,00	~
30	Kecamatan Sukamakmur	865.000,00	0,00	~
31	Kecamatan Leuwiliang	24.475.500,00	0,00	~
32	Kecamatan Ciampea	1.201.200,00	0,00	~
33	Kecamatan Megamendung	105.000,00	0,00	~
34	Kecamatan Tamansari	542.000,00	0,00	~
	TOTAL	1.851.917.216,14	1.443.002.167,00	28,34

5.4.2.3 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional

Berdasarkan realisasi Pendapatan – LO sebesar Rp9.116.044.911.983,21 dan realisasi Beban Operasi – LO sebesar Rp9.650.265.157.112,69 untuk TA 2022, maka Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Operasional TA 2022 adalah sebesar Rp(534.220.245.129,48), Sedangkan realisasi Pendapatan-LO Tahun 2021 Rp9.268.385.799.158,16 dan realisasi Beban Operasi – LO sebesar Rp8.930.349.157.055,84 untuk TA 2021, maka Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional TA 2021 adalah sebesar Rp338.036.642.102,32 dengan perhitungan sebagai berikut (dalam Rp):

No	Uraian	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5
1	Pendapatan – LO	9.116.044.911.983,21	9.268.385.799.158,16	(3,00)
2	Beban Operasi	9.650.265.157.112,69	8.930.349.157.055,84	8,11
	Surplus/(Defisit) Kegiatan Operasional	(534.220.245.129,48)	338.036.642.102,32	(296,42)

5.4.2.4 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional berasal dari Surplus Non Operasional dan Defisit Non Operasional.

Pada TA 2022 tidak terdapat Surplu/(Defisit) Kegiatan Non Operasioal sama halnya dengan TA 2021.

5.4.2.4.1 Surplus dari Kegiatan Non Operasional

Pada TA 2022 tidak terdapat Surplus Kegiatan Non Operasioanl sama halnya dengan TA 2021.

5.4.2.4.2 Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pada TA 2022 tidak terdapat Defisit Kegiatan Non Operasioanl sama halnya dengan TA 2021.

5.4.2.5 Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa

Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa adalah penjumlahan antara surplus/(defisit) kegiatan operasional, dan kegiatan non operasional. Dari realisasi Surplus/(Defisit) Kegiatan Operasional TA 2022 sebesar Rp(534.220.245.129,48) dan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional TA 2021 sebesar Rp0,00 maka realisasi Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa TA 2022 yaitu sebesar Rp(534.220.245.129,48).

5.4.2.6 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa merupakan akun untuk menyajikan pendapatan atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan rutin atau sering terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Untuk TA 2022 realisasi untuk Pos Luar Biasa adalah sebesar Rp30.229.239.161,00 dan untuk TA 2021 adalah sebesar Rp42.235.795.293,00. Beban Luar Biasa TA 2022 merupakan beban Belanja Tidak Terduga diantaranya untuk untuk belanja penanggulangan pandemi *COVID-19*, belanja tanggap darurat bencana, pengembalian kelebihan pembayaran PBB, pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB, pembayaran Bantuan Sosial yg tidak di rencanakan dan pengembalian sisa Dana Bantuan Keuangan Provinsi dengan jumlah Total sebesar sebesar Rp30.229.239.161,00.

Rincian Beban luar biasa adalah sebagai berikut :

No	URAIAN	Nilai
1	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 untuk kebutuhan penanganan pandemi corona virus disease 2019 (<i>COVID-19</i>) di Kab. Bogor Satgas <i>COVID-19</i> hr(5.3.01.01.01.0001)	7.000.000.000,00
2	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun 2021 kepada PT Sarana Sentosa Propertin	94.821.255,00
3	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 untuk pengembalian sisa anggaran kegiatan kesejahteraan guru bantu SD Negeri Daerah terpencil Kab. Bogor dan kesejahteraan guru non PN	9.000.000,00
4	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 untuk pengembalian kelebihan pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan kepada saudara Najibah Zulfa Assadiyah hr(5.3.0	6.520.525,00
5	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 untuk pengembalian Kegiatan Pembangunan Jl. Terdampak Banjir/Longsor (Jalan Ruas Kiarabeha-Pasirmadang-Cileuksa) Kab. Bogor Kel. Cileu	16.050.650,00
6	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 untuk pengembalian sisa anggaran biaya umum RSUD Cibinong yang berasal dari dana Banprov tahun 2021 hr(5.3.01.01.01.0001)	896,00
7	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 untuk pengembalian sisa anggaran kesejahteraan guru bantu SD Negeri Daerah terpencil Kab. Bogor yang berasal dari dana Banprov tahun 2	708.000.000,00
8	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 untuk pengembalian sisa anggaran kegiatan pembangunan gedung rumah sakit Kab. Bogor Kel. Cogreg Kec. Parung yang berasal dari dana Ban	319.152.200,00
9	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 untuk kebutuhan penanganan pandemi corona virus disease 2019 (<i>COVID-19</i>) di Kab. Bogor Dinas Kesehatan hr(5.3.01.01.01.0001)	3.242.870.500,00
10	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atas nama Bunyan hr(5.3.01.01.01.0001)	2.730.916,00



No	URAIAN	Nilai
11	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atas nama Mardjuki hr(5.3.01.01.01.0001)	1.027.846,00
12	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atas nama Koma B.H Marjuki hr(5.3.01.01.0	1.865.425,00
13	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atas nama Halomoan Jaludin Simarmata hr(5	419.362,00
14	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atas nama Bertyna Kristinawaty hr(5.3.01.	1.416.759,00
15	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atas nama PT Vivo Energy Indonesia hr(5.	68.534.375,00
16	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 untuk pengembalian kelebihan pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan kepada saudara Zaenur Imam Satriawan hr(5.3.01.	12.000.000,00
17	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 untuk pengembalian kelebihan pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan kepada Nur Sifa Fauziah dan Najibah Zulfa Assadiyah	10.319.500,00
18	Pengembalian Belanja Tidak Terduga koran Harian Umum Rakyat Bogor Kecamatan/Kelurahan/Desa	-
19	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 untuk kebutuhan belanja tanggap darurat bencana kegiatan penanggulangan bencana longsor sesuai dengan SK Bupati No : 900/168/Kpts/Per-	11.250.000,00
20	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 untuk kebutuhan belanja tanggap darurat bencana kegiatan penanggulangan bencana angin kencang di Kecamatan Cisarua hr(5.3.01.01	61.970.000,00
21	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga Bansos yang tidak direncanakan tahun 2022 untuk bencana alam longsor di Kecamatan Cijeruk hr(5.3.01.01.01.0001)	156.000.000,00
22	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga Bansos yang tidak direncanakan tahun 2022 untuk korban bencana alam di Kecamatan Pamijahan dan Leuwiliang hr(5.3.01.01.01.0001)	1.392.000.000,00
23	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 oleh Dinas Pemadam Kebakaran untuk Kebutuhan Belanja Tanggap Darurat Bencana banjir, longsor dan angin kencang di Kecamatan Pamijahan	74.473.000,00
24	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 untuk Kebutuhan Belanja Tanggap Darurat Bencana banjir, longsor dan angin kencang di Kecamatan Pamijahan dan Leuwiliang hr(5.3	55.125.000,00
25	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Kebutuhan Belanja Tanggap Darurat Bencana banjir, longsor dan angin kencang di Kec	1.030.000.000,00
26	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 untuk pengembalian kesalahan transfer klaim BLUD Puskesmas Tajurhalang tahun 2021 hr(5.3.01.01.01.0001)	6.234.200,00
27	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga Bansos yang tidak direncanakan tahun 2022 untuk korban bencana alam di Kecamatan Pamijahan dan	85.000.000,00



No	URAIAN	Nilai
	Leuwiliang Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan	
28	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk Kebutuhan Belanja Tanggap Darurat Bencana banjir, longsor dan angin kencang di Kecamatan	19.350.000,00
29	Penerimaan SP2D untuk keperluan URAIAN PERUNTUKAN Belanja tidak terduga Bansos yang tidak direncanakan tahun 2022 untuk bencana alam angin kencang di desa ciomas dan desa Pagelaran Kec. Ciomas Dinas	411.823.400,00
30	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga Bansos yang tidak direncanakan tahun 2022 untuk bencana alam pergerakan tanah di desa Bojong Koneng Kec. Babakan Madang Dinas Perumahan Kawasan P	978.000.000,00
31	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk Kebutuhan Belanja Tanggap Darurat Bencana pergeseran tanah di desa Bojong Koneng Kec.	82.602.000,00
32	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga Bansos yang tidak direncanakan tahun 2022 untuk bencana alam angin kencang di desa Sukamakmur Kec. Ciomas Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan	435.000.000,00
33	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Kebutuhan Belanja Tanggap Darurat Bencana pergeseran tanah di desa bojong koneng k	130.000.000,00
34	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 oleh Dinas Sosial untuk Kebutuhan Belanja Tanggap Darurat Bencana kegiatan penanggulangan bencana pergeseran tanah di desa Bojong Kone	87.500.000,00
35	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk Kebutuhan Belanja Tanggap Darurat Bencana kegiatan penanggulangan bencana pergeseran ta	30.156.000,00
36	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 untuk pengembalian sisa dana bantuan keuangan tahun 2018 dan tahun 2019 kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	4.100.294.718,00
37	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk Kebutuhan Belanja Tanggap Darurat Bencana tanah longsor di desa Gunung Geulis Kec. Suk	45.016.000,00
38	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Kebutuhan Belanja Tanggap Darurat Bencana tanah longsor di desa Gunung Geulis kec.	1.015.000.000,00
39	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk Kebutuhan Belanja Tanggap Darurat Bencana tanah longsor di desa Gunung Geulis Kec. Suk	30.876.000,00
40	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga Bansos yang tidak direncanakan tahun 2022 untuk penanganan pasca bencana alam sesuai dengan surat No 900.1.4.8/7828-Perum Dinas Perumahan Kawasan	3.367.000.000,00
41	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 oleh Dinas Sosial untuk Kebutuhan Belanja Tanggap Darurat Bencana kegiatan penanggulangan bencana alam sesuai keputusan Bupati Nomor :	284.253.699,00
42	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk Kebutuhan Belanja Tanggap Darurat Bencana alam sesuai dengan Keputusan Bupati No. 900/	65.520.800,00
43	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga Bansos yang tidak direncanakan tahun 2022 untuk bencana alam sesuai dengan surat No. 900.1.4.8/7948-	1.473.000.000,00



No	URAIAN	Nilai
	Perum tanggal 30 November 2022 oleh Dinas Per	
44	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk Penyaluran bansos tunai kepada pelaku usaha mikro atau pelaku usaha yang terdampak	258.600.000,00
45	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 oleh BPBD untuk Kebutuhan Belanja Tanggap Darurat Bencana kegiatan penanggulangan bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur hr(5.	70.839.000,00
46	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 oleh Dinas Pemadam Kebakaran untuk Kebutuhan Belanja Tanggap Darurat Bencana kegiatan penanggulangan bencana gempa bumi di Kabupaten C	38.617.400,00
47	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 oleh Dinas Sosial untuk Kebutuhan Belanja Tanggap Darurat Bencana kegiatan penanggulangan bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur	259.469.925,00
48	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga Bansos yang tidak direncanakan tahun 2022 sesuai surat nomor 900.1.4.8/8326.Perum.DPKPP Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan h	1.099.631.700,00
49	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 untuk pengembalian sisa dana bantuan keuangan tahun 2017 kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta hr(5.3.01.01.01	989.609.000,00
50	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 untuk pengembalian sisa dana bantuan keuangan tahun 2016 kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta hr(5.3.01.01.01	224.647.110,00
51	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk Penyaluran bantuan sosial tunai tahap II kepada pelaku usaha mikro atau pelaku usa	129.000.000,00
52	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 untuk pengembalian kelebihan pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan kepada Tedy Hidayat hr(5.3.01.01.01.0001)	1.500.000,00
53	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 untuk pengembalian kelebihan pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan kepada Jayadi Yudhistira hr(5.3.01.01.01.0001)	10.500.000,00
54	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 untuk pengembalian kelebihan pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan kepada Rani sujarwadi hr(5.3.01.01.01.0001)	12.250.000,00
55	Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja tidak terduga tahun 2022 oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk Penyaluran bantuan sosial tunai tahap III kepada pelaku usaha mikro atau pelaku us	212.400.000,00
	Jumlah	30.229.239.161,00

5.4.2.7 Defisit Laporan Operasional (LO)

Defisit – LO adalah penjumlahan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional, Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional, dan Pos Luar Biasa.

Defisit–LO TA 2022 sebesar Rp(564.449.484.290,48) dan Surplus–LO TA 2021 sebesar Rp295.800.846.809,32 berasal dari (dalam Rp):



No	Uraian	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5
1	Pendapatan – LO	9.116.044.911.983,21	9.268.385.799.158,16	(3,00)
2	Beban Operasi - LO	9.650.265.157.112,69	8.930.349.157.055,84	8,11
3	Surplus/(Defisit) Kegiatan Operasional	(534.220.245.129,48)	338.036.642.102,32	(296,42)
4	Surplus dari Kegiatan Non Operasional	0,00	0,00	0,00
5	Defisit dari Kegiatan Non Operasional	0,00	0,00	0,00
6	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0,00	0,00	0,00
7	Pos Luar Biasa	(30.229.239.161,00)	(42.235.795.293,00)	(28,43)
	Surplus/(Defisit) – LO	(564.449.484.290,48)	295.800.846.809,32	(334,68)

5.5 LAPORAN ARUS KAS

Pada Penyajian untuk TA 2022 Pencatatan dan Pengungkapan Arus Kas mengalami perubahan dimana pada TA sebelumnya Pendapatan dan Belanja BLUD TIDAK disajikan dan diungkapkan arus kas, tahun ini berdasarkan PSAP 13 bahwa BLUD harus menyajikan laporan arus kas maka pengungkapan dan penyajian di arus kas ditambah dengan arus kas dari BLUD.

5.5.1. Tujuan Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas bertujuan untuk memberikan informasi mengenai Arus Masuk, Arus Keluar, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode Akuntansi pada tanggal pelaporan.

5.5.2. Penjelasan Laporan Arus Kas

1. Definisi

- 1) Arus Kas yaitu arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas.
- 2) Kas adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah.
- 3) Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas dengan jumlah tertentu serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.



2. **Aktivitas Arus Kas**

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan dan nonkeuangan.

Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode Akuntansi. Penerimaan/ Arus masuk kas dari aktivitas operasi antara lain berupa penerimaan perpajakan, penerimaan bukan pajak, penerimaan hibah sedangkan pengeluaran/ arus keluar kas aktivitas operasi antara lain berupa belanja Pegawai/ Personalia, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan.

Aktivitas Investasi aset nonkeuangan adalah aktivitas perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset lainnya yang tidak masuk dalam aset lancar. Arus masuk Kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan antara lain adalah penjualan aset tetap dan penjualan aset lainnya. Sedangkan arus keluar kas antara lain arus keluar kas untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya.

Aktivitas Pembiayaan merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi ekuitas dana dan pinjaman pemerintah sehubungan dengan defisit dan surplus anggaran. Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan antara lain penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, dan penjualan investasi permanen lainnya. Sedangkan Arus Keluar Kas antara lain pembayaran cicilan hutang, pembayaran obligasi pemerintah serta penyertaan modal.

Aktivitas Nonkeuangan merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pemerintah. Arus masuk kas nonkeuangan antara lain berupa arus masuk dari penerimaan untuk pihak ketiga dan kiriman uang masuk, sedangkan arus keluar kas antara lain berupa pengeluaran untuk pihak ketiga dan kiriman uang keluar.

3. **Posisi Kas dan Setara Kas**

Posisi Kas dan Setara Kas untuk tahun yang berakhir per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp403.370.044.351,13 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp803.205.909.926,07.

Rincian pada tabel berikut (dalam Rp) :

Tabel Kas dan Setara Kas 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5
1	Kas di Kas Daerah sebesar	252.735.552.542,07	479.241.532.888,07	(47,26)
2	Kas di Bendahara Pengeluaran yang disetor tahun berikutnya	140.532,00	1.027.200,00	(86,32)
3	Kas di BLUD	148.213.511.834,06	316.214.954.484,00	(53,13)
4	Kas Di Bendahara FKTP JKN	2.263.833.453,00	7.583.817.226,00	(70,15)
5	Kas Di BOS	157.005.990,00	164.578.128,00	(4,60)
6	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	403.370.044.351,13	803.205.909.926,07	(49,78)

Perubahan saldo kas di Kas Daerah untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Arus Masuk dan Keluar Kas

Arus kas bersih dari aktivitas operasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.132.028.103.045,06 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.116.052.104.477,10.

Tabel Arus Masuk dan Keluar Kas Aktivitas Operasi 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5
1	Arus Masuk Kas	9.027.778.794.631,06	9.123.191.784.737,10	(1,05)
2	Arus Keluar Kas	7.895.750.691.586,00	7.007.139.680.260,00	12,68
	Arus Kas Bersih (1 – 2) per 31 Desember 2022 dan 2021	1.132.028.103.045,06	2.116.052.104.477,10	(46,50)

Rincian Arus Masuk dan Keluar Kas adalah sebagai berikut :

- **Arus Masuk Kas**

Arus masuk kas dari aktivitas operasi sampai dengan 31 Desember 2022 Rp9.027.778.794.631,06 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp9.123.191.784.737,10 terdiri dari (dalam Rp):

Tabel Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5
1	Pendapatan Pajak Daerah	2.595.242.368.968,00	2.455.982.013.967,00	5,67
2	Pendapatan Retribusi Daerah	93.889.999.876,00	126.416.502.513,00	(25,73)
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	75.860.020.313,00	71.303.513.920,00	6,39
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	969.518.839.566,06	1.106.777.989.743,10	(12,40)
5	Bagi Hasil Pajak	243.228.459.831,00	248.533.128.799,00	(2,13)
6	Bagi Hasil Bukan Pajak	123.698.033.342,00	267.232.105.542,00	(53,71)
7	Dana Alokasi Umum	1.841.417.662.860,00	1.863.199.087.000,00	(1,17)
8	Dana Alokasi Khusus	1.393.164.902.265,00	686.589.125.699,00	102,91
9	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	568.002.884.307,00	598.314.285.200,00	(5,07)
10	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	957.836.447.551,00	772.550.878.546,00	23,98
11	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	155.211.282.840,00	293.058.054.734,00	(47,04)
13	Pendapatan Hibah	10.707.892.912,00	36.127.276.074,00	(70,36)
14	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	597.107.823.000,00	(100,00)
15	Bonus Produksi	0	0	0,00
	Jumlah	9.027.778.794.631,06	9.123.191.784.737,10	(1,05)

- **Arus Keluar Kas**

Arus Keluar Kas untuk aktivitas Operasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 Rp7.895.750.691.586,00 dan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp7.007.139.680.260,00 dan Jumlah tersebut mencakup pengeluaran Belanja operasi, belanja tidak terduga dan transfer, terdiri dari (dalam Rp) :

Tabel Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5
	Belanja Operasi	7.643.242.841.110,00	6.765.036.309.196,00	12,98
1	Belanja Pegawai	2.541.872.794.642,00	2.710.767.680.994,00	(6,23)
2	Belanja Barang & Jasa	3.190.695.590.713,00	2.458.289.647.048,00	29,79
3	Belanja Hibah	586.573.793.733,00	321.511.230.288,00	82,44
4	Belanja Bantuan Sosial	22.704.000.000,00	31.135.000.000,00	(27,08)



No	Uraian	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kota/ Kabupaten dan Pemerintah Desa	1.301.396.662.022,00	1.243.332.750.866,00	4,67
	Belanja Tak Terduga	30.229.239.161,00	75.948.512.154,00	(60,20)
	Transfer	222.278.611.315,00	166.154.858.910,00	33,78
6	Bagi Hasil Pajak ke Desa	216.421.109.920,00	159.830.418.691,00	35,41
7	Bagi Hasil Retribusi ke Desa	5.857.501.395,00	6.324.440.219,00	(7,38)
	Jumlah	7.895.750.691.586,00	7.007.139.680.260,00	12,68

a) Arus Masuk dan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan

Arus Kas bersih dari aktivitas Investasi Aset Non Keuangan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp(1.412.823.623.795,00) dan 31 Desember 2021 sebesar Rp(1.699.823.230.140,00) terdiri dari:

1. Arus Masuk Kas

Arus masuk Kas berasal dari aktivitas Investasi Aset Non Keuangan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.828.441.985,00 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.431.223.131,00.

2. Arus Keluar Kas

Arus Keluar Kas dari aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.414.652.065.780,00 dan 31 Desember 2021 Rp1.701.254.453.271,00 terdiri dari (dalam Rp):

**Tabel Arus Keluar Kas Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan
31 Desember 2022 dan 2021**

No	Uraian	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5
1	Tanah	22.892.910.800,00	8.262.278.208,00	177,08
2	Mesin dan Peralatan	416.040.409.365,00	468.161.585.532,00	(11,13)
3	Gedung dan Bangunan	386.665.025.831,00	620.630.488.097,00	(37,70)
4	Jalan dan Jaringan	556.751.710.894,00	548.652.156.555,00	1,48
5	Aset Tetap Lainnya	32.302.008.890,00	55.547.944.879,00	(41,85)
	Jumlah	1.414.652.065.780,00	1.701.254.453.271,00	(16,85)

b) Arus Masuk dan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pembiayaan

Arus Kas bersih dari aktivitas Pembiayaan sampai dengan 31 Desember 2022

adalah sebesar Rp(0,00) dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp(0,00) terdiri dari:

1. Arus Masuk Kas

Arus masuk Kas berasal dari aktivitas pembiayaan sampai dengan 31 Desember 2022 Sebesar Rp0,00 dan 2021 sebesar Rp0,00.

2. Arus Keluar Kas

Arus Keluar Kas dari aktivitas pembiayaan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp119.040.344.825,00 dan per 31 Desember 2021 adalah Sebesar Rp0,00.

c) Arus Masuk dan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Nonanggaran

Arus Kas bersih dari aktivitas nonkeuangan sampai dengan 31 Desember 2022 adalah Rp410.949.237.955,33 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp425.160.257.606,91 terdiri dari:

1. Arus Masuk Kas

Arus masuk Kas berasal dari aktivitas nonkeuangan sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp410.949.237.955,33 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp425.160.257.606,91 terdiri dari (dalam Rp):

Tabel Arus Masuk Kas Aktivitas Nonanggaran 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5
1	Iuran Wajib Pegawai	70.966.865.604,00	67.876.783.491,00	4,55
2	Potongan Pegawai:	36.635.597.316,00	954.380.854,00	3738,68
a	Asuransi Kesehatan (Askes)	36.632.475.616,00	952.932.854,00	3744,18
b	Tabungan Perumahan (Taperum)	3.121.700,00	1.448.000,00	115,59
3	Pajak	295.328.520.752,33	309.169.654.573,91	(4,48)
a	PPH 21	97.453.639.599,00	96.286.729.091,00	1,21
b	PPH 22	7.751.003.203,77	8.375.782.159,00	(7,46)
c	PPH 23	24.091.450.424,77	31.048.393.332,00	(22,41)
d	PPN	165.995.914.824,79	173.458.749.991,91	(4,30)
e	PPH pasal 4	36.512.700,00	0,00	~
4	Lain-lain	8.018.254.283,00	47.159.438.688,00	(83,00)
	Jumlah	410.949.237.955,33	425.160.257.606,91	(3,34)

2. Arus Keluar Kas

Arus Keluar Kas berasal dari aktivitas Nonkeuangan sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp410.949.237.955,33. Dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp425.160.257.606,91 terdiri dari (dalam Rp) :

Tabel Arus Keluar Kas Aktivitas Nonkeuangan 31 Desember 2022 dan 2020

No	Uraian	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5
1	Iuran Wajib Pegawai	70.966.865.604,00	67.876.783.491,00	4,55
2	Potongan Pegawai:	36.635.597.316,00	954.380.854,00	3738,68
a	Asuransi Kesehatan (Askes)	36.632.475.616,00	952.932.854,00	3744,18
b	Tabungan Perumahan (Taperum)	3.121.700,00	1.448.000,00	115,59
3	Pajak	295.328.520.752,33	309.169.654.573,91	(4,48)
a	PPH 21	97.453.639.599,00	96.286.729.091,00	1,21
b	PPH 22	7.751.003.203,77	8.375.782.159,00	(7,46)
c	PPH 23	24.091.450.424,77	31.048.393.332,00	(22,41)
d	PPN	165.995.914.824,79	173.458.749.991,91	(4,30)
e	PPH pasal 4	36.512.700,00	0,00	~
4	Lain-lain	8.018.254.283,00	47.159.438.688,00	(83,00)
	Jumlah	410.949.237.955,33	425.160.257.606,91	(3,34)

3. Kenaikan (Penurunan) Kas

Saldo kas pada tanggal pelaporan 31 Desember 2022 dan 2021 menunjukkan penurunan sebesar Rp399.835.865.574,94.

Ringkasan kenaikan/penurunan Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut (dalam Rp) :

Tabel Kenaikan (Penurunan) Kas 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5
1	Arus Masuk Kas (1.1 + 1.2)	9.027.778.794.631,06	9.123.191.784.737,10	(1,05)
1.1	Aktivitas Operasi	9.025.950.352.646,06	9.121.760.561.606,10	(1,05)
1.2	Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan	1.828.441.985,00	1.431.223.131,00	27,75
1.3	Arus Kas Dari Aktivitas Non Anggaran	410.949.237.955,33	425.160.257.606,91	(3,34)
2	Arus Keluar Kas	7.895.750.691.586,00	7.007.139.680.260,00	12,68



No	Uraian	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
1	2	3	4	5
2.1	Aktivitas Operasi	7.895.750.691.586,00	7.007.139.680.260,00	12,68
2.2	Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan	1.414.652.065.780,00	1.701.254.453.271,00	(16,85)
2.3	Arus Kas Dari Aktivitas NonAnggaran	410.949.237.955,33	425.160.257.606,91	(3,34)
3	Arus Kas Bersih (3.1 + 3.2 + 3.3) per Desember 2021 dan 2020	(399.835.865.574,94)	416.228.874.337,10	(196,06)
3.1	Arus kas bersih dari Aktivitas Operasi (1- 2)	1.132.028.103.045,06	2.116.052.104.477,10	(46,50)
3.2	Arus kas bersih Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan	(1.412.823.623.795,00)	(1.699.823.230.140,00)	(16,88)
3.3	Arus kas bersih Aktivitas Non Anggaran	(119.040.344.825,00)	0,00	~
4	Kenaikan/(Penurunan Kas di Kas Daerah (3))	(399.835.865.574,94)	416.228.874.337,10	(196,06)
5	Saldo Awal Kas & Setara Kas	479.241.532.888,07	296.695.160.386,97	61,53
6	Jumlah 4+5	79.405.667.313,13	712.924.034.724,07	(88,86)
7	Nilai Perhitungan Saldo Awal JKN,BLUD dan BOS tahun lalu dan Perubahan Saldo (Saldo Akhir – 6)	323.964.377.038,00	90.281.875.202,00	258,84
	Saldo Akhir Kas & Setara Kas (6+7)	403.370.044.351,13	803.205.909.926,07	(49,78)

5.6

PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Uraian	Realisasi TA 2022 AUDITED (Rp)	Realisasi TA 2021 AUDITED (Rp)	% YoY
2	3	4	5
EKUITAS AWAL	27.403.533.580.285,70	26.612.697.239.171,30	2,97
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(564.449.484.290,48)	295.800.846.809,32	(335,03)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	899.559.931.768,64	495.035.494.305,03	83,26
Koreksi Ekuitas Lainnya	899.559.931.768,64	495.035.494.305,03	83,26
JUMLAH EKUITAS AKHIR	27.738.644.027.763,80	27.403.533.580.285,70	0,77

Laporan Perubahan Ekuitas menggambarkan kenaikan/penurunan ekuitas dari tahun sebelumnya. Pada TA 2022 Ekuitas awal yang merupakan Saldo Tahun 2021 sebesar Rp27.403.533.580.285,70; Defisit - LO sebesar Rp(695.208.369.134,04); Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar sebesar Rp899.559.931.768,64

sehingga jumlah ekuitas akhir sebesar Rp27.738.644.027.763,80. Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar Rp899.559.931.768,64 antara lain disebabkan oleh koreksi atas Penyisihan Piutang Pajak Daerah, Penyisihan Piutang Lainnya, akumulasi penyusutan dari Reklas Ekstrakomptabel, dan penyertaan modal Pemerintah Daerah. Koreksi Ekuitas terbesar disebabkan oleh penyisihan piutang tidak tertagih pajak daerah tahun 2021 sebesar Rp771,003,987,704.14.

Rincian lebih lengkap tersajikan pada lampiran 35.

5.7 PENJELASAN YANG PERLU DIUNGKAP

5.7.1 IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) DI KABUPATEN BOGOR

Pemerintah Kabupaten Bogor sudah menerapkan Proses Penganggaran Keuangan Daerah melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sejak penyusunan RAPBD TA 2021. Untuk siklus penatausahaan dan pelaporan keuangan, Pemerintah Kabupaten Bogor masih tetap menggunakan aplikasi Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Keuangan Daerah (SIMR@L) untuk TA 2021 dan TA 2022. Keputusan ini dibuat dikarenakan beberapa kendala umum yang ditemui pada aplikasi SIPD, yakni:

1. Tidak adanya aplikasi dummy pada SIPD yang bisa dipakai untuk uji coba siklus penatausahaan keuangan daerah di Kabupaten Bogor;
2. Dalam beberapa kasus penggunaan aplikasi SIPD terhambat dengan lambatnya respon dari aplikasi SIPD terhadap permintaan pengguna, terutama jika ada jadwal penyusunan APBD, perubahan atau pergeseran APBD, hal ini tentu akan berimbas pula terhadap proses penatausahaan dan pelaporan keuangan;
3. Diterbitkannya Surat Edaran Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 903/9232 yang menyatakan bahwa daerah dapat menyelenggarakan penatausahaan keuangan daerah di luar SIPD. Dengan adanya edaran tersebut, untuk percepatan dan kelancaran penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah maka Pemerintah Kabupaten Bogor tetap menggunakan aplikasi SIMR@L yang sudah digunakan sejak tahun 2018.

Selain kendala umum di atas, ditemui juga beberapa kendala yang bersifat teknis pada aplikasi Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan di SIPD, yakni:

1. Tidak adanya Kartu Kendali pada aplikasi SIPD, sehingga SKPD harus menghitung secara manual sisa anggaran yang tersedia.
2. Sistem Penatausahaan Belanja LS Gaji dan Tunjangan di SIPD mengharuskan setiap Bendahara Pengeluaran mengupload data gaji dan pegawai per SKPD setiap bulannya. Hal tersebut dapat mempersulit SKPD dengan jumlah pegawai yang banyak seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.

3. Proses perbaikan dan penghapusan dokumen keuangan daerah yang sudah terbit harus dilakukan melalui Kementerian Dalam Negeri, sehingga daerah harus bersurat atau berkoordinasi jika terdapat SPP, SPM, atau SP2D yang harus dihapus apabila terdapat kesalahan input dan sudah terlanjur dicairkan.
4. Tidak tersedianya fitur penginputan STS pengembalian belanja / contrapos akibat kelebihan atau kesalahan pencairan SP2D yang mengurangi pembebanan realisasi anggaran, sehingga SKPD tidak dapat mencairkan kembali belanja yang seharusnya.
5. Pemkab Bogor menggunakan dua rekening Bank Persepsi, sedangkan SIPD belum bisa menggunakan lebih dari 1 Bank Persepsi.
6. Untuk TA 2022 modul Akuntansi dan Pelaporan pada SIPD belum selesai sehingga tidak digunakan oleh Pemkab Bogor.

5.7.2 RINGKASAN LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022 bahwa dalam rangka memenuhi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa, pemerintah kabupaten/kota wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan pada pemerintah desa di wilayahnya sesuai maksud Pasal 44 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Dalam kaitan itu, Pemerintah Desa harus menyusun Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa TA 2022 yang disampaikan kepada Bupati/Walikota dan disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Selanjutnya Pemerintah Daerah menyusun Laporan dimaksud dalam bentuk ikhtisar yang dilampirkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Ringkasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagai berikut :

Uraian	Realisasi
Pendapatan	
Anggaran	1.600.273.141.939,00
Realisasi	1.584.400.774.705,00
Belanja	
Anggaran	1.599.836.950.988,00
Realisasi	1.578.133.788.769,00
Pembiayaan	
Anggaran	(109.209.635,00)
Realisasi	(206.671.233,00)
Silpa	
Anggaran	326.981.316,00
Realisasi	6.060.314.703,00

Rincian lebih lengkap tersajikan pada lampiran 36.

5.7.3 ASET EXTRAKOMPTABLE

Bedasarkan Peraturan Bupati No 66 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor bahwa aset tetap dengan harga perolehan per unit (untuk semua tahun perolehan) yang lebih kecil dari Rp300.000,00. disajikan sebagai ekstrakomptabel.

Pada Pemerintah Kabupaten Bogor aset yang telah dicatat sebagai ekstrakomptable adalah aset tetap peralatan dan mesin.

Adapun rincian Aset Ekstrakomptable berupa peralatan dan mesin pada Pemerintah Kabupaten Bogor sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar Rp118.497.344.587,68 dengan rincian sebagai berikut:

KODE	NAMA SKPD	Ekstrakomptabel s/d 31 Desember 2022
		Peralatan dan Mesin
1.01.01.01.	DINAS PENDIDIKAN	108.644.665.323,44
1.01.02.01.	DINAS KESEHATAN	1.990.961.923,21
	RSUD CIBINONG	782.352.691,00
	RSUD CIAWI	2.067.717.487,62
	RSUD LEUWILIANG	599.415.750,99
	RSUD CILEUNGI	695.039.818,55
1.01.03.01.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	80.015.297,64
1.01.04.01.	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	15.643.795,00
1.01.05.01.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	114.205.450,00
1.01.05.02.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	47.663.808,73
1.01.05.03.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	107.224.000,00
1.01.06.01.	DINAS SOSIAL	39.415.000,00
1.02.01.01.	DINAS TENAGA KERJA	187.046.556,00
1.02.02.01.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	202.815.506,00
1.02.03.01.	DINAS KETAHANAN PANGAN	35.045.798,00
1.02.05.01.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	190.787.415,00
1.02.06.01.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	100.649.202,80
1.02.07.01.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	47.849.500,00
1.02.09.01.	DINAS PERHUBUNGAN	305.034.150,00



KODE	NAMA SKPD	Ekstrakomptabel s/d 31 Desember 2022
		Peralatan dan Mesin
1.02.10.01.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	43.295.052,00
1.02.11.01.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	36.763.450,00
1.02.12.01.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.146.800,00
1.02.13.01.	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	251.604.483,40
1.02.16.01.	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	4.117.144,00
1.02.18.01.	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	86.786.000,00
2.00.01.01.	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	153.261.316,17
2.00.03.01.	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	241.780.571,87
2.00.06.01.	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	155.614.031,22
3.00.01.01.	INSPEKTORAT KABUPATEN	44.892.000,00
3.00.02.01.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	7.777.000,00
3.00.03.00.	PENGELOLA	51.190.866,00
3.00.03.01.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	16.876.151,00
3.00.03.02.	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	228.071.250,00
3.00.04.01.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	11.347.000,00
4.00.00.03.	SEKRETARIAT DAERAH	291.083.381,01
4.00.00.04.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	37.505.027,03
5.00.01.01.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7.530.000,00
6.00.01.01.	KECAMATAN CIBINONG	31.369.870,00
6.00.01.02.	KECAMATAN GUNUNG PUTRI	17.663.500,00
6.00.01.03.	KECAMATAN CITEUREUP	27.454.000,00
6.00.01.04.	KECAMATAN SUKARAJA	52.609.000,00
6.00.01.05.	KECAMATAN BABAKAN MADANG	-
6.00.01.06.	KECAMATAN JONGGOL	5.813.000,00
6.00.01.07.	KECAMATAN CILEUNGSI	20.240.500,00
6.00.01.08.	KECAMATAN CARIU	29.233.000,00
6.00.01.09.	KECAMATAN SUKAMAKMUR	6.155.000,00
6.00.01.10.	KECAMATAN PARUNG	252.000,00
6.00.01.11.	KECAMATAN GUNUNG SINDUR	3.080.000,00
6.00.01.12.	KECAMATAN KEMANG	29.700.000,00
6.00.01.13.	KECAMATAN BOJONG GEDE	28.822.270,00
6.00.01.14.	KECAMATAN LEUWILIANG	38.569.500,00



KODE	NAMA SKPD	Ekstrakomptabel s/d 31
		Desember 2022
6.00.01.15.	KECAMATAN CIAMPEA	7.739.200,00
6.00.01.16.	KECAMATAN CIBUNGBULANG	3.589.000,00
6.00.01.17.	KECAMATAN PAMIJAHAN	19.640.000,00
6.00.01.18.	KECAMATAN RUMPIN	153.000,00
6.00.01.19.	KECAMATAN JASINGA	2.740.000,00
6.00.01.20.	KECAMATAN PARUNG PANJANG	8.001.000,00
6.00.01.21.	KECAMATAN NANGGUNG	-
6.00.01.22.	KECAMATAN CIGUDEG	11.500.000,00
6.00.01.23.	KECAMATAN TENJO	15.750.000,00
6.00.01.24.	KECAMATAN CIAWI	13.471.000,00
6.00.01.25.	KECAMATAN CISARUA	14.489.000,00
6.00.01.26.	KECAMATAN MEGAMENDUNG	1.629.000,00
6.00.01.27.	KECAMATAN CARINGIN	15.280.000,00
6.00.01.28.	KECAMATAN CIJERUK	5.863.750,00
6.00.01.29.	KECAMATAN CIOMAS	29.750.000,00
6.00.01.30.	KECAMATAN DRAMAGA	26.373.000,00
6.00.01.31.	KECAMATAN TAMANSARI	8.417.000,00
6.00.01.32.	KECAMATAN KLAPA NUNGGAL	4.284.000,00
6.00.01.33.	KECAMATAN CISEENG	574.000,00
6.00.01.34.	KECAMATAN RANCA BUNGUR	32.179.000,00
6.00.01.35.	KECAMATAN SUKAJAYA	-
6.00.01.36.	KECAMATAN TANJUNGSARI	33.615.000,00
6.00.01.37.	KECAMATAN TAJURHALANG	12.914.000,00
6.00.01.38.	KECAMATAN CIGOMBONG	1.742.000,00
6.00.01.39.	KECAMATAN LEUWISADENG	-
6.00.01.40.	KECAMATAN TENJOLAYA	11.500.000,00
TOTAL		118.497.344.587,68

BAB VI**PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

Berdasarkan Rekapitulasi Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI Provinsi Jawa Barat Atas Laporan Keuangan Daerah TA 2021 yang diterbitkan oleh Inspektorat Kabupaten Bogor terdiri dari 14 Temuan dengan 110 Rekomendasi. Dari 110 rekomendasi tersebut, semuanya telah dilakukan tindak lanjut. Yang telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 82 sedangkan yang belum sesuai sebanyak 28 rekomendasi.

Adapun yang telah ditindaklanjuti adalah :

NO	SKPD	Temuan	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut
1	BAPPENDA	Pajak Hotel Berpotensi Kurang Bayar pada Lima Hotel Minimal Sebesar Rp760.385.473,91	BPK merekomendasikan Bupati Bogor agar menginstruksikan Kepala Bappenda untuk: a. Melakukan pemeriksaan atas pajak hotel pada wajib pajak CV. GM Hotel, CV. BP/GP Hotel and Resort, CV. ADS/Hotel BA, CV. RP/RP Hotel, dan PT TTAP/TT Hotel, dengan memperhatikan potensi kekurangan pembayaran pajak hotel hasil perhitungan BPK; b. Menagih kekurangan pembayaran pajak hotel dan mengenakan sanksi administrasi sesuai peraturan daerah kepada wajib pajak CV. GM Hotel, CV. BP/GP Hotel and Resort, CV. ADS/Hotel BA, CV. RP/RP Hotel, dan PT TTAP/TT Hotel, berdasarkan hasil pemeriksaan atas pajak hotel melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan c. Memerintahkan Kepala Bidang Pelayanan dan Penetapan Bappenda lebih optimal dalam penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak hotel.	Ditindaklanjuti dengan a. Surat Plt Bupati Bogor Nomor: 700/180-Inspektorat tanggal 5 Agustus 2022; b. Ditindaklanjuti dengan Surat Plt Bupati Bogor Nomor: 700/180-Inspektorat Tanggal 5 Agustus 2022 dan Bappenda telah melakukan pemeriksaan serta menerbitkan SKPDKB dan c. Ditindaklanjuti dengan Surat Plt Bupati Bogor Nomor: 700/180-Inspektorat tanggal 5 Agustus 2022 dan Nota Dinas Kepala Bappenda kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Penetapan



NO	SKPD	Temuan	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut
2	BAPPENDA	Pengelolaan Pendapatan PBB-P2 Belum Didukung Database yang Lengkap dan Mutakhir serta Sistem Aplikasi yang Memadai	BPK merekomendasikan Bupati Bogor agar menginstruksikan: a. Kepala Bappenda melakukan verifikasi dan validasi database Wajib Pajak dan objek PBB-P2 sesuai kondisi di lapangan serta menggunakan hasil verifikasi dan validasi tersebut untuk pemutakhiran database Wajib Pajak dan objek PBB-P2 sebagai dasar penetapan PBB-P2 dan pencatatan saldo Piutang PBB-P2; b. Kepala Bappenda dan Kepala Dinas PMPTSP untuk menyusun mekanisme koordinasi terkait pemanfaatan data penerbitan IMB yang dikelola oleh Dinas PMPTSP untuk penetapan dan penerbitan SPPT PBB-P2 oleh Bappenda.	Ditindaklanjuti dengan a. Surat Plt Bupati Bogor Nomor: 700/181-Inspektorat Tanggal 5 Agustus 2022 dan telah ditindaklanjuti oleh Bappenda b. Ditindaklanjuti dengan Surat Plt Bupati Bogor Nomor: 700/181-Inspektorat Tanggal 5 Agustus 2022 dan Surat Plt Bupati Bogor Nomor: 700/182-Inspektorat Tanggal 5 Agustus 2022 serta Surat Kepala Bappenda Nomor: 970/3597/Rembang tanggal 8 Agustus 2022
3	BAPPENDA	PPAT/PPATS Belum Membayar Denda atas Ketidapatuhan dalam Penyampaian Laporan Bulanan Sebesar Rp106.500.000,00	BPK merekomendasikan Bupati Bogor agar menginstruksikan Kepala Bappenda memerintahkan Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengawasan Pendapatan Daerah untuk melakukan penagihan pembayaran sanksi administratif berupa denda kepada PPAT/PPATS yang tidak tertib dalam penyampaian laporan bulanan sebesar Rp106.500.000,00.	Ditindaklanjuti dengan Surat Plt Bupati Nomor: 700/183-Inspektorat Tanggal 5 Agustus 2022 dan telah ditindaklanjuti oleh Bappenda
4	DLH	Pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Tidak Memadai dan Terdapat Penerimaan Retribusi yang Tidak Disetorkan ke Kas Daerah Sebesar Rp4.209.381.975,00	BPK merekomendasikan Bupati Bogor agar menginstruksikan: a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup: 1) Menyusun dan menerapkan prosedur operasi standar pemungutan dan penyetoran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan memperhatikan: a) pemisahan fungsi sehingga tercipta sistem pengendalian internal yang efektif; b) kemudahan rekonsiliasi	Ditindaklanjuti dengan : 1. Surat Plt Bupati Nomor: 700/184-Inspektorat Tanggal 5 Agustus 2022 dan telah ditindaklanjuti oleh DLH 2. Surat Plt Bupati Nomor: 700/184-Inspektorat Tanggal 5 Agustus 2022 dan Surat Perintah Ka DLH kepada Bendahara Penerimaan DLH Nomor: 800/1383/Umpeg-DLH Tanggal 8 Agustus 2022 3. Surat Plt Bupati Nomor: 700/184-Inspektorat



NO	SKPD	Temuan	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut
			<p>pencatatan penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan oleh seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Dinas Lingkungan Hidup;</p> <p>c) penerapan pembayaran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan oleh Wajib Retribusi secara non tunai dengan menggunakan rekening penerimaan yang ditetapkan oleh Bupati;</p> <p>2) Memerintahkan Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup untuk menyetorkan seluruh penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ke Kas Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari;</p> <p>3) Memerintahkan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) beserta jajarannya yang terlibat dalam pemungutan dan penyetoran retribusi untuk:</p> <p>a) Melakukan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup;</p> <p>b) Menyelenggarakan pembukuan penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan mencatat setiap pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi dalam buku penerimaan;</p> <p>c) Menyetorkan seluruh penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dari Wajib Retribusi</p>	<p>Tanggal 5 Agustus 2022 dan Surat Perintah Kepala DLH Nomor: 800/1384/Umpeg-DLH Tanggal 8 Agustus 2022</p> <p>4. Surat Plt Bupati Nomor: 700/184-Inspektorat Tanggal 5 Agustus 2022 dan Surat Perintah Kepala DLH Nomor: 800/1384/Umpeg-DLH Tanggal 8 Agustus 2022</p> <p>5. Surat Plt Bupati Nomor: 700/184-Inspektorat Tanggal 5 Agustus 2022 dan Surat Perintah Kepala DLH Nomor: 800/1384/Umpeg-DLH Tanggal 8 Agustus 2022</p> <p>6. Surat Plt Bupati Nomor: 700/184-Inspektorat Tanggal 5 Agustus 2022 dan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp1.889.612.000,00 oleh UPT Cibinong DLH</p> <p>7. Surat Plt Bupati Nomor: 700/184-Inspektorat Tanggal 5 Agustus 2022 dan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp683.376.000,00 oleh UPT Parung DLH</p> <p>8. Surat Plt Bupati Nomor: 700/184-Inspektorat Tanggal 5 Agustus 2022 dan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp357.080.975,00 oleh UPT Jonggol DLH</p> <p>9. Surat Plt Bupati Nomor: 700/184-Inspektorat Tanggal 5 Agustus 2022 dan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp278.252.000,00 oleh UPT Leuwiliang DLH</p>



NO	SKPD	Temuan	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut
			<p>kepada Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup dan tidak melakukan penggunaan langsung penerimaan retribusi tersebut;</p> <p>d) Mempertanggungjawabkan kekurangan penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dengan menyetorkannya ke Kas Daerah sebesar Rp3.832.030.975,00, dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>(1) UPT Cibinong sebesar Rp1.889.612.000,00;</p> <p>(2) UPT Parung sebesar Rp683.376.000,00;</p> <p>(3) UPT Jonggol sebesar Rp357.080.975,00;</p> <p>(4) UPT Leuwiliang sebesar Rp278.252.000,00;</p> <p>(5) UPT Ciampea sebesar Rp270.230.000,00;</p> <p>(6) UPT Ciawi sebesar Rp236.400.000,00;</p> <p>(7) UPT Jasinga sebesar Rp103.880.000,00 dan</p> <p>(8) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp13.200.000,00.</p> <p>4) Mengupayakan penagihan penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan Tahun 2021 yang belum disetor pada UPT Jonggol sebesar Rp377.351.000,00, dan menyetorkannya ke Kas Daerah dan</p> <p>5) Melakukan pengamanan aset kendaraan pengangkut sampah secara memadai.</p> <p>b. Inspektur Daerah Kabupaten Bogor untuk melakukan pemeriksaan atas pemungutan dan penyetoran retribusi</p>	<p>10. Surat Plt Bupati Nomor: 700/184-Inspektorat Tanggal 5 Agustus 2022 dan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp270.230.000,00 oleh UPT Ciampea DLH</p> <p>11. Surat Plt Bupati Nomor: 700/184-Inspektorat Tanggal 5 Agustus 2022 dan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp236.400.000,00 oleh UPT Ciawi DLH</p> <p>12. Surat Plt Bupati Nomor: 700/184-Inspektorat Tanggal 5 Agustus 2022 dan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp103.880.000,00 oleh UPT Jasinga DLH</p> <p>13. Surat Plt Bupati Nomor: 700/184-Inspektorat Tanggal 5 Agustus 2022 dan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp13.200.000,00 oleh DLH</p> <p>14. Surat Plt Bupati Nomor: 700/184-Inspektorat Tanggal 5 Agustus 2022 dan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp377.351.000,00</p> <p>15. Surat Plt Bupati Nomor: 700/184-Inspektorat Tanggal 5 Agustus 2022 dan Surat Kepala DLH Nomor: 027/1391/Umpeg-DLH Tanggal 8 Agustus 2022</p> <p>16. Surat Plt Bupati Nomor: 700/184-Inspektorat Tanggal 5 Agustus 2022 dan Surat Perintah Tugas Inspektur untuk</p>



NO	SKPD	Temuan	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut
			<p>elayanan persampahan/kebersihan pada seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Dinas Lingkungan Hidup dengan sasaran pemeriksaan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Perhitungan dan penentuan anggaran/target pendapatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT);2) Pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup;3) Pencatatan penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;4) Penyetoran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.	<p>melaksanakan pemeriksaan atas pemungutan dan penyetoran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan pada seluruh UPT di DLH TA 2021</p>
5	DISDIK	Penyusunan Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah Belum Mengacu pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah Perubahan	<p>BPK merekomendasikan Bupati Bogor agar menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Lebih optimal dalam pengendalian dan pengawasan terhadap penyusunan DPPA dan pengusulan SKPD danb. Memerintahkan Pejabat Penatausahaan Keuangan lebih cermat dalam penyusunan dan pengusulan DPPA SKPD sesuai dengan RKASP.	<p>Ditindaklanjuti dengan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Surat Plt. Bupati Bogor Nomor: 700/186-Inspektorat tanggal 5 Agustus 20222. Surat Plt. Bupati Bogor Nomor: 700/186-Inspektorat tanggal 5 Agustus 2022 dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 800/454-Disdik tanggal 16 Agustus 2022



NO	SKPD	Temuan	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut
6	DPUPR, KECAMATAN SUKARAJA, KECAMATAN PARUNG, KECAMATAN BOJONG GEDE, KECAMATAN GUNUNG SINDUR DAN KECAMATAN TANJUNGSARI	Terdapat Realisasi Belanja Melampaui Pagu Anggaran pada Enam SKPD Sebesar Rp37.083.277,00 dan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Ganda pada Delapan SKPD Sebesar Rp248.856.360,00	BPK merekomendasikan Bupati Bogor agar menginstruksikan Kepala SKPD terkait untuk: a. Lebih optimal dalam pengendalian dan pengawasan terhadap pelampauan anggaran belanja dan penerbitan SPM; b. Memerintahkan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD terkait lebih cermat dalam verifikasi dokumen pertanggungjawaban dan permintaan pembayaran belanja yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran dan c. Memerintahkan Bendahara Pengeluaran SKPD terkait lebih cermat dalam pengajuan permintaan pembayaran belanja.	Ditindaklanjuti dengan : 1. Surat Plt Bupati kepada Kepala SKPD terkait untuk lebih optimal dalam pengendalian dan pengawasan terhadap pelampauan anggaran belanja dan penerbitan SPM; 2. Surat dari Kepala SKPD terkait kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD terkait agar lebih cermat dalam verifikasi dokumen pertanggungjawaban dan permintaan pembayaran belanja yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran dan 3. Surat dari Kepala SKPD terkait kepada Bendahara Pengeluaran SKPD terkait untuk lebih cermat dalam pengajuan permintaan pembayaran belanja.



NO	SKPD	Temuan	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut
7	61 ORANG PEGAWAI TERSEBAR DI SKPD	Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kepada Aparatur Sipil Negara Sebesar Rp421.087.860,00	BPK merekomendasikan Bupati Bogor agar menginstruksikan Kepala SKPD terkait untuk: a. Memproses kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan kepada ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp421.087.860,00 dan menyetorkan ke Kas Daerah; b. Lebih optimal dalam pengendalian dan pengawasan terhadap terhadap pembayaran gaji dan tunjangan kepada ASN; c. Memerintahkan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD terkait lebih cermat dalam verifikasi dokumen pertanggungjawaban dan permintaan pembayaran belanja gaji dan tunjangan yang diajukan oleh Pembuat Daftar Gaji dan d. Memerintahkan Pembuat Daftar Gaji terkait lebih cermat dalam pengajuan permintaan pembayaran belanja gaji dan tunjangan.	Ditindaklanjuti dengan : 1. Surat Plt Bupati kepada Kepala SKPD terkait untuk memproses kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan kepada ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke Kas Daerah serta telah ditindaklanjuti dengan menyetorkan kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan dari ASN ke Kas Daerah 2. Surat Plt Bupati kepada Kepala SKPD terkait untuk lebih optimal dalam pengendalian dan pengawasan terhadap terhadap pembayaran gaji dan tunjangan kepada ASN. 3. Surat dari Kepala SKPD terkait kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD terkait untuk lebih cermat dalam verifikasi dokumen pertanggungjawaban dan permintaan pembayaran belanja gaji dan tunjangan yang diajukan oleh Pembuat Daftar Gaji. 4. Surat Kepala SKPD terkait kepada Pembuat Daftar Gaji terkait untuk lebih cermat dalam pengajuan permintaan pembayaran belanja gaji dan tunjangan.
8	BAPEDALITBANG, DISBUDPAR, DISKOMINFO, DISPORA, DLH, DPKPP, DPUPR, SETDA DAN SETWAN	Kelebihan Pembayaran Biaya Personil Jasa Konsultansi pada Sembilan SKPD Sebesar Rp596.425.929,17	BPK merekomendasikan Bupati Bogor agar menginstruksikan Kepala SKPD terkait untuk: a. Memproses kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp596.425.929,17 dan	Ditindaklanjuti dengan : 1. Surat Plt Bupati Nomor: 700/199-Inspektorat Tanggal 5 Agustus 2022 dan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp19.500.000,00 oleh CV Brain Interactive



NO	SKPD	Temuan	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut
			<p>menyetorkan ke Kas Daerah, pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Bappedalitbang sebesar Rp19.500.000,00 oleh CV BI; 2). Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp70.500.000,00 oleh PT AM; 3). Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp49.700.000,00, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a) PT DSW sebesar Rp25.900.000,00 dan b) PT ACD sebesar Rp23.800.000,00; 4). Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp40.092.000,00 oleh PT HTS; 5). Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp121.468.450,00, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a) PT GS sebesar Rp45.422.450,00 dan b) PT APK sebesar Rp76.046.000,00; 6). Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp197.318.091,67, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a) PT MSB sebesar Rp70.000.000,00; b) PT RPP sebesar Rp65.166.666,67; c) PT BMW sebesar Rp62.151.425,00; 7). Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp59.347.387,50, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a) PT RCK sebesar Rp16.000.000,00; b) CV RC sebesar Rp8.878.775,00; c) PT FK sebesar Rp12.420.000,00; d) PT KIA sebesar Rp4.365.000,00; e) PT AA sebesar Rp4.365.000,00; 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Surat Plt Bupati Nomor: 700/200-Inspektorat Tanggal 5 Agustus 2022 dan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp70.500.000,00 oleh PT Alocita Mandiri 3. Surat Plt Bupati Nomor: 700/201-Inspektorat Tanggal 5 Agustus 2022 dan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp25.900.000,00 oleh PT Dermawan Setia Wibawa 4. Surat Plt Bupati Nomor: 700/201-Inspektorat Tanggal 5 Agustus 2022 dan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp23.800.000,00 oleh PT Abirama Cipta Digdaya 5. Surat Plt Bupati Nomor: 700/202-Inspektorat Tanggal 5 Agustus 2022 dan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp10.000.000,00 oleh PT Huda Tata Sarana sehingga masih tersisa sebesar Rp30.092.000,00 6. Surat Plt Bupati Nomor: 700/203-Inspektorat Tanggal 5 Agustus 2022 dan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp45.422.450,00 oleh PT Gumilang Sajati 7. Surat Plt Bupati Nomor: 700/203-Inspektorat Tanggal 5 Agustus 2022 dan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp76.046.000,00 oleh PT Armudi Pradana Konsultan



NO	SKPD	Temuan	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut
			<p>f) PT BBM sebesar Rp13.318.612,50.</p> <p>8). Sekretariat Daerah sebesar Rp21.000.000,00, yaitu:</p> <p>a) PT BM sebesar Rp16.000.000,00;</p> <p>b) PT PK sebesar Rp5.000.000,00.</p> <p>9). Sekretariat Dewan sebesar Rp17.500.000,00 oleh PT RCK;</p> <p>b. Mengoptimalkan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan</p> <p>c. Memerintahkan PPK dan PPTK supaya lebih cermat dalam mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.</p>	<p>8. Surat Plt Bupati Nomor: 700/204-Inspektorat Tanggal 5 Agustus 2022 dan baru ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp10.000.000,00 oleh PT Marga Sarana Bhumi sehingga masih tersisa sebesar Rp60.000.000,00</p> <p>9. Surat Plt Bupati Nomor: 700/204-Inspektorat Tanggal 5 Agustus 2022 dan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp65.166.700,00 oleh CV Brain Interactive</p> <p>10. Surat Plt Bupati Nomor: 700/204-Inspektorat Tanggal 5 Agustus 2022 dan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp62.151.500,00 oleh PT Bina Mitra Wahana</p> <p>11. Surat Plt Bupati Nomor: 700/205-Inspektorat Tanggal 5 Agustus 2022 dan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp16.000.000,00 oleh PT Reka Cipta Kreasindo</p> <p>12. Surat Plt Bupati Nomor: 700/205-Inspektorat Tanggal 5 Agustus 2022 dan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp8.878.775,00 oleh CV. Reswara Consultant</p> <p>13. Surat Plt Bupati Nomor: 700/205-Inspektorat Tanggal 5 Agustus 2022 dan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp12.420.000,00 oleh PT Fortuna Konsulindo</p> <p>14. Surat Plt Bupati Nomor:</p>



NO	SKPD	Temuan	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut
				<p>700/205-Inspektorat Tanggal 5 Agustus 2022 dan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp4.365.000,00 oleh PT Kreasi Inspirasi Abadi</p> <p>15. Surat Plt Bupati Nomor: 700/205-Inspektorat Tanggal 5 Agustus 2022 dan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp4.365.000,00 oleh PT Alfriz Auliatama</p> <p>16. Surat Plt Bupati Nomor: 700/205-Inspektorat Tanggal 5 Agustus 2022 dan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp13.318.700,00 oleh PT Bayu Berlian Mandiri</p> <p>17. Surat Plt Bupati Nomor: 700/206-Inspektorat Tanggal 5 Agustus 2022 dan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp16.000.000,00 oleh PT Bahana Nusantara</p> <p>18. Surat Plt Bupati Nomor: 700/206-Inspektorat Tanggal 5 Agustus 2022 dan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp5.000.000,00 oleh PT Pibuk Konsulindo</p> <p>19. Surat Plt Bupati Nomor: 700/207-Inspektorat Tanggal 5 Agustus 2022 dan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp17.500.000,00 oleh PT Reka Cipta Kreasindo</p> <p>20. Surat Plt Bupati kepada Kepala SKPD terkait untuk mengoptimalkan pengendalian dan</p>



NO	SKPD	Temuan	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut
				<p>pengawasan atas pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;</p> <p>21. Surat dari Kepala SKPD terkait kepada PPK dan PPTK supaya lebih cermat dalam mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.</p>
9	DISDIK, RSUD CIBINONG, RSUD LEUWILIANG DAN SETWAN	Kekurangan Volume atas 12 Paket Pekerjaan Belanja Pemeliharaan pada Empat SKPD Sebesar Rp222.408.645,33	<p>BPK merekomendasikan Bupati Bogor agar menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan, Direktur RSUD Cibinong, Direktur RSUD Leuwiliang, dan Sekretaris DPRD untuk:</p> <p>a. Memproses kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp222.408.645,33 dan menyetorkan ke Kas Daerah, pada:</p> <p>1) Dinas Pendidikan sebesar Rp30.910.976,58, terdiri dari:</p> <p>a) CV BP sebesar Rp6.572.298,30;</p> <p>b) CV NJ sebesar Rp6.692.378,63;</p> <p>c) CV Mtr sebesar Rp9.439.277,55 dan</p> <p>d) CV KP sebesar Rp8.207.022,10.</p> <p>2) RSUD Cibinong sebesar Rp33.404.246,13, terdiri dari:</p> <p>a) CV DBP sebesar Rp20.996.043,01 (Rp10.289.586,20 + Rp6.898.257,92 Rp3.808.198,89);</p> <p>b) CV TKM sebesar Rp1.392.325,00;</p> <p>c) CV. GRP sebesar Rp11.015.878,12 (Rp8.053.845,55 + Rp2.962.032,57);</p>	<p>Ditindaklanjuti dengan :</p> <p>1. Surat Plt Bupati Nomor: 700/208-Inspektorat Tanggal 5 Agustus 2022 dan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp6.572.300,00 oleh CV Bima Putra</p> <p>2. Surat Plt Bupati Nomor: 700/208-Inspektorat Tanggal 5 Agustus 2022 dan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp6.692.400,00 oleh CV Nilas Jaya</p> <p>3. Surat Plt Bupati Nomor: 700/208-Inspektorat Tanggal 5 Agustus 2022 dan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp9.439.300,00 oleh CV Mutiara</p> <p>4. Surat Plt Bupati Nomor: 700/208-Inspektorat Tanggal 5 Agustus 2022 dan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp8.207.100,00 oleh CV Kailani Pratama</p> <p>5. Surat Plt Bupati Nomor: 700/209-Inspektorat Tanggal 5 Agustus 2022 dan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar</p>



NO	SKPD	Temuan	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut
			<p>3) RSUD Leuwiliang, yaitu CV JJ sebesar Rp30.708.353,90;</p> <p>4) Sekretariat Dewan, yaitu CV CJ sebesar Rp127.385.068,72.</p> <p>b. Lebih optimal dalam pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan belanja pemeliharaan yang menjadi tanggung jawabnya dan</p> <p>c. Memerintahkan PPK dan PPTK supaya lebih cermat dalam mengendalikan kontrak dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.</p>	<p>Rp20.996.100,00 oleh CV. Duta Bangun Pertiwi</p> <p>6. Surat Plt Bupati Nomor: 700/209-Inspektorat Tanggal 5 Agustus 2022 dan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp1.392.400,00 oleh CV Tema Karya Mandiri</p> <p>7. Surat Plt Bupati Nomor: 700/209-Inspektorat Tanggal 5 Agustus 2022 dan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp11.016.000,00 oleh CV. Genta Rizky Purnama</p> <p>8. Surat Plt Bupati Nomor: 700/210-Inspektorat Tanggal 5 Agustus 2022 dan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp30.708.354,00 oleh CV Jembar Jaya</p> <p>9. Surat Plt Bupati Nomor: 700/211-Inspektorat Tanggal 5 Agustus 2022 dan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp60.000.000,00 oleh CV Ciampea Jaya sehingga masih tersisa sebesar Rp67.385.068,72</p> <p>10. Surat Plt Bupati kepada Kepala Dinas Pendidikan, Direktur RSUD Cibinong, Direktur RSUD Leuwiliang, dan Sekretaris DPRD untuk lebih optimal dalam pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan belanja pemeliharaan yang menjadi tanggung jawabnya</p> <p>11. Surat Kepala SKPD</p>



NO	SKPD	Temuan	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut
				terkait kepada PPK dan PPTK supaya lebih cermat dalam mengendalikan kontrak dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
10	DPUPR dan DINKES	Pelaksanaan Tender pada Empat Paket Pekerjaan Gedung dan Bangunan, serta Dua Paket Pekerjaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tidak Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan Bupati Bogor agar menginstruksikan: a. Kepala SKPD terkait selaku Pengguna Anggaran (PA) memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk mematuhi etika pengadaan barang/jasa, yaitu menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang/jasa serta menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan daerah dan b. Sekretaris Daerah memerintahkan Pokja Pemilihan terkait untuk mematuhi etika pengadaan barang/jasa, yaitu bekerja secara profesional dalam melakukan evaluasi tender dan menetapkan pemenang tender untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang/jasa serta menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan daerah.	Ditindaklanjuti dengan: 1. Surat Plt. Bupati Bogor Nomor: 700/212-Inspektorat tanggal 5 Agustus 2022 2. Surat Plt. Bupati Bogor Nomor: 700/213-Inspektorat tanggal 5 Agustus 2022 3. Surat Plt. Bupati Bogor Nomor: 700/214-Inspektorat tanggal 5 Agustus 2022 4. Surat Plt. Bupati Bogor Nomor: 700/215-Inspektorat tanggal 5 Agustus 2022 5. Surat Plt. Bupati Bogor Nomor: 700/216-Inspektorat tanggal 5 Agustus 2022 6. Surat Kepala DPUPR (digabung dalam satu file) Nomor: 900/8023-DPUPR; Nomor: 900/8028-DPUPR dan Nomor: 900/8035-DPUPR tanggal 8 Agustus 2022 7. Surat Kepala DINKES (digabung dalam satu file) Nomor: 700/4515-RSUD; Nomor: 700/4435-SDK dan Nomor: 700/4462-RS tanggal 8 Agustus 2022 8. Surat Kepala SKPD terkait kepada PPK dan PPTK supaya lebih cermat dalam mengendalikan kontrak dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.



NO	SKPD	Temuan	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut
11	DPKPP, DINKES, DISPORA, RSUD CIBINONG DAN RSUD CIAWI	Kekurangan Volume dan Ketidaksesuaian Spesifikasi pada 11 Paket Pekerjaan Gedung dan Bangunan Sebesar Rp5.776.207.456,95, Denda Keterlambatan Belum Dikenakan Sebesar Rp10.544.999.842,04, serta Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri Tidak Sesuai Ketentuan pada Tiga Paket Pekerjaan	<p>BPK merekomendasikan Bupati Bogor agar menginstruksikan Kepala SKPD untuk:</p> <p>a. Memproses kelebihan pembayaran atas kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pada delapan paket pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp2.131.526.245,76 dan menyetorkan ke Kas Daerah, terdiri dari:</p> <p>1) Dinas PKPP sebesar Rp252.561.867,23, yaitu:</p> <p>a) PT TAA sebesar Rp176.233.119,87;</p> <p>b) PT SJM sebesar Rp50.583.082,66;</p> <p>c) CV ESK sebesar Rp25.745.664,70;</p> <p>2) RSUD Cibinong sebesar Rp1.296.154.354,30, yaitu:</p> <p>a) KSO PS sebesar Rp788.978.181,00;</p> <p>b) PT SLS sebesar Rp200.973.243,30;</p> <p>c) PT MS sebesar Rp306.202.930,00;</p> <p>3) RSUD Ciawi sebesar Rp582.810.024,23, yaitu:</p> <p>a) PT KTMP sebesar Rp357.615.660,89 dan</p> <p>b) PT HEJ sebesar Rp225.194.363,34.</p> <p>b. Memproses potensi kelebihan pembayaran atas kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pada tiga paket pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp3.644.681.211,19 dengan memperhitungkan pada pembayaran termin berikutnya, terdiri dari:</p> <p>1) Dinas PKPP sebesar Rp331.168.194,00 oleh PT AAM;</p> <p>2) Dinas Kesehatan sebesar Rp2.961.689.350,06 oleh</p>	<p>Ditindaklanjuti dengan :</p> <p>1. Surat Plt Bupati Nomor: 700/217-Inspektorat Tanggal 5 Agustus 2022 dan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp176.233.200,00 oleh PT Tri Arta Adikara</p> <p>2. Surat Plt Bupati Nomor: 700/217-Inspektorat Tanggal 5 Agustus 2022 dan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp50.583.100,00 oleh PT Sutmarindo Jaya Mandiri</p> <p>3. Surat Plt Bupati Nomor: 700/217-Inspektorat Tanggal 5 Agustus 2022 dan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp25.745.700,00 oleh CV Edelweiss Surya Kencana</p> <p>4. Surat Plt Bupati Nomor: 700/218-Inspektorat Tanggal 5 Agustus 2022 dan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp788.978.181,00 oleh KSO Pangkho-Setia</p> <p>5. Surat Plt Bupati Nomor: 700/218-Inspektorat Tanggal 5 Agustus 2022 dan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp200.973.243,00 oleh PT Selaras Lawang Sewu</p> <p>6. Surat Plt Bupati Nomor: 700/218-Inspektorat Tanggal 5 Agustus 2022 dan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp306.202.930,00 oleh PT Menara Setia</p> <p>7. Surat Plt Bupati Nomor: 700/219-Inspektorat</p>



NO	SKPD	Temuan	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut
			<p>PT JSE dan</p> <p>3) Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp351.823.667,13 oleh CV WK.</p> <p>c. Memproses pengenaan sanksi denda keterlambatan sebesar Rp10.544.999.842,04 dan menyetorkan ke Kas Daerah, terdiri dari:</p> <p>1) Dinas Kesehatan sebesar Rp10.279.057.282,10, oleh PT JSE;</p> <p>2) Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp242.482.727,21 oleh CV WK dan</p> <p>3) Dinas PKPP sebesar Rp23.459.832,73 oleh PT AAM.</p> <p>d. Lebih optimal dalam pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan belanja modal gedung dan bangunan yang menjadi tanggung jawabnya;</p> <p>e. Memerintahkan PPK supaya lebih cermat dalam menyusun dan menetapkan HPS dan</p> <p>f. Memerintahkan PPK dan PPTK supaya lebih cermat dalam mengendalikan kontrak dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.</p>	<p>Tanggal 5 Agustus 2022 dan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp357.615.670,00 oleh PT Karya Tunas Mandiri Persada</p> <p>8. Surat Plt Bupati Nomor: 700/219-Inspektorat Tanggal 5 Agustus 2022 dan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp225.194.368,00 oleh PT Heral Eranio Jaya</p> <p>9. Surat Plt Bupati Nomor: 700/217-Inspektorat Tanggal 5 Agustus 2022 dan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp331.168.200,00 oleh PT Ardico Artha Multimoda</p> <p>10. Surat Plt Bupati Nomor: 700/220-Inspektorat Tanggal 5 Agustus 2022 dan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp2.961.689.351,00 oleh PT Jaya Semanggi Enjiniring</p> <p>11. Surat Plt Bupati Bogor Nomor: 700/221-Inspektorat Tanggal 5 Agustus 2022 dan Surat Kepala Dispora Nomor: 900/2431-Sekre Tanggal 16 Agustus 2022</p> <p>12. Surat Plt Bupati Nomor: 700/220-Inspektorat Tanggal 5 Agustus 2022 dan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp10.279.057.283,00 oleh PT Jaya Semanggi Enjiniring</p> <p>13. Surat Plt Bupati Bogor Nomor: 700/221-</p>



NO	SKPD	Temuan	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut
				<p>Inspektorat Tanggal 5 Agustus 2022 dan Surat Kepala Dispora Nomor: 900/2431-Sekre Tanggal 16 Agustus 2022</p> <p>14. Surat Plt Bupati Nomor: 700/217-Inspektorat Tanggal 5 Agustus 2022 dan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp23.459.850,00 oleh PT Ardico Artha Multimoda</p> <p>15. Surat Plt Bupati kepada Kepala SKPD terkait untuk lebih optimal dalam pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan belanja modal gedung dan bangunan yang menjadi tanggung jawabnya</p> <p>16. Surat dari Kepala SKPD terkait kepada PPK supaya lebih cermat dalam menyusun dan menetapkan HPS</p> <p>17. Surat dari Kepala SKPD terkait kepada PPK dan PPTK supaya lebih cermat dalam mengendalikan kontrak dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.</p>
12	DPUPR	Kekurangan Volume dan Ketidaksesuaian Spesifikasi pada 17 Paket Pekerjaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Sebesar	BPK merekomendasikan Bupati Bogor agar menginstruksikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk: a. Memproses kelebihan pembayaran atas kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pada 12 paket pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp6.300.231.281,22 dan menyetorkan ke Kas Daerah,	Ditindaklanjuti dengan : 1. Surat Plt Bupati Nomor: 700/222-Inspektorat Tanggal 5 Agustus 2022 dan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp504.798.500,00 oleh PT Kemang Bangun Persada 2. Surat Plt Bupati Nomor: 700/222-Inspektorat Tanggal 5 Agustus 2022



NO	SKPD	Temuan	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut
			<p>terdiri dari:</p> <p>1) PT KBP sebesar Rp504.798.217,70;</p> <p>2) PT NCP sebesar Rp501.214.313,92;</p> <p>3) PT SJA sebesar Rp706.649.741,00;</p> <p>4) PT RP sebesar Rp259.542.212,00;</p> <p>5) CV Oyn sebesar Rp508.118.604,83;</p> <p>6) PT SWK sebesar Rp1.287.167.940,56;</p> <p>7) CV RP sebesar Rp168.494.701,12;</p> <p>8) CV Afh sebesar Rp809.264.081,48;</p> <p>9) PT RP sebesar Rp456.436.897,61;</p> <p>10) CV AP sebesar Rp415.074.133,23;</p> <p>11) CV RB sebesar Rp631.324.180,77;</p> <p>12) CV IP sebesar Rp52.146.257,00.</p> <p>b. Memproses potensi kelebihan pembayaran atas kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pada lima paket pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp10.328.217.008,86 dengan memperhitungkan pada pembayaran termin berikutnya, terdiri dari:</p> <p>1) PT LU sebesar Rp3.680.365.412,86;</p> <p>2) PT HMSS (KSO) sebesar Rp2.041.073.163,39 (Rp1.013.732.314,97 + Rp1.027.340.848,42);</p> <p>3) PT TBI sebesar Rp1.463.272.743,96;</p> <p>4) PT DTKP sebesar Rp3.143.505.688,65;</p> <p>c. Memproses pengenaan sanksi denda keterlambatan sebesar Rp3.703.053.357,69 dan menyetorkan ke Kas Daerah, terdiri dari:</p>	<p>dan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp25.000.000,00 oleh CV Nenci Citra Pratama</p> <p>3. Surat Plt Bupati Bogor Nomor: 700/222-Inspektorat Tanggal 5 Agustus 2022 dan Surat Kepala DPUPR Nomor: 1031/PPJJ-II/VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022</p> <p>4. Surat Plt Bupati Nomor: 700/222-Inspektorat Tanggal 5 Agustus 2022 dan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp35.000.000,00 oleh CV Raihan Putra</p> <p>5. Surat Plt Bupati Bogor Nomor: 700/222-Inspektorat Tanggal 5 Agustus 2022 dan Surat Kepala DPUPR Nomor: 148/PPJJ-1/2022 tanggal 9 Agustus 2022</p> <p>6. Surat Plt Bupati Bogor Nomor: 700/222-Inspektorat Tanggal 5 Agustus 2022 dan Surat Kepala DPUPR Nomor: 1031/PPJJ-II/VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022</p> <p>7. Surat Plt Bupati Bogor Nomor: 700/222-Inspektorat Tanggal 5 Agustus 2022 dan telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp13.000.000,00</p> <p>8. Surat Plt Bupati Bogor Nomor: 700/222-Inspektorat Tanggal 5 Agustus 2022 dan telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp50.000.000,00</p> <p>9. Surat Plt Bupati Bogor Nomor: 700/222-Inspektorat Tanggal 5</p>



NO	SKPD	Temuan	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut
			<p>1) PT LU sebesar Rp859.545.617,17;</p> <p>2) PT HMSS (KSO) sebesar Rp2.537.042.140,52 (Rp1.519.740.679,94 + Rp1.017.301.460,58);</p> <p>3) PT DTKP sebesar Rp306.465.600,00.</p> <p>d. Lebih optimal dalam pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan yang menjadi tanggung jawabnya;</p> <p>e. Memerintahkan PPK dan PPTK supaya lebih cermat dalam mengendalikan kontrak dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.</p>	<p>Agustus 2022 dan Surat Kepala DPUPR Nomor: 148/PPJJ-1/2022 tanggal 9 Agustus 2022</p> <p>10. Surat Plt Bupati Nomor: 700/222-Inspektorat Tanggal 5 Agustus 2022 dan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp15.000.000,00 oleh CV. Alpe Putra</p> <p>11. Surat Plt Bupati Nomor: 700/222-Inspektorat Tanggal 5 Agustus 2022 dan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp15.000.000,00 oleh CV. Rajanska Banguntama</p> <p>12. Surat Plt Bupati Nomor: 700/222-Inspektorat Tanggal 5 Agustus 2022 dan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp32.000.000,00 oleh CV Intan Perkasa</p> <p>13. Surat Plt Bupati Nomor: 700/222-Inspektorat Tanggal 5 Agustus 2022 dan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp3.697.702.500,00 oleh PT Lambok Ulina dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>1. Temuan BPK sebesar Rp 3.680.365.412,86</p> <p>2. Temuan PHO sebesar Rp17.337.087,14</p> <p>14. Surat Plt Bupati Nomor: 700/222-Inspektorat Tanggal 5 Agustus 2022 dan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp2.103.572.900,00 oleh PT Hutomo Mandala Sepuluh Sebelas (KSO)</p>



NO	SKPD	Temuan	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut
				<p>dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pembuatan Jalur Pedestrian Jalan Kandang Roda – Sentul total sebesar Rp 1.076.232.000,00 terdiri dari temuan BPK sebesar RP 1.013.732.314,97 sedangkan sisanya sebesar Rp62.499.685,03 merupakan hasil PHO2. Pembuatan Jalur Pedestrian Jalan Tegar Beriman (Cibinong – Bojonggede) sebesar Rp1.027.340.900,00 <p>15. Surat Plt Bupati Nomor: 700/222-Inspektorat Tanggal 5 Agustus 2022 dan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp1.463.273.000,00 oleh PT Tureloto Batu Indah</p> <p>16. Surat Plt Bupati Nomor: 700/222-Inspektorat Tanggal 5 Agustus 2022 dan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp3.143.505.700,00 oleh PT Duta Tunas Konstruksi Pratama</p> <p>17. Surat Plt Bupati Nomor: 700/222-Inspektorat Tanggal 5 Agustus 2022 dan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp859.546.000,00 oleh PT Lambok Ulina</p> <p>18. Surat Plt Bupati Nomor: 700/222-Inspektorat Tanggal 5 Agustus 2022 dan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar</p>



NO	SKPD	Temuan	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut
				<p>Rp2.537.051.500,00 oleh PT Hutomo Mandala Sepuluh Sebelas (KSO)</p> <p>19. Surat Plt Bupati Nomor: 700/222-Inspektorat Tanggal 5 Agustus 2022 dan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp306.465.600,00 oleh PT Duta Tunas Konstruksi Pratama</p> <p>20. Surat Plt Bupati Nomor: 700/222-Inspektorat Tanggal 5 Agustus 2022</p> <p>21. Surat dari Kepala DPUPR kepada PPK dan PPTK supaya lebih cermat dalam mengendalikan kontrak dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.</p>
13	RSUD LEUWILIANG	Dua Rekening pada Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang Belum Ditetapkan Melalui Keputusan Bupati	BPK merekomendasikan Bupati Bogor agar menginstruksikan Direktur RSUD Leuwiliang untuk mengajukan penetapan dua rekening BLUD kepada Bupati.	Ditindaklanjuti dengan Surat Plt. Bupati Bogor Nomor: 700/223-Inspektorat tanggal 5 Agustus 2022 dan Surat Plt. Direktur RSUD Leuwiliang Nomor: 005/3585-RSUDL/VIII/2022
14	BPKAD, RSUD LEUWILIANG, DPKPP DAN SETWAN	Penatausahaan dan Pengamanan Aset Tetap Belum Sepenuhnya Memadai	BPK merekomendasikan Bupati Bogor agar menginstruksikan: a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah lebih optimal dalam pensertipikatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Bogor; b. Kepala SKPD terkait selaku Pengguna Barang Milik Daerah: 1) lebih optimal dalam pengendalian dan pengawasan terhadap penatausahaan dan pengamanan aset tetap; 2) memerintahkan Pengurus Barang untuk melengkapi pencatatan 104 unit kendaraan bermotor pada	Ditindaklanjuti dengan : 1. Surat Plt Bupati Nomor: 700/224-Inspektorat Tanggal 5 Agustus 2022 2. Surat Plt Bupati kepada Kepala SKPD terkait selaku Pengguna Barang Milik Daerah untuk lebih optimal dalam pengendalian dan pengawasan terhadap penatausahaan dan pengamanan aset tetap dan Surat Perintah dari Kepala SKPD terkait kepada Pengurus Barang 3. Surat Plt Bupati Nomor: 700/239-Inspektorat Tanggal 5 Agustus 2022



NO	SKPD	Temuan	Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut
			<p>KIB B dengan informasi nomor rangka, nomor mesin, nomor polisi, dan BPKB;</p> <p>3) memerintahkan Pengurus Barang untuk melengkapi pencatatan 65 unit gedung dan bangunan dengan informasi luasan tanah dan merujuk pada pencatatan tanah pada KIB A.</p> <p>c. Kepala BPKAD untuk melakukan penilaian tanah hibah PSU sesuai ketentuan dan memerintahkan Pengurus Barang untuk mencatat tanah pada KIB A dengan informasi yang lengkap;</p> <p>d. Direktur RSUD Leuwiliang memerintahkan Pengurus Barang untuk melabeli BMD serta menyusun Kartu Inventaris Ruangan di setiap ruangan gedung rawat inap;</p> <p>e. Kepala DPKPP dan Sekretaris DPRD memerintahkan Pengurus Barang untuk mencatat 19 unit gedung dan bangunan pada KIB C dengan mengklasifikasikannya berdasarkan komponen bangunan fisik dan komponen penunjang utama;</p> <p>f. Kepala DPKPP mengajukan usulan penghapusan atas aset renovasi dan melakukan serah terima aset kepada penerima hibah sesuai ketentuan.</p>	<p>dan Surat Ka BPKAD Nomor: 700/2287-Aset Tanggal 24 Agustus 2022</p> <p>4. Surat Plt Bupati Nomor: 700/240-Inspektorat Tanggal 5 Agustus 2022 dan Surat Dir RSUD Leuwiliang Nomor: 445/3620/VIII/2022</p> <p>5. Surat Plt Bupati kepada Kepala DPKPP dan Sekretaris DPRD serta Surat Kepala DPKPP dan Sekretaris DPRD kepada Pengurus Barang</p> <p>6. Surat Plt Bupati Bogor Nomor: 700/232-Inspektorat Tanggal 5 Agustus 2022 dan Surat Kepala DPKPP Nomor: 800/5467-Sekre Tanggal 8 Agustus 2022</p>

BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan merupakan salah satu tindakan nyata untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan yang tertuang dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Untuk menjelaskan dan menghindari kesalahfahaman pengguna dalam membaca Laporan Keuangan maka diperlukan Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi, penjelasan, daftar terinci dan analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Keuangan tersebut.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor TA 2022 disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah selama TA 2022 dimana penyajiannya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam pengelolaan keuangan daerah selama TA 2022 pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Hal ini terlihat dari pencapaian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dimana realisasi pendapatan sebagian besar telah mencapai target dan terjadinya efisiensi pengeluaran belanja daerah, namun demikian masih perlu upaya peningkatan pada tahun-tahun yang akan datang.

Demikianlah Catatan atas Laporan Keuangan ini kami susun sebagai bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor TA 2022.

Pt. BUPATI BOGOR,


IWAN SETIAWAN